



BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintah dalam rangka otonomi daerah, menjadikan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terus mengusahakan tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan tetap memperhatikan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, setiap entitas di pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan dalam bentuk laporan keuangan entitas akuntansi. Laporan keuangan entitas akuntansi tersebut kemudian dikonsolidasikan sehingga menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kendal sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2023. Pemerintah Kabupaten Kendal berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, agar kinerja entitas dapat terukur lebih baik. Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kendal khususnya dalam bidang pelaporan keuangan daerah yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip penyajian pelaporan secara paripurna berdasarkan kaidah-kaidah pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal untuk meningkatkan kualitas penyajian LKPD adalah dengan pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara obyektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Semua upaya tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta terwujudnya *good governance and clean government* untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 77 Tahun 2020 Bab XIII pada point 10 dan 11 tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi, dimana Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2023



adalah tahun kedua menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara utuh tanpa aplikasi pendamping lain mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dengan pendampingan dari Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan LKPD TA 2023 oleh Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan pelaksanaan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Laporan keuangan ini telah disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi laporan keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dalam usaha mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan keuangan tersebut merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh seluruh entitas akuntansi dan entitas pelaporan di Kabupaten Kendal selama satu tahun anggaran, dan telah disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP serta berpedoman pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode TA 2023;
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
3. Memberikan gambaran dan informasi terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah selama TA 2023;
5. Menyediakan informasi rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Merupakan kelengkapan dokumen dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Daerah kepada DPRD Kabupaten Kendal.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai



pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dalam komponen laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan SAP memuat informasi tentang Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi dalam satu periode pelaporan. Adapun Belanja Operasional berdasar SAP berisikan data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal didasarkan pada LRA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sedangkan data keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan didasarkan pada LRA Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Semua data keuangan didasarkan pada Neraca SKPD.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) disusun untuk menjelaskan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran. Data diperoleh dari laporan pengelolaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) selama TA 2023.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas lainnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan naratif atau rincian dari data-data keuangan yang ada pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Laporan ini mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi sesuai dengan SAP guna menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara



-
- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
 6. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
 7. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
 9. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 10. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 13. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 14. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
 15. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



16. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
19. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
22. Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 8 Seri D No 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
23. Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi *Software* Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
25. Perbup Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 66);
26. Perbup Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 39).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

Berisi informasi tentang maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan CaLK.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi informasi tentang asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan serta pencapaian target kinerja



APBD berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Berisi informasi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Berisi informasi tentang entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan pos-pos laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi informasi tentang rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah diantaranya: rincian dan penjelasan pos-pos LRA, rincian dan penjelasan pos-pos Laporan Perubahan PSAL, rincian dan penjelasan pos-pos Neraca, rincian dan penjelasan pos-pos LO, rincian dan penjelasan pos-pos LAK, rincian dan penjelasan pos-pos LPE, serta pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya. Ditambahkan juga penjelasan terkait perbedaan pengukuran antar pos pada LRA dan LAK.

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Tambahan

Berisi informasi tentang penjelasan tambahan atas informasi non keuangan, potensi dan Sumber Daya Manusia (SDM), Laporan Penganggaran Belanja Wajib Perlindungan Sosial TA 2023, Data Anggaran *Mandatory Spending* TA 2021 – 2023, Data Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta dan data Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023.

Bab VII Penutup

Berisi uraian penutup yang berupa kesimpulan akhir atas penyusunan laporan keuangan.



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator kinerja utama pada dasarnya merupakan gambaran dari aktivitas perekonomian masyarakat di daerah yang juga digunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kendal diarahkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang difokuskan pada pembangunan pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan UKM, dengan dukungan infrastruktur, pengendalian lingkungan dan sosial, serta reformasi birokrasi berkelanjutan.

Prospek dan tantangan perekonomian Kabupaten Kendal sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan kondisi perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 melambat menjadi sebesar 5,05 % (*year on year*), turun 0,26 % dari tahun 2022 sebesar 5,31 % perlambatan ini sebagai dampak dari badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal relatif resisten terhadap gejolak ekonomi, tercermin dari volatilitasnya yang rendah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2023 terkoreksi dari turun menjadi sebesar 5,56 % turun 0,12 % dari tahun 2022 sebesar 5,68 %. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal apabila dibandingkan dengan rata-rata di Jawa Tengah masih lebih baik, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2023 menjadi sebesar 4,98 % turun sebesar 0,33 % dari tahun 2022 sebesar 5,31%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tetap terjaga di tengah perlambatan ekonomi global yang sedang berlangsung, sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi di Kabupaten Kendal diperkirakan stabil, hal ini dipengaruhi dari investasi, penyerapan tenaga kerja, upah tenaga kerja dan adanya program intervensi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupa bantuan sosial tunai, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras BULOG, dan program kartu pra kerja.

Investasi di Kabupaten Kendal semakin meningkat, seiring dengan berubahnya pengembangan Kawasan Industri Kendal (KIK) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) serta didukung beroperasinya Pelabuhan Kendal. KEK Kendal sebagai salah satu KEK industri terbesar di Indonesia, hingga Desember tahun 2023 telah berhasil menarik banyak investasi asing dengan 99 Pelaku Usaha dari 10 negara dan total investasi hingga sebanyak Rp43,8 triliun serta menyerap sebanyak 44.349 orang. Keberadaan KEK Kendal mendorong transformasi peningkatan skill tenaga kerja dengan berbagai pembekalan pelatihan tenaga kerja yang menyesuaikan kebutuhan industri di KEK Kendal. Sebanyak 2.000 tenaga kerja dengan tingkat pendidikan belum tamat SD, tamat SD, dan tamat SMP di Kendal pada tahun 2022-2023. Saat ini proyeksi keterserapan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMK di KEK Kendal berjumlah 44.499 orang dari 99 Pelaku Usaha. Dari 33 Badan Usaha dan Pelaku Usaha yang sudah beroperasim berhasil menyerap sebanyak 11.962 tenaga kerja, dan 8.835 di antaranya berasal dari Kabupaten Kendal, dengan proyeksi penyerapan dari kegiatan link & match sebanyak 7.823 tenaga kerja. Nilai investasi di KEK terus mengalami peningkatan, pada tahun 2020



nilai investasi mencapai Rp3,14 triliun, tahun 2021 meningkat menjadi Rp3,8 triliun, pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp5,195 triliun. dari nilai ekspor pada tahun 2021 mencapai US\$ 23.9 juta, dan pada tahun 2022 mencapai US\$ 50,5 juta dan pada tahun 2023 sampai dengan Nopember 2023 mencapai US\$ 152,94 juta. Di samping itu, investasi khususnya pada skala kecil dan menengah diluar KIK juga meningkat setiap tahunnya, sehingga diproyeksikan akan meningkat di tahun 2023, sehingga mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal.

Untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kendal, ada beberapa indikator yang dapat dilihat antara lain dari data statistik pada tingkat daerah seperti pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Saat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini disusun sebagian data terkait dengan ekonomi makro pada BPS Kabupaten Kendal tahun 2023 masih dalam proses analisa dan penyusunan, sehingga sebagian masih menggunakan data tahun sebelumnya. Kondisi pembangunan ekonomi di Kabupaten Kendal berdasarkan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kendal menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi merupakan turunan dari angka PDRB yang menggambarkan perkembangan kegiatan ekonomi suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang dibentuk kedalam kenaikan pendapatan nasional.

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku Kabupaten Kendal dapat diketahui dalam Tabel 2.1. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 secara riil mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu pada tahun 2023 mencapai 49.666.317,22 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 45.164.800,80 juta rupiah.

Sektor industri pengolahan masih menjadi *leading sector* dalam perekonomian Kabupaten Kendal. Dengan nilai tambah mencapai sebesar 22.691.722,18 juta rupiah, terbesar nilainya diantara kategori lapangan usaha lainnya. PDRB menurut lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal selama periode 2019-2023 disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (juta rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.122.142,28	8.194.422,28	8.609.866,82	9.223.607,67	9.955.175,20
B	Pertambangan dan Penggalian	566.240,00	590.690,00	614.912,46	604.495,45	639.865,41
C	Industri Pengolahan	17.787.788,20	18.008.007,17	19.090.092,38	20.832.103,08	22.691.722,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	75.738,78	75.173,03	78.946,77	84.328,65	91.410,87
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.941,25	29.091,25	30.833,24	31.653,07	34.419,26
F	Konstruksi	2.846.256,45	2.757.251,45	3.100.959,33	3.432.166,00	3.747.416,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.190.107,29	5.065.357,29	5.441.236,27	5.925.696,81	6.538.947,21
H	Transportasi dan Pergudangan	829.557,40	584.508,11	620.380,43	1.204.590,58	1.426.431,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.426.360,28	1.384.360,28	1.499.150,86	1.809.643,48	2.111.663,66
J	Informasi dan Komunikasi	1.368.134,57	1.558.634,57	1.655.737,50	1.719.075,91	1.923.231,15
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	840.119,90	853.975,23	912.150,35	1.018.615,57	1.070.537,11
L	Real Estate	385.754,38	388.254,38	400.678,52	435.580,71	479.952,35
M,N	Jasa Perusahaan	136.106,02	130.756,02	136.221,62	152.546,32	171.281,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	854.264,67	862.364,67	848.566,84	902.400,13	968.113,07
P	Jasa Pendidikan	1.187.179,20	1.194.679,20	1.208.315,35	1.255.071,14	1.357.871,33
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	331.050,16	366.200,16	369.349,48	389.720,56	429.576,78
R,S,T,U	Jasa lainnya	576.966,14	542.466,14	547.402,58	645.022,09	722.746,59
PDRB		39.548.993,26	39.548.993,26	42.550.706,97	42.586.191,23	45.164.800,80

Sumber: BPS, 2023

PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan Kabupaten Kendal dapat diketahui dalam Tabel 2.2. Perkembangan perekonomian Kabupaten Kendal berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2023 secara riil mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu pada tahun 2023 mencapai 33.428.957,45 juta rupiah, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 31.632.276,02 juta rupiah.

Secara keseluruhan semua kategori lapangan usaha mengalami peningkatan dan kategori yang paling tinggi pertumbuhannya di tahun 2023 adalah kategori Industri Pengolahan sedangkan yang paling rendah adalah kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kendal Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023 (juta rupiah)

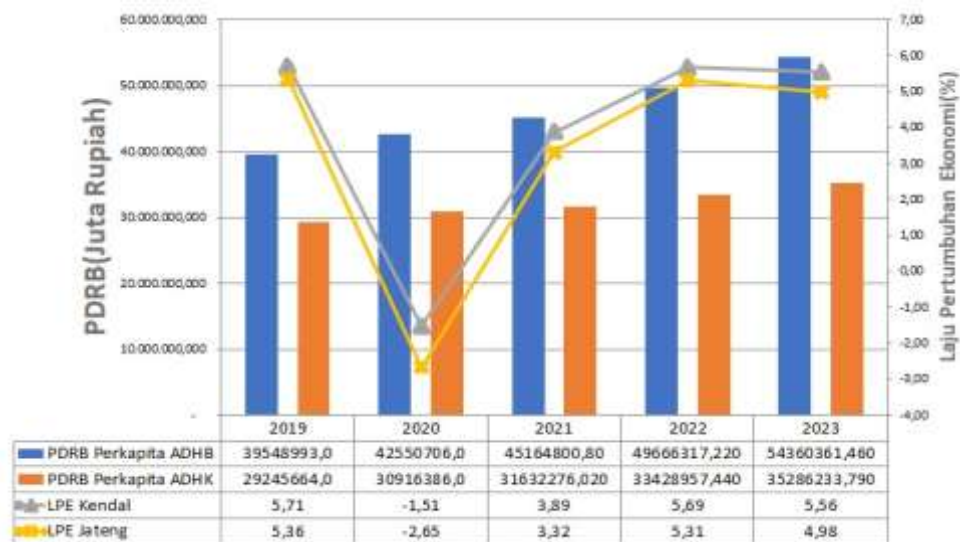
Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.048.740,38	5.985.842,87	6.148.391,81	6.299.245,50	6.482.445,56
B	Pertambangan dan Penggalian	307.101,58	313.608,32	324.333,72	307.342,25	316.554,75
C	Industri Pengolahan	12.445.172,22	12.342.134,70	12.744.039,51	13.291.299,37	13.876.237,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	64.819,93	64.617,01	68.370,51	72.618,77	77.846,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24.370,15	24.881,20	26.095,40	26.368,36	28.400,56
F	Konstruksi	2.073.768,35	1.997.248,35	2.171.807,86	2.246.562,80	2.361.106,36



Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.752.648,06	3.608.772,06	3.829.741,96	4.043.783,75	4.310.012,48
H	Transportasi dan Pergudangan	694.461,27	472.815,73	487.528,58	891.690,20	971.844,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.107.313,64	1.059.587,63	1.125.176,04	1.335.759,41	1.541.544,86
J	Informasi dan Komunikasi	1.476.151,10	1.679.231,10	1.783.343,43	1.846.828,81	2.056.092,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	541.355,94	550.129,03	564.145,49	576.906,13	593.689,76
L	Real Estate	303.365,49	302.932,49	309.475,83	330.193,63	360.168,61
M,N	Jasa Perusahaan	94.039,07	88.338,82	90.997,82	97.630,48	106.039,66
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	561.763,00	559.200,80	555.957,44	572.046,69	600.580,97
P	Jasa Pendidikan	767.099,07	760.627,07	761.220,36	786.084,12	841.826,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	209.700,25	226.845,25	227.253,57	235.863,54	253.850,81
R,S,T,U	Jasa lainnya	444.516,97	412.211,97	414.396,69	468.733,64	507.991,21
PDRB		29.245.664,52	29.245.664,52	30.916.386,47	30.449.024,40	31.632.276,02

Sumber : BPS, 2023

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 mencapai 5,71 % dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dampak dari pandemi yang melanda berdampak terhadap perekonomian dan mengalami kontraksi -1,51 %. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, 2023

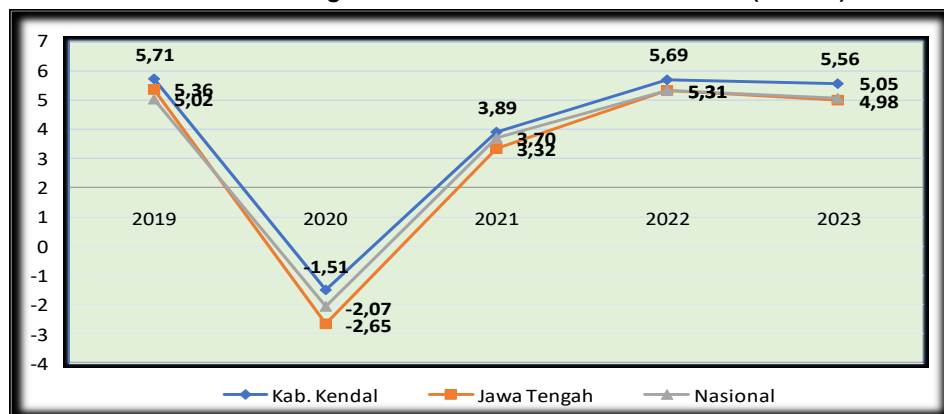
Berdasarkan sumber data dari BPS Kabupaten Kendal, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,51% dan meningkat di tahun 2021 menjadi 3,89%, tahun 2022 tumbuh menjadi 5,69% dan pada tahun 2023 turun sebesar 0,13% menjadi 5,56%. Hal ini lebih tinggi dibandingkan



pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang terkontraksi sebesar -2,65% mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yaitu sebesar 5,36%. Apabila disandingkan dengan kabupaten/kota sekitar, laju pertumbuhan ekonomi hampir selaras, pada tahun 2020 semua mengalami kontraksi sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2. Kontraksi Kabupaten Kendal sebesar -1,51% di tahun 2020 masih lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang kontraksi sebesar -2,65%. Sedangkan tahun 2021 hampir semua wilayah mengalami perbaikan pertumbuhan ekonomi, di Kendal tumbuh 3,89% lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 3,32%. Tak dapat dipungkiri bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh cukup signifikan pada kinerja perekonomian di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Kendal di sepanjang tahun 2020. Pada tahun 2023 seiring perlambatan ekonomi global pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal juga mengalami koreksi sebesar 0,13 % dari tahun 2022 sebesar 5,69 % menjadi 5,56% di tahun 2023, koreksi ini lebih rendah apabila dibandingkan dengan Jawa Tengah yang terkoreksi sebesar 0,33 % dari tahun 2022 sebesar 5,31% menjadi 4,98% di tahun 2023.

Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2023 (Persen)



Sumber: BPS, 2023

Apabila dilihat menurut kategori lapangan usaha, hampir semua kategori mengalami kontraksi, kecuali kategori informasi dan komunikasi, kesehatan yang tumbuh tinggi di masa pandemi.

Berikut Tabel 2.3 yang menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi menurut kategori lapangan usaha Kabupaten Kendal mulai tahun 2019-2022.

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kendal dalam prosentase Tahun 2019 - 2023

Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,56	(1,04)	2,72	2.53	2.91
B	Pertambangan dan Penggalian	5,68	2,12	3,42	(5.24)	3.00
C	Industri Pengolahan	5,79	(0,83)	3,26	4.18	4.40
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,32	(0,31)	5,81	6.21	7.20
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,18	2,10	4,88	1.05	7.71
F	Konstruksi	4,11	(3,69)	8,74	3.44	5.10



Kategori	Kategori Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*)	2023**)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,22	(3,83)	6,12	5.59	6.58
H	Transportasi dan Pergudangan	8,07	(31,92)	3,11	82.90	8.99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,34	(4,31)	6,19	18.72	15.41
J	Informasi dan Komunikasi	10,35	13,76	6,20	3.56	11.33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	1,62	2,55	2.26	2.91
L	Real Estate	5,55	(0,14)	2,16	6.69	9.08
M,N	Jasa Perusahaan	10,12	(6,06)	3,01	7.29	8.61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,72	(0,46)	(0,58)	2.89	4.99
P	Jasa Pendidikan	8,01	(0,84)	0,08	4.94	7.09
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,53	8,18	0,18	3.79	7.63
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,02	(7,27)	0,53	13.11	8.38
PDRB		5,71	(1,51)	3,89	5,69	5,56

Sumber: BPS, 2023

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal tahun 2020 kontraksi sebesar -1.51 persen, dan tahun 2021 membaik seiring dengan penanganan kasus *Covid-19* yang komprehensif, hingga tumbuh sebesar 3,89 persen dan meningkat di tahun tahun 2022 sebesar 5,68 persen dan tahun 2023 melandai menjadi 5,56 persen..

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kendal selama 2023 membaik walaupun kondisi perlambatan ekonomi global karena realisasi pembangunan proyek infrastruktur antara lain pembangunan KEK yang masih terus berlanjut, jalan tol Semarang-Batang, perbaikan jalan terutama di sepanjang jalan Pantura, dan perbaikan saluran irigasi dan normalisasi sungai, maupun jalan desa.

Apabila dicermati pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kelompok penyediaan akomodasi dan makan minum transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 15,41 persen sebagai dampak dari ekonomi digital yang perkembangannya luar biasa tinggi. Kemudian disusul kategori informasi dan komunikasi 11,33. Salah satu penyebabnya adalah juga makin berkembangnya ekonomi digital pada makanan dan minuman secara daring melalui e-commerce. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, hampir semuanya mengalami perbaikan sebagai dampak perbaikan ekonomi yang semakin membaik.

Adapun indikator pertumbuhan ekonomi antara lain adalah sebagai berikut.

1. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa



pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (*transfer out*) sama dengan yang masuk (*transfer in*), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan atas harga berlaku dalam kurun 2019-2023 mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 sebesar 43,82 juta rupiah, tahun 2020 turun menjadi 41,90 juta rupiah, pada tahun 2021 naik menjadi 45,16 juta rupiah, tahun 2022 naik menjadi 49,67 juta rupiah dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi 54,38 juta rupiah.

Secara umum terlihat bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kendal semakin meningkat dalam kurun waktu tersebut. Kecuali pada titik tahun 2020, dibandingkan tahun 2019 menurun, dari 43,82 juta rupiah per tahun menjadi 41,90 juta rupiah per tahun, namun meningkat kembali di tahun 2021, 2022 dan 2023.

Tabel 2.4 PDRB per Kapita Kabupaten Kendal Tahun 2019 – 2023 (dalam juta rupiah)

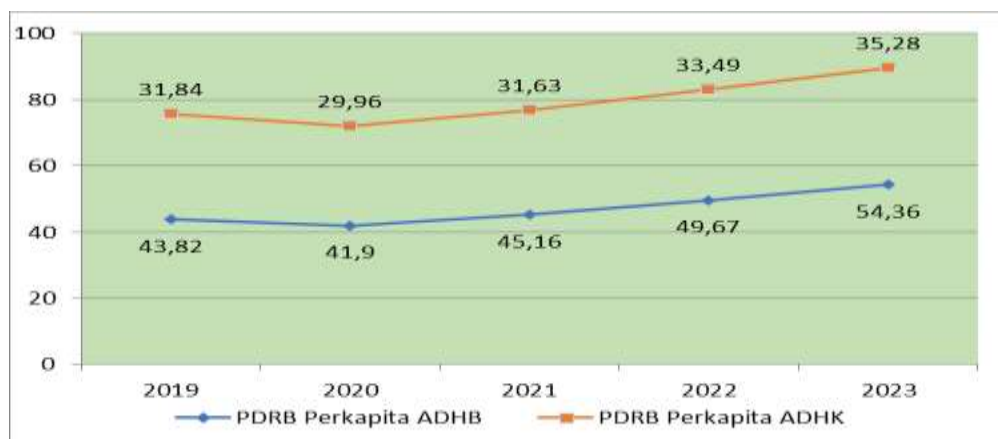
Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Proyeksi Penduduk (jiwa)	971.086	1.016.488	1.025.020	1.053.400	1.052.830
PDRB Perkapita ADHB (juta)	43,82	41,90	45,16	49,67	54,36
PDRB Perkapita ADHK (juta)	31,84	29,96	31,63	33,49	35,28

Sumber: BPS, 2023

Analisis tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa dilihat dari besaran pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita di suatu wilayah, menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Begitupun sebaliknya, penurunan tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kendal atas dasar harga konstan sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,28 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 31,84 juta rupiah, namun pandemi berdampak pada menurunnya pendapatan perkapita di tahun 2020 yaitu sebesar 29,96 dan meningkat kembali di tahun 2021 sebesar 31,63 demikian juga tahun 2022 naik menjadi 33,49 dan tahun 2023 naik menjadi 35,28 juta rupiah (Gambar 2.3).

Gambar 2.3 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Kendal Tahun 2019– 2023 (dalam juta rupiah)



Sumber: BPS, 2023

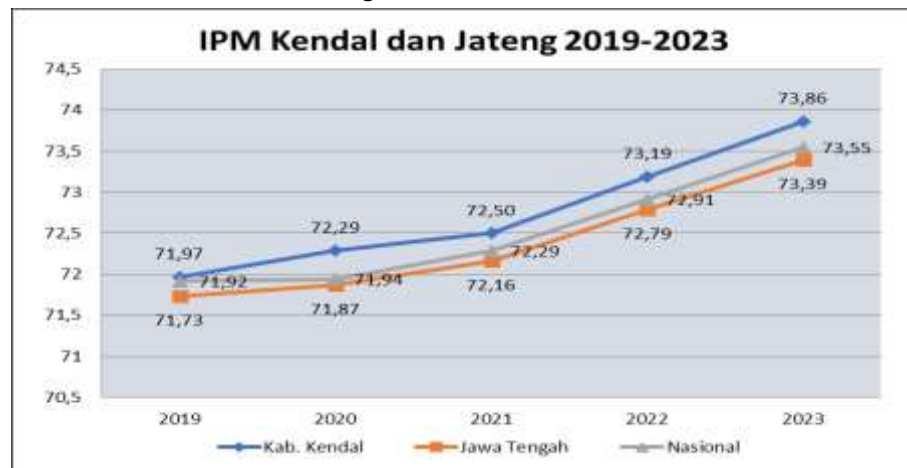


2. Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

Perkembangan IPM Kabupaten Kendal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 capaian IPM Kabupaten Kendal sebesar 71,97 meningkat menjadi 72,29 pada tahun 2020 terus meningkat hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar 73,86. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Seperti terlihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2023

Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Kendal sebesar 73,19, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,79 dan Nasional sebesar 72,91 serta berada di posisi ke-15 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Demikian pula di tahun 2023, IPM Kendal sebesar 73,86 lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 73,55 dan di atas Nasional yang sebesar 73,39. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Kendal	Jateng	Nasional
2019	71,97	71,73	71,92
2020	72,29	71,87	71,94
2021	72,50	72,16	72,29
2022	73,19	72,79	72,91
2023	73,86	73,55	73,39

Sumber : BPS, 2023

**Tabel 2.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2019-2023**

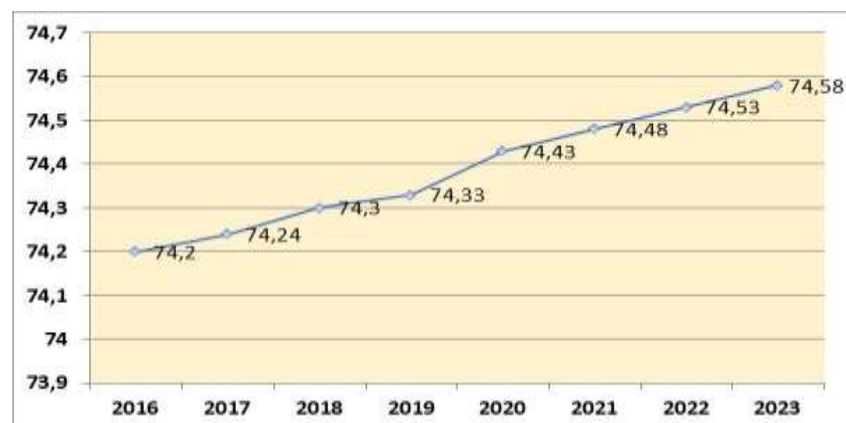
Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Demak	71,87	72,22	72,57	73,36	74,07
Kabupaten Semarang	74,14	74,1	74,24	74,67	75,13
Kabupaten Temanggung	69,56	69,57	69,88	70,77	71,33
Kabupaten Kendal	71,97	72,29	72,5	73,19	73,86
Kabupaten Batang	68,42	68,65	68,92	69,45	70,20
Kabupaten Pekalongan	69,71	69,63	70,11	70,81	71,45
Kota Semarang	83,19	83,05	83,55	84,08	84,43
Kota Pekalongan	74,77	74,98	75,4	75,9	76,71
Provinsi Jawa Tengah	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39

Sumber: BPS, 2023

Sementara itu, perkembangan indeks pembentuk IPM Kabupaten Kendal yang meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita diuraikan sebagai berikut.

a) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Perkembangan UHH Kabupaten Kendal selama delapan tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebesar 74,2 tahun 2017 meningkat menjadi 74,24 terus meningkat hingga menjadi 74,58 di tahun 2023.

Gambar 2.5 Perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2023

Sumber: BPS, 2023

Pada tahun 2023, UHH Kabupaten Kendal sebesar 74,58 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,69 tahun dan di atas rata-rata Nasional sebesar 73,93 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.

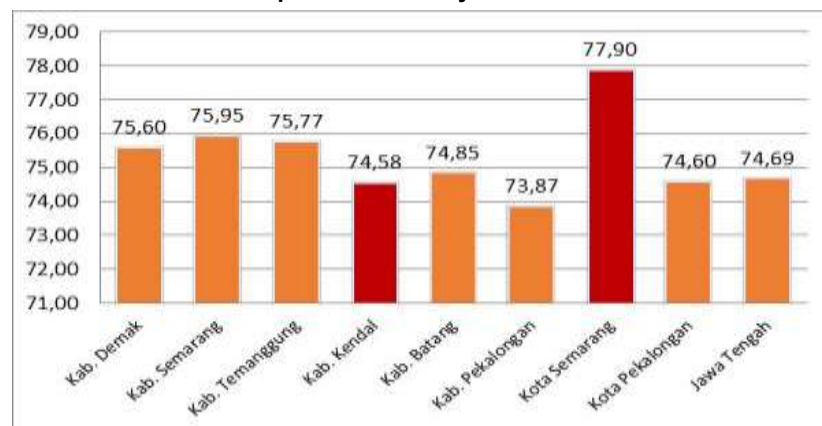


Tabel 2.7 Usia Harapan Hidup Kabupaten Kendal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	Kendal	Jawa Tengah	Nasional
2019	74,33	74,23	71,34
2020	74,43	74,39	73,37
2021	74,48	74,49	73,46
2022	74,53	74,58	73,70
2023	74,58	74,69	73,93

Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.6 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Kendal dengan Kabupaten/Kota Lainnya Tahun 2023



Sumber: BPS, 2023

b). Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kendal dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 12,80 tahun dan pada tahun 2023 menjadi sebesar 12,99 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.7 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023



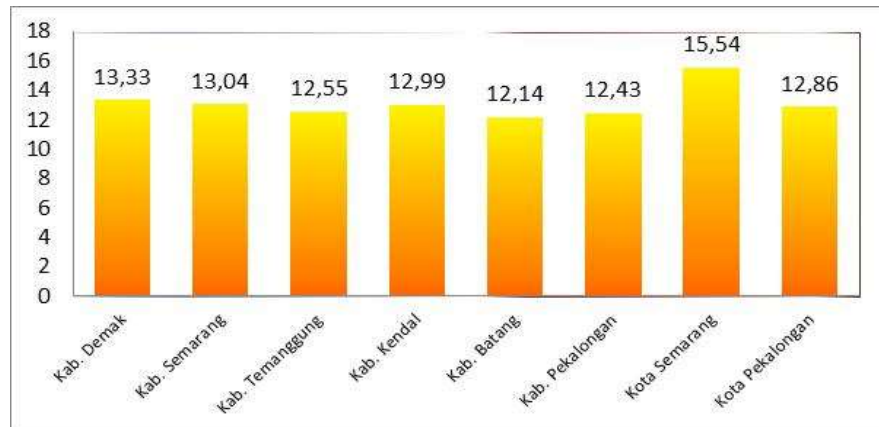
Sumber : BPS, 2023



Pada tahun 2023, HLS Kabupaten Kendal sebesar 12,99 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,85 tahun tetapi masih berada di bawah Nasional sebesar 13,15 tahun.

Perbandingan HLS dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya disajikan pada Gambar 2.10.

Gambar 2.8 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kendal, dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023

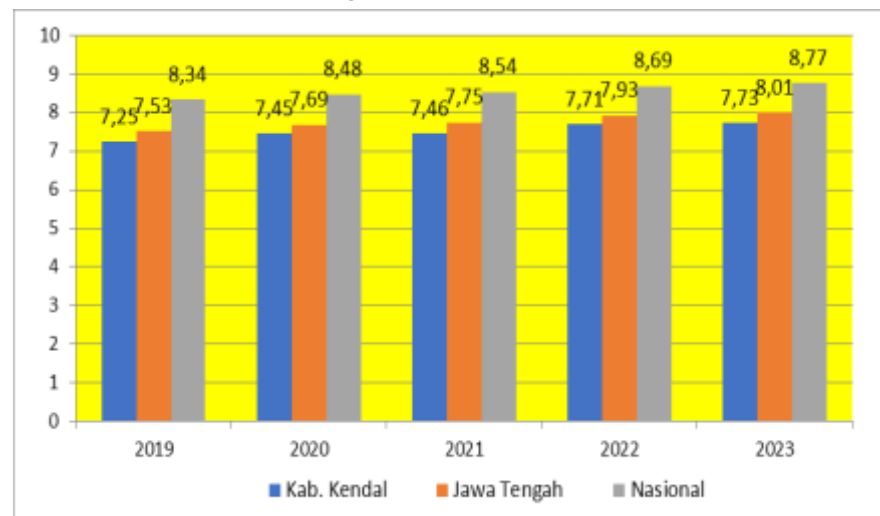


Sumber : BPS, 2023

c). Rata-rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kendal pada tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 7,25 tahun menjadi sebesar 7,73 tahun pada tahun 2023. Kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.9 Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

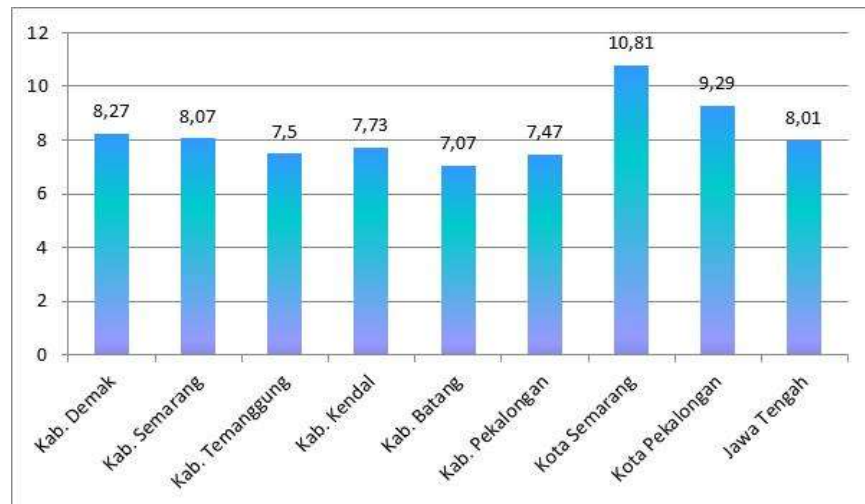


Sumber : BPS, 2023



Pada tahun 2023, RLS Kabupaten Kendal sebesar 7,73 tahun, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,01 tahun dan Nasional sebesar 8,77 tahun serta berada di posisi ke-21 dari 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.10 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023

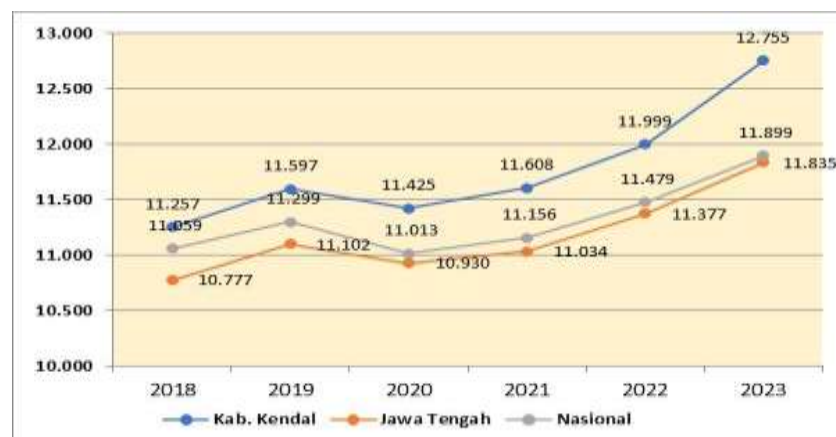


Sumber : BPS, 2023

d). Pengeluaran Per Kapita

Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan dan penurunan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 11.257 ribu rupiah, tahun 2019 meningkat menjadi 11.597 ribu rupiah, tahun 2020 saat pandemi *Covid-19* menurun menjadi 11.425 ribu rupiah kemudian terus meningkat dan tahun 2023 menjadi sebesar 12.755 ribu rupiah.

Gambar 2.11 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023 (Ribu Rupiah)

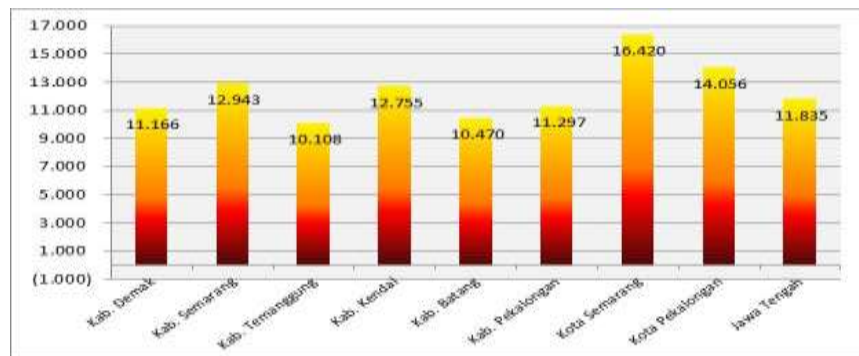


Sumber : BPS, 2023



Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kabupaten Kendal sebesar 12.755 ribu rupiah meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 11.999 ribu rupiah, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11.835 ribu rupiah dan Nasional sebesar 11.899 ribu rupiah serta berada di posisi ke-11 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.12 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kendal, Kabupaten Kota Sekitar dan Jawa Tengah Tahun 2023 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS, 2023

3. Laju Inflasi

Inflasi (*rate of inflation*) sebagai salah satu indikator ekonomi yang memiliki peranan penting dalam penentuan kebijakan ekonomi seperti penentuan upah minimum regional, evaluasi pajak, menyesuaikan perhitungan pendapatan nasional (*deflator*) dan sebagai tolok ukur penyesuaian gaji serta pensiun pegawai negeri agar selalu bisa mengikuti harga. Survei harga di BPS menghasilkan indikator perubahan harga yang disebut sebagai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan perubahan IHK menghasilkan angka inflasi.

Kabupaten Kendal tidak termasuk sebagai kabupaten yang melaksanakan Survei Biaya Hidup (SBH) sehingga paket komoditas dan IHK mengacu *pada sister city*, dalam hal ini Kota Semarang.

Laju inflasi “*Year on Year*” (YOY) Kota Semarang pada tahun 2023 sebesar 2,84 persen, turun jika dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 4,99 persen. Laju Inflasi “*Year on Year*” (YOY) ini dihitung dengan membandingkan data IHK pada bulan Desember 2023 dengan IHK bulan Desember 2022 dan diperoleh angka inflasi selama setahun. Adapun laju inflasi YOY Kota Semarang, kabupaten/kota lain dan rata-rata Jawa Tengah dari tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8 Nilai IHK dan Inflasi 6 Kota Survei Biaya Hidup (SBH) dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Wilayah	2019		2020		2021		2022		2023	
	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi	IHK	Inflasi
Jawa Tengah	136,71	2,81	105,51	1,56	107,3	1,7	113,34	5,63	116,62	2,89
Cilacap	140,75	2,19	104,25	1,71	106,21	1,88	113,44	6,81	116,49	2,69
Purwokerto	134,88	2,28	104,86	1,9	107,15	2,18	114,1	6,49	117,08	2,61
Kudus	145,17	3,02	104,66	1,24	106,32	1,59	113,12	6,4	116,47	2,96
Kota Surakarta	133,1	2,94	104,61	1,38	107,31	2,58	114,85	7,03	118,52	3,2
Kota Semarang	136,59	2,93	105,91	1,49	107,49	1,49	112,85	4,99	116,05	2,84
Kota Tegal	134,71	2,56	106,26	2,36	107,89	1,53	114,7	6,31	118,46	3,28

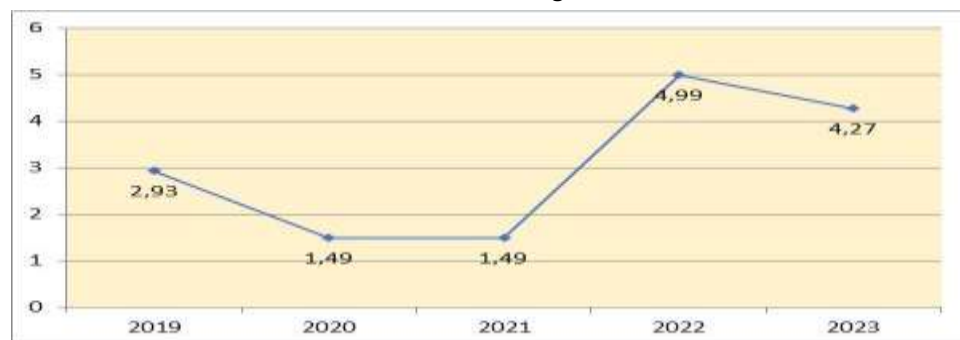
Sumber : BPS, 2023



Inflasi umumnya terjadi karena permintaan masyarakat yang terlalu besar namun tidak dapat dilayani dengan kapasitas produksi sehingga terganggunya penawaran dan permintaan dengan melibatkan kenaikan harga. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara permintaan kebutuhan masyarakat dan tingkat produksi bahan baku kebutuhan masyarakat sehingga inflasi dapat ditekan.

Selain itu inflasi diartikan sebagai kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang terjadi terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam artian, apabila kenaikan harga hanya terjadi pada satu atau dua barang saja maka hal itu tidak dapat dikatakan inflasi. Jadi baru dapat dikatakan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mempengaruhi harga barang lainnya. Jika harga barang atau jasa mengalami peningkatan secara menyeluruh, maka inflasi akan mengalami kenaikan yang menyebabkan turunnya nilai mata uang.

Gambar 2.13 Inflasi di Kota Semarang Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2023

4. Kondisi Sosial

a) Penduduk Miskin

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi perbaikan kesejahteraan penduduk Kabupaten Kendal yang ditandai dengan menurunnya jumlah maupun persentase penduduk miskin di Kabupaten Kendal. Angka kemiskinan Kendal sudah mencapai satu digit di tahun 2020 yaitu 9,99 namun di tahun 2021 mengalami peningkatan akibat pandemi *Covid-19* menjadi 10,24, tahun 2022 turun menjadi 9,48 persen dan tahun 2023 turun lagi menjadi 9,39.

Terjadi kenaikan dan penurunan penduduk miskin ini disebabkan oleh kenaikan garis kemiskinan dari Rp396.691,00 pada tahun 2020 menjadi Rp407.387,00 di tahun 2021, tahun 2022 menjadi sebesar Rp433.864,00 dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi Rp465.936,00. Pada tahun 2023 terjadi penurunan penduduk miskin walaupun garis kemiskinan naik, hal ini menandakan perbaikan ekonomi dan kesempatan kerja di tahun 2023. Secara rinci angka kemiskinan tahun 2019 s.d 2023 Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Angka Kemiskinan Kabupaten Kendal 2019-2023

Deskripsi	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	91,2	97,5	100,00	93,03	92,6
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	369.769	396.691	407.387	433.864	465.936
Persentase Penduduk Miskin (%)	9,41	9,99	10,24	9,48	9,39

Sumber : BPS, 2023

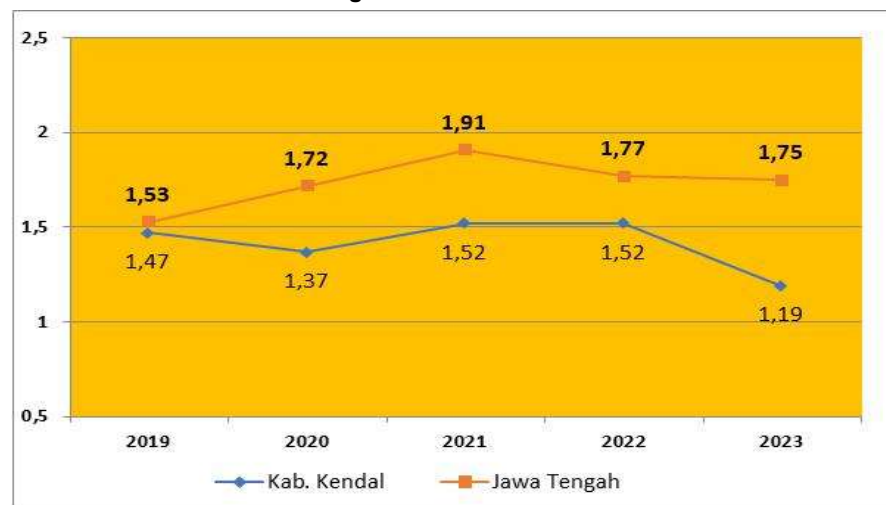


Perbandingan nilai angka kemiskinan di beberapa kabupaten di sekitar wilayah Kabupaten Kendal disajikan pada Tabel 2.10, terlihat bahwa antara tahun 2021 sampai tahun 2023 terjadi penurunan penduduk miskin sebagai dampak kesempatan kerja dan perbaikan ekonomi masyarakat. Terlampir perbandingan jumlah pendudukan miskin dan prosentase penduduk miskin di sekitar Kabupaten Kendal tahun 2021 sampai dengan 2023.

Tabel 2.10 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Periode Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Prosentase Penduduk Miskin		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Semarang	83,61	78,6	78,4	7,82	7,27	7,17
Temanggung	79,09	73,04	73	10,17	9,33	9,26
Kendal	100,00	93,03	92,6	10,24	9,48	9,39
Batang	74,91	69,94	70	9,68	8,98	8,92
Pekalongan	95,26	87,83	87,9	10,57	9,67	9,67
Pemalang	215,08	195,84	195,6	16,56	15,06	15,03
Brebes	314,95	290,66	286,1	17,43	16,05	15,78

Sumber : BPS, 2023

Gambar 2.14 P1-Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2023

Sumber : BPS, 2023

Pada Gambar 2.14 dapat diketahui bahwa nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kendal masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah. Nilai ini menunjukkan bahwa pergerakan kedua nilai indeks mengindikasikan bahwa penduduk miskin di wilayah tersebut apabila nilai indeksnya semakin tinggi menunjukkan penduduk miskin semakin memburuk karena mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin yang semakin menjauhi garis kemiskinan disertai ketimpangan pengeluaran penduduk miskin yang semakin melebar.

Angka kemiskinan pada tahun 2023 turun dibandingkan tahun 2022. Sejalan dengan Persentase Penduduk Miskin (P0) yang turun, maka Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata



pengeluaran penduduk miskin mendekati garis kemiskinan dan tingkat persebarannya relatif rendah antara sesama penduduk miskin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Keberhasilan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Kendal pada tahun 2023 melalui program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan sangat luar biasa dan ikut mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Hal ini sangat relevan jika dilihat dari nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mengalami penurunan cukup signifikan.

b) Gini Ratio

Indikator untuk melihat ketimpangan pendapatan adalah dari Gini Ratio. Gini Ratio Kabupaten Kendal tidak dirilis BPS selama 3 tahun terakhir, karena ketidakcukupan sampel. Indikator ketimpangan dapat dilihat dari Kriteria Bank Dunia yang dirilis BPS. Pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk terus dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang.

Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk kedalam tiga kelompok, yaitu 40 persen berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 persen umumnya dikatakan kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan sebagai kelompok masyarakat kelas menengah (Dr, Tulus Tambunan, Perekonomian Indonesia).

Tabel 2.11 Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Kendal Berdasarkan Kriteria Bank Dunia Tahun 2019 – 2023

Tahun	Kriteria Bank Dunia					
	Kabupaten Kendal			Provinsi Jawa Tengah		
	20 % Tinggi	40% Tengah	40% Rendah	20 % Tinggi	40% Tengah	40% Rendah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019	43.16	38.31	18.53	43.66	37.63	18,71
2020	41.20	40.15	18.64	43.72	37,75	18,53
2021	44.85	37,22	17.93	44.90	36,76	18,34
2022	45.00	36,12	18.88	45.58	35,91	18,51
2023	**	**	**	**	**	**

Sumber data: BPS Kabupaten Kendal Tahun 2023

** Masih dalam perhitungan BPS

c) Ketenagakerjaan

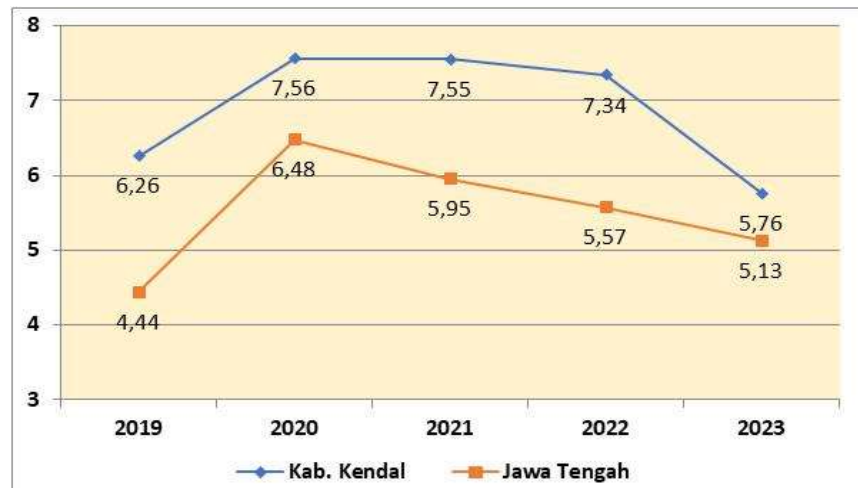
(1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT di Kabupaten Kendal pada tahun 2023



sebesar 5,76 persen turun apabila dibandingkan TPT tahun 2022 sebesar 7,34 persen. Dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terjadi fluktuasi TPT dimana pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi *Covid-19* terjadi lonjakan kenaikan TPT, dan terus menurun seiring perbaikan kesempatan kerja dan kondisi perekonomian yang semakin membaik.

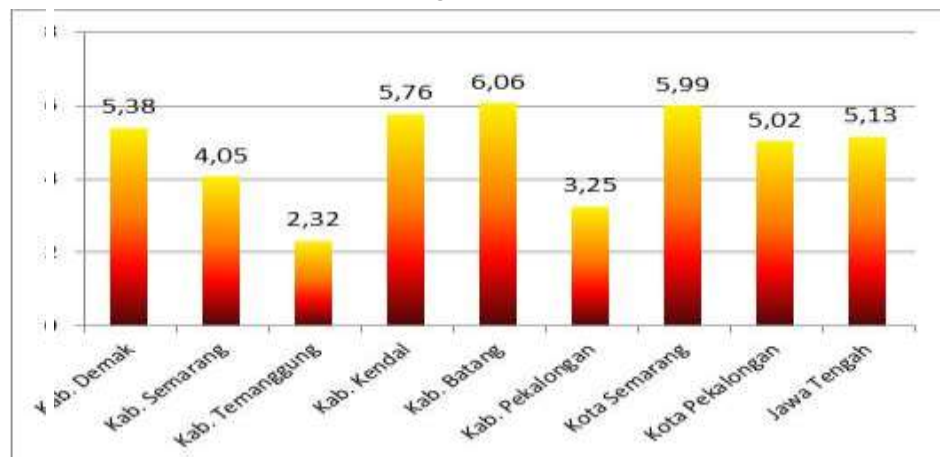
Gambar 2.15 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber : BPS, 2023

Pada tahun 2023, TPT Kabupaten Kendal sebesar 5,76 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,13 persen. Demikian pula tahun 2022, TPT Kabupaten Kendal 7,34 persen lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 5,57 persen, artinya pengangguran di Kendal lebih banyak dibandingkan rata-rata pengangguran di Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota lain disekitarnya, Kendal berada di bawah Kota Semarang, namun ternyata tingkat pengangguran Kendal masih lebih tinggi dibanding Kabupaten Temanggung, Kabupaten Semarang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Demak serta Provinsi Jawa Tengah secara rata-rata. Perbandingan TPT Kabupaten Kota sekitar dan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Gambar 2.16.

Gambar 2.16 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Tahun 2023



Sumber : BPS, 2023



(2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan peningkatan, yaitu pada tahun 2019 sebesar 67,71 persen, tahun 2020 sebesar 70,50 persen, tahun 2021 sebesar 69,93 persen, tahun 2022 naik sebesar 73,44 dan tahun 2023 naik sebesar 76,93. Kondisi tersebut hampir sama dengan dengan Provinsi Jawa Tengah.

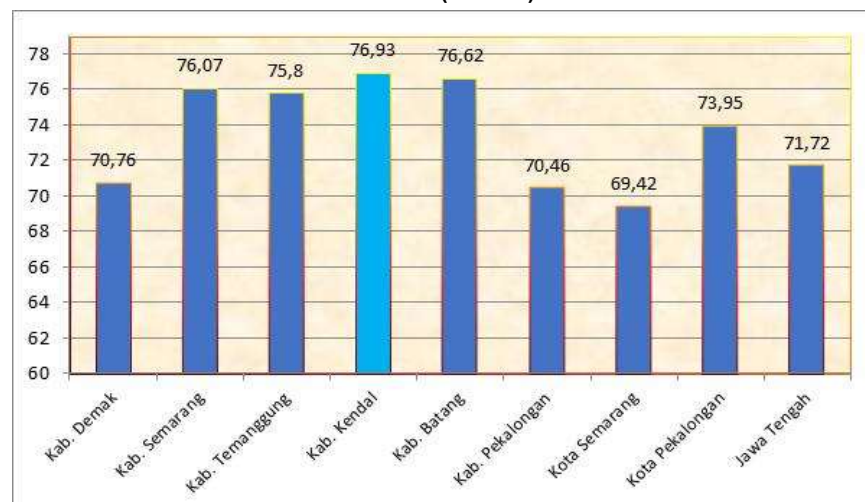
Gambar 2.17 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (persen)



Sumber : BPS, 2023

Pada tahun 2023, TPAK Kabupaten Kendal sebesar 76,93 persen, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,72 persen. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selanjutnya untuk perbandingan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya dapat dilihat pada Gambar 2.20.

Gambar 2.18 Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2023 (Persen)



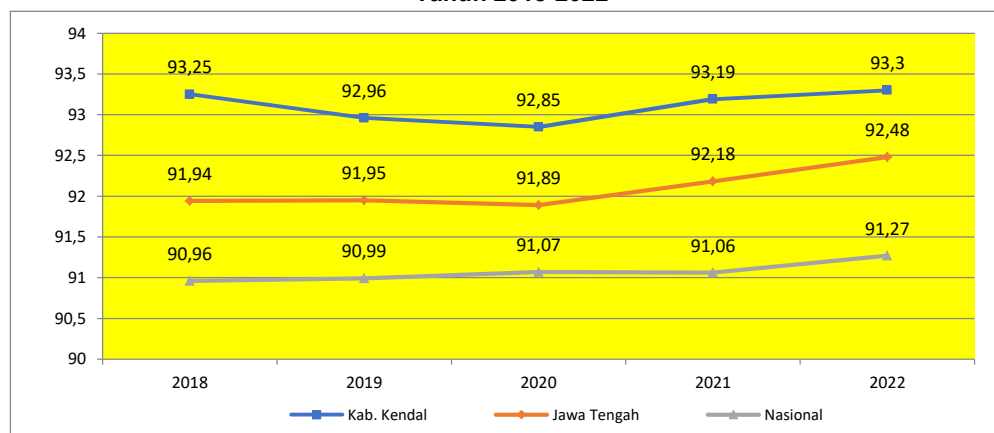
Sumber : BPS, 2023

**d) Indeks Pembangunan Gender**

Kesenjangan gender ditunjukkan oleh besarnya Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan ukuran yang lazim digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender. IPG menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati angka 100.

Perkembangan IPG Kabupaten Kendal tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan sedikit menurun, yaitu pada tahun 2018 sebesar 93,25 dan tahun 2019 menurun menjadi sebesar 92,96 dan menurun lagi di tahun 2020 sebesar 92,85. Pada tahun tahun 2021 naik menjadi 93,19 dan terus naik di tahun 2022 menjadi menjadi sebesar 93,3. Kondisi tersebut hampir sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang pada tahun 2020 mengalami penurunan dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

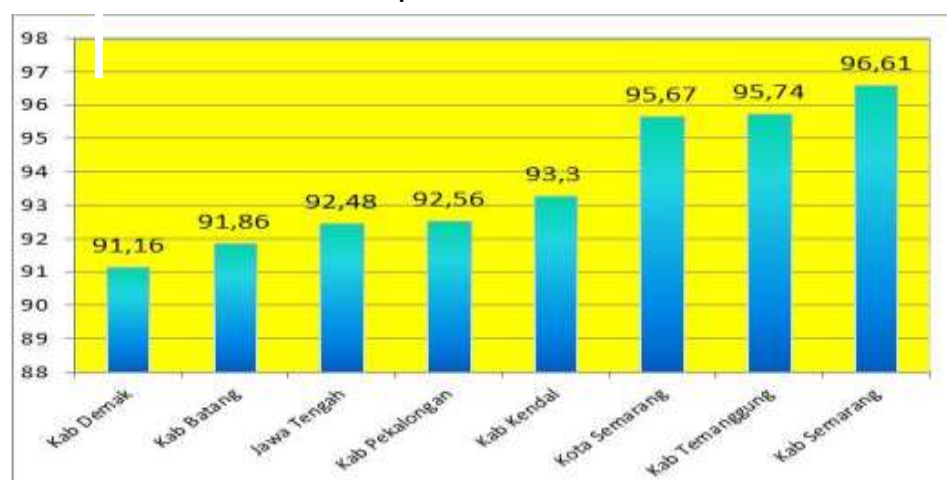
Gambar 2.19 Perkembangan IPG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2022, IPG Kabupaten Kendal sebesar 93,30 meningkat dibanding tahun 2021 yang sebesar 93,19, berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 92,48 serta berada di posisi ke-16 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di sekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.20 Perbandingan IPG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2022



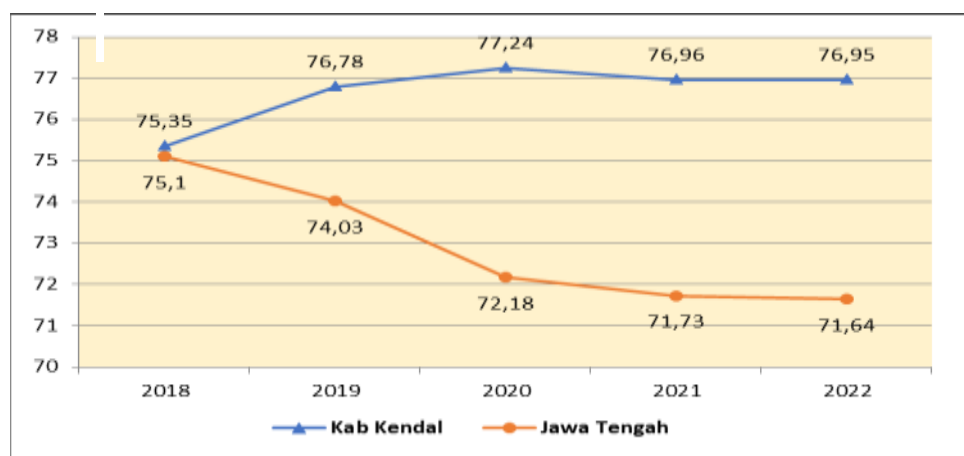
Sumber : BPS, 2022



e) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauh mana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 66,56 menjadi sebesar 75,35. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang justru mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

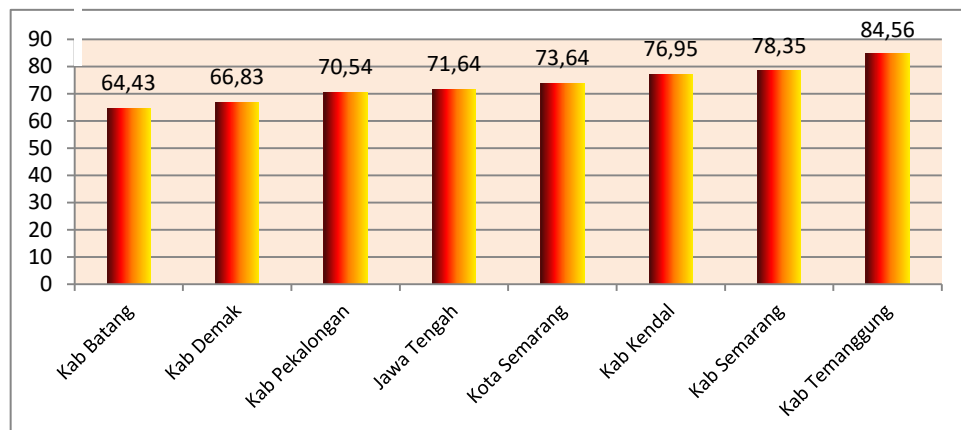
Gambar 2.21 Perkembangan IDG Kabupaten Kendal dan Jawa Tengah Tahun 2018-2022



Sumber : BPS, 2022

Pada tahun 2020, IDG Kabupaten Kendal sebesar 77,24, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,18. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Kendal berada di posisi ke-15 dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain disekitarnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.22 Perbandingan IDG Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Serta Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : BPS, 2022



2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Kendal, kebijakan APBD Kabupaten Kendal disusun berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah, dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal periode 2021-2026 yang tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah "*Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan*" dengan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan emiskinan, penguatan industri kecil dan menengah/ UMKM, Pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (*Start Up*);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi Industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam reasi yang seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2023 yang merupakan tahun ketiga Bupati periode 2021 - 2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah "*COMPETITIVE KENDAL*" dengan prioritas pada Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang Berdaya Saing, Berkarakter dan Handal. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100 % penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidikan dan ekependidikan yang menunjang era industri 4.0.

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor UMKM, industri dan pariwisata belum optimal;
3. Peningkatan kualitas daya saing SDM yang belum optimal;
4. Belum optimalnya reformasi birokrasi, Smart City serta inovasi daerah;
5. Konektivitas antar wilayah yang belum merata;
6. Pemerataan pembangunan dan pemberdayaan desa belum optimal;
7. Peningkatan akses dan pelayanan dasar belum optimal.

Dalam mendukung arah kebijakan tersebut terdapat beberapa program prioritas pembangunan yaitu :

1. Pengurangan angka kemiskinan dan angka pengangguran;



2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar;
3. Penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mengoptimalkan pengembangan potensi dan unggulan daerah;
4. Peningkatan pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan inovasi pelayanan publik;
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dalam rangka menghadapi era revolusi industri 4.0;
6. Pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sektor logistik serta pengembangan wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan; dan
8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, partisipatif dalam mendukung terwujudnya reformasi birokrasi, melalui optimalisasi *Smart City* serta inovasi daerah.

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan target pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 secara umum ditujukan dalam rangka pembangunan menitikberatkan pada pembangunan seluruh aspek guna terwujudnya kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kendal, termasuk peningkatan perekonomian, peningkatan daya saing daerah dengan penguatan ekonomi rakyat, pengembangan layanan infrastruktur wilayah yang merata serta pengembangan kualitas SDM dan aparatur pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan perangkat daerah lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Kendal tahun 2023.

Dalam merencanakan program dan kegiatan perlu adanya sinkronisasi dan keterpaduan antara kegiatan, antar program maupun antar perangkat daerah guna menghindari adanya duplikasi anggaran dan tumpang tindih kewenangan (penganggaran terpadu/*unified budgeting*). Oleh karena itu kebijakan APBD diarahkan sebagai berikut.

A. Pendapatan Pemerintah Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan yang secara umum dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut.

1. PAD

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada:

- (1)Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- (2)Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu;
- (3)Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;



-
- (4)Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- (5)Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Kendal; dan
- (6)Perda ataupun Perbup lain yang terkait.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Daerah. Dalam penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan TA 2023 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
3. Lain-lain PAD yang Sah
- Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
- a) Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
 - b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c) Hasil kerja sama daerah;
 - d) Jasa giro;
 - e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f) Pendapatan bunga;
 - g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k) Pendapatan denda pajak daerah;
 - l) Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n) Pendapatan dari pengembalian;
 - o) Pendapatan dari BLUD; dan



- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan Lain-Lain PAD yang Sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.

B. Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) maupun bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, dan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat Kabupaten Kendal tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah organisasi, program, kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja daerah. Berdasarkan rincian kelompok dan jenis belanja daerah meliputi sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan belanja untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Penganggaran belanja operasi dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Surat Perintah Membayar (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Penganggaran belanja operasi dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Kendal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan.
- 3) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- 2) Penganggaran untuk jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani UU Nomor 40 Tahun 2004, UU Nomor 24 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 19 Tahun 2016.
- 3) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
- 4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023.
- 5) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan *medical check up* sebanyak satu kali dalam satu tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan



dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 6) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, pemerintah daerah melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- 7) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 6 ayat (3) dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- 8) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.
- 9) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



c. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial ini digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja bantuan sosial diberikan tidak secara terus-menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan dalam rangka menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dimana aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau untuk dimanfaatkan masyarakat, yang terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jaringan, Jalan dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan Belanja Modal Aset Tak Berwujud. Aset Tetap tersebut dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Dalam penganggaran Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kendal mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pemerintah daerah memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD TA 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada TA 2023 Rp209,19 triliun atau 9,31% dari total belanja pemerintah pusat, untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp1,97 triliun atau 7,17% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah Kabupaten Kendal senilai Rp321,59 milyar atau 12,49% dari total belanja daerah.

b. Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk - produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan BMD didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD dan daftar kebutuhan pemeliharaan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru (*new initiative*) dan angka dasar



(*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6). Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Perpres Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari APBD serta PP Nomor 27 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- d. Penganggaran Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- e. Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya yang dianggarkan dalam Belanja Modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 27 ayat (7) huruf c, Pasal 53 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
- f. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal Aset Tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam



Lampiran I PSAP Nomor 7, PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PP Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 64.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja pemerintah daerah Kabupaten Kendal yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang-ulang yang dikategorikan untuk keperluan mendesak dan keadaan darurat seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, wabah penyakit, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk untuk menampung pengeluaran dalam rangka tanggap darurat, penanganan konflik dan bantuan yang tidak dapat direncanakan penerima dan besarnya sebelumnya serta pengeluaran yang bersifat mendesak lainnya seperti layanan pendidikan atau kesehatan atau pemilukada, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

C. Transfer Daerah

Transfer Daerah adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya. Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Transfer Daerah diklasifikasikan ke dalam Belanja Transfer, terdiri dari:

1. Belanja Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan adalah dana yang dialokasikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kendal berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi.

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan kepada pemerintah daerah yang digunakan dalam rangka pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada partai politik. Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal di tahun 2023 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD TA 2023. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula variabel antara lain pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi



kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- b. Bantuan keuangan kepada partai politik dialokasikan dalam APBD TA 2023 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c. Dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 95 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2023 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan ADD untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD TA 2023 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 96, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf e dan Pasal 98 PP Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD kabupaten/ kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan ke dalam obyek belanja bantuan keuangan alokasi dana untuk desa yang bersumber dari APBN dan belanja bantuan keuangan ADD yang bersumber dari APBD serta diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. Selanjutnya, dalam APBD Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan



daftar nama pemerintah desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

- d. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, peraturan kepala daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

D. Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

1. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
2. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Pinjaman Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Pimpinan dan Anggota DPRD.

E. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:
 - a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - b. Pencairan Dana Cadangan
Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. TA 2023 Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menganggarkan pencairan dana cadangan.



c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal di TA 2023 tidak menganggarkan hasil penjualan kekayaan milik daerah.

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pemerintah Kabupaten Kendal di TA 2023 tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

f. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penerimaan piutang lainnya.

Dalam kaitan penerimaan piutang daerah dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah akan melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal membentuk Dana Cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dana Cadangan bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Lain-Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu. Penggunaan Dana Cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi Penerimaan Pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimana maksud UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 303 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal menganggarkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Dalam menganggarkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Pemerintah Daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:



- 1) Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.
- 2) Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.
- 3) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Persero guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 339 ayat (1).
- 4) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah. Dalam hal pemerintah daerah melakukan program KUR Daerah, pemberian subsidi bunga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's (SDG's)* tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% dan di wilayah perdesaan sebanyak 60%, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM. Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan



kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 yang membatalkan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

c. **Pembayaran Pokok Pinjaman**

- 1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- 3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2023.

d. **Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan PP Nomor 12 tahun 2019 Pasal 70 ayat (5) dan (6) tentang pembiayaan netto dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Pelaksanaan APBD TA 2023 secara umum telah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Adapun pencapaian target kinerja tersebut sesuai format dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut.

A. Target dan Realisasi Pendapatan

Target penerimaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2023 sebagaimana yang tertuang dalam APBD dianggarkan senilai Rp2.450.177.134.716,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.452.995.787.394,83 atau tercapai sebesar 100,12% dari target yang telah ditetapkan. Rincian rencana dan realisasi pendapatan tersaji pada table berikut.

Tabel 2.12 Target dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PAD	528.439.483.223,00	543.919.550.404,83	102,93
2	Pendapatan Transfer	1.913.737.651.493,00	1.901.070.071.641,00	99,34
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	8.000.000.000,00	8.006.165.349,00	100,08
Jumlah		2.450.177.134.716,00	2.452.995.787.394,83	100,12

Berdasar data tabel tersebut terlihat bahwa realisasi PAD melampaui target yang direncanakan. Realisasi PAD TA 2023 adalah senilai Rp543.919.550.404,83 atau tercapai sebesar 102,93% dari target yang direncanakan. Untuk Pendapatan Transfer realisasi di TA 2023, yaitu senilai Rp1.901.070.071.641,00 atau mencapai 99,34% dari target yang direncanakan. Sedangkan capaian untuk realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu senilai Rp8.006.165.349,00 atau 100,08% dari target yang direncanakan.

B. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal pada TA 2023 dianggarkan senilai Rp2.575.391.457.549,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp2.475.093.332.750,00 atau mencapai 96,11%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Operasi	1.836.310.864.716,00	1.760.554.359.151,00	95,87
2	Belanja Modal	321.594.585.437,00	305.971.196.198,00	95,14
3	Belanja Tak Terduga	5.250.000.000,00	3.319.381.024,00	63,23
4	Belanja Transfer	412.236.007.396,00	405.248.396.377,00	98,30
Jumlah		2.575.391.457.549,00	2.475.093.332.750,00	96,11



1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Hibah. Belanja Operasi pada Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp1.939.959.172.873,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp1.760.554.359.151,00 atau 95,87% dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Pegawai	1.012.485.258.727,00	981.489.110.907,00	96,94
2	Belanja Barang dan Jasa	686.791.423.295,00	644.928.015.026,00	93,90
3	Belanja Hibah	135.485.382.694,00	133.971.633.218,00	98,88
4	Belanja Bantuan Sosial	1.548.800.000,00	165.600.000,00	10,69
Jumlah		1.836.310.864.716,00	1.760.554.359.151,00	95,87

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2023 dianggarkan senilai Rp1.012.485.258.727,00 dan telah direalisasikan senilai Rp 981.489.110.907,00 atau 96,94%. Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp686.791.423.295,00 dan telah direalisasikan senilai Rp644.928.015.026,00 atau 93,90%.

Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/jasa atau pemakaian jasa mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa gedung/gudang dan sewa sarana lainnya, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, perjalanan dinas.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2023 dianggarkan senilai Rp135.485.382.694,00 dan realisasinya senilai Rp133.971.633.218,00 atau 98,88%. Belanja ini diberikan dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada lembaga, kelompok atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial ini diberikan dalam bentuk uang, barang dan/jasa kepada lembaga, kelompok, atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Bantuan Sosial pada TA



2023 dianggarkan sebesar Rp1.548.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp165.600.000,00 atau 10,69%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud dan mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp321.594.585.437,00,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp305.971.196.198,00 atau 95,14%. Belanja ini merupakan belanja yang dianggarkan terkait dengan program dan kegiatan berdasarkan sumber dari APBD Kabupaten Kendal. Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Modal Tanah	1.166.000.000,00	1.131.118.514,00	97,01
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87.339.767.696,00	80.324.255.047,00	91,97
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.646.688.919,00	141.793.259.234,00	96,04
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	62.764.345.500,00	60.889.586.525,00	97,01
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.677.783.322,00	21.832.976.878,00	96,27
Jumlah		321.594.585.437,00	305.971.196.198,00	95,14

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Tak Terduga	5.250.000.000,00	3.319.381.024,00	63,23
Jumlah		5.250.000.000,00	3.319.381.024,00	63,23

Belanja Tak Terduga pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp5.250.000.000,00 dan terealisasikan senilai Rp3.319.381.024,00 atau 63,23%.

C. Target dan Realisasi Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah daerah dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.



Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Kendal pada TA 2023 dianggarkan senilai Rp412.236.007.396,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp405.248.396.377,00 atau mencapai 98,30%. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17 Target dan Realisasi Belanja Transfer Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Belanja Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bagi Hasil	29.834.764.005,00	23.415.442.386,00	78,48
2	Belanja Bantuan Keuangan	382.401.243.391,00	381.832.953.991,00	99,85
Jumlah		412.236.007.396,00	405.248.396.377,00	98,30

1. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Belanja Bagi Hasil pada TA 2023 dianggarkan senilai Rp29.834.764.005,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp23.415.442.386,00 atau 78,48% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Belanja Bagi Hasil	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	26.385.999.526,00	20.673.570.879,00	78,35
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/kota kepada Pemerintah Desa	3.448.764.479,00	2.741.871.507,00	79,50
Jumlah		29.834.764.005,00	23.415.442.386,00	78,48

2. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Belanja Bantuan Keuangan pada TA 2023 dianggarkan senilai Rp382.401.243.391,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp381.832.953.991,00 atau 99,85% dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 2.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	382.401.243.391,00	381.832.953.991,00	99,85
Jumlah		382.401.243.391,00	381.832.953.991,00	99,85

**D. Target dan Realisasi Pembiayaan**

Pembiayaan pemerintah daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup SiLPA tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sementara, pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penanaman modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Pembiayaan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.20 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023**

No	Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Penerimaan Pembiayaan	151.214.322.833,00	151.226.927.832,73	100,01
2	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00
Jumlah		125.214.322.833,00	125.226.927.832,73	100,01

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penggunaan SiLPA dan Penerimaan Kembali Piutang. Penerimaan Pembiayaan pada TA 2023 dianggarkan senilai Rp151.214.322.833,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp151.226.927.832,73 atau 100,01% dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 2.21 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

No	Penerimaan Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Sisa Lebih Perhitungan anggaran Tahun Sebelumnya	151.214.322.833,00	151.214.322.832,73	100,00
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	12.605.000,00	0,00
Jumlah		151.214.322.833,00	151.226.927.832,73	100,01

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah dan Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Negeri. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp26.000.000.000,00 dan dapat direalisasikan senilai Rp26.000.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 2.22 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Kendal
Tahun 2023**

No	Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%
1	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00
2	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00
Jumlah		26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00

**E. Komposisi Belanja Berdasarkan *Mandatory Spending*.**

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. *Mandatory Spending* merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanah undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengatasi munculnya ketimpangan sosial dan perbaikan ekonomi daerah.

Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

Alokasi anggaran fungsi pendidikan di Kabupaten Kendal dari TA 2021 sampai dengan 2023 telah melampaui batas minimal alokasi anggaran pendidikan sebesar 20%. Pada tahun 2021 anggaran pendidikan dilokasikan sebesar 34,55%, tahun 2022 sebesar 28,80%, dan pada tahun 2023 sebesar 30,13% sebagaimana tabel 2.22 sebagai berikut:

**Tabel 2.23 Alokasi Anggaran Pendidikan dalam APBD Kabupaten Kendal
Tahun 2021 - 2023**

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2021	2022	2023
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	805.871.727.479,00	755.125.759.510,00	727.084.516.887,00
	1) Belanja Operasi:	772.490.465.746,00	713.906.595.601,00	701.923.946.887,00
	a. belanja pegawai;	603.228.658.675,00	540.877.597.459,00	534.943.553.887,00
	b. belanja barang dan jasa;	123.682.807.071,00	117.270.758.740,00	110.386.433.000,00
	c. belanja hibah;	45.579.000.000,00	55.758.239.402,00	56.593.960.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	33.381.261.733,00	41.219.163.909,00	25.160.570.000,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	2.193.643.250,00	2.574.901.000,00	1.925.700.000,00
	1) Belanja Operasi:	2.193.643.250,00	2.574.901.000,00	1.925.700.000,00
	a. belanja pegawai;		0,00	
	b. belanja barang dan jasa;	2.193.643.250,00	2.574.901.000,00	1.925.700.000,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	242.500.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	0,00	0,00	0,00
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	15.405.652.988,00	10.882.961.296,00	14.353.385.354,00
	1) Belanja Operasi:	5.499.652.988,00	6.829.478.018,00	8.727.117.802,00
	a. belanja pegawai;	4.221.379.246,00	4.982.191.296,00	5.703.393.175,00
	b. belanja barang dan jasa;	1.278.273.742,00	1.847.286.722,00	3.023.724.627,00
	c. belanja hibah;	0,00	0,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	9.906.000.000,00	4.053.483.278,00	5.626.267.552,00
	d. Urusan Bidang Kepemudaaan dan Ola	17.585.341.155,00	30.135.517.438,00	25.641.864.728,00
	1) Belanja Operasi:	17.108.434.655,00	21.428.440.438,00	25.542.364.728,00
	a. belanja pegawai;	6.988.691.655,00	7.019.245.792,00	7.503.906.941,00
	b. belanja barang dan jasa;	7.599.743.000,00	10.759.194.646,00	13.188.457.787,00
	c. belanja hibah;	2.520.000.000,00	3.650.000.000,00	4.850.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	476.906.500,00	8.707.077.000,00	99.500.000,00
2	Anggaran Fungsi Pendidikan	841.056.364.872,00	798.719.139.244,00	769.005.466.969,00
3	Total Belanja Daerah	2.435.688.248.524,00	2.773.804.192.946,00	2.552.217.741.967,00
4	Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100%	34,53%	28,80%	30,13%

- b. Besaran Alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar belanja gaji.



Alokasi anggaran fungsi kesehatan di Kabupaten Kendal pada TA 2021 sampai 2023 telah melampaui batas minimal alokasi belanja kesehatan sebesar 10%. Pada tahun 2021 dialokasikan sebesar 24,59%, tahun 2022 sebesar 23,04% dan pada tahun 2023 dialokasikan sebesar 25,57%. Tingginya alokasi anggaran kesehatan pada tahun 2021 karena untuk penanggulangan endemi *Covid-19*, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.24 Alokasi Anggaran Kesehatan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2021	2022	2023
1	a. Urusan Bidang Kesehatan :	568.552.925.442,00	610.832.281.211,00	490.834.354.859,00
	1) Belanja Operasi:	502.712.769.766,00	520.955.857.374,00	383.342.295.860,00
	a. belanja pegawai;	279.285.053.759,00	259.433.089.980,00	214.836.545.554,00
	b. belanja barang dan jasa;	223.427.716.007,00	261.290.767.394,00	168.505.750.306,00
	c. belanja hibah;	0,00	232.000.000,00	0,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	0,00	0,00
	2) Belanja Modal;	65.840.155.676,00	89.876.423.837,00	107.492.058.999,00
2	Anggaran Kesehatan	568.552.925.442,00	610.832.281.211,00	490.834.354.859,00
3	Total Belanja Daerah	2.435.688.248.524,00	2.777.433.177.946,00	2.544.047.594.179,00
4	Gaji ASN	123.646.130.034,00	126.066.385.771,00	624.795.202.471,00
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-	2.312.042.118.490,00	2.651.366.792.175,00	1.919.252.391.708,00
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	24,59%	23,04%	25,57%

- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

Alokasi belanja infrastruktur daerah di Kabupaten Kendal pada TA 2021 sampai 2023 belum mencapai batas minimal alokasi belanja infrastruktur daerah sebesar 25%. Pada tahun 2021 dialokasikan sebesar 14,69%, tahun 2022 sebesar 20,45% dan tahun 2023 dialokasikan sebesar 21,66% sebagaimana tabel 2.25 berikut:

Tabel 2.25 Alokasi Anggaran Infrastruktur dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2023

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	2021	2022	2023
1	a. Belanja Modal:	187.432.082.980,00	368.378.440.461,00	321.594.585.437,00
	1) Tanah	10.260.000.000,00	31.598.400.018,00	1.166.000.000,00
	2) Peralatan dan Mesin	77.798.866.056,00	102.150.400.027,00	87.339.767.696,00
	3) Bangunan dan Gedung	48.743.901.697,00	89.070.615.194,00	147.646.688.919,00
	4) Jalan, Jaringan dan irigasi	43.676.160.877,00	135.220.297.424,00	62.764.345.500,00
	5) Aset tetap lainnya	6.953.154.350,00	10.338.727.798,00	22.677.783.322,00
	6) Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
	b. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Available Payment)	46.632.500,00	0,00	50.000.000,00
	c. Belanja Pemeliharaan	29.868.569.690,00	18.758.145.046,00	9.903.472.644,00
2	a. Belanja Hibah	67.819.210.000,00	80.941.611.402,00	135.485.382.694,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	17.640.000.000,00	5.713.400.000,00	1.548.800.000,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	302.806.495.170,00	473.791.596.909,00	468.582.240.775,00
4	Dasar Penghitungan Belanja Infrastruktur Publik	2.061.468.020.720,00	2.317.244.398.334,00	2.163.155.450.153,00
	Rasio Belanja Infrastruktur Publik (3:4) x 100%	14,69%	20,45%	21,66%



F. Pendanaan Sektor Unggulan

Sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Kendal adalah Jambu Biji Getas Merah, Pisang Raja Bulu, Bandeng Cabut Duri dan Gula Merah. Secara implisit dalam program kegiatan di RPJMD tidak menyebutkan, namun dalam RPJMD tahun 2021-2026 disebutkan dalam strategi pengembangan produk unggulan serta pengembangan pemasaran produk berbasis teknologi melalui dua program yaitu:

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan UMKM

Pendanaan dalam APBD secara makro terhadap dua program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan baik melalui APBD maupun dana DAK fisik dan non fisik. Pada TA 2020 – 2023 anggaran yang disediakan dalam APBD sebagaimana rincian pada tabel 2.26 berikut:

Tabel 2.26 Alokasi Anggaran Sektor Unggulan dalam APBD Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Tahun	APBD	DAK
1	2020	409.615.950	167.385.000
2	2021	2.052.408.000	167.358.000
3	2022	2.380.757.000	62.695.000
4	2023	2.053.905.000	74.970.000



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Kendal tahun 2023 menurut urusan Pemerintahan Daerah disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target dan Kinerja APBD
Kabupaten Kendal Tahun 2023**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	%
PENDAPATAN			
- PAD	543.919.550.404,83	437.899.634.626,73	124,21
- Pendapatan Transfer	1.901.070.071.641,00	1.819.497.040.063,00	104,48
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.006.165.349,00	7.957.250.000,00	100,61
JUMLAH PENDAPATAN	2.452.995.787.394,83	2.265.353.924.689,73	108,28
BELANJA			
- Belanja Operasi	1.760.554.359.151,00	1.700.561.372.435,00	103,53
- Belanja Modal	305.971.196.198,00	338.360.021.568,00	90,43
- Belanja Tak Terduga	3.319.381.024,00	2.426.449.400,00	136,80
- Belanja Transfer	405.248.396.377,00	457.666.175.846,00	88,55
JUMLAH BELANJA	2.475.093.332.750,00	2.499.014.019.249,00	99,04
SURPLUS/DEFISIT	(22.097.545.355,17)	(233.660.094.559,27)	9,46
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan			
- Penggunaan SILPA	151.214.322.832,73	415.802.117.392,00	36,37
- Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
- Penerimaan kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	12.605.000,00	8.300.000,00	151,87
- Penerimaan Piutang Daerah			
Jumlah Penerimaan	151.226.927.832,73	415.810.417.392,00	36,37
Pengeluaran Pembiayaan			
- Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	133,33
- Penyertaan Modal Pemda	6.000.000.000,00	15.936.000.000,00	37,65
- Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran	26.000.000.000,00	30.936.000.000,00	84,04
PEMBIAYAAN NETTO	125.226.927.832,73	384.874.417.392,00	32,54
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	103.129.382.477,56	151.214.322.832,73	68,20

Realisasi pendapatan dan belanja daerah TA 2023 tersebut adalah angka LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023.

3.2. Hambatan dan solusi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Realisasi target pendapatan daerah, baik berupa pencapaian target, pelampauan target, maupun tidak tercapainya target tidak lepas dari permasalahan serta hambatan eksternal maupun internal. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperoleh solusi atas



permasalahan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Permasalahan eksternal antara lain kurangnya kesadaran dan partisipasi wajib pajak/ retribusi, potensi pendapatan dari pemerintah pusat maupun provinsi yang belum optimal pemanfaatannya, kurang koordinasi terkait pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, serta pelaksanaan pekerjaan yang tidak tepat waktu, sehingga pencairan dana transfer yang didasarkan progres pekerjaan tidak tercairkan. Adapun permasalahan internal pengelolaan pendapatan antara lain kurang tertibnya administrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah dalam mendukung PAD. Untuk melaksanakan amanat RPJMD yaitu adanya peningkatan target PAD terutama sektor pajak daerah, beberapa upaya dalam rangka pencapaian dan peningkatan realisasi target pendapatan telah dilakukan yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi khususnya peningkatan PAD dengan kegiatan yang dilaksanakan secara simultan, antara lain:

1. Peningkatan pelayanan, penagihan kepada wajib pajak dan retribusi daerah melalui penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan dan penggunaan sistem informasi untuk lebih memudahkan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat wajib pajak/retribusi.
2. Terus memperbaiki sistem dan alur digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyempurnaan fitur dan kerjasama baik dengan lembaga keuangan maupun dengan non bank.
3. Penyelenggaraan tata kelola pendapatan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel yang menjamin bahwa setiap pendapatan yang menjadi hak daerah sudah ditetapkan, dipungut/dikenakan, dicatat, disetorkan ke Kas Daerah dalam jumlah yang benar dan tepat waktu.
4. Sosialisasi/penyuluhan kepada wajib pajak/retribusi dan penerapan *self assesment* serta penegakan disiplin pengelolaan pajak dengan penagihan aktif oleh petugas pajak serta penindakan atas pelanggaran perda.
5. Mengupayakan ketersediaan data pendapatan, analisis serta perhitungan penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi yang akurat serta merencanakan target sesuai dengan potensi riil, sesuai kajian potensi pendapatan yang rasional dan terukur serta memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
6. Peningkatan koordinasi antara pengelola pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan dukungan dari lintas SKPD.
7. Pendekatan pelayanan dengan menambah tempat pembayaran serta pelayanan jemput bola dengan menjalin kerjasama dengan BPD Jawa Tengah.
8. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka optimalisasi pencairan dana transfer.

Permasalahan eksternal yang dihadapi dalam pelaksanaan belanja antara lain tidak optimalnya realisasi anggaran Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga, adanya pegawai yang berakhir masa kerjanya (pensiun) sehingga anggaran belanja pegawai, tunjangan penghasilan yang tidak optimal terserap, biaya pemungutan PBB, insentif pengelolaan pajak dan retribusi. Adapun permasalahan internal antara lain proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat pelaksanaannya sehingga pekerjaan fisik tidak bisa dilaksanakan secara maksimal, disamping itu juga ada efisiensi/penghematan belanja, antara lain dengan pelaksanaan lelang dengan nilai kontrak di bawah pagu anggaran dan atau pembelian barang dan jasa di bawah harga standar harga/kegiatan. Solusi yang dilakukan terkait dengan perencanaan belanja daerah Tahun 2023 antara lain:



1. Perlunya perencanaan kegiatan yang lebih baik serta proses perencanaan dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan lebih awal.
2. Perlunya pemantauan progres kegiatan, bila lambat/tidak sesuai jadwal perlu penyelesaian masalahnya dan percepatan kegiatan tersebut, juga pencermatan bila ada kegiatan yang tidak sesuai atau diperkirakan tidak bisa dilaksanakan segera diambil solusi penyelesaiannya.
3. Penyelesaian program dan kegiatan dilaksanakan secara bertahap dengan memanfaatkan sumber dana yang tersedia secara efektif dan selektif karena pendapatan APBD Kabupaten Kendal masih sangat tergantung pada dana perimbangan, dana pemerintah lainnya, serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi.
4. Perlunya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana transfer dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun dengan Kementerian terkait agar terwujud harmonisasi pelaksanaan program kegiatan tahun berjalan maupun perencanaannya di tahun selanjutnya.
5. Beban belanja yang bersifat wajib dan mengikat yang cukup tinggi telah diupayakan bisa terpenuhi secara keseluruhan sehingga tidak menimbulkan beban yang lebih berat pada tahun berikutnya.
6. Memenuhi prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait dengan memperhatikan prioritas nasional, regional, dan daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Kendal menganut kebijakan akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ketentuan-ketentuan dimaksud berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Panduan teknis dalam penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Perbup Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014 Nomor 15 Seri E Nomor 13);
2. Perbup Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi *Software* Komputer (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Seri E Nomor 68);
3. Perbup Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;
4. Perbup Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 39).

Penerapan kebijakan akuntansi yang diterapkan menganut prinsip prospektif, di mana penerapan kebijakan akuntansi baru yang hanya berdampak pada periode berjalan dan periode selanjutnya. Laporan keuangan periode sebelumnya dibandingkan dengan laporan periode berjalan dengan kebijakan akuntansi atau basis standar akuntansi masing-masing.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun



laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dan PPKD.

- 1) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
- 2) Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan. Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur.

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- 2) LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL Awal, SiLPA/SiKPA, Koreksi dan SAL Akhir.
- 3) Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- 4) LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban dan Surplus/Defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5) LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi, serta saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.
- 6) LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.
- 7) CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali LAK dan LPSAL yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.



4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

A. Pengakuan Aset

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi



memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke RKUD. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

B. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

C. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan.

D. Pengakuan Beban Dan Belanja

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari RKUD atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

E. Kebijakan Akuntansi Akun

Kebijakan akuntansi akun mengatur mengenai definisi, pengakuan, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa pada Laporan Keuangan Daerah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

Sesuai ketentuan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa LKPD terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial, dan CaLK. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Sedangkan Laporan Finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK.

Kebijakan yang berkaitan dengan akun yang merupakan komponen utama dari Neraca, LRA dan LO, adalah sebagai berikut.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.



a. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas dan Setara Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan membiayai untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- 2) Kas terdiri dari :
 - (1) Kas di Kas Daerah

Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab BUD, dan terdiri atas saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran uang tunai (uang tunai dan logam) di BUD.
 - (2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.
 - (3) Kas di Bendahara Pengeluaran.

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari Uang Persediaan/Tambah Uang (UP/TU) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran/Pemegang Kas per tanggal Neraca.
 - (4) Kas di BLUD.

Kas di BLUD merupakan kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per tanggal Neraca.
 - (5) Kas Dana BOS

Digunakan untuk mencatat kas dana BOS sebagai nilai akumulasi dari total dana BOS yang berada pada rekening sekolah yang merupakan sisa dana BOS yang belum dibelanjakan.
 - (6) Kas Lainnya

Digunakan untuk mencatat kas selain kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di BLUD, kas dana BOS, dan kas dana kapitasi pada FKTP.

Termasuk dalam kas lainnya adalah uang jaminan (retensi) yang disetorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan dan Saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK yang dilakukan oleh Kuasa BUD ataupun Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan akhir periode pelaporan belum disetorkan ke Kas Negara atau pihak terkait.



- 3) Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang, dari tanggal perolehannya.
- 4) Setara kas terdiri dari :
 - (1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari tiga bulan;
 - (2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari tiga bulan.

b. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang, terdiri dari: Deposito lebih dari tiga bulan, kurang dari 12 bulan.

Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek, adalah sebagai berikut :

- 1) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan dilaporkan sebagai pengeluaran pembiayaan LRA, tidak dilaporkan sebagai belanja.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.

c. Piutang

- 1) Piutang merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar.
- 2) Piutang disajikan di Neraca sebesar jumlah tagihan bruto pada saat timbulnya hak Pemerintah Kabupaten Kendal atas tagihan tersebut.
- 3) Tagihan pajak yang diakui sebagai piutang pada tanggal Neraca adalah tagihan pajak yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), serta tagihan yang ditetapkan.
- 4) Piutang dicatat dan diukur sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan.
- 5) Kebijakan tentang penyisihan atas piutang diatur dengan Perbup Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

d. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud:



- (1) barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah seperti ATK, alat listrik, benda pos bahan makanan dll;
 - (2) bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian;
 - (3) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah bisa berupa hewan ternak dan tanaman antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
- 3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.
- 4) Untuk persediaan bibit ikan yang berasal dari induk hasil pengembangbiakkan, dinilai setelah bibit tersebut berukuran sekitar 2 cm, dengan usia sekitar 35 hari.
- 5) Persediaan diakui pada saat:
- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- 6) Persediaan dicatat pada akhir periode, dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang dinilai dengan cara:
- a) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Harga wajar atau estimasi nilai jual bila diperoleh dengan cara lain, seperti donasi/rampasan;
 - d) Dalam harga perolehan persediaan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mengirimkan persediaan pada kondisi dan lokasi sekarang.
 - e) Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK.

2. Investasi Jangka Panjang

- a. Investasi Jangka Panjang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan dan merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar.
- b. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.



- c. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
- d. Investasi jangka panjang dibukukan berdasarkan harga perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya tersebut.
- e. Investasi dalam saham pada BUMD merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) yang menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Kendal untuk penyertaan modal pada BUMD, yang dinilai dan dicatat dengan kriteria sebagai berikut.
 - 1) Penyertaan saham kurang dari 20%, diakui dan dicatat berdasarkan metode biaya (*cost method*);
 - 2) Penyertaan saham antara 20% sampai dengan 50%, disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*);
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
 - 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- f. Investasi non permanen lainnya dapat berupa penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga dan deposito yang jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- g. Investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

3. Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang memenuhi kriteria:
 - 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
 - 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan
 - 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Aset Tetap terdiri dari: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Tetap Lainnya. Adapun pengakuannya adalah:
 - 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- c. Pengukuran Aset Tetap
 - 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

d. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

e. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

f. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)

Suatu aset tetap dieliminasi dari Neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan

1) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode ahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

2) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

h. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap (kapitalisasi)

Pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan jenis aset sebagai berikut:

- 1) Perolehan untuk tanah, dikapitalisasi dengan nilai berapapun. Pengadaan tanah meliputi nilai tanah, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan.
- 2) Perolehan untuk peralatan dan mesin, dikapitalisasi dengan nilai di atas Rp300.000,00. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.



- 3) Perolehan untuk Jalan, Jembatan dan Irigasi dikapitalisasi dengan nilai berapapun.
- 4) Perolehan untuk Gedung dan Bangunan dikapitalisasi dengan nilai berapapun.
- 5) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya dengan nilai di atas Rp300.000,00.
- i. Penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi dikapitalisasi untuk per satuan jenis aset sebagai berikut:
 - 1) Nilai reklasifikasi meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya berubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
 - 2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurangan dan pematangan.
 - 3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.

Tabel 4.1 Nilai Renovasi dan Restorasi

No.	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Peralatan Mesin, terdiri atas:	
1.1	Alat-alat Besar	50.000.000,00
1.2	Gedung dan Bangunan	25.000.000,00
1.3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	20.000.000,00

- j. Biaya pemeliharaan atau rehabilitasi peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan sepanjang tidak menambah kualitas, kapasitas dan manfaat, tetapi hanya memperbaiki kondisi yang rusak menjadi normal kembali, maka tidak dikapitalisasi.
- k. Penyajian aset tetap untuk nilai perolehan di bawah batas nilai kapitalisasi yang telah ditetapkan di atas untuk setiap klasifikasi aset tetap, disajikan secara ekstra komptabel dan tidak dilaporkan dalam Neraca.
- l. Penyusutan Aset Tetap
 - 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.
 - 2) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati, sedangkan Aset Tetap Lainnya yang disusutkan meliputi aset tetap dalam renovasi dan alat musik modern.
 - 3) Perhitungan Penyusutan aset tetap menggunakan pendekatan bulanan yaitu penyusutan dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari.



4. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- a) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- b) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

Penyajian properti investasi sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan, Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

5. Dana Cadangan

- a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
- b. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dana cadangan yang dibentuk.
- c. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan akan menambah dana cadangan yang bersangkutan dan biaya yang timbul atas pengelolaan dana cadangan akan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

6. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Dana Cadangan. Aset Lainnya terdiri dari: Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tidak Berwujud, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, dan Aset Lain-lain.

- a. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran.

Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan dilaporkan sebagai Aset Lainnya.



b. Tuntutan Ganti Rugi

Tuntutan Ganti Rugi terdiri dari Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- 1) TP merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. TP dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan (SKP) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
- 2) TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

3) Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diakui jika:

- a) Telah ditandatanganinya SKTJM,
- b) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara, atau
- c) Telah ada putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang menghukum suatu entitas atau seseorang untuk membayar kepada pemerintah.

4) Pengukuran TP dan TGR :

- a) TP diukur sebesar nilai nominal SKTJM dan atau SKP dan atau surat ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan), setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.
- b) TGR diukur sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan atau Surat Ketetapan dari pengadilan (jika diselesaikan melalui jalur pengadilan) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

c. Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.

- 1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.



- 2) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- 3) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- 4) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.
- 5) Aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- 6) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerja sama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

d. Aset Tak Berwujud

- 1) Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 2) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan,
- 3) Jenis Aset Tak Berwujud: *Goodwill*, Hak Paten atau Hak Cipta, Royalti, *Software*, Lisensi dan Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, Aset Tak Berwujud Lainnya dan Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan. Pada saat ini Aset tak berwujud di Kabupaten Kendal hanya berupa *software* komputer.
- 4) *Software* komputer adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- 5) Terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

e. Aset Lain-Lain

- 1) Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, TP, TGR, dan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
- 2) Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).



f. *Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)*

TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF dicatat dalam kelompok akun aset lainnya.

7. Kewajiban Jangka Pendek

a. Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Klasifikasi Kewajiban ini mencakup:

- 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- 2) Utang Bunga;
- 3) Utang Pajak;
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- 5) Pendapatan Diterima Dimuka;
- 6) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- f. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

8. Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul, dan dicatat sebesar nilai nominal.



9. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai Persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

10. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah SAL dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- b. Pengakuan Pendapatan-LRA Pendapatan diakui pada saat:
 - 1) Diterima di RKUD; atau
 - 2) Diterima oleh SKPD; atau
 - 3) Diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD.
- c. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

11. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja terdiri dari: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-Lain / Tak Terduga.
- b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran RKUD untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BUD/Kuasa BUD.
- d. Dalam hal BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.
- e. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - 1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan.
 - 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
 - 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditentukan.
- f. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai Belanja Modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika manfaat ekonomi atas barang/aset



tetap yang dipelihara: bertambah ekonomis/efisien, bertambah umur ekonomis, bertambah volume, bertambah kapasitas produksi. Serta nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material dan melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

- g. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- h. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - 2) Belanja Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
 - 3) Akuntansi Belanja Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

12. Pembiayaan

- a. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- b. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan RKUD antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- c. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran RKUD antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- d. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
- e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

13. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah.



- b. Kebijakan akuntansi Pendapatan-LO meliputi kebijakan akuntansi Pendapatan-LO pada SKPKD dan kebijakan akuntansi pendapatan-LO untuk SKPD. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPKD meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, serta Pendapatan Non Operasional. Akuntansi Pendapatan-LO pada SKPD meliputi Pendapatan Asli Daerah.
- c. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan *earned*.
 - 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Pengakuan Pendapatan-LO meliputi Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD dan Pengakuan Pendapatan-LO untuk SKPD

1) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPKD

a) Pendapatan Asli Daerah

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD Melalui Penetapan, PAD Tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

(1) PAD Melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan surat ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) PAD Tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, dan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.



b) Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat akan mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian ketetapan pemerintah belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundangan penyaluran alokasi tersebut. Untuk itu pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berada di PPKD, antara lain meliputi Pendapatan Hibah baik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri, maupun Kelompok Masyarakat/Perorangan. Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut.

2) Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya.

d) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Non Lancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non Lancar) telah diterima.

2) Pengakuan Pendapatan-LO pada SKPD

Pendapatan Daerah pada SKPD hanya sebagian dari PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dari BUD, Pendapatan Retribusi dan sebagian dari Lain-lain PAD yang Sah.

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Alternatif pengakuan pendapatan tersebut dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a) Kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan SKP Daerah untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan Pajak ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait;
- b) Kelompok pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak



ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa SK atas pendapatan terkait;

- c) Kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan. Pendapatan retribusi ini diakui ketika pembayaran telah diterima.

14. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari RKUD. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- d. Pengakuan Beban pada SKPKD

1) Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban Bunga meliputi Beban Bunga Pinjaman dan Beban Bunga Obligasi. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

2) Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



Pengakuan beban hibah sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

6) Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai). Dalam hal pada akhir tahun anggaran terdapat pendapatan yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban.

e. Pengakuan Beban Pada SKPD

1) Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, PNS, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU seperti honorarium non-PNS, atau melalui mekanisme LS seperti beban gaji dan tunjangan.

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, beban pegawai diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai).

Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, beban pegawai diakui ketika bukti pembayaran beban (misal: bukti pembayaran honor) telah disahkan pengguna anggaran.



2) Beban Barang

Beban Barang merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Beban barang diakui ketika bukti penerimaan barang atau BAST ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, kewenangan pengelolaan beban hibah juga dapat dilakukan pada masing-masing SKPD teknis.

Pengakuan beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.

4) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Kewenangan pengelolaan Beban Bantuan Sosial juga dapat dilakukan pada masing-masing SKPD teknis kecuali bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dikelola pada SKPKD dalam Beban Tak Terduga.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.

F. Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode tahun sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.



2. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik SAL maupun saldo Ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada CaLK.
3. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
4. Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun Neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

G. Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
2. Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
3. Dalam rangka menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal, khususnya penyesuaian klasifikasi dan kodifikasi akun-akun dalam komponen laporan keuangan, penyajian secara wajar atas nilai aset maka dilakukan penambahan klasifikasi aset berupa properti investasi. Penambahan klasifikasi aset dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023 berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pernyataan No. 17 Properti Investasi:
4. Dampak Penerapan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penerapan perubahan kebijakan akuntansi terkait aset properti investasi dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023 berdampak pada penyajian laporan neraca terdapat penambahan kelompok akun aset non lancar yang terpisah dari aset tetap dan aset lainnya yakni properti investasi. Untuk penyajian laporan secara komparatif pada laporan tahun 2022 tidak terdapat properti investasi sedangkan tahun 2023 terdapat properti investasi.

H. Perubahan Estimasi Akuntansi

1. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.



2. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

I. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

APBD TA 2023 ditetapkan melalui Perda Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023. APBD TA 2023 tersebut diuraikan lebih lanjut, melalui Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023. Data anggaran pada LKPD TA 2023 menggunakan data pada Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan TA 2023 terealisasi senilai Rp2.452.995.787.394,83 atau mencapai 100,12% dari target senilai Rp2.450.177.134.716,00. Realisasi pendapatan mengalami kenaikan senilai Rp187.641.862.705,10 atau 8,28% jika dibandingkan dengan TA 2022 senilai Rp2.265.353.924.689,73. Realisasi pendapatan berasal dari PAD senilai Rp543.919.550.404,83, Pendapatan Transfer senilai Rp1.901.070.071.641,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp8.006.165.349,00.

Perkembangan realisasi pendapatan sejak TA 2019 disajikan dalam grafik berikut.

Gambar 5.1. Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2019-2023



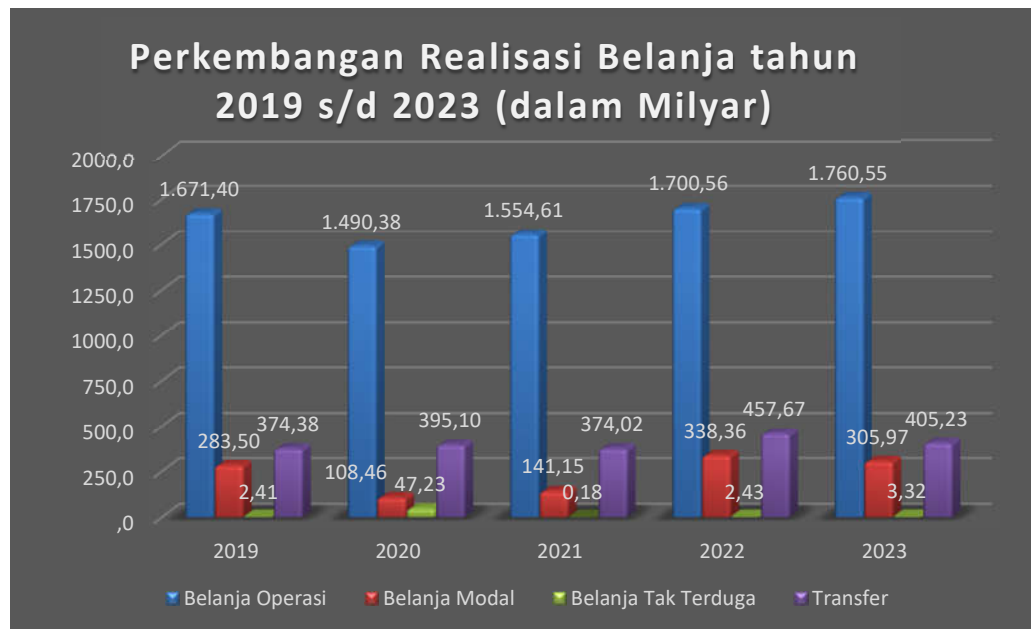
Belanja TA 2023 terealisasi senilai Rp2.475.093.332.750,00 atau 96,11% dari anggaran yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2023 senilai Rp2.575.391.457.549,00. Belanja TA 2023 mengalami penurunan Rp23.920.686.499,00 atau 0,96% dari realisasi TA 2022 senilai Rp2.499.014.019.249,00.

Realisasi Belanja TA 2023 terdiri atas Belanja Operasi senilai Rp1.760.554.359.151,00, Belanja Modal senilai Rp305.971.196.198,00, Belanja Tidak Terduga senilai Rp3.319.381.024,00, dan realisasi Belanja Transfer senilai Rp405.248.396.377,00.



Perkembangan realisasi belanja sejak TA 2019 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 5.2 Perkembangan Realisasi Belanja TA 2019-2023



Berdasarkan realisasi pendapatan senilai Rp2.452.995.787.394,83 dan realisasi Belanja Daerah senilai Rp2.475.093.332.750,00, dimana jumlah ini sudah termasuk transfer maka terdapat defisit anggaran pada TA 2023 senilai Rp22.097.545.355,17. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Netto) pada TA 2023 senilai Rp125.226.927.832,73, yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan senilai Rp151.226.927.832,73, dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp26.000.000.000,00. Defisit Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Netto membentuk SILPA TA 2023 senilai Rp103.129.382.477,56. Uraian selengkapnya masing-masing akun LRA dijelaskan pada bagian berikut ini.

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan Daerah	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	528.439.483.223,00	543.919.550.404,83	102,93	437.899.634.626,73
2	Pendapatan Transfer	1.913.737.651.493,00	1.901.070.071.641,00	99,34	1.819.497.040.063,00
3	Lain Lain Pendapatan Yang Sah	8.000.000.000,00	8.006.165.349,00	100,08	7.957.250.000,00
Jumlah		2.450.177.134.716,00	2.452.995.787.394,83	100,12	2.265.353.924.689,73

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 senilai Rp2.452.995.787.394,83 atau 100,12% dari anggarannya senilai Rp2.450.177.134.716,00 dan 108,28% dari realisasi TA 2022 senilai Rp2.265.353.924.689,73. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah, dijelaskan sebagai berikut.

**1. Pendapatan Asli Daerah**

PAD TA 2023 terealisasi senilai Rp543.919.550.404,83 atau 102,93% dari anggarannya senilai Rp528.439.483.223,00 dan 124,21% dari realisasi TA 2022 senilai Rp437.899.634.626,73.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2023 dan 2022

NO	PAD	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	268.867.099.980,00	298.327.822.673,00	110,96	219.755.209.493,00
2	Retribusi Daerah	28.667.041.330,00	27.675.060.649,00	96,54	23.513.544.932,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	26.350.028.385,00	26.350.028.385,00	100,00	24.949.384.154,00
4	Lain lain PAD yang Sah	204.555.313.528,00	191.566.638.697,83	93,65	169.681.496.047,73
	Jumlah	528.439.483.223,00	543.919.550.404,83	102,93	437.899.634.626,73

Adapun penjelasan realisasi masing-masing jenis PAD TA 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2011 dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah, dengan realisasi selama TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.3 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan Pajak Daerah	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Hotel	360.000.000,00	497.785.951,00	138,27	447.209.215,00
2	Restoran	6.748.150.000,00	8.392.247.859,00	124,36	7.594.782.390,00
3	Hiburan	550.000.000,00	589.567.300,00	107,19	402.873.817,00
4	Reklame	2.900.000.000,00	3.917.015.270,00	135,07	2.299.394.900,00
5	Penerangan Jalan	62.800.000.000,00	65.874.239.157,00	104,90	62.631.323.546,00
6	Pajak Parkir	700.000.000,00	849.002.514,00	121,29	169.265.539,00
7	Pajak Air Tanah	5.000.000.000,00	5.779.913.099,00	115,60	5.816.129.603,00
8	Pajak Burung Walet	32.075.000,00	32.075.000,00	100,00	32.675.000,00
9	Mineral Bukan Logam & Batuan	1.320.000.000,00	1.320.027.760,00	100,00	1.231.812.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	55.000.000.000,00	53.973.920.140,00	98,13	36.523.000.089,00
11	BPHTB	133.456.874.980,00	157.102.028.623,00	117,72	102.606.743.394,00
	Jumlah	268.867.099.980,00	298.327.822.673,00	110,96	219.755.209.493,00

Pemungutan Pajak Daerah menerapkan mekanisme penetapan oleh aparat pajak (*official assessment*) dan melalui mekanisme penghitungan sendiri (*self assessment*). Pajak yang dipungut dengan pendekatan *official assessment* meliputi Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan, sedangkan sisanya menerapkan mekanisme *self assessment*.

Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 terealisasi senilai Rp298.327.822.673,00 atau 110,96% dari anggarannya senilai Rp268.867.099.980,00 atau 135,75% dari realisasi TA 2022 senilai Rp219.755.209.493,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan Pajak Hotel senilai Rp497.785.951,00 atau 138,27% dari anggarannya senilai Rp360.000.000,00 dan 111,31% dari realisasi TA 2022 senilai Rp447.209.215,00.
- 2) Realisasi penerimaan Pajak Restoran dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 dan 2022**

No	Pajak Restoran	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.248.150.000,00	2.491.512.856,00	110,83	1.114.456.934,00
b	Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya	4.500.000.000,00	5.900.735.003,00	131,13	6.439.272.688,00
c	Pajak Warung dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	41.052.768,00
Jumlah		6.748.150.000,00	8.392.247.859,00	124,36	7.594.782.390,00

- 3) Realisasi penerimaan Pajak Hiburan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.5 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2023 dan 2022

No	Pajak Hiburan	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Diskotek, Karaoke dan sejenisnya	30.000.000,00	33.853.000,00	112,84	29.941.000,00
b	Pertandingan Olahraga	520.000.000,00	555.714.300,00	106,87	372.932.817,00
Jumlah		550.000.000,00	589.567.300,00	107,19	402.873.817,00

- 4) Realisasi penerimaan Pajak Reklame dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.6 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 dan 2022

No	Pajak Reklame	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Reklame Papan / Billboard / Videotron / Megatron	1.400.000.000,00	1.834.981.665,00	131,07	1.577.975.700,00
b	Reklame Kain	1.500.000.000,00	2.082.033.605,00	138,80	721.419.200,00
Jumlah		2.900.000.000,00	3.917.015.270,00	135,07	2.299.394.900,00

- 5) Realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.7 Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 dan 2022

No	Pajak Penerangan Jalan	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	62.800.000.000,00	65.873.667.757,00	104,89	62.447.989.546,00
b	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	571.400,00	0,00	183.334.000,00
Jumlah		62.800.000.000,00	65.874.239.157,00	104,90	62.631.323.546,00

- 6) Realisasi penerimaan Pajak Parkir senilai Rp849.002.514,00 atau 121,29% dari anggarannya senilai Rp700.000.000,00 dan 501,58% dari realisasi TA 2022 senilai Rp169.265.539,00.
- 7) Realisasi penerimaan Pajak Air Tanah senilai Rp5.779.913.099,00 atau 115,60% dari anggarannya senilai Rp5.000.000.000,00 dan 99,38% dari realisasi TA 2022 senilai Rp5.816.129.603,00
- 8) Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet senilai Rp32.075.000,00 atau 100,00% dari anggarannya senilai Rp32.075.000,00 dan 98,16% dari realisasi TA 2022 senilai Rp32.675.000,00.
- 9) Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya senilai



Rp1.320.027.760,00 atau 100,00% dari anggarannya senilai Rp1.320.000.000,00 dan 107,16% dari realisasi TA 2022 senilai Rp1.231.812.000,00.

- 10) Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan senilai Rp53.973.920.140,00 atau 98,13% dari anggarannya senilai Rp55.000.000.000,00 dan 147,78% dari realisasi TA 2022 senilai Rp36.523.000.089,00.
- 11) Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan senilai Rp157.102.028.623,00 atau 117,72% dari anggarannya senilai Rp133.456.874.980,00 dan 153,11% dari realisasi TA 2022 senilai Rp102.606.743.394,00.

Alasan tercapai atau tidak tercapainya target Pajak Daerah Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pajak Hotel dapat melebihi target disebabkan karena tingkat hunian hotel sudah meningkat dibanding pada saat pandemi. Selain itu dioptimalkan dengan penggunaan *tapping box*.
- 2) Realisasi Pajak Restoran dapat melebihi target karena bertambahnya pengunjung rumah makan dan restoran serta semakin patuhnya wajib pajak dengan penggunaan *tapping box* dan *inject* pada sistem kasir rumah makan.
- 3) Realisasi Pajak Hiburan dapat melebihi target karena kondisi perekonomian secara umum mulai mengalami peningkatan, dan adanya pertumbuhan kegiatan hiburan baru di Kabupaten Kendal, serta dilakukan penataan ulang pemasangan *tapping box*.
- 4) Realisasi Pajak Reklame dapat mencapai target karena untuk Tahun 2023 ada kenaikan Nilai Sewa Reklame (NSR).
- 5) Realisasi Pajak Penerangan Jalan bisa mencapai target karena meningkatnya jumlah pelanggan listrik.
- 6) Realisasi Pajak Parkir dapat melebihi target karena adanya peningkatan objek pajak baru.
- 7) Realisasi Pajak Air Bawah Tanah dapat melampaui target karena penggunaan meteran yang dapat dipantau secara online.
- 8) Realisasi Pajak Burung Walet dapat melampaui target karena kenaikan nilai jual sarang burung walet.
- 9) Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat melampaui target karena tertagihnya semua objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Kendal.
- 10) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum bisa melampaui target karena tingkat partisipasi masyarakat membayar pajak masih 98,13%, selain itu juga adanya keterlambatan penyampaian SPPT.
- 11) Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dapat mencapai target karena banyaknya transaksi jual beli tanah terutama di kawasan KIK dan sekitarnya, serta program Pemberian Pengurangan atas Ketetapan BPHTB untuk Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Waris, hibah segaris, pembagian hak bersama masing-masing 30%.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD telah ditentukan melalui:

- Perda Nomot 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;



- Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Perda Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
- Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan
- Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD Penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.8 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan Retribusi Daerah	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	9.980.267.250,00	10.050.430.817,00	100,70	10.144.941.472,00
2	Retribusi Jasa Usaha	11.036.774.080,00	10.349.620.632,00	93,77	9.608.898.620,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	7.650.000.000,00	7.275.009.200,00	95,10	3.759.704.840,00
Jumlah		28.667.041.330,00	27.675.060.649,00	96,54	23.513.544.932,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp27.675.060.649,00 atau 96,54% dari anggarannya senilai Rp28.667.041.330,00 dan 117,70% dari realisasi TA 2022 senilai Rp23.513.544.932,00.

Sedangkan realisasi Retribusi Daerah berdasarkan SKPD pengelola disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.9 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Retribusi Daerah	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan (SKB)	40.000.000,00	15.850.000,00	39,63	24.850.000,00
2	Dinas Kesehatan	722.480.000,00	1.397.013.000,00	193,36	676.952.690,00
3	Dinas PUPR	125.530.000,00	205.006.850,00	163,31	241.632.847,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	500.192.000,00	756.277.400,00	151,20	550.535.901,00
5	Dinas Perhubungan	2.114.179.250,00	1.962.312.450,00	92,82	1.981.283.571,00
6	Diskominfo	1.102.944.000,00	139.661.100,00	12,66	1.036.109.100,00
7	DPMPTSP	7.650.000.000,00	7.275.009.200,00	95,10	3.759.704.840,00
8	Disporapar	2.431.586.080,00	1.600.451.050,00	65,82	1.509.073.215,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	649.336.000,00	846.128.588,00	130,31	696.497.988,00
10	Dinas Pertanian dan Pangan	202.686.000,00	207.330.000,00	102,29	203.846.500,00
11	Dinas Perdagangan	10.575.000.000,00	10.771.416.414,00	101,86	10.302.697.610,00
12	BPKAD	2.550.000.000,00	2.495.642.097,00	97,87	2.530.360.670,00
13	Disperkim	3.108.000,00	2.962.500,00	95,32	0,00
Jumlah		28.667.041.330,00	27.675.060.649,00	96,54	23.513.544.932,00

Realisasi pada TA 2023 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2022 diuraikan sebagai berikut.

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum terdiri atas Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pemakaman atau Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

**Tabel 5.10 Target dan Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022**

No	Retribusi Jasa Umum	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan	722.480.000,00	1.397.013.000,00	193,36	676.952.690,00
2	Pelayanan Sampah/Kebersihan	1.184.280.000,00	1.555.635.705,00	131,36	1.371.090.951,00
3	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	3.108.000,00	2.962.500,00	95,32	2.150.000,00
4	Parkir di Tepi Jalan Umum	525.000.000,00	624.750.000,00	119,00	486.331.829,00
5	Pelayanan Pasar	5.650.000.000,00	5.669.704.512,00	100,35	5.756.133.982,00
6	Pengujian Kendaraan Bermotor	652.455.250,00	514.510.000,00	78,86	659.012.400,00
7	Pelayanan Tera/Tera Ulang	140.000.000,00	146.194.000,00	104,42	157.160.520,00
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.102.944.000,00	139.661.100,00	12,66	1.036.109.100,00
Jumlah		9.980.267.250,00	10.050.430.817,00	100,70	10.144.941.472,00

Berikut penjelasan pencapaian Realisasi Retribusi Jasa Umum yaitu:

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan dapat tercapai sebesar 193,36%, dapat melebihi target karena Labkesda melakukan kerjasama dengan BPJS untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis dan pelayanan penapisan atau skrining kesehatan. Estimasi pendapatan harusnya masih bisa bertambah dengan adanya pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji, namun kebijakan Pemerintah Daerah Kab Kendal menggratiskan pemeriksaan tersebut sehingga pendapatan tidak dapat dimaksimalkan.
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan secara keseluruhan dapat melampaui target sebesar 131,36%. Hal tersebut disebabkan karena pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM melaksanakan kegiatan sosialisasi, pendekatan secara intensif langsung ke pedagang pasar yang menempati kios/los untuk membayar retribusi kebersihan/sampah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Retribusi Pelayanan Pemakaman atau Pengaburan Mayat tercapai sebesar 95,32%, dan tidak dapat mencapai target karena jumlah kematian yang dikuburkan di makam milik Pemerintah Daerah tidak bisa diperkirakan sehingga tidak memenuhi target retribusi.
- d) Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar 119% dapat mencapai target karena para pengelola parkir/pihak ketiga bisa membayar sesuai dengan kontrak dan adanya tambahan dari Parkir Insidentil berbagai acara di area sekitar Stadion Utama Kebondalem.
- e) Retribusi Pelayanan Pasar dapat mencapai target sebesar 100,35% karena:
 - Pelaksanaan penagihan sewa perpanjangan ijin menempati kios/los ke pasar-pasar secara berkala;
 - Pelaksanaan pembinaan secara insentif kepada petugas pungut retribusi pasar untuk memaksimalkan potensi pendapatan di masing-masing pasar;
 - Pelaksanaan Intensifikasi dengan melakukan pendataan potensi yang belum dipungut retribusi di lingkungan pasar.
- f) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 78,86% tidak dapat mencapai target karena banyaknya mobil yang usianya sudah tua tidak melakukan uji Kir.



- g) Pelayanan Retribusi Tera Ulang dapat mencapai target sebesar 104,42% karena dilaksanakannya sosialisasi dan pendekatan secara intens kepada para pedagang di pasar-pasar serta pendataan wajib retribusi tera/tera ulang SPBU, timbangan-timbangan dan Perusahaan.
- h) Realisasi Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar 12,66% tidak dapat mencapai target karena:
- Tidak ada pemberitahuan apabila ada jual beli menara telekomunikasi antar pemilik menara sehingga ada beberapa yang belum bisa membayar retribusinya karena terkait manajemen di internal perusahaan..
 - Adanya keterlambatan dalam pemberitahuan konfirmasi jumlah kepemilikan menara dari pihak perusahaan.

2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha terdiri atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Terminal, Retribusi tempat parkir khusus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Tempat Rekreasi dan Olah Raga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Tabel 5.11 Target dan Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022

No	Retribusi Jasa Usaha	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	6.948.442.000,00	7.009.333.544,00	100,88	6.501.525.575,00
2	Tempat Pelelangan Ikan	610.800.000,00	807.332.588,00	132,18	658.247.988,00
3	Terminal	274.724.000,00	162.057.500,00	58,99	283.966.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	222.000.000,00	199.720.000,00	89,96	160.808.092,00
5	Rumah Potong Hewan	70.686.000,00	70.655.000,00	99,96	65.862.500,00
6	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan	440.000.000,00	461.274.950,00	104,84	391.165.250,00
7	Tempat Rekreasi & OR	2.431.586.080,00	1.600.451.050,00	65,82	1.509.073.215,00
8	Penjualan Produksi Usaha Daerah	38.536.000,00	38.796.000,00	100,67	38.250.000,00
Jumlah		11.036.774.080,00	10.349.620.632,00	93,77	9.608.898.620,00

Berikut capaian penjelasan retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut:

- a) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terdiri dari:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat sewa tanah dan bangunan pada SKB Cepiring tidak memenuhi target karena perubahan anggaran refocusing tahun 2023 berdampak pada penurunan pemakaian aula SKB Kendal.
 - Dinas Lingkungan Hidup terdapat Sewa Lahan (Tanah Lokasi Reklame) tahun 2023 juga tidak mencapai target karena terbatasnya ruang milik jalan dikarenakan adanya pembangunan jalan dan pelebaran jalan Kabupaten.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Retribusi Pemakaian Laboratorium dapat mencapai target sebesar 255,16% karena banyaknya permintaan pengujian kualitas pekerjaan fisik konstruksi di Kabupaten Kendal. Tidak hanya bersumber dari paket pekerjaan dinas teknis, melainkan juga permintaan pengujian kualitas pekerjaan dengan sumber anggaran pembangunan fisik baik dari APBD, DAU, DAK Fisik (PUPR maupun pendidikan), Banprov dan Dana Desa serta permintaan dari



- Perusahaan Swasta. Sedangkan untuk retribusi pemakaian kendaraan bermotor tersealisasi sebesar 133,80% karena banyak kegiatan fisik yang bersumber dana dari Dana Desa, Banprov dan pihak swasta perorangan, dan juga kegiatan internal di Dinas PUPR, sehingga banyak penyewa yang menggunakan alat berat baik dari Dinas maupun pihak luar (dari desa-desa).
- Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah terdapat Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan dapat mencapai target sebesar 102,28% karena dilaksanakannya sosialisasi kepada pedagang dan melaksanakan penagihan retribusi sewa pertama kali dan sewa rehab bangunan Kios/Los.
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdapat sewa tanah dan bangunan sebesar 97,87% tidak dapat melampaui target karena target terlalu tinggi dan beberapa bangunan milik Pemda semakin berkurang dan tidak terawat, serta banyak tanah sawah yang terdampak banjir/rob karena beberapa sawah tidak memiliki akses irigasi yang baik.
 - Dinas Pertanian dan Pangan terdapat sewa tanah dan bangunan sebesar 103,54% dapat melampaui target karena terdapat tambahan lokasi sewa di BPP.
- b) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan terealisasi sebesar 132,18% karena adanya pembinaan kepada nelayan untuk lelang di TPI dan juga peran aktif Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Paguyuban Bakul dan nelayan untuk lelang ikan di TPI.
- c) Realisasi Retribusi Terminal sebesar 58,99% tidak mencapai target dikarenakan banyak mobil penumpang yang tidak masuk ke Terminal. Dan untuk Terminal Boja sudah tidak beroperasi karena beralih fungsi menjadi RTH dan *Sport Center*.
- d) Retribusi Tempat Parkir Khusus terealisasi sebesar 89,96% karena parkir khusus di Puskesmas dan Pasar sudah dikelola sendiri.
- e) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar 99,96% tidak memenuhi target dikarenakan RPH Sukorejo belum beroperasi.
- f) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan terealisasi sebesar 104,84% karena banyaknya mobil *Damtruck* yang melakukan pengurangan di KIK yang masuk melalui Jalan akses pelabuhan dan dikenakan Retribusi Tanda Masuk.
- g) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga hanya mencapai 65,82% karena pada:
- Obyek Wisata Curug Sewu sarana dan prasarana sedang dalam perbaikan, kemarau panjang mengakibatkan debit air terjun kecil sehingga kurang menarik minat pengunjung, dan sarana bermain anak sudah banyak yang usang;
 - Pada Obyek wisata Pantai Sendang Sekucing harga tiket yang terlalu tinggi dibandingkan obyek wisata yang lain sehingga mengurangi minat para pengunjung.
- h) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan tercapai 104,84% karena produksi perikanan meningkat.

**3) Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Tabel 5.12 Target dan Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022

No	Retribusi Perizinan Tertentu	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Izin Mendirikan Bangunan	7.648.000.000,00	7.269.609.200,00	95,05	3.751.754.840,00
2	Retribusi Ijin Trayek	2.000.000,00	5.400.000,00	270,00	7.950.000,00
3	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		7.650.000.000,00	7.275.009.200,00	95,10	3.759.704.840,00

- Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan hanya tercapai sebesar 95,05% karena pendapatan retribusi IMB/PBG linear dan berbanding lurus dengan jumlah permohonan dan proses tahapan teknis yang terselesaikan dalam dinamika layanan PBG masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan agar dapat memenuhi faktor kecepatan pelayanan dan akselerasi penerimaan pendapatan.
- Realisasi Retribusi Ijin Trayek mencapai 270% karena periode masa berlaku ijin trayek pada tahun 2023 diwajibkan/dilaksanakan perpanjangan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kendal kepada BUMD, sehingga Pemerintah Kabupaten Kendal memperoleh bagian laba.

Realisasi Bagian Laba BUMD TA 2023 sebesar Rp26.350.028.385,00 atau 100% dari anggarannya senilai Rp26.350.028.385,00 dan 105,61% dari realisasi TA 2022 sebesar Rp24.949.384.154,00. Realisasi Bagian Laba Perusahaan Daerah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.13 Target dan Realisasi Pendapatan Bagian Laba BUMD Tahun 2023 dan 2022

No	Bagian Laba BUMD	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	PD Air Minum (PDAM)	4.632.822.188,00	4.632.822.188,00	100,00	3.881.024.522,00
2	PD BPR Kendali Arta	2.020.406.175,00	2.020.406.175,00	100,00	1.828.803.415,00
3	PD BPR BKK Kendal	2.335.087.400,00	2.335.087.400,00	100,00	2.166.821.330,00
4	PD Farmasi/Aptek	228.690.367,00	228.690.367,00	100,00	162.454.281,00
5	Bank Jateng	16.478.296.738,00	16.478.296.738,00	100,00	16.410.248.401,00
6	PD Aneka Usaha	654.725.517,00	654.725.517,00	100,00	500.032.205,00
Jumlah		26.350.028.385,00	26.350.028.385,00	100,00	24.949.384.154,00

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Penyajian rincian Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 tersaji pada **Lampiran 5.1**.



Sedangkan realisasi Lain-lain PAD yang Sah berdasarkan SKPD pengelola disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.14 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah menurut SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	RSUD Dr Soewondo	141.000.000.000,00	124.058.861.843,83	87,99	106.167.270.346,73
2	Puskesmas	59.919.052.893,00	57.959.119.833,00	96,73	52.071.273.840,00
3	DPUPR	283.535.000,00	368.571.250,00	129,99	692.699.053,00
4	BPKAD	3.352.725.635,00	6.812.457.460,00	203,19	10.296.003.337,00
5	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	323.829,00
6	BAPENDA	0,00	2.298.865.991,00	0,00	453.925.642,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	28.062.720,00	0,00	0,00
8	Dinas Perhubungan	0,00	40.699.600,00	0,00	0,00
Jumlah		204.555.313.528,00	191.566.638.697,83	93,65	169.681.496.047,73

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 senilai Rp191.566.638.697,83 atau 93,65% dari anggarannya senilai Rp204.555.313.528,00 dan 112,90% dari realisasi TA 2022 senilai Rp169.681.496.047,73,00.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan senilai Rp1.148.826.049,00 terdiri dari:
 - Realisasi hasil penjualan peralatan dan mesin senilai Rp8.200.000,00 atau 103,34% dari anggarannya senilai Rp7.935.000,00 dan 64,20% dari realisasi TA 2022 senilai Rp12.772.400,00 dapat melampaui target karena banyaknya proyek yang ada di DPUPR.
 - Realisasi hasil penjualan aset lainnya senilai Rp1.140.626.049,00 atau 399,38% dari anggarannya senilai Rp285.600.000,00, dan 159,88% dari realisasi TA 2022 senilai Rp713.432.000,00. Pada DPUPR realisasi dapat melampaui target karena banyaknya pekerjaan proyek fisik yang ada pada dinas tersebut.
- 2) Realisasi hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terdiri dari hasil sewa BMD senilai Rp431.278.118,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan iuran sewa listrik, air, sampah, dan iuran sewa hunian rusunawa milik Pemerintah Pusat yang dikelola oleh Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Realisasi tersebut meningkat dibandingkan dari tahun 2022 karena semakin meningkatnya jumlah penghuni Rusunawa.
- 3) Penerimaan Jasa Giro adalah PAD atas penempatan dana milik Pemerintah Daerah pada rekening giro bank Tahun 2023 senilai Rp1.911.771.274,00 atau 106,18% dari anggaran senilai Rp1.800.000.000,00 dengan rincian realisasi jasa giro TA 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.15 Target dan Realisasi Penerimaan Jasa Giro Tahun 2023 dan 2022

No	Jasa Giro	2023		%	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Jasa Giro Kas Daerah	1.800.000.000,00	1.690.889.854,00	93,94	5.238.460.339,00
b	Jasa Giro Kas Di Bendahara	0,00	220.881.420,00	0,00	97.077.745,00
c	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	0,00	0,00	0,00	323.829,00
Jumlah		1.800.000.000,00	1.911.771.274,00	106,21	5.335.861.913,00



Pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro sebesar 106,21% dapat melampaui target yang ditetapkan karena jasa giro sangat bergantung pada saldo rekening pada akhir bulannya dan penurunan suku bunga jasa giro. Pada penerimaan jasa giro tersebut terdapat jasa giro atas rekening-rekening yang sudah tidak digunakan lagi tapi masih belum dilakukan penutupan rekening, pada Bank Jateng senilai Rp567.482,00 belum diauto debet ke rekening kasda.

- 4) Penerimaan Bunga pada Tahun 2023 senilai Rp117.872.014,00 merupakan penerimaan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kabupaten Kendal tidak menganggarkan pendapatan bunga deposito pada APBD Tahun 2023.
- 5) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber denda keterlambatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga senilai Rp438.487.943,00 atau 4.384,88% dari anggaran senilai Rp10.000.000,00.

6) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Denda Pajak Daerah terdiri dari denda Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Realisasi Pendapatan Denda Pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan TA 2023 senilai Rp2.298.865.991,00 atau 506,44% dari realisasi TA 2022 senilai Rp453.925.642,00.

7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Denda Retribusi Daerah terdiri dari denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor senilai Rp40.699.600,00 dan denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi senilai Rp28.062.720,00.

8) Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian merupakan pendapatan dari pengembalian belanja tahun lalu dan pengembalian dari hasil temuan atas pemeriksaan tahun lalu yang disetorkan ke Kas Daerah di Tahun 2023, adapun rinciannya tersaji pada **Lampiran 5.2**.

- 9) Penerimaan dari BLUD adalah penerimaan daerah yang bersumber dari jasa layanan BLUD RSUD dan Puskesmas yang terdiri dari:

Tabel 5.16 Target dan Realisasi Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Penerimaan BLUD	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Jasa Layanan BLUD RSUD	141.000.000.000,00	124.058.861.843,83	87,99	106.167.270.346,73
b	Jasa Layanan BLUD Puskesmas	59.919.052.893,00	57.959.119.833,00	96,73	52.071.273.840,00
Jumlah		200.919.052.893,00	182.017.981.676,83	90,59	158.238.544.186,73

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Rincian Anggaran dan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.17 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Pendapatan Transfer	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.440.792.544.636,00	1.447.966.803.402,00	100,50	1.363.739.923.259,00
b	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	261.689.220.000,00	261.152.593.800,00	99,79	270.485.163.000,00
c	Pendapatan Transfer Antar Daerah	211.255.886.857,00	191.950.674.439,00	90,86	185.271.953.804,00
Jumlah		1.913.737.651.493,00	1.901.070.071.641,00	99,34	1.819.497.040.063,00

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 senilai Rp1.901.070.071.641,00 atau 99,34% dari anggaran senilai Rp1.913.737.651.493,00 dan 104,48% dari realisasi TA 2022 senilai Rp1.819.497.040.063,00.

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022

No	Transfer Pemerintah Pusat	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	56.828.023.807,00	56.845.555.105,00	100,03	52.767.824.901,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	933.374.300.000,00	946.737.605.230,00	101,43	894.555.629.032,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	450.590.220.829,00	444.383.643.067,00	98,62	416.416.469.326,00
Jumlah		1.440.792.544.636,00	1.447.966.803.402,00	100,50	1.363.739.923.259,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 senilai Rp1.447.966.803.402,00 atau 100,50% dari anggarannya senilai Rp1.440.792.544.636,00 dan 106,18% dari realisasi TA 2022 senilai Rp1.363.739.923.259,00.

Realisasi masing-masing jenis Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dapat disajikan sebagai berikut.

1) Dana Transfer Umum- DBH

Penerimaan Dana Bagi Hasil TA 2023 dan 2022, sebagai berikut:

Tabel 5.19 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer DBH Tahun 2023 dan 2022

No	Bagi Hasil Pajak	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Dana Bagi Hasil PBB	6.384.829.000,00	7.840.094.087,00	122,79	13.067.572.422,00
b	PPh 21 dan PPh 25	17.552.653.265,00	16.097.388.178,00	91,71	16.931.763.480,00
c	DBHCHT	29.965.561.871,00	29.965.561.871,00	100,00	18.727.538.760,00
a	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	179.318.341,00	23.720.996,00	13,23	68.880.379,00
b	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	0,00	155.597.345,00	0,00	394.616.382,00
c	Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	56.515.773,00	74.047.071,00	131,02	283.015.840,00
a	Dana Bagi Hasil dari Mineral dan Batuan (Minerba)	1.275.072,00	1.275.072,00	100,00	5.879.947,00
b	DBH dari Provisi Sumber Daya Hutan	968.896.274,00	968.896.274,00	100,00	1.330.246.691,00
c	Dana Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.718.974.211,00	1.718.974.211,00	100,00	1.958.311.000,00
Jumlah		56.828.023.807,00	56.845.555.105,00	100,03	52.767.824.901,00



Realisasi Bagi Hasil Pajak senilai Rp56.845.555.105,00 atau 100,03% dari anggaran senilai Rp56.828.023.807,00 dan 107,73% dari realisasi TA 2022 senilai Rp52.767.824.901,00.

2) Penerimaan Transfer DAU

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat senilai Rp946.737.605.230,00 atau 101,43% dari anggarannya senilai Rp933.374.300.000,00 dan 105,83% dari TA 2022 senilai Rp894.555.629.032,00.

3) Penerimaan Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)

Penerimaan Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp444.383.643.067,00 atau 98,62% dari anggaran senilai Rp450.590.220.829,00 yang terbagi menjadi DAK Fisik dan DAK Non Fisik dengan uraian sebagai berikut:

- a) Penerimaan DAK Fisik dari Pemerintah Pusat senilai Rp92.695.230.088,00 atau 96,03% dari anggaran senilai Rp96.524.076.934,00 atau 95,62% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp96.942.352.636,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.3.**
- b) Penerimaan DAK Non Fisik dari Pemerintah Pusat senilai Rp351.688.412.979,00 atau 99,33% dari anggaran senilai Rp354.066.143.895,00 atau 110,08% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp319.474.116.690,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.4.**

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dengan anggaran dan realisasi yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
Tahun 2023 dan 2022

No	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	15.291.358.000,00
2	Dana Desa	261.689.220.000,00	261.152.593.800,00	99,79	255.193.805.000,00
Jumlah		261.689.220.000,00	261.152.593.800,00	99,79	270.485.163.000,00

1) Pendapatan DID

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kendal tidak menerima dana insentif daerah.

2) Pendapatan Dana Desa

Dana Desa merupakan dana diperuntukkan bagi desa dan desa adat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa. Realisasi Pendapatan Dana Desa senilai Rp261.152.593.800,00 atau senilai 99,79% dari anggaran senilai Rp261.689.220.000,00 dan 102,34% dari realisasi TA 2022 senilai Rp255.193.805.000,00.

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.21 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah
Tahun 2023 dan 2022**

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	197.232.886.857,00	181.009.815.888,00	91,77	170.252.676.396,00
b	Bantuan Keuangan Provinsi	14.023.000.000,00	10.940.858.551,00	78,02	15.019.277.408,00
Jumlah		211.255.886.857,00	191.950.674.439,00	90,86	185.271.953.804,00

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2023 senilai Rp191.950.674.439,00 atau 90,86% dari anggarannya Rp211.255.886.857,00 dan 103,60% dari realisasi TA 2022 senilai Rp185.271.953.804,00.

Untuk rincian Pendapatan Transfer antar daerah adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi selama tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.22 Target dan Realisasi Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi Tahun 2023 dan 2022

No	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	DBH dari Pajak Kendaraan Bermotor	48.646.093.181,00	43.299.240.645,00	89,01	42.202.689.459,00
b	DBH dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	32.373.689.265,00	26.223.888.531,00	81,00	24.590.442.854,00
c	DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.098.466.387,00	55.403.710.933,00	100,55	49.107.970.986,00
d	DBH dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	76.759.024,00	75.187.739,00	97,95	54.307.048,00
e	DBH dari Pajak Rokok	61.037.879.000,00	56.007.788.040,00	91,76	54.297.266.049,00
Jumlah		197.232.886.857,00	181.009.815.888,00	91,77	170.252.676.396,00

Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi senilai Rp181.009.815.888,00 atau 91,77% dari anggarannya Rp197.232.886.857,00 dan 106,32% dari realisasi TA 2022 senilai Rp170.252.676.396,00.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi senilai Rp10.940.858.551,00 atau Rp78,02% dari anggarannya Rp14.023.000.000,00 dan 72,85% dari realisasi TA 2022 senilai Rp15.019.277.408,00. Rincian Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.23 Target dan Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI 2023
1	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Negeri 2 Cepiring	119.414.000,00
2	Bantuan Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Negeri 2 Kaliw ungu	119.396.000,00
3	Manajemen Penataan Pendidikan	90.000.000,00
4	TMMD	693.000.000,00
5	Peningkatan Jalan Getas-Kaliputih Kec. Singorojo	4.984.916.714,00
6	Peningkatan Jalan Donomerto-Genting Kec. Sukorejo	1.477.499.156,00
7	Revitalisasi Jaringan Irigrasi di Silangen Desa Kedungsuren Kec. Kaliw ungu Selatan	1.492.950.000,00
8	Revitalisasi Pasar Kec. Sukorejo	1.963.682.681,00
JUMLAH		10.940.858.551,00



Pencapaian pendapatan bantuan keuangan provinsi sebesar 78,02% dikarenakan terdapat alokasi kegiatan pembangunan Embung Poktan Karya Utama di Desa Gondang Kecamatan Limbangan senilai Rp3.000.000.000,00 dengan pelaksana teknis pada Dinas Pertanian Pangan Kab. Kendal yang tidak dapat dilaksanakan karena gagal pelaksanaan kontrak pekerjaan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp8.006.165.349,00 atau 100,08% dari anggarannya Rp8.000.000.000,00 dan 100,61% dari TA 2022 senilai Rp7.957.250.000,00.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

- a. Pendapatan Hibah senilai Rp8.000.000.000,00 merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Hibah Air Minum Pedesaan senilai Rp2.000.000.000,00 dan Hibah Air Minum Perkotaan senilai Rp6.000.000.000,00.

Hibah Air Minum Pedesaan dilaksanakan oleh Dinas PUPR berupa bantuan sambungan system penyediaan air minum (SPAM) untuk masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan.

Serta penerimaan hibah berupa sumbangan dari pihak ketiga senilai Rp70.000,00 yang merupakan kelebihan setor ke Kasda atas pengembalian kelebihan belanja modal jalan kabupaten pada DPUPR senilai Rp20.000,00 dan penyetoran ke Kasda senilai Rp50.000,00 dari pegawai Kecamatan Limbangan.

- b. Lain Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp6.095.349,00 yang terdiri dari pengembalian belanja hibah KNPI Kabupaten Kendal Tahun 2022 senilai Rp5.000.000,00. Serta pengembalian Hibah BOP PAUD senilai Rp217.349,00 dan Hibah BOP Kesetaraan Swasta Tahun 2022 senilai Rp878.000,00 yang berdasarkan hasil review Inspektorat Kabupaten Kendal No. 700/123/Insp tanggal 11 Juli 2023.

Rincian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.24 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Pendapatan Hibah	8.000.000.000,00	8.000.070.000,00	100,00	7.800.000.000,00
b	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	6.095.349,00	0,00	157.250.000,00
Jumlah		8.000.000.000,00	8.006.165.349,00	100,08	7.957.250.000,00

5.1.2 Belanja Daerah

Dalam penyusunan LRA tahun 2023, klasifikasi belanja didasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Momenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

1. Belanja Operasi merupakan belanja yang memberikan manfaat atau akan terpakai habis dalam menjalankan operasional pemerintah daerah selama tahun berjalan.



2. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
3. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.
4. Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Adapun anggaran dan realisasi Belanja Daerah TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Daerah	2023		%	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Operasi	1.836.310.864.716,00	1.760.554.359.151,00	95,87	1.700.561.372.435,00
2	Belanja Modal	321.594.585.437,00	305.971.196.198,00	95,14	338.360.021.568,00
3	Belanja Tak Terduga	5.250.000.000,00	3.319.381.024,00	63,23	2.426.449.400,00
4	Belanja Transfer	412.236.007.396,00	405.248.396.377,00	98,30	457.666.175.846,00
Jumlah		2.575.391.457.549,00	2.475.093.332.750,00	96,11	2.499.014.019.249,00

Jumlah realisasi Belanja Daerah tahun 2023 senilai Rp2.475.093.332.750,00 atau 96,11% dari anggaran senilai Rp2.575.391.457.549,00 dan 99,04% dari realisasi belanja dan transfer TA 2022 senilai Rp2.499.014.019.249,00.

1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi senilai Rp1.760.554.359.151,00 atau 95,87% dari anggaran Rp1.836.310.864.716,00 dan 103,53% dari realisasi TA 2022 senilai Rp1.700.561.372.435,00. Adapun rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Operasi	2022		(%)	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Belanja Pegawai	1.012.485.258.727,00	981.489.110.907,00	96,94	961.045.178.608,00
b	Belanja Barang dan Jasa	686.791.423.295,00	644.928.015.026,00	93,90	658.466.567.306,00
c	Belanja Hibah	135.485.382.694,00	133.971.633.218,00	98,88	75.440.276.521,00
d	Belanja Bantuan Sosial	1.548.800.000,00	165.600.000,00	10,69	5.609.350.000,00
Jumlah		1.836.310.864.716,00	1.760.554.359.151,00	95,87	1.700.561.372.435,00

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 senilai Rp981.489.110.907,00 atau 96,94% dari anggaran Rp1.012.485.258.727,00 atau 102,13% dari realisasi TA 2022 senilai Rp961.045.178.608,00. Rincian Belanja Pegawai pada TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Pegawai	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	623.885.689.157,00	608.921.076.036,00	97,60	568.561.086.227,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	119.382.959.121,00	116.086.260.365,00	97,24	125.015.538.960,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	184.280.132.428,00	175.628.664.211,00	95,31	184.916.131.298,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	28.000.712.766,00	27.865.006.072,00	99,52	26.664.303.168,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDHWWKDH	1.160.289.737,00	573.513.823,00	49,43	1.206.820.227,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDHWWKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	852.000.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	54.923.475.518,00	51.562.590.400,00	93,88	53.829.298.728,00
Jumlah Belanja Pegawai		1.012.485.258.727,00	981.489.110.907,00	96,94	961.045.178.608,00



Untuk Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH hanya terealisasi sebesar 49,43% dari anggaran diantaranya dikarenakan pada terdapat anggaran insentif tahun 2022 yang belum dicairkan, anggaran insentif tersebut tidak dapat dicairkan karena insentif KDH/WKDH telah melebihi batas maksimal pencairan insentif KDH/WKDH yang diperbolehkan menurut ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 senilai Rp644.928.015.026,00 atau 93,90% dari anggaran Rp686.791.423.295,00 dan 97,94% dari realisasi TA 2022 senilai Rp658.466.567.306,00 dengan pengklasifikasian belanja barang dan jasa berdasarkan objek yang tersaji pada **Lampiran 5.5**.

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023

No	Belanja Barang dan Jasa	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Barang	117.809.359.657,00	104.232.350.306,00	88,48	125.008.639.634,00
2	Belanja Jasa	246.512.744.035,00	233.841.379.509,00	94,86	225.345.234.352,00
3	Belanja Pemeliharaan	9.975.372.644,00	8.884.287.215,00	89,06	16.415.567.136,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	90.738.974.908,00	82.093.238.083,00	90,47	84.655.221.198,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	20.213.049.000,00	19.555.231.100,00	96,75	20.463.052.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	80.286.306.405,00	80.286.306.405,00	100,00	77.243.154.916,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	121.255.616.646,00	116.035.222.408,00	95,69	109.335.698.070,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		686.791.423.295,00	644.928.015.026,00	93,90	658.466.567.306,00

c. Belanja Hibah

Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp133.971.633.218,00 atau 98,88% dari anggaran Rp135.485.382.694,00 dan 177,59% dari realisasi TA 2022 senilai Rp75.440.276.521,00. Rincian Belanja Hibah pada TA 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Hibah	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	30.684.440.000,00	30.613.708.820,00	99,77	1.750.801.835,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	82.512.800.000,00	81.251.485.592,00	98,47	53.409.904.083,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	19.476.277.694,00	19.294.573.806,00	99,07	18.311.265.103,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.811.865.000,00	2.811.865.000,00	100,00	1.968.305.500,00
Jumlah		135.485.382.694,00	133.971.633.218,00	98,88	75.440.276.521,00

Rincian belanja hibah terdiri atas:

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat tahun 2023 senilai Rp30.613.708.820,00 atau 99,77% dari anggaran senilai Rp30.684.440.000,00 yang merupakan



Pembayaran Belanja Hibah uang dan barang yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 senilai Rp81.251.485.592,00 atau 98,47% dari anggaran senilai Rp82.512.800.000,00 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023

No	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2023		(%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	14.186.000.000,00	14.181.900.000,00	99,97
2	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.370.500.000,00	21.085.500.000,00	98,67
3	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.654.086.000,00	2.476.922.340,00	93,32
4	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	34.629.740.000,00	33.987.687.426,00	98,15
5	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.672.474.000,00	9.519.475.826,00	98,42
Jumlah		82.512.800.000,00	81.251.485.592,00	98,47

- (3) Belanja Hibah BOS tahun 2023 merupakan belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiknas swasta senilai Rp19.294.573.806,00 atau 99,07% dari anggaran senilai Rp19.476.277.694,00.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik merupakan pembayaran kepada partai politik senilai Rp2.811.865.000,00 atau 100,00% dari anggarannya senilai Rp2.811.865.000,00.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tahun 2023 terdiri atas:

- DPC PDI Perjuangan senilai Rp560.795.000,00;
- DPC PKB senilai Rp585.535.000,00;
- PDC PAN senilai Rp228.610.000,00;
- DPC Parati Gerindra senilai Rp283.150.000,00;
- DPD Partai Golkar senilai Rp243.450.000,00;
- DPD PKS senilai Rp173.475.000,00;
- DPC PPP senilai Rp294.170.000,00;
- DPC Partai Demokrat senilai Rp149.050.000,00;
- DPD Parati Perindo senilai Rp72.805.000,00;
- DPD Partai NasDem senilai Rp220.825.000,00.

Realisasi Belanja Hibah senilai Rp133.971.633.218,00 tersebut dibagi menjadi dua yaitu hibah berupa uang dan hibah berupa barang, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Hibah berupa uang senilai Rp119.851.466.232,00 terdiri dari:
- Bagian Kesra Setda, hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar senilai Rp20.420.000.000,00, dan hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial kemasyarakatan senilai Rp136.619.000,00.
 - Badan Kesatuan Bangsa Politik, hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik



senilai Rp2.811.865.000,00, hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Peundang Undangan senilai Rp1.145.900.000,00, Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp1.824.600.000,00 dan Hibah kepada pemerintah Pusat senilai Rp28.489.940.000,00.

- Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, hibah uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp4.585.428.426,00.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp2.000.000.000,00.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan senilai Rp13.036.000.000,00, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar senilai Rp392.500.000,00, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp25.441.040.000,00 dan hibah BOS yang diterima Satdiknas Swasta senilai Rp19.294.573.806,00.
- Dinas Sosial, Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar senilai Rp273.000.000,00.

(2) Hibah berupa Barang senilai Rp14.120.166.986,00, terdiri dari :

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Hibah Barang Hibah barang kepada badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp5.776.518.320,00.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar senilai Rp239.529.120,00.
- Dinas Pertanian dan Pangan, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan senilai Rp3.742.957.506,00.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, belanja hibah Barang kepada Pemerintah Pusat senilai Rp2.123.768.820,00.
- Dinas Kelautan dan Perikanan, Belanja hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar senilai Rp2.237.393.220,00.

Sedangkan belanja hibah berdasarkan SKPD pengelola dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2023

No	Uraian	SKPD	2023		(%)
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.684.440.000,00	30.613.708.820,00	99,77
2	Belanja Hibah kepada badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	39.126.140.000,00	39.109.069.120,00	99,96
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.867.477.000,00	7.776.518.320,00	98,84
		Dinas Sosial	273.000.000,00	273.000.000,00	100,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.074.600.000,00	2.970.500.000,00	96,61
		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.850.000.000,00	4.585.428.426,00	94,54
		Dinas Kelautan dan Perikanan	2.411.586.000,00	2.237.393.220,00	92,78
		Dinas Pertanian dan Pangan	3.804.997.000,00	3.742.957.506,00	98,37
		Sekretariat Daerah	21.105.000.000,00	20.556.619.000,00	97,40
3	Belanja Hibah BOS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.476.277.694,00	19.294.573.806,00	99,07
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2.811.865.000,00	2.811.865.000,00	100,00
	Jumlah		135.485.382.694,00	133.971.633.218,00	98,88

**d. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Perbup Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal. Realisasi Belanja Bantuan Sosial senilai Rp165.600.000,00 atau 10,69% dari anggaran Rp1.548.800.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023

No	Uraian	2023		(%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Bantuan Sosial Peningkatan kualitas rumah sw adaya di kaw asan pemukiman kumuh	1.548.800.000,00	165.600.000,00	10,69
2	Subsidi Harga Bapokting kepada masyarakat	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.548.800.000,00	165.600.000,00	10,69

Belanja Bantuan Sosial terdiri atas Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dan Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dikelola oleh SKPD, sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang tidak direncanakan dikelola oleh SKPKD dan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Realisasi Belanja Sosial TA 2023 senilai Rp165.600.000,00 tersebut dikelola oleh Dinas Sosial dan tidak dapat memenuhi target karena berdasarkan hasil pelaksanaan verifikasi terhadap 1.236 calon penerima PKH Plus diperoleh hasil bahwa yang layak mendapatkan bantuan sosial sesuai dengan kriteria yang ditentukan hanya 168 orang, demikian juga dengan program beasiswa miskin berprestasi tidak ada yang sesuai dengan kriteria sehingga tidak dapat tersalurkan.

2. Belanja Modal

Belanja Modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya. Adapun anggaran dan realisasi TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Modal	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	1.166.000.000,00	1.131.118.514,00	97,01	23.944.292.715,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	87.339.767.696,00	80.324.255.047,00	91,97	94.540.428.129,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	147.646.688.919,00	141.793.259.234,00	96,04	78.667.565.620,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	62.764.345.500,00	60.889.586.525,00	97,01	132.083.433.762,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	22.677.783.322,00	21.832.976.878,00	96,27	9.124.301.342,00
	Jumlah	321.594.585.437,00	305.971.196.198,00	95,14	338.360.021.568,00

Realisasi Belanja Modal senilai Rp305.971.196.198,00 atau 95,14% dari anggaran senilai



Rp321.594.585.437,00 dan 90,43% dari realisasi TA 2022 senilai Rp338.360.021.568,00.

a. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah senilai Rp1.131.118.514,00 atau 97,01% dari anggaran senilai Rp1.166.000.000,00.

Realisasi anggaran belanja modal tanah terdiri dari:

- Belanja Modal Tanah BLUD pada RSUD Dr. Soewondo terealisasi senilai Rp1.036.604.089,00 atau 98,72% dari anggaran senilai Rp1.050.000.000,00.
- Pengadaan tanah basah pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi senilai Rp94.514.425,00 atau 81,48% dari anggaran senilai Rp116.000.000,

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp80.324.255.047,00 atau 91,97% dari anggaran senilai Rp87.339.767.696,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 senilai Rp94.540.428.129,00 turun sebesar 15,04%.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022 tersaji pada **Lampiran 5.6**.

Secara keseluruhan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat terealisasi secara maksimal, hanya ada beberapa belanja modal peralatan dan mesin yang realisasinya masih kecil diantaranya:

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat terealisasi sebesar 70,00% karena pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga belanja tersebut belum terdaftar pada RKBMD sehingga tidak dapat dibelanjakan.

Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronik hanya terealisasi sebesar 73,27% karena pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa harga tersebut disesuaikan dengan barang yang tersedia, jika mengambil jenis barang/type yang lain harganya terlalu tinggi.

Belanja Modal Komputer Unit terealisasi sebesar 72,78% pada Satpol PP dan Damkar dikarenakan kebijakan Menteri Keuangan dan Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Daerah Jawa Tengah berkaitan dengan penggunaan dana DBHCHT tidak dapat digunakan untuk belanja sarana dan prasarana.

Belanja Modal Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat terealisasi sebesar 76,47% karena untuk pengadaan palang pintu perlintasan terkena refocusing anggaran sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp141.793.259.234,00 atau 96,04% dari anggaran senilai Rp147.646.688.919,00 dan 180,24% dari realisasi TA 2022 senilai Rp78.667.565.620,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	117.824.235.694,00	113.237.115.000,00	96,11	63.868.745.415,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.720.137.500,00	1.708.088.858,00	99,30	4.268.057.430,00
3	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	50.403.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	81.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	100.000.000,00	91.232.541,00	91,23	1.132.841.500,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	27.921.065.725,00	26.756.822.835,00	95,83	9.347.518.275,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		147.646.688.919,00	141.793.259.234,00	96,04	78.667.565.620,00

**d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp60.889.586.525,00 atau 97,01% dari anggaran senilai Rp62.764.345.500,00 dan 46,10% dari realisasi TA 2022 senilai Rp132.083.433.762,00. Rincian Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	48.002.183.138,00	46.604.413.262,00	97,09	96.764.439.551,00
2	Belanja Modal Jembatan	1.405.601.020,00	1.383.285.676,00	98,41	10.411.725.621,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	8.255.951.508,00	8.120.973.759,00	98,37	11.542.922.731,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	0,00	0,00	0,00	38.409.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	0,00	0,00	0,00	975.198.104,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	428.400.000,00	428.400.000,00	100,00	971.886.071,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	320.000.000,00	303.000.000,00	94,69	7.179.873.530,00
8	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.197.662.500,00	1.922.876.000,00	87,50	1.782.272.120,00
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	2.154.547.334,00	2.126.637.828,00	98,70	2.416.707.034,00
Jumlah		62.764.345.500,00	60.889.586.525,00	97,01	132.083.433.762,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	470.000.000,00	430.620.806,00	91,62	130.589.000,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	90.000.000,00	89.000.000,00	98,89	163.440.000,00
3	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00
4	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	21.385.000,00	10.514.000,00	49,17	0,00
5	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	750.000,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	15.239.387.192,00	14.445.830.942,00	94,79	3.403.574.522,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	291.671.350,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	6.857.011.130,00	6.857.011.130,00	100,00	5.132.736.470,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		22.677.783.322,00	21.832.976.878,00	96,27	9.124.301.342,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp21.832.976.878,00 atau 96,27% dari anggaran senilai Rp22.677.783.322,00 dan 239,28% dari realisasi TA 2022 senilai Rp9.124.301.342,00. Pada belanja modal Ikan bersirip (Pisces/Ikan Bersirip) hanya tercapai sebesar 49,17% karena harga yang ditawarkan oleh rekanan lebih mahal dan yang dibelanjakan lebih murah sedangkan fungsinya dan kegunaannya sama.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, pengeluaran yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA 2023, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Tak Terduga senilai Rp3.319.381.024,00 atau 63,23% dari anggaran senilai Rp5.250.000.000,00 dan 136,80% dari realisasi TA 2022 senilai Rp2.426.449.400,00.

Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga TA 2023 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 5.37 Daftar Kegiatan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun 2023

No	Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Penanganan Darurat Pengaman Jembatan Kedungpolo Kali Ringin Ruas Jalan Ngareanak-Banyuringin Kec. Singorojo	599.000.000,00
2	Pembayaran Uang Muka Belanja Tidak Terduga Pekerjaan Penanganan Darurat Jalan Longsor pada ruas jalan Biting-Cening Dusun Joho Desa Cening Kec. Singorojo	400.000.000,00
3	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Penanganan Darurat Tanggul Kali Waridin Desa Sukomulyo Kec. Kaliwungu Selatan	450.000.000,00
4	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin yang Meninggal bulan Desember 2022 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 Kabupaten Kendal sejumlah 193 orang	195.702.000,00
5	Pembayaran Pekerjaan Penanganan Darurat Jalan Longsor Ruas Jalan Biting-Cening Kec. Singorojo	925.555.000,00
6	Belanja Tidak Terduga Pengembalian Dana BOS TA 2021 untuk 12 SDN Kab. Kendal sesuai SK Bupati Kendal No. 900/193/2023	190.286.675,00
7	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin yang Meninggal bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023 Kabupaten Kendal sejumlah 175 orang	177.450.000,00
8	Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Sisa Dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan Yang telah disalurkan pada Tahun 2022 sesuai SK Bupati Kendal No. 900/308/2023	1.095.349,00
9	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pemberian Bantuan Sosial Berupa Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin yang Meninggal Dunia bulan Juli sampai dengan bulan September 2023 Kabupaten Kendal sejumlah 208 orang	210.912.000,00
10	Pengembalian Santunan Kematian Kab. Kendal Belanja Tidak Terduga Tahun 2023	(2.000.000,00)
11	Pembayaran Belanja Tidak Terduga Pemberian Bantuan Sosial berupa Santunan Kematian bagi Penduduk Fakir Miskin yang Meninggal Dunia bulan Oktober s/d November 2023 Kabupaten Kendal sejumlah 170 Orang	172.380.000,00
12	Pengembalian Santunan Kematian Kab. Kendal Okt - Des Belanja Tidak Terduga Tahun 2023	(1.000.000,00)
JUMLAH		3.319.381.024,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga hanya tercapai sebesar 63,23% karena Belanja Tidak terduga merupakan anggaran penyediaan untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Realisasi Belanja Transfer senilai Rp405.248.396.377,00 atau 98,30% dari anggaran senilai Rp412.236.007.396,00 dan 88,55% dari realisasi TA 2022 senilai Rp457.666.175.846,00.

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Transfer	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Belanja Bagi Hasil	29.834.764.005,00	23.415.442.386,00	78,48	30.725.116.491,00
b	Belanja Bantuan Keuangan	382.401.243.391,00	381.832.953.991,00	99,85	426.941.059.355,00
Jumlah		412.236.007.396,00	405.248.396.377,00	98,30	457.666.175.846,00

a. Belanja Transfer Bagi Hasil

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022

No	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	26.385.999.526,00	20.673.570.879,00	78,35	26.342.665.112,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.448.764.479,00	2.741.871.507,00	79,50	4.382.451.379,00
Jumlah		29.834.764.005,00	23.415.442.386,00	78,48	30.725.116.491,00



Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah senilai Rp20.673.570.879,00 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah senilai Rp2.741.871.507,00 merupakan penyaluran kepada 266 desa di Kabupaten Kendal. Dasar pembayaran Belanja Bagi Hasil berdasarkan Perbup Kendal Nomor 23 Tahun 2023 dan SK Bupati Kendal Nomor 973/389/2023. Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah tidak dapat terealisasi sepenuhnya karena penyaluran secara proporsional sesuai dengan realisasi PBB Tahun 2023.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022

No	Transfer Bantuan Keuangan	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	362.397.943.391,00	361.832.953.991,00	99,84	359.353.288.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota	20.003.300.000,00	20.000.000.000,00	99,98	67.587.771.355,00
Jumlah		382.401.243.391,00	381.832.953.991,00	99,85	426.941.059.355,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa senilai Rp20.000.000.000,00 terdiri atas pengeluaran-pengeluaran sebagai berikut:

a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa senilai Rp.20.000.000.000,00, terdiri atas:

- Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Bantuan Khusus Dusun) Tahun 2023 untuk 51 Desa di 9 Kecamatan senilai Rp7.556.000.000,00
- Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Bantuan Khusus Dusun) Tahun 2023 untuk 75 Desa di 11 Kecamatan senilai Rp 12.344.000.000,00.
- Pembayaran Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa (Bantuan Khusus Dusun) Tahun 2023 untuk Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon senilai Rp100.000.000,00.

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023 meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Pembiayaan Tahun 2023 dan 2022

No	Pembiayaan	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
a	Penerimaan Pembiayaan	151.214.322.833,00	151.226.927.832,73	100,01	415.810.417.392,00
b	Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	30.936.000.000,00
Pembiayaan Netto		125.214.322.833,00	125.226.927.832,73	100,01	384.874.417.392,00



Realisasi Pembiayaan Netto TA 2023 senilai Rp125.226.927.832,73 atau 100,01% dari anggaran senilai Rp125.214.322.833,00 dan 32,54% dari realisasi TA 2022 senilai Rp384.874.417.392,00.

Realisasi masing-masing jenis Pembiayaan TA 2023 dan 2022, diuraikan sebagai berikut.

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan tahun 2023 berasal dari SiLPA tahun 2022 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2023. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal TA 2022. Penetapan penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan anggaran ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2023.

Anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.42 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023

No	Penerimaan Pembiayaan	2023		(%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	SiLPA Tahun lalu	151.214.322.833,00	151.214.322.832,73	100,00
2	Penerimaan Kembali Piutang	0,00	12.605.000,00	0,00
Jumlah		151.214.322.833,00	151.226.927.832,73	100,01

- a. Penggunaan SiLPA tahun 2023 adalah senilai Rp151.214.322.832,73 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Penerimaan SiLPA Tahun 2023

No	SiLPA Tahun Lalu	2023		(%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	110.939.374.091,00	110.939.401.931,00	100
2	Penghematan Belanja-Belanja Modal	1.033.688.113,00	1.033.688.113,00	100
3	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	116.148.100,00	116.148.100,00	100
4	Sisa Belanja Transfer	10.000.000,00	10.000.000,00	100
5	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	39.110.109.437,00	39.110.109.436,73	100
6	Sisa Dana BOS	5.003.092,00	4.975.252,00	100
Jumlah		151.214.322.833,00	151.214.322.832,73	100

- b. Pencairan Cadangan

Dana Cadangan di Tahun 2023 ditempatkan senilai Rp35.000.000.000,00 dan belum dicairkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Ketentuan tentang penempatan dan pencairan dana Cadangan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.

- c. Penerimaan Kembali Piutang senilai Rp12.605.000,00 merupakan pengembalian pokok pinjaman bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang disalurkan sejak tahun 2001 dan saat ini sudah tergolong dalam piutang macet dengan rincian KSU Karyasari senilai Rp3.000.000,00, Koperasi Tani Sumber Rejeki Pegandon senilai Rp4.500.000,00, dan KSP Citra senilai Rp250.000,00 dan pengembalian dari UKM senilai Rp4.855.000,00.

**2. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan mencakup pengeluaran Kas Daerah yang dipergunakan untuk penyertaan modal, dan pembentukan dana cadangan.

Anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 senilai Rp26.000.000.000,00 atau 100% dari anggarannya senilai Rp26.000.000.000,00 dan 84,04% dari realisasi TA 2022 senilai Rp30.936.000.000,00.

Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk pembentukan Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Selain itu digunakan untuk Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah senilai Rp6.000.000.000,00 kepada PDAM Tirta Panguripan Kendal.

3. SiLPA

SiLPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA TA 2023 dan 2022, masing-masing senilai Rp103.129.382.477,56 dan Rp Rp151.214.322.832,73. Adapun perincian SiLPA realisasi TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.44 Perhitungan SiLPA Tahun 2023 dan 2022

No	SiLPA	2023		(%)	2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja				
	a) Realisasi Pendapatan	2.450.177.134.716,00	2.452.995.787.394,83	100,12	2.265.353.924.689,73
	b) Realisasi Belanja Daerah	2.575.391.457.549,00	2.475.093.332.750,00	96,11	2.499.014.019.249,00
	Surplus (Defisit): a) - b) - c)	(125.214.322.833,00)	(22.097.545.355,17)	17,65	(233.660.094.559,27)
2	Pembiayaan:				
	a) Penerimaan Pembiayaan	151.214.322.833,00	151.226.927.832,73	100,01	415.810.417.392,00
	b) Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	100,00	30.936.000.000,00
3	Pembiayaan Neto: a) - b)	125.214.322.833,00	125.226.927.832,73	100,01	384.874.417.392,00
	SiLPA	0,00	103.129.382.477,56	0,00	151.214.322.832,73

Rincian SiLPA TA 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.45 SiLPA dari Tahun 2022-2023

No	Perincian SiLPA	2023	2022
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Sisa kas dan bank di BUD	93,157,432,854.00	112,096,219,104.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	49,101,587.00	3,019,040.00
3	Kas di BLUD	7,941,438,619.56	39,110,109,436.73
4	Kas Dana BOS	3,956,987.00	5,003,092.00
5	Utang PFK	0.00	(27,840.00)
5	Kas Lainnya	1,977,452,430.00	0.00
	Jumlah	103,129,382,477.56	151,214,322,832.73

SiLPA terdiri dari SiLPA tidak terikat senilai Rp8.498.957.483,00 dan SiLPA terikat senilai Rp94.630.424.994,56 yang berasal dari:

- DAK Fisik Bidang Pendidikan Rp26.666.325,00
- DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Rp2.661.500,00
- DAK Fisik Bidang Penugasan Pertanian Rp13.083.143,00
- DAK Fisik Bidang Jalan Rp380.486.711,00



- DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Rp81.132.790,00
- DAK Fisik Bidang Transportasi Laut Rp18.697.944,00
- DAK Fisik Bidang Penugasan bidang Irigasi Rp17.519.508,00
- DAK Fisik Bidang Air Minum Rp4.926.372,00
- DAK Fisik Bidang Perumahan dan Pemukiman Rp20.000.000,00
- DAK Fisik Bidang Sanitasi Rp70.745,00
- DAK Non Fisik BOP PAUD Reguler Rp3.900.000,00
- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru Rp8.009.988.742,00
- DAK Non Fisik Tamsil Guru Rp1.563.750.000,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Rp2.776.446.360,00
- DAK Non Fisik BOKB Rp314.109.638,00
- DAK Non Fisik BOK Puskesmas Rp1.976.884.948,00
- DAK Non Fisik PK2UKM Rp13.781.700,00
- DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal (FPM) Rp5.693.600,00
- DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Rp134.750.960,00
- DBHCHT Rp1.972.402.461,00
- Dana Insentif Daerah (DID) Rp1.732.958.238,00
- Banprov Pendidikan Rp2.530.678,00
- Banprov TMMD Rp15.377.695,00
- DAU *Spesifik Grant* (SG) Rp67.601.166.317,00
- Sisa anggaran BLUD RSUD dan Puskesmas senilai Rp7.941.438.619,56.

5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), koreksi dan SAL akhir. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif periode tahun berjalan dengan periode sebelumnya.

Tabel 5.46 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 dan 2022

No.	URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	151.214.322.832,73	415.802.117.392,00
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	151.214.322.832,73	415.802.117.392,00
3	Sub Total (1-2)	0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	103.129.382.477,56	151.214.322.832,73
5	Sub Total (3+4)	103.129.382.477,56	151.214.322.832,73
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
7	Lain -lain	0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)	103.129.382.477,56	151.214.322.832,73

5.2.1 Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan

SAL TA 2022 senilai Rp151.214.322.832,73 ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Jumlah SAL tersebut telah direalisasikan sebagai penggunaan SILPA TA 2023 dari yang dianggarkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023 senilai Rp151.214.322.833,00. SAL TA 2022 tersebut dapat direalisasikan sebagai Penggunaan SILPA Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada LRA TA 2023 senilai



Rp151.214.322.832,73, terdapat selisih antara nilai penganggaran dengan nilai realisasi senilai Rp0,27 dikarenakan pada nilai penganggaran dilakukan pembulatan ke atas untuk nilai di desimal belakang koma.

5.2.2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023

Dengan adanya Defisit Anggaran senilai Rp22.097.545.355,17 dan realisasi Pembiayaan Netto senilai Rp125.226.927.832,73 maka terdapat SiLPA TA 2023 senilai Rp103.129.382.477,56.

5.2.3 SAL Akhir

Jumlah SAL per 31 Desember 2023 senilai Rp103.129.382.477,56 terdiri atas:

- Saldo Kas di Kas Daerah senilai Rp93.157.432.854,00;
- Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp49.101.587,00;
- Kas di BLUD senilai Rp7.941.438.619,56;
- Kas Dana BOS senilai Rp3.956.987,00; dan
- Kas Lainnya senilai Rp1.977.452.430,00.

**5.3. Penjelasan Neraca****5.3.1 Aset Lancar**

Akun ini menggambarkan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas Lainnya.

Adapun saldo Kas pada Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.47 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

NO	Kas	2023	2022
		Rp	Rp
1	Kas di Kas Daerah	93.157.432.854,00	112.096.219.104,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	49.101.587,00	3.019.040,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	7.941.438.619,56	39.110.109.436,73
5	Kas di BOS	3.956.987,00	5.003.092,00
6	Kas Lainnya	1.977.452.430,00	0,00
Jumlah		103.129.382.477,56	151.214.350.672,73

Saldo akhir Kas di Neraca per 31 Desember 2023 senilai Rp103.129.382.477,56 sesuai dengan SILPA di LRA dan SAL Akhir di LPSAL senilai Rp103.129.382.477,56 dan Rp103.129.382.477,56. Rincian saldo akhir Kas sebagai berikut.

1. Kas di Kas Daerah

Saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp93.157.432.854,00 dan Rp112.096.219.104,00.

Kas di Kas Daerah adalah kas yang dikuasai oleh BUD, yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro. Rekening giro Bank BPD Jateng Nomor 1-0180-2435-6 atas nama RKUD Kabupaten Kendal merupakan rekening Kas Daerah, yang dimaksudkan untuk menampung dana APBD, baik pendapatan maupun belanja daerah dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp93.157.432.854,00.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa dana di Bendahara Penerimaan SKPD, yang berasal dari penerimaan yang ditangani SKPD yang belum disetorkan ke BUD dengan rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.48 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Kas di Bendahara Penerimaan menurut pengelolanya	2023	2022
		Rp	Rp
1	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	27.705.000,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	2.399.040,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	620.000,00
4	Disdagkop UKM	9.886.210,00	0,00
5	Bapenda	9.773.877,00	0,00
6	Dinas Perhubungan	1.736.500,00	0,00
Jumlah		49.101.587,00	3.019.040,00



Rincian Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023 rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata senilai Rp27.705.000,00 merupakan Retribusi obyek wisata dan tempat olah raga pada tanggal 31 Desember 2023 dan sudah dilimpahkan RKUD tanggal 2 Januari 2024;
- b. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM senilai Rp9.886.210,00 merupakan Retribusi Pelayanan Persampahan senilai Rp1.919.200,00 dan retribusi Pelayanan Pasar senilai Rp7.967.010,00 pada tanggal 31 Desember 2023 dan sudah dilimpahkan RKUD tanggal 2 Januari 2024;
- c. Badan Pendapatan Daerah senilai Rp9.773.877,00 merupakan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun 2023 dan sudah dilimpahkan RKUD tanggal 9 Januari 2024;
- d. Dinas Perhubungan senilai Rp1.736.500,00 merupakan Retribusi Pelayanan Terminal senilai Rp240.500,00 dan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan senilai Rp1.496.000,00 pada tanggal 31 Desember 2023 dan sudah dilimpahkan RKUD tanggal 2 Januari 2024.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo di rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke kas umum daerah per tanggal neraca. Tidak terdapat saldo kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023.

4. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan kas pada BLUD yang mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, deposito maupun saldo uang tunai, yang berada di BLUD. Kas di BLUD terdiri dari:

- a. Kas di RSUD dr. H. Soewondo yang berasal dari penerimaan yang ditanganinya yang tidak disetorkan ke BUD (dikelola secara swadana oleh RSUD dr. H. Soewondo selaku BLUD) senilai Rp3.145.540.707,56 dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Saldo kas tunai Rp48.202.700,00;
 - 2) Saldo Rekening Bank Jateng Nomor 10180255226, atas nama BLUD RSUD dr. H. Soewondo Kendal sejumlah Rp2.879.562.398,00;
 - 3) Saldo Rekening BRI Nomor 003401001394306, atas nama RSUD dr. H. Soewondo sejumlah Rp217.775.609,56.

Pada tahun 2023 terdapat kas di BLUD pada Rs. dr. Sowondo Kendal yang dipindahbukukan ke rekening Kasda Pemerintah Kab. Kendal senilai Rp9.000.000.000,00 untuk mendukung pengeluaran pemerintah Kab. Kendal.

- b. Kas di BLUD Puskesmas, senilai Rp4.795.897.912,00 yang terdapat pada 30 Puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Kendal. Pada Kas BLUD Puskesmas selain terdapat pada rekening koran bendahara penerimaan BLUD juga terdapat saldo pada rekening koran bendahara pengeluaran BLUD senilai Rp7.270.388,00 pada Puskesmas Ringinarum yang merupakan sisa uang persediaan yang belum disetor Kembali ke rekening bendahara penerimaan BLUD sebagai rekening utama pada BLUD, serta terdapat saldo Kas tunai senilai Rp1.047.000,00 yang merupakan penerimaan tanggal 31 Desember 2023 yang belum disetor ke rekening bendahara penerimaan BLUD, terdiri dari:



- 1) Puskesmas Brangsong II senilai Rp597.000,00;
- 2) Puskesmas Pegandon senilai Rp450.000,00.

Rincian saldo Kas di BLUD sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji pada **Lampiran 5.7**.

5. Kas Dana BOS

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2023 senilai Rp3.956.987,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Saldo Kas di Bendahara BOS

No	Uraian	2023	2022
		Rp	Rp
1	BOS SD dan SMP	0,00	1.019.271,00
2	BOP Kesetaraan	0,00	3.877.082,00
3	BOP PAUD	3.956.987,00	106.739,00
	Jumlah	3.956.987,00	5.003.092,00

Saldo Kas Dana Bos tahun 2023 senilai Rp3.956.987,00 tersebut merupakan kelebihan pendapatan transfer DAK Non Fisik BOP Paud Swasta untuk Paud TK Marsudi Rahayu Kecamatan Kangkung yang harus dikembalikan ke RKUN dikarenakan kelompok belajar tersebut sudah tidak beroperasi/tutup sehingga menolak menerima dana BOP Paud berdasarkan surat pernyataan dari Kepala TK Marsudi Rahayu No.30/TK.MR/XII/2023 tertanggal 29 Desember 2023 senilai Rp3.900.000,00 dan bunga/jasa giro Paud tahun 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum auto debit ke Rekening Kasda senilai Rp56.987,00 yang terdapat pada Paud Dharma Indira senilai Rp4.126,00 dan TK Pertiwi 07 senilai Rp52.861,00.

6. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp1.977.452.430,00 terdiri atas sisa Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas yang terdapat pada rekening BOK masing-masing Puskesmas senilai Rp1.976.884.948,00 dan sisa kas yang terdapat pada rekening bendahara yang sudah tidak digunakan namun belum dilakukan penutupan rekening senilai Rp567.482,00. Pada tahun 2023 merupakan tahun pertama Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas mekanisme penyerahannya di transfer dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening masing-masing Puskesmas penerima tidak melalui RKUD sehingga kas dari transaksi tersebut diakomodir tersendiri dalam Kas Lainnya.

Rincian saldo Kas Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tersaji pada **Lampiran 5.8**.

7. Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah adalah jumlah piutang yang muncul karena pendapatan pajak daerah yang belum dilunasi hingga akhir periode laporan keuangan.

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp53.048.723.901,00 dan Rp86.869.864.765,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.50 Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Piutang Pajak Daerah	2023	2022
		Rp	Rp
1	Piutang Pajak Hotel	4.235.000,00	3.385.000,00
2	Piutang Pajak Restoran	36.978.818,00	67.991.301,00
3	Piutang Pajak Hiburan	13.962.300,00	11.951.600,00
4	Piutang Pajak Reklame	140.578.040,00	162.297.340,00
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan non PLN	25.944.300,00	26.515.700,00
6	Piutang Pajak Parkir	5.403.700,00	27.076.500,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	109.678.800,00	88.297.000,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	23.020.000,00	23.020.000,00
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	20.461.200,00	20.461.200,00
10	Piutang PBB P2	52.668.461.743,00	86.134.104.682,00
11	Piutang BPHTB	0,00	304.764.442,00
Jumlah		53.048.723.901,00	86.869.864.765,00

- Piutang Pajak Hotel tahun 2023 dan 2022 senilai Rp4.235.000,00 dan Rp3.385.000,00 mengalami kenaikan dari mutasi piutang Pajak Hotel berupa pelunasan piutang pajak hotel tahun sebelumnya dan penambahan piutang pajak hotel di tahun 2023;
- Piutang Pajak Restoran tahun 2023 dan 2022 senilai Rp36.978.818,00 dan Rp67.991.301,00 mengalami penurunan senilai Rp31.012.483,00 merupakan mutasi piutang Pajak Restoran berupa pelunasan piutang tahun sebelumnya dan penambahan piutang di tahun 2023;
- Piutang Pajak Hiburan di tahun 2023 senilai Rp13.962.300,00 terdapat kenaikan senilai Rp2.010.700,00 dari tahun 2022 senilai Rp11.951.600,00 merupakan mutasi piutang Pajak Hiburan berupa pelunasan piutang tahun sebelumnya dan penambahan piutang di tahun 2023;
- Piutang Pajak Reklame di tahun 2023 senilai Rp140.578.040,00 ada penurunan piutang senilai Rp21.719.300,00 dari tahun 2022 senilai Rp162.297.340,00. merupakan mutasi piutang Pajak Reklame berupa pelunasan piutang tahun sebelumnya dan penambahan piutang. Dengan adanya intensifikasi penagihan Pajak Reklame menyebabkan pelunasan piutang tahun sebelumnya lebih besar dibandingkan terjadinya piutang baru di tahun 2023;
- Piutang Pajak Penerangan Jalan non PLN tahun 2023 dan tahun 2022 senilai Rp25.944.300,00 dan Rp26.515.700,00, mengalami penurunan senilai Rp571.400,00. Saldo piutang tersebut merupakan sisa pajak di tahun 2022;
- Piutang Pajak Parkir tahun 2023 dan tahun 2022 senilai Rp5.403.700,00 dan Rp27.076.500,00, mengalami penurunan senilai Rp21.672.800,00 merupakan mutasi piutang Pajak Parkir berupa pelunasan piutang tahun sebelumnya dan penambahan piutang di tahun 2023;
- Piutang Pajak Air Tanah tahun 2023 dan 2022 senilai Rp109.678.800,00 dan Rp88.297.000,00, mengalami kenaikan yang berasal dari mutasi piutang Pajak Air Tanah berupa pelunasan piutang tahun sebelumnya dan penambahan piutang di tahun 2023;
- Piutang Pajak Sarang Burung Walet tahun 2023 dan 2022 nilainya sama yaitu Rp23.020.000,00 merupakan saldo piutang tahun-tahun sebelumnya yang belum diterima pembayarannya di tahun 2023;



- i. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2023 dan 2022 nilainya sama yaitu Rp20.461.200,00 dan Rp20.461.200,00 merupakan saldo piutang tahun-tahun sebelumnya yang belum diterima pembayarannya sampai dengan tahun 2023;
- j. Piutang PBB-P2 tahun 2023 dan tahun 2022 adalah senilai Rp52.668.461.743,00 dan Rp86.134.104.682,00, mengalami penurunan dikarenakan selain dilakukannya intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 ke desa-desa juga terdapat penghapusan piutang senilai Rp36.188.882.960,00 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kendal No. 973/23/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa di Kabupaten Kendal Untuk Ketetapan Pajak Tahun 2003-2012.

8. Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan retribusi tahun berkenaan, yang sudah diterbitkan SKRD namun belum dibayar oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi ini secara keseluruhan masih ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dan belum diserahkan ke PUPN. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp12.091.790.571,00 dan Rp15.630.547.175,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51 Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Piutang Retribusi	2023	2022
		Rp	Rp
1	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	623.937.271,00	509.865.100,00
2	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	81.202.900,00	214.370.900,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.079.571.400,00	14.906.311.175,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	79.300.000,00	0,00
5	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahrag	9.600.000,00	0,00
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	218.179.000,00	0,00
Jumlah		12.091.790.571,00	15.630.547.175,00

- a. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum tahun 2023 senilai Rp623.937.271,00 pada Dinas Perhubungan terdiri dari piutang tahun 2015 senilai Rp67.802.000,00, tahun 2016 senilai Rp161.292.000,00, tahun 2017 senilai Rp280.771.100,00, tahun 2021 senilai Rp29.950.000,00, tahun 2022 senilai Rp13.522.171,00, dan tahun 2023 senilai Rp70.600.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.52 Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Tahun 2023**

No.	Tahun Piutang Awal	Penyedia Jasa	Nilai Perjanjian	Realisasi	Piutang sd. Tahun 2023
1	2015	1. CV. MAULANA KARYA	16.900.000,00	8.000.000,00	8.900.000,00
		2. CV. BINTANG KENCANA	32.000.000,00	30.000.000,00	2.000.000,00
		3. CV. JAYA PERKASA	18.000.000,00	17.500.000,00	500.000,00
		4. CV. MAULANA KARYA	17.000.000,00	9.034.000,00	7.966.000,00
		5. CV. PUTRA MANDIRI	12.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00
		6. CV. TIGA PUTRA JAYA	90.000.000,00	50.150.000,00	39.850.000,00
		7. KSU. SEJAHTERA MAJU JAYA	20.000.000,00	17.000.000,00	3.000.000,00
		8. CV. SATRIA AGUNG SEJAHTERA	21.586.000,00	20.000.000,00	1.586.000,00
2	2016	1. CV. PUTRA MANDIRI	25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00
		2. CV. MAJU MAKMUR	37.620.000,00	16.300.000,00	21.320.000,00
		3. CV. TOTOK MAJU	33.000.000,00	24.000.000,00	9.000.000,00
		4. CV. PUTRA MANDIRI	14.000.000,00	8.500.000,00	5.500.000,00
		5. CV. SINAR SEJAHTERA	20.000.000,00	8.615.000,00	11.385.000,00
		6. CV. SINAR SEJAHTERA	125.000.000,00	42.913.000,00	82.087.000,00
		7. CV. SATRIA AGUNG SEJAHTERA	27.000.000,00	10.000.000,00	17.000.000,00
3	2017	1. CV. BINTANG KENCANA	523.400.000,00	242.628.900,00	280.771.100,00
4	2021	AHMAD MUNIR	13.000.000,00	8.200.000,00	4.800.000,00
		IMAM ROMDHON	3.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00
		SUGIYONO	9.000.000,00	1.800.000,00	7.200.000,00
		SUPRIHATIN	1.100.000,00	200.000,00	900.000,00
		RAHADI SETYOKO	24.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00
		SUGIYONO	4.800.000,00	4.200.000,00	600.000,00
		AHMAD SUBAKIR	17.000.000,00	9.550.000,00	7.450.000,00
5	2022	ARIF ABIDIN	101.000.000,00	100.702.532,00	297.468,00
		HARDI S	13.000.000,00	8.510.200,00	4.489.800,00
		ROMDHON	3.500.000,00	3.000.000,00	500.000,00
		WASTUR	3.000.000,00	2.529.800,00	470.200,00
		NUR SHOLIKHIN	95.000.000,00	94.869.697,00	130.303,00
		WARNO	12.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
		SUKRISNO	7.500.000,00	7.029.800,00	470.200,00
		MASKHON	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
		YOPPIE	32.000.000,00	31.835.800,00	164.200,00
6	2023	AGUSTINA UTLELA	69.000.000,00	50.000.000,00	19.000.000,00
		EKO S	5.500.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00
		SOLIKHIN	190.000.000,00	150.000.000,00	40.000.000,00
		NM TEGUH	10.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
		SUGIYONO	8.100.000,00	8.000.000,00	100.000,00
JUMLAH			1.664.006.000,00	1.040.068.729,00	623.937.271,00

- b. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2023 senilai Rp81.202.900,00 piutang ini merupakan sisa piutang tahun 2021 yang belum terbayarkan, hal tersebut disebabkan karena:

- 1) Ada beberapa Perusahaan Pemilik Menara Telekomunikasi yang mengalami perubahan manajemen di perusahaannya sehingga mengakibatkan semua aktifitas *finance* di-pending sampai akhir tahun 2023;
- 2) Tidak ada pemberitahuan apabila ada jual beli menara sehingga ada beberapa yang belum terbayar karena terkait manajemen internal perusahaan;

Rincian Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.53 Daftar Piutang Retribusi Pengawasan & Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023**

No	Nama Perusahaan	Total Piutang per 31 Desember 2022	Pembayaran di 2023	Piutang Akhir 31 Desember 2023
		Rp	Rp	Rp
1	PT.TOWER BERSAMA GROUP	77.952.000,00	0,00	77.952.000,00
2	PT.IFORTE SOLUSI	2.900,00	0,00	2.900,00
3	PT. BUMEN DUTA CIPITA	3.248.000,00	0,00	3.248.000,00
4	PT.SOLUSI TUNAS PRATAMA	107.184.000,00	107.184.000,00	0,00
5	PT.INDOSAT OOREDO HUTCHISON	25.984.000,00	25.984.000,00	0,00
Jumlah		214.370.900,00	133.168.000,00	81.202.900,00

- c. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah milik Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM senilai Rp11.069.071.400,00 merupakan piutang rehab los/kios dan piutang sewa kios sampai dengan tahun 2023 yang belum terbayarkan oleh wajib retribusi dan pada BPKAD merupakan piutang penyewaan tanah bekas rumah pemotongan hewan Weleri senilai Rp10.500.000,00. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.54 Piutang Retribusi Sewa Los/Kios Tahun 2023

NO	NAMA PASAR	TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022	KENAIKAN/PENURUNAN PIUTANG	TOTAL PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
REHAB LOS				
1	Pasar Kendal	936.400.000,00	149.550.000,00	786.850.000,00
2	Pasar Sidorejo	172.388.100,00	97.764.500,00	74.623.600,00
3	Pasar Kangkung Blok B dan C	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
4	Pasar Kangkung Blok A dan H	39.260.100,00	39.260.100,00	0,00
5	Pasar Sukodono	35.092.500,00	14.059.500,00	21.033.000,00
6	Pasar Sukorejo	22.230.000,00	10.000.000,00	12.230.000,00
7	Pasar Cepiring	61.848.875,00	50.136.875,00	11.712.000,00
8	Pasar Kaliwungu	5.340.133.600,00	1.325.098.800,00	4.015.034.800,00
9	Pasar Boja	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
JUMLAH REHAB LOS		6.615.203.175,00	1.693.719.775,00	4.921.483.400,00
REHAB KIOS				
1	Pasar Sukorejo	432.250.000,00	86.450.000,00	345.800.000,00
2	Pasar Kendal DAK	241.000.000,00	29.500.000,00	211.500.000,00
3	Pasar Kendal APBD	121.300.000,00	3.000.000,00	118.300.000,00
4	Pasar Kaliwungu	7.316.728.000,00	1.988.590.000,00	5.328.138.000,00
5	KENDAL	14.700.000,00	0,00	14.700.000,00
6	BOJA	27.980.000,00	12.380.000,00	15.600.000,00
7	WELERI 2	137.150.000,00	23.600.000,00	113.550.000,00
JUMLAH REHAB KIOS		8.291.108.000,00	2.143.520.000,00	6.147.588.000,00
JUMLAH REHAB LOS & KIOS		14.906.311.175,00	3.837.239.775,00	11.069.071.400,00

- d. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir

Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir terdapat pada Dinas Perhubungan senilai Rp79.300.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun 2023

NO	WILAYAH	PENGELOLA	NILAI MOU	REALISASI	PIUTANG
1.	UPTD PSR KENDAL	AHMAD SUBAKIR	20.000.000,00	11.550.000,00	8.450.000,00
2.	UPTD PSR SUKODONO	MASKHON	10.000.000,00	5.600.000,00	4.400.000,00
3.	UPTD ES PSR WELERI 01	HARIS SURYA PRAJA	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
4.	PARKIR EKS TRMINAL BAHUREKSO	M. ARIFA	128.500.000,00	64.250.000,00	64.250.000,00
5.	TMN GAJAH MADA	SUPRIHATIN	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00
JUMLAH			163.700.000,00	84.400.000,00	79.300.000,00



e. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp9.600.000,00 merupakan piutang atas sewa tempat usaha di obyek wisata Kolam Renang Boja tahun 2021 sd. tahun 2023 senilai Rp4.250.000,00 dan di obyek wisata Sendang Sikucing tahun 2022 dan 2023 senilai Rp5.350.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.56 Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023

NO	JENIS SEWA	LOKASI	NAMA PENYEWA	LUAS BANGUNAN	AWAL SEWA	AKHIR SEWA	PIUTANG
1	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Basri	3M x 3 M	1/1/2022	12/31/2022	Rp 500.000,00
2	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Riyanti	3M x 3 M	1/1/2022	12/31/2022	Rp 500.000,00
3	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Watini	3M x 3 M	1/1/2022	12/31/2022	Rp 500.000,00
4	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Manisah	3M x 3 M	1/1/2022	12/31/2022	Rp 500.000,00
5	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Wahidah	3M x 3 M	1/1/2022	12/31/2022	Rp 500.000,00
6	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Kumaidi	3M x 3 M	1/1/2022	12/31/2022	Rp 170.000,00
7	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Pardi	3M x 3 M	1/1/2022	12/31/2022	Rp 500.000,00
8	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Juwariyah	3M x 3 M	1/1/2022	12/31/2022	Rp 350.000,00
9	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Basri	3M x 3 M	1/1/2023	12/31/2023	Rp 430.000,00
10	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Manisah	3M x 3 M	1/1/2023	12/31/2023	Rp 520.000,00
11	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Wachidah	3M x 3 M	1/1/2023	12/31/2023	Rp 220.000,00
12	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Sundari	3M x 3 M	1/1/2023	12/31/2023	Rp 220.000,00
13	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Muslimin	3M x 3 M	1/1/2023	12/31/2023	Rp 220.000,00
14	Lahan	Pantai Sendang Sekucing	Istiqomah	3M x 3 M	1/1/2023	12/31/2023	Rp 220.000,00
TOTAL							Rp 5.350.000,00
1	Lahan	Kolam Renang Boja	Rima Tri Lindhari	± 26,8 M ²	1/1/2021	12/31/2021	Rp 1.000.000,00
2	Lahan	Kolam Renang Boja	Agus Cahyo Utomo	± 42 M ²	1/1/2021	12/31/2021	Rp 1.000.000,00
3	Lahan	Kolam Renang Boja	Rima Tri Lindhari	± 26,8 M ²	1/1/2022	12/31/2022	Rp 1.200.000,00
4	Lahan	Kolam Renang Boja	Rima Tri Lindhari	± 26,8 M ²	1/1/2023	12/31/2023	Rp 300.000,00
5	Lahan	Kolam Renang Boja	Nia Heryani	± 8,2 M ²	1/1/2023	12/31/2023	Rp 750.000,00
TOTAL							Rp 4.250.000,00

f. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) senilai Rp218.179.000,00 merupakan piutang izin mendirikan bangunan sampai dengan tahun 2023 yang belum terbayarkan oleh wajib retribusi. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.57 Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2023

No	Nama Wajib Retribusi	Piutang Tahun 2023
1	PT Setia Pratama Konindo	57.834.000,00
2	Apotek adam (PT Adam Apotik Selokaton)	958.000,00
3	Apotek Purin Sehat (PT Purin Sehat Abadi)	2.641.000,00
4	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.6 (PT Rahayu Sido Sukses)	756.000,00
5	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.7 (PT Rahayu Sido Sukses)	756.000,00
6	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.8 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
7	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.9 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
8	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.10 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
9	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.11 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
10	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.12 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
11	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.5 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
12	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.4 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
13	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.3 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
14	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.1 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
15	Ruko Perum Grand Indah Boulevard City 2 Blok R no.2 (PT Rahayu Sido Sukses)	908.000,00
16	Gudang tembakau (PT Lancar Makmur Mulia)	24.117.000,00
17	Gudang Produksi Rokok (PT Lancar Makmur Mulia)	21.269.000,00
18	PT Dwiwahana Delta Megah	4.713.000,00
19	PT Dwiwahana Delta Megah	41.412.000,00
20	PT Dwiwahana Delta Megah	4.234.000,00
21	PT Dwiwahana Delta Megah	8.997.000,00
22	PT Dwiwahana Delta Megah	41.412.000,00
Jumlah		218.179.000,00

**9. Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Pajak, Piutang BLUD, Piutang Jasa Giro, dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya senilai Rp62.280.295.418,47 di tahun 2023 dan Rp57.309.072.289,01 di tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.58 Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2023	2022
		Rp	Rp
1	Piutang Jasa Giro	61.027.397,00	0,00
2	Piutang Denda Pajak	34.609.694.019,47	36.908.560.010,47
3	Piutang BLUD	27.454.074.002,00	20.256.843.157,00
4	Piutang Renumerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.419.121,54
5	Piutang pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	155.500.000,00	142.250.000,00
Jumlah		62.280.295.418,47	57.309.072.289,01

- a. Piutang Jasa giro pada tahun 2023 senilai Rp61.027.397,00 merupakan kekurangan bunga Deposito Dana Cadangan tahun 2023 yang belum terbayarkan oleh Bank Jateng pada Tahun 2023 yang terdiri dari:
 - Deposito Nomor A351635 senilai Rp12.945.205,00; dan
 - Deposito Nomor A351675 senilai Rp48.082.192,00.
- b. Piutang Denda Pajak pada tahun 2023 senilai Rp34.609.694.019,47 dan pada tahun 2022 senilai Rp36.908.560.010,47 terdapat pada Badan Pendapatan Daerah. Piutang Denda Pajak Daerah non PBB tahun 2023 merupakan piutang denda tahun-tahun sebelumnya yang belum ada pembayaran. Sedangkan untuk denda PBB-P2 merupakan perhitungan denda dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 ditambah dengan pelimpahan piutang dari KPP Pratama Batang yang diperhitungkan denda PBB P2 nya oleh Kabupaten Kendal. Berikut rincian piutang pajak per rincian obyek.

Tabel 5.59 Piutang Denda Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022
		Rp	Rp
1	Piutang Denda Pajak Hotel	1.552.800,00	1.552.800,00
2	Piutang Denda Pajak Restoran	8.241.334,38	8.241.334,38
3	Piutang Denda Pajak Hiburan	6.252.879,00	6.252.879,00
4	Piutang Denda Pajak Reklame	55.924.611,20	55.924.611,20
5	Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan	12.469.872,00	12.469.872,00
6	Piutang Denda Pajak Parkir	966.240,00	966.240,00
7	Piutang Denda Pajak Air Tanah	31.593.678,00	31.593.678,00
8	Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet	11.049.600,00	11.049.600,00
9	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.924.738,13	4.924.738,13
10	Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	34.476.718.266,76	36.775.584.257,76
Jumlah		34.609.694.019,47	36.908.560.010,47

- c. Piutang BLUD adalah saldo Piutang Layanan Kesehatan RSUD dr. H. Soewondo dan Puskesmas Kabupaten Kendal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp27.454.074.002,00 dan Rp20.256.843.157,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.9**.



Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas senilai Rp595.284.000,00 merupakan piutang atas klaim pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan sedangkan saldo Piutang Layanan Kesehatan RSUD dr. H. Soewondo Kendal senilai Rp26.858.790.002,00 dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.60 Rincian Piutang Pelayanan BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	2023	2022
		Rp	Rp
1	Piutang Umum	2.314.590.328	2.005.580.687,00
2	Piutang Klaim		
	- Inhealth (AJII)	6.185.830,00	12.043.435,00
	- BPJS Kesehatan	19.835.448.700	14.141.941.395,00
	- BPJS Ketenagakerjaan	54.795.248,00	13.998.076,00
	- Jasa Raharja	93.733.341	24.925.790,00
	- Taspen	27.937.168,00	45.728.569,00
	- Piutang Basnaz	658.824.887,00	719.486.205,00
	- Piutang PGOT	0,00	0,00
3	Piutang Layanan Covid	3.867.274.500,00	2.760.597.000,00
	Jumlah	26.858.790.002,00	19.724.301.157,00

- d. Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tahun 2023 senilai Rp155.500.000,00 yang merupakan piutang denda administrasi Notaris/PPAT yang belum/tidak/terlambat menyampaikan laporan bulanan. Piutang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 senilai Rp142.250.000,00, dan pada tahun 2023 terdapat piutang baru senilai Rp13.250.000,00 dan tidak ada pembayaran piutang pada tahun 2023. Sehingga Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp155.500.000,00 dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.10**.

10. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang Transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 senilai Rp2.555.377.882,00 merupakan kurang bayar pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) dari Pemerintah Pusat, berdasarkan PMK No. 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023. Adapun rincian piutang transfer Pemerintah Pusat tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.61 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022

NO	Uraian	2023	2022
		Rp	Rp
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PBB	53.574.611,00	0,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 21	1.054.004.665,00	0,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	240.657.176,00	0,00
4	Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT	1.173.117.920,00	0,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	32.515.969,00	0,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	1.507.541,00	0,00
	Jumlah	2.555.377.882,00	0,00

11. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah senilai Rp6.566.611.452,00 merupakan Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang merupakan penetapan



kurang salur tahun 2023 berdasarkan surat dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberitahuan kurang/lebih salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah TA 2023 Nomor 971.1/01.122 Tanggal 19 Januari 2024.

Adapun rincian piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.62 Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Kurang Salur 2023	Kurang Salur 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	978.401.129,00	1.240.652.181,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	672.639.771,00	813.485.265,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.910.844.140,00	534.915.387,00
4	Pajak Air Permukaan	4.726.412,00	11.492.024,00
Jumlah		6.566.611.452,00	2.600.544.857,00

Sedangkan Piutang Transfer Antar Daerah tahun 2022 senilai Rp2.600.544.857,00 telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kendal pada tanggal 20 November 2023.

12. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 senilai Rp5.952.715.028,00 dan tahun 2022 senilai Rp5.965.320.028,00 merupakan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Dana Bergulir kepada Koperasi, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bukan Bendahara dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.63 Piutang Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No	Piutang Lainnya	2023	2022
		Rp	Rp
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi	2.052.011.000,00	2.064.616.000,00
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat	145.878.850,00	145.878.850,00
3	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.754.825.178,00	3.754.825.178,00
Jumlah		5.952.715.028,00	5.965.320.028,00

a. Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi tahun 2023 senilai Rp2.052.011.000,00 pada Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi tahun 2023 tersaji pada **Lampiran 5.11**.

b. Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat tahun 2023 senilai Rp145.878.850,00 dan tahun 2022 senilai Rp145.878.850,00 merupakan dana bergulir yang tidak dapat tertagih berupa pinjaman modal kepada para pedagang pasar pada Dinas Perdagangan yang berasal dari:

- Kegiatan peningkatan kemampuan industri dan perdagangan tahun 2002 senilai Rp102.733.850,00;
- Kegiatan peningkatan dan pengembangan industri kecil Kaliwungu tahun 2003 senilai Rp14.720.000,00;



- Kegiatan peningkatan dan pengembangan industri bengkel las dan meubel logam patebon tahun 2003 senilai Rp11.330.000,00;
- Kegiatan pengembangan industri pengolahan ikan tahun 2003 senilai Rp11.445.000,00;
- Kegiatan Bantuan Modal kerja kepada pedagang kaki lima tahun 2004 senilai Rp5.650.000,00.

c. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Tuntutan Ganti Kerugian terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain tahun 2023 senilai Rp3.754.825.178,00 dan tahun 2022 senilai Rp3.754.825.178,00 merupakan piutang anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004 atas putusan pengadilan, tidak terdapat penerimaan angsuran pada tahun 2023. Rincian Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain tersaji pada **Lampiran 5.12.**

13. Penyisihan Piutang

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), sehingga dilakukan penyisihan terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*). Piutang dalam *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan.

Saldo Penyisihan Piutang tahun 2023 senilai Rp74.081.293.020,61 dan tahun 2022 adalah senilai Rp113.636.544.692,79 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rekapitulasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022

NO	Penyisihan Piutang Pendapatan	2023	2022	%
		Rp	Rp	
1	Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak	29.425.871.860,90	68.385.191.883,50	43,03
2	Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi	3.268.131.647,10	2.431.990.177,50	134,38
3	Penyisihan Piutang Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah	35.434.574.484,61	36.854.042.603,79	96,15
4	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi	2.052.011.000,00	2.064.616.000,00	99,39
5	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat-Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	145.878.850,00	145.878.850,00	100,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.754.825.178,00	3.754.825.178,00	100,00
Jumlah		74.081.293.020,61	113.636.544.692,79	65,19

a. Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak

Dari jumlah piutang pajak Kabupaten Kendal tahun 2023 senilai Rp53.048.723.901,00 diklasifikasikan berdasarkan kualitas piutang dan perhitungan penyisihan piutangnya senilai Rp29.425.871.860,90 dapat dijelaskan sebagai berikut.



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.65 Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Tahun 2023

No	Uraian	Klasifikasi Piutang				Jumlah Total (Rp)
		Lancar/ Umur < 1 Tahun	Kurang lancar/ 1 Tahun < Umur ≤ 3 Tahun	Ragu-ragu / 3 Tahun < Umur ≤ 5 Tahun	Macet/ Umur > 5 Tahun	
		0%	10%	50%	100%	
1	2	3	4	5	6	7
A	PIUTANG PAJAK DAERAH					
1	Piutang Pajak Hotel	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.735.000,00	4.235.000,00
2	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	16.746.294,00	3.518.400,00	3.518.400,00	11.684.724,00	35.467.818,00
3	Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	900.000,00	611.000,00	0,00	1.511.000,00
4	PIUTANG JASA BOGA KATERING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.071.945,00	2.071.945,00
6	Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	2.510.700,00	0,00	1.571.945,00	7.807.710,00	11.890.355,00
7	Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron	7.027.200,00	10.876.200,00	10.433.900,00	93.901.940,00	122.239.240,00
8	Piutang pajak reklame kain	8.625.000,00	0,00	4.557.000,00	5.156.800,00	18.338.800,00
9	Piutang pajak penerangan jalan sumber lain	0,00	0,00	7.711.800,00	18.232.500,00	25.944.300,00
10	Piutang Pajak Parkir	935.200,00	1.750.000,00	705.500,00	2.013.000,00	5.403.700,00
11	Piutang Pajak Air Tanah	27.785.350,00	0,00	51.414.350,00	30.479.100,00	109.678.800,00
12	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	23.020.000,00	23.020.000,00
13	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	20.000.000,00	461.200,00	20.461.200,00
14	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	10.991.415.967,00	11.653.135.379,00	4.025.264.801,00	25.998.645.596,00	52.668.461.743,00
	Jumlah	11.056.045.711,00	11.670.179.979,00	4.127.288.696,00	26.195.209.515,00	53.048.723.901,00
B	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH					
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	0,00	0,00	750.000,00	1.735.000,00	2.485.000,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	351.840,00	1.759.200,00	11.684.724,00	13.795.764,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	90.000,00	305.500,00	0,00	395.500,00
4	Penyisihan Piutang Jasa Boga Katering		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	2.071.945,00	2.071.945,00
6	Penyisihan Piutang Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	785.972,50	7.807.710,00	8.593.682,50
7	Penyisihan Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron	0,00	1.087.620,00	5.216.950,00	93.901.940,00	100.206.510,00
8	Penyisihan Piutang pajak reklame kain	0,00	0,00	2.278.500,00	5.156.800,00	7.435.300,00
9	Penyisihan Piutang pajak penerangan jalan sumber lain	0,00	0,00	3.855.900,00	18.232.500,00	22.088.400,00
10	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	0,00	175.000,00	352.750,00	2.013.000,00	2.540.750,00
11	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	0,00	0,00	25.707.175,00	30.479.100,00	56.186.275,00
12	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00	23.020.000,00	23.020.000,00
13	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	0,00	10.000.000,00	461.200,00	10.461.200,00
14	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	1.165.313.537,90	2.012.632.400,50	25.998.645.596,00	29.176.591.534,40
	Penyisihan Piutang	0,00	1.167.017.997,90	2.063.644.348,00	26.195.209.515,00	29.425.871.860,90

Pada tahun 2023 terdapat pengurangan penyisihan piutang PBB-P2 senilai Rp36.188.882.960,00 karena piutang pokok PBB-P2 dihapuskan berdasarkan SK Bupati Kendal No. 973/23/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa di Kabupaten Kendal Untuk Ketetapan Pajak Tahun 2003-2012.

b. Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi

Tabel 5.66 Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No	Penyisihan Piutang Retribusi	2023	2023
		Rp	Rp
1	Dinas Perhubungan	565.842.317,10	509.865.100,00
2	Dinas Komunikasi dan Informasi	40.601.450,00	8.120.290,00
3	Dinas Perdagangan	2.660.215.880,00	1.914.004.787,50
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.472.000,00	0,00
	Jumlah	3.268.131.647,10	2.431.990.177,50



- 1) Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Perhubungan tahun 2023 senilai Rp565.842.317,10 merupakan penyisihan piutang Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum senilai Rp526.192.317,10 dan penyisihan piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir senilai Rp39.650.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Penyisihan Piutang Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Tahun 2023

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk perhitungan Penyisihan piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th >= 2 Th	2 Th >= 3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	70.600.000,00	13.522.171,00	29.950.000,00	509.865.100,00	623.937.271,00
2	Retribusi Pelayanan Khusus Parkir	0,00	0,00	79.300.000,00	0,00	79.300.000,00
	Jumlah Piutang	70.600.000,00	13.522.171,00	109.250.000,00	509.865.100,00	703.237.271,00
	Penyisihan Piutang	0,00	1.352.217,10	54.625.000,00	509.865.100,00	565.842.317,10
Jumlah Penyisihan Piutang						565.842.317,10

- 2) Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informasi tahun 2023 senilai Rp40.601.450,00 merupakan penyisihan atas Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Penyisihan Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2023

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk perhitungan Penyisihan piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th >= 2 Th	2 Th >= 3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Piutang Retribusi (Pengawasan dan Pengendalian menara telekomunikasi)	0,00	0,00	81.202.900,00	0,00	81.202.900,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	40.601.450,00	0,00	40.601.450,00
Jumlah Penyisihan Piutang						40.601.450,00

- 3) Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Perdagangan tahun 2023 senilai Rp2.660.215.880,00 merupakan penyisihan atas Piutang sewa kios dan Piutang Rehab Kios/Los senilai Rp11.069.071.400,00 yang terdiri dari penyisihan piutang kurang lancar senilai Rp9.343.172.800,00 dan penyisihan macet senilai Rp1.725.898.600,00, sehingga total penyisihan piutangnya senilai Rp2.660.215.880,00.

**Tabel 5.69 Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Los/Kios Tahun 2023**

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk perhitungan Penyisihan piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th > 2 Th	2 Th > 3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Piutang Retribusi (sewa kios dan Los)		9.343.172.800,00	0,00	1.725.898.600,00	11.069.071.400,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	934.317.280,00	0,00	1.725.898.600,00	2.660.215.880,00
Jumlah Penyisihan Piutang						2.660.215.880,00

- 4) Penyisihan Piutang Retribusi pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp1.472.000,00 merupakan penyisihan atas piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70 Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk perhitungan Penyisihan piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th > 2 Th	2 Th > 3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Kolam Renang Boja	1.050.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	0,00	4.250.000,00
2	Sendang Sikucing	1.830.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
	Jumlah Piutang	2.880.000,00	4.720.000,00	2.000.000,00	0,00	9.600.000,00
	Penyisihan Piutang	0,00	472.000,00	1.000.000,00	0,00	1.472.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang						1.472.000,00

c. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 senilai Rp62.277.835.418,47 dapat dihitung penyisihan piutangnya senilai Rp35.434.574.484,61 dengan rincian sebagai berikut :

1) Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah senilai Rp33.453.687.520,61 dengan rincian sebagai berikut.



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.71 Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah sd. Tahun Ini	Klasifikasi Piutang				Jumlah Total
			Lancar/ Umur < 1 Tahun	Kurang lancar/ 1 Tahun < Umur ≤ 2 Tahun	Ragu-ragu / 2 Tahun < Umur ≤ 3 Tahun	Macet/ Umur > 3 Tahun	
			0%	10%	50%	100%	
1	2	6 (3-4+5)	7	8	9	10	11
A	PIUTANG DENDA PAJAK DAERAH						
1	Piutang Denda Pajak Hotel	1.552.800,00	0,00	0,00	720.000,00	832.800,00	1.552.800,00
2	Piutang Denda Pajak Rumah Mekan dan Sejenisnya	8.241.334,38	0,00	0,00	4.290.454,38	3.950.880,00	8.241.334,38
3	Piutang Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Denda Pajak Pertandingan Olahraga	6.252.879,00	0,00	0,00	3.624.735,00	2.628.144,00	6.252.879,00
6	Pajak Denda reklame papan/billboard/videotron/megatron	53.449.347,20	0,00	0,00	7.071.272,00	46.378.075,20	53.449.347,20
7	Piutang Denda pajak reklame kain	2.475.264,00			0,00	2.475.264,00	2.475.264,00
8	Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	12.469.872,00	0,00	0,00	3.718.272,00	8.751.600,00	12.469.872,00
9	Piutang Denda Pajak Parkir	966.240,00	0,00	0,00	0,00	966.240,00	966.240,00
10	Piutang Denda Pajak Air Tanah	31.593.678,00	0,00	0,00	16.963.710,00	14.629.968,00	31.593.678,00
11	Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet	11.049.600,00	0,00	0,00	0,00	11.049.600,00	11.049.600,00
12	Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	4.924.738,13	0,00	0,00	4.703.362,13	221.376,00	4.924.738,13
13	Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	34.476.718.266,76	0,00	0,00	2.270.921.191,72	32.205.797.075,04	34.476.718.266,76
	Jumlah Piutang Denda Pajak Daerah	34.609.694.019,47	0,00	0,00	2.312.012.997,23	32.297.681.022,24	34.609.694.019,47
B	Penyisihan Piutang Piutang Denda Pajak Daerah		0,00	0,00	1.156.006.498,62	32.297.681.022,24	33.453.687.520,86
1	Penyisihan Piutang Denda Pajak Hotel		0,00	0,00	360.000,00	832.800,00	1.192.800,00
2	Penyisihan Piutang Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		0,00	0,00	2.145.227,19	3.950.880,00	6.096.107,19
3	Penyisihan Piutang Denda Pajak Warung dan Sejenisnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penyisihan Piutang Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penyisihan Piutang Denda Pajak Pertandingan Olahraga		0,00	0,00	1.812.367,50	2.628.144,00	4.440.511,50
6	Penyisihan Pajak Denda reklame papan/billboard/videotron/megatron		0,00	0,00	3.535.636,00	46.378.075,20	49.913.711,20
7	Penyisihan Piutang Denda pajak reklame kain		0,00	0,00	0,00	2.475.264,00	2.475.264,00
8	Penyisihan Piutang Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain		0,00	0,00	1.859.136,00	8.751.600,00	10.610.736,00
9	Penyisihan Piutang Denda Pajak Parkir		0,00	0,00	0,00	966.240,00	966.240,00
10	Penyisihan Piutang Denda Pajak Air Tanah		0,00	0,00	8.481.855,00	14.629.968,00	23.111.823,00
11	Penyisihan Piutang Denda Pajak Sarang Burung Walet		0,00	0,00	0,00	11.049.600,00	11.049.600,00
12	Penyisihan Piutang Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya		0,00	0,00	2.351.681,07	221.376,00	2.573.057,07
13	Penyisihan Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		0,00	0,00	1.135.460.595,61	32.205.797.075,04	33.341.257.670,65
	Jumlah Penyisihan Piutang Denda Pajak Daerah		0,00	0,00	1.156.006.498,37	32.297.681.022,24	33.453.687.520,61

2) Penyisihan Piutang Pendapatan RSUD BLUD

Klasifikasi penyisihan piutang BLUD RSUD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.72 Daftar Penyisihan Piutang Pendapatan RSUD BLUD Tahun 2023

No	Uraian	Nilai Piutang	Klasifikasi			
		(Rp)	(Rp)			
			Lancar	Kurang Lancar	Ragu-Ragu	Macet
1	Piutang Umum	2.314.590.328,00	356.187.181,00	62.275.073,00	84.534.507,00	1.811.593.567,00
2	Piutang Jasa Raharja	93.733.341,00	93.733.341,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Ketenagakerjaan	54.795.248,00	54.795.248,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Inhealt	6.185.830,00	6.185.830,00	0,00	0,00	0,00
5	Piutang Taspen	27.937.168,00	1.238.532,00	0,00	0,00	26.698.636,00
6	Piutang Basnaz	658.824.887,00	658.824.887,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang BPJS Kesehatan	19.835.448.700,00	19.835.448.700,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Layanan Covid	3.867.274.500,00	3.867.274.500,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Piutang 2022	26.858.790.002,00	24.873.688.219,00	62.275.073,00	84.534.507,00	1.838.292.203,00
			0%	10%	50%	100%
			0,00	6.227.507,00	42.267.254,00	1.838.292.203,00
	Jumlah Penyisihan Piutang 2023					1.886.786.964,00



Tabel 5.73 Daftar Piutang Lancar RSUD BLUD Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Umum	356.187.181,00
2	Piutang Jasa Raharja	93.733.341
3	Piutang Ketenagakerjaan	54.795.248
4	Piutang Inhealth	6.185.830
5	Piutang Taspen	1.238.532,00
6	Piutang Basnaz	658.824.887
7	Piutang BPJS Kesehatan	19.835.448.700
8	Piutang Layanan Covid	3.867.274.500
Jumlah		24.873.688.219,00

Tabel 5.74 Daftar Piutang Kurang Lancar RSUD BLUD Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Umum	62.275.073,00
2	Piutang Jasa Raharja	0,00
3	Piutang Ketenagakerjaan	0,00
4	Piutang Inhealth	0,00
5	Piutang Taspen	0,00
6	Piutang Basnaz	0,00
7	Piutang PGOT	0,00
8	Piutang Layanan Covid	0,00
Jumlah		62.275.073,00

Tabel 5.75 Daftar Piutang ragu-ragu RSUD BLUD Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Umum	84.534.507,00
2	Piutang Jasa Raharja	0,00
3	Piutang Ketenagakerjaan	0,00
4	Piutang Inhealth	0,00
5	Piutang Taspen	0,00
6	Piutang Basnaz	0,00
7	Piutang PGOT	0,00
8	Piutang Layanan Covid	0,00
Jumlah		84.534.507,00

Tabel 5.76 Daftar Piutang Macet RSUD BLUD Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Piutang Umum	1.811.593.567,00
2	Piutang Jasa Raharja	0,00
3	Piutang Ketenagakerjaan	0,00
4	Piutang Inhealth	0,00
5	Piutang Taspen	26.698.636,00
6	Piutang Basnaz	0,00
7	Piutang PGOT	0,00
8	Piutang Layanan Covid	0,00
Jumlah		1.838.292.203,00

Sedangkan Piutang Pendapatan BLUD pada puskesmas se-Kabupaten Kendal senilai Rp595.324.000,00 masih tergolong dalam Piutang Lancar sehingga tidak ada penyisihannya.

3) Penyisihan Piutang Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Dari nominal Piutang Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah/Denda Keterlambatan Pelaporan Notaris senilai Rp155.500.000,00 dapat dihitung penyisihan piutang denda keterlambatan penyampaian laporan bulanan Notaris/PPAT senilai Rp94.100.000,00 yang diklasifikasikan berdasarkan umur piutang dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.77 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya**

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk perhitungan Penyisihan piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th >= 2 Th	2 Th >= 3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Piutang Lain-lain PAD yang sah(denda Notaris)	13.250.000,00	53.500.000,00	0,00	88.750.000,00	155.500.000,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	5.350.000,00	0,00	88.750.000,00	94.100.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang						94.100.000,00

- d. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Koperasi

Penyisihan Piutang atas Dana Bergulir senilai Rp2.052.011.000,00 milik Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM yang seluruhnya sudah dikategorikan piutang macet sehingga penyisihan piutang sama besar dengan nilai piutangnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78 Daftar Penyisihan Piutang Dana Bergulir

No	Uraian	Jumlah piutang s/d tahun lalu	Pelunasan piutang di Tahun 2023	Klasifikasi			
				Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Ragu - ragu (Rp)	Macet (Rp)
1	2001(Pentp)	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
2	2002 (Pentp)	24.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850.000,00
3	2002 (Perbh)	147.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.060.000,00
4	2003 (Pentp)	333.330.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	328.830.000,00
5	2003 (Perbh)	250.950.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	247.950.000,00
6	2004 (Pentp)	288.075.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	287.575.000,00
7	2004 (Pentp)	81768.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81768.000,00
8	2005 (Pentp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2005 (EX2P0A)	335.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.960.000,00
9	2006 (Pentp)	21900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21900.000,00
10	2006 (Pentp)	70.300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	70.050.000,00
11	2006 (Perbh)	181918.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	179.068.000,00
12	2007 (Pentp)	67.517.500,00	617.500,00	0,00	0,00	0,00	66.900.000,00
13	2007 (Pentp)	128.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.150.000,00
14	2008 (Pentp)	78.970.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	78.650.000,00
15	2009 (Pentp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2009 (Pentp)	25.300.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300.500,00
16	2009 (Pentp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2009 (Pentp)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	2009 (Pentp)	8.567.000,00	567.500,00	0,00	0,00	0,00	7.999.500,00
Jumlah		2.064.616.000,00	12.605.000,00	0,00	0,00	0,00	2.052.011.000,00
Jumlah Penyisihan Piutang							2.052.011.000,00

- e. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Penyisihan piutang senilai Rp145.878.850,00 terdapat pada Dinas Perdagangan yang berasal dari Piutang Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang yang merupakan Piutang Pinjaman kepada UKM senilai Rp145.878.850,00. Jumlah tersebut merupakan Piutang Modal Kepada Usaha Kecil yang sampai dengan tahun 2023 yang belum tertagih, dan sudah dikategorikan piutang macet sehingga



penyisihan piutang sama besar dengan nilai piutangnya yaitu senilai Rp145.878.850,00.

- f. Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian
Penyisihan piutang lainnya berupa Penyisihan Piutang TGR tahun 2023 senilai Rp3.754.825.178,00. Perhitungan TGR dan penyisihannya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.79 Daftar Penyisihan Piutang TGR Tahun 2023

No	Uraian	Klasifikasi Piutang untuk Perhitungan Penyisihan Piutang				Total (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang lancar (Rp)	Ragu-ragu (Rp)	Macet (Rp)	
		Umur < 1 Th	1 Th > 2 Th	2 Th > 3 Th	> 3 Th	
		0%	10%	50%	100%	
1	Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	0,00	0,00	0,00	3.754.825.178,00	3.754.825.178,00
2	Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	3.754.825.178,00	3.754.825.178,00
Jumlah Penyisihan Piutang						3.754.825.178,00

Penyisihan piutang TP-TGR sejumlah Rp3.754.825.178,00 berasal dari piutang macet yang merupakan piutang dana asuransi mantan anggota DPRD tahun 1999-2004 yang sudah dilimpahkan ke Kejaksaan.

14. Beban Dibayar Di Muka

Beban Dibayar Di Muka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai beban, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya yang melewati akhir tahun, maka disajikan sebagai akun Beban Dibayar Di Muka. Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 senilai Rp66.000.000,00 dan Tahun 2022 senilai Rp114.166.666,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Daftar Beban Dibayar Dimuka Tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	2023	2022
		Rp	Rp
1	BAPENDA	5.500.000,00	5.500.000,00
2	BPKAD	6.041.667,00	5.833.333,00
3	Kecamatan Kaliwungu Selatan	23.500.000,00	43.500.000,00
4	BPBD	5.958.333,00	5.333.333,00
5	Inspektorat	0,00	46.500.000,00
6	Dinas Pertanian dan Pangan	15.000.000,00	0,00
7	Badan penelitian dan Pengembangan	10.000.000,00	7.500.000,00
Jumlah		66.000.000,00	114.166.666,00

- a. Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 senilai Rp5.500.000,00 merupakan sewa rumah untuk gedung arsip kantor selama satu tahun (1 Juli 2023 s/d 1 Juli 2024) senilai Rp11.000.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut :
Pembayaran Sewa per Bulan = $\text{Rp}11.000.000,00 / 12 = \text{Rp}916.666,66$
Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}916.666,66 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}5.500.000,00$
- b. Beban Dibayar Dimuka pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 senilai Rp6.041.667,00 merupakan sewa rumah atas nama Kresna Andika Putra di Kelurahan Bugangin Kecamatan Kendal selama satu tahun (1 Juni 2023 s/d 1 Juni 2023) senilai Rp14.500.000,00 yang digunakan untuk penyimpanan arsip BPKAD, dengan perhitungan sebagai berikut :
Pembayaran Sewa per Bulan = $\text{Rp}14.500.000,00 / 12 = \text{Rp}1.208.333,33$



- Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}1.208.333,33 \times 5 \text{ bulan} = \text{Rp}6.041.667,00$
- c. Beban Dibayar Dimuka pada Kecamatan Kaliwungu Selatan tahun 2023 senilai $\text{Rp}23.500.000,00$ yang merupakan sewa gudang Kecamatan Kaliwungu selama satu tahun dari 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- d. Beban Dibayar Di Muka pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai $\text{Rp}5.958.333,00$ yang merupakan sewa lahan untuk seperangkat alat bantu komunikasi radio VHF dalam bentuk Repeater dan Antena VHF di wilayah PT. Rumpun Sari Medini Boja senilai $\text{Rp}6.500.000,00$. Perjanjian sewa tersebut berlaku selama satu tahun dari tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan 4 Desember 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:
- Pembayaran sewa per bulan $= \text{Rp}6.500.000,00 / 12 = \text{Rp}541.666,66$
 - Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}541.667,00 \times 1 \text{ bulan} = \text{Rp}5.958.333,00$
- e. Beban Dibayar dimuka pada Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2023 senilai $\text{Rp}15.000.000,00$ merupakan sewa tanah perkebunan Desa Tambahsari senilai $\text{Rp}10.000.000,00$, tanah perkebunan Desa Pucangrejo senilai $\text{Rp}10.000.000,00$, dan sewa tanah perkebunan di Desa Kebongembong senilai $\text{Rp}10.000.000,00$ selama empat bulan (1 November 2023 sampai dengan 28 Februari 2024) dengan perhitungan sebagai berikut :
- Pembayaran sewa per bulan $= \text{Rp}10.000.000,00 / 4 \text{ bulan} = \text{Rp}2.500.000,00$
- Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}2.500.000,00 \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp}5.000.000,00$
- Total Beban Dibayar Dimuka senilai $\text{Rp}5.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}15.000.000,00$
- f. Beban Dibayar dimuka pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan tahun 2023 senilai $\text{Rp}10.000.000,00$ yang merupakan sewa gudang penyimpanan arsip selama 1 Tahun (1 April 2023 s/d 31 Maret 2024) senilai $\text{Rp}40.000.000,00$, dengan perhitungan sebagai berikut:
- Pembayaran Sewa per Bulan $= \text{Rp}40.000.000,00 / 12 = \text{Rp}3.333.333,00,00$
 - Beban Dibayar Dimuka $\text{Rp}3.333.333,33 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp}10.000.000,00$

15. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Pemerintah Kabupaten Kendal mencatat persediaan dengan sistem periodik dengan metode pengukuran menggunakan harga pembelian terakhir. Saldo Persediaan menurut pengelolanya per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai $\text{Rp}34.281.609.544,94$ dan $\text{Rp}50.038.842.751,41$ dengan rincian yang tersaji pada **Lampiran 5.13**.

Saldo Persediaan menurut Sub Rincian Objek tahun 2023 dan 2022 yang tersaji pada **Lampiran 5.14**.

Pada saldo persediaan akhir tahun 2023 tersebut termasuk persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat yang sampai dengan akhir tahun 2023 belum dilakukan penyerahan senilai $\text{Rp}41.880.876,00$ terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai $\text{Rp}17.102.962,00$, pada Dinas Sosial senilai $\text{Rp}23.851.000,00$, Puskesmas Rowosari 01 senilai $\text{Rp}386.914,00$, Puskesmas Weleri



01 senilai Rp60.000,00, Puskesmas Ngampel senilai Rp210.000,00, dan Puskesmas Gemuh 01 senilai Rp270.000,00. Adapun rincian Persediaan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebagaimana dalam **Lampiran 5.15**.

Nilai saldo akhir persediaan yang disajikan pada *face* laporan keuangan tidak termasuk persediaan rusak/usang/kadaluarsa. Pada tahun 2023 terdapat persediaan yang sudah rusak/usang/kadaluarsa yang dicatat berdasarkan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Dalam Penggunaan metode fisik periodik fungsi akuntansi tidak langsung memperbarui nilai persediaan ketika terjadi pemakaian, sehingga nilai persediaan yang rusak/usang/kadaluarsa tidak perlakuan sebagai beban dalam LO sebagaimana perlakuan dalam metode perpetual. Adapun sisa persediaan yang rusak/usang/kadaluarsa per 31 Desember 2023 berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai terdapat di RSUD dr. H. Soewondo senilai Rp113.712.296,29 dan sudah diajukan penghapusan, serta pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.315.897.008,00.

Selain saldo persediaan tersebut masih terdapat persediaan vaksin *Covid-19* yang tidak terdapat informasi nilai perolehannya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Saldo Akhir Persediaan Vaksin dengan Satuan Vial tahun 2023

No.	Timestamp	Puskesmas	Nama Vaksin	Jumlah Sisa per 31 Desember 2023 (Vial)
1	2/29/2024 10:51:28	Kaliwungu Selatan	Inovac (Vaksin Covid)	1
2	2/29/2024 10:51:52	Kaliwungu	Inovac (Vaksin Covid)	15
3	2/29/2024 10:51:58	Kendal II	Inovac (Vaksin Covid)	13
4	2/29/2024 10:52:39	Weleri I	Inovac (Vaksin Covid)	0
5	2/29/2024 10:53:36	Kangkung I	Inovac (Vaksin Covid)	5
6	2/29/2024 10:53:55	Ringinarum	Inovac (Vaksin Covid)	6
7	2/29/2024 10:54:40	Limbangan	Inovac (Vaksin Covid)	8
8	2/29/2024 10:55:29	Plantungan	Inovac (Vaksin Covid)	2
9	2/29/2024 10:55:37	Gemuh I	Inovac (Vaksin Covid)	20
10	2/29/2024 10:55:42	Kendal I	Inovac (Vaksin Covid)	0
11	2/29/2024 10:55:48	Patebon II	Inovac (Vaksin Covid)	2
12	2/29/2024 10:56:07	Brangsong I	Inovac (Vaksin Covid)	0
13	2/29/2024 10:56:45	Pageruyung	Inovac (Vaksin Covid)	0
14	2/29/2024 10:58:32	Pegandon	Inovac (Vaksin Covid)	4
15	2/29/2024 10:59:34	Rowosari I	Inovac (Vaksin Covid)	70
16	2/29/2024 11:00:16	Singorojo I	Inovac (Vaksin Covid)	3
17	2/29/2024 11:03:05	Kangkung II	Inovac (Vaksin Covid)	0
18	2/29/2024 11:03:54	Singorojo II	INDOVAC SARS Cov-2 RBD Recombinant Protein 25 ug	26
19	2/29/2024 11:04:47	Ngampel	Inovac (Vaksin Covid)	0
20	2/29/2024 11:05:36	Gemuh II	Inovac (Vaksin Covid)	4
21	2/29/2024 12:00:59	Brangsong II	Inovac (Vaksin Covid)	0
22	2/29/2024 12:06:10	Sukorejo II	Inovac (Vaksin Covid)	0
23	2/29/2024 12:15:53	Rowosari II	Inovac (Vaksin Covid)	0
24	2/29/2024 12:20:02	Dinkes Kendal	Inovac (Vaksin Covid)	70
25	2/29/2024 12:24:22	Cepiring	Inovac (Vaksin Covid)	0
26	2/29/2024 12:25:07	Sukorejo I	Inovac (Vaksin Covid)	0
27	2/29/2024 12:29:16	Boja I	Inovac (Vaksin Covid)	0
28	2/29/2024 12:36:16	Patebon I	Inovac (Vaksin Covid)	7
29	2/29/2024 12:51:41	Boja II	Inovac (Vaksin Covid)	0
30	3/2/2024 6:34:23	Patean	Inovac (Vaksin Covid)	13
31	3/4/2024 11:28:26	Weleri II	Inovac (Vaksin Covid)	9
Jumlah				278



5.3.2 Investasi Jangka Panjang

1. Investasi Jangka Panjang Permanen

Akun ini menggambarkan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kendal pada BUMD, dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp244.467.068.233,47 sebagai berikut.

Tabel 5.82 Investasi Permanen pada BUMD Tahun 2023

No.	Uraian	Ekuitas 2022 (audited)	Penyertaan 2023	Laba tahun berjalan	CU/CT/lain-lain	persentase bagian laba	Total Penyertaan Modal Akhir Th. 2023
1	PT. Bank Jateng	75.101.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.101.000.000,00
2	PRPP	205.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.800.000,00
3	PD Badan Kredit Kecamatan Kendal Kota (PD BKK)/ PT. BKK Jateng (Perseroda)	1.770.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000.000,00
4	PT Bank Perkreditan Rakyat BKK Kendal (PT BPR BKK)	19.031.147.951,53	0,00	3.179.530.911,92	849.098.279,41	(4.245.491.397,04)	18.814.285.745,81
5	PD Bank Perkreditan Rakyat Kendali Artha	25.976.420.962,00	0,00	2.912.935.085,00	734.693.154,00	(3.673.465.772.0000)	25.950.583.429,00
6	PD Farmasi	3.958.263.635,00	0,00	648.547.140,66	323.850.924,00	(571.725.918.0000)	4.358.935.781,66
7	PD Aneka Usaha	14.340.806.415,00	0,00	1.321.659.117,00	297.602.508,00	(1.190.410.029.0000)	14.769.658.011,00
8	PD Air Minum "Tirto Panguripan"	92.673.467.639,07	6.000.000.000,00	8.754.833.255,00	5.466.817.439,00	(9.398.313.067.0700)	103.496.805.266,00
	Jumlah	233.056.906.602,59700	6.000.000.000,00	16.817.505.509,5812	7.672.062.304,4089	(19.079.406.183,11430)	244.467.068.233,47

Sedangkan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kendal pada BUMD tahun 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.83 Daftar Investasi Permanen pada BUMD Tahun 2023 dan 2022

No	Ekuitas Pada	2023	2022	%
		Rp	Rp	
1	PDAM TIRTO PANGURIPAN	103.496.805.266,00	92.673.467.639,07	111,68
2	PD BPR KENDALI ARTHA	25.950.583.429,00	25.976.420.962,00	99,90
3	PD BPR BKK KENDAL (PERSERODA)	18.814.285.745,81	19.031.147.951,53	98,86
4	PD FARMASI	4.358.935.781,66	3.958.263.635,00	110,12
5	PD ANEKA USAHA	14.769.658.011,00	14.340.806.415,00	102,99
6	PT BKK JATENG	1.770.000.000,00	1.770.000.000,00	100,00
7	BANK JATENG	75.101.000.000,00	75.101.000.000,00	100,00
8	PRPP	205.800.000,00	205.800.000,00	100,00
	Jumlah	244.467.068.233,47	233.056.906.602,59	104,90

Adapun posisi penyertaan modal pada Perusahaan Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.84 Daftar Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Tahun 2023 dan 2022

No.	PMPD Kendal pada Perusahaan Daerah	2023	2022
		Rp	Rp
1	PDAM "Tirto Panguripan"	70.873.515.563,00	64.873.515.562,87
2	PD BPR Kendali Artha	11.068.500.000,00	11.068.500.000,00
3	PD BPR BKK (Perseroda)	22.330.000.000,00	22.330.000.000,00
4	PD Farmasi	2.311.520.000,00	2.311.520.000,00
5	PD Aneka Usaha	12.277.473.656,00	12.277.473.656,00
	Jumlah	118.861.009.219,00	112.861.009.218,87



Karena saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kendal lebih dari 20% maka besarnya investasi dihitung berdasarkan Metode Ekuitas.

Nilai Ekuitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal pada BUMD secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perhitungan Ekuitas pada PDAM Tirto Panguripan

Tabel 5.85 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PDAM Tirto Panguripan

No.	Uraian	TA 2023 (Audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	70.873.515.563,00
a	Penyertaan Pemda Kendal	70.873.515.563,00
b	Modal Pemprov Jateng	0,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	12.460.769.951,00
a	Cadangan Umum	12.460.769.951,00
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	0,00
3	Pengukuran Kembali	(15.210.989.712,00)
4	Lain-lain	
	Ekuitas hibah	24.724.377.422,00
		1.341.547.633,00
5	Laba Rugi Ditahan	552.751.154,00
6	Laba/Rugi Periode berjalan	8.754.833.255,00
7	Kepemilikan saham	100,00%
8	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2023	94.741.972.011,00
9	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal (2023)	8.754.833.255,00
10	Laba tahun 2022 yang dialokasikan untuk deviden(55%x8.423.313.067,52)	4.632.822.188,00
11	Deviden yang disetor ke Kasda (deviden 2022 yang dibayar di 2023)	4.632.822.188,00
12	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	103.496.805.266,00



b. Ekuitas pada PD BPR Kendali Artha

Tabel 5.86 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD BPR Kendali Artha

No.	Uraian	TA 2023 (Audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	11.068.500.000,00
a	Penyertaan Pemda Kendal	11.068.500.000,00
b	Modal Pemprov Jateng	0,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	11.969.148.344,00
a	Cadangan Umum	6.173.199.325,00
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	5.795.949.019,00
3	Rugi tahun lalu	0,00
4	Laba Rugi Ditahan	0,00
5	Laba/Rugi Periode berjalan	2.912.935.085,00
6	Kepemilikan saham	100,00%
7	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2023	23.037.648.344,00
8	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal	2.912.935.085,00
9	Laba tahun 2022 yang dialokasikan menjadi deviden (55% x 3,673,465,772)	2.020.406.175,00
10	Deviden yang disetor ke Kasda	2.020.406.175,00
11	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	25.950.583.429,00

c. Ekuitas pada PD BPR BKK Kendal

Tabel 5.87 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD BPR BKK Kendal

No.	Uraian	TA 2023 (audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	22.330.000.000,00
a	Penyertaan Pemda Kendal	8.800.000.000,00
b	Modal Pemprov Jateng	13.530.000.000,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	17.343.190.391,00
a	Cadangan Umum	9.631.865.103,00
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	7.711.325.288,00
3	Rugi tahun lalu	0,00
4	Laba Rugi Ditahan	0,00
5	Laba/Rugi Periode berjalan	8.068.059.689,00
6	Kepemilikan saham	39,41%
7	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2023	15.634.754.833,89
8	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal	3.179.530.911,92
9	Laba tahun 2022 yang dialokasikan menjadi deviden (55% X 39,41% x 10,772,934,420)	2.335.087.400,00
10	Deviden yang disetor ke Kasda	2.335.087.400,00
11	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	18.814.285.745,81



d. Ekuitas pada PD Farmasi

Tabel 5.88 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD Farmasi

No.	Uraian	TA 2023 (Audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	2.311.520.000,00
a	Penyertaan Pemda Kendal	2.311.520.000,00
b	Modal Pemprov Jateng	0,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	1.398.868.641,00
a	Cadangan Umum	787.014.599,50
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	611.854.041,50
3	Rugi tahun lalu	0,00
4	Laba Rugi Ditahan /laba tahun lalu	0,00
5	Laba/Rugi Periode berjalan	648.547.140,66
6	Kepemilikan saham	100,00%
7	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2023	3.710.388.641,00
8	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal	648.547.140,66
9	Laba tahun 2022 yang dialokasikan menjadi deviden (40% x 571.725.918)	228.690.367,00
10	Deviden yang disetor ke Kasda	228.690.367,00
11	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	4.358.935.781,66

e. Ekuitas pada PD Aneka Usaha

Tabel 5.89 Daftar Perhitungan Ekuitas Investasi pada PD Aneka Usaha

No.	Uraian	TA 2023 (Audited)
1	2	3
1	Modal Saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh	12.277.473.656,00
a	Penyertaan Pemda Kendal	12.277.473.656,00
b	Modal Pemprov Jateng	0,00
c	Modal Pusat	0,00
d	Modal Pihak Ketiga	0,00
e	Pihak Asing	0,00
2	Cadangan:	1.170.525.238,00
a	Cadangan Umum	585.262.619,00
b	Cadangan Pensiun	0,00
c	Cadangan Tujuan	585.262.619,00
3	Laba tahun lalu	0,00
4	Laba Rugi Ditahan	0,00
5	Laba/Rugi Periode berjalan	1.321.659.117,00
6	Kepemilikan saham	100,00%
7	Ekuitas Pemda Kendal Tahun 2023	13.447.998.894,00
8	Laba Tahun Berjalan Hak Pemda Kendal	1.321.659.117,00
9	Laba tahun 2022 yang dialokasikan menjadi deviden (55% x 1190410030)	654.725.517,00
10	Deviden yang disetor ke Kasda	654.725.517,00
11	Ekuitas Akhir Pemda Kendal	14.769.658.011,00



f. Ekuitas pada Bank Jateng, PRPP dan PT BKK Jateng

Tabel 5.90 Daftar Ekuitas pada Bank Jateng, PRPP, dan PT BKK Jateng

No.	Uraian	Bank Jateng	PRPP	BKK JATENG
		TA 2023	TA 2023	TA 2023
1	2	3	4	5
1	Penyertaan Pemda Kendal Tahun sebelumnya	75.101.000.000,00	205.800.000,00	1.770.000.000,00
2	Penyertaan Pemda Tahun berjalan	0,00	0,00	0,00
3	Ekuitas Akhir 2023	75.101.000.000,00	205.800.000,00	1.770.000.000,00

5.3.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Kendal per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.066.519.711.520,66 mengalami kenaikan senilai Rp219.134.409.638,36 atau naik 7,70% dari aset tetap tahun 2022 yang senilai Rp2.847.385.301.882,30. Perubahan aset tetap pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.91 Rincian Aset Tetap Tahun 2023 dan 2022

No.	Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Presentase %
		Rp	Rp	Rp	
1	2	4	3	5	6
1	TANAH	1.068.739.919.657,00	1.003.231.538.871,00	65.508.380.786,00	6,53
2	PERALATAN DAN MESIN	883.919.437.804,00	797.331.094.785,00	86.588.343.019,00	10,86
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.511.450.684.114,00	1.460.532.784.955,00	50.917.899.159,00	3,49
4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	1.616.734.561.062,00	1.547.196.382.392,00	69.538.178.670,00	4,49
5	ASET TETAP LAINNYA	280.803.726.501,00	273.131.245.532,00	7.672.480.969,00	2,81
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	107.156.478.918,00	6.549.899.058,00	100.606.579.860,00	1.536,00
7	AKUMULASI PENYUSUTAN	(2.402.285.096.535,34)	(2.240.587.643.710,70)	(161.697.452.824,64)	7,22
	JUMLAH	3.066.519.711.520,66	2.847.385.301.882,30	219.134.409.638,36	7,70

Penambahan dan pengurangan aset disebabkan oleh belanja, mutasi, hibah, reklasifikasi, inventarisasi/koreksi. Ringkasan mutasi aset tetap pada tahun 2023 sebagai berikut:



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel 5.92 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2023

Uraian	Tanah	Peralatan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Jumlah
Saldo Awal	1.003.231.538.871,00	797.331.094.785,00	1.460.532.784.955,00	1.547.196.382.392,00	273.131.245.532	6.549.899.058,00	5.087.972.945.593,00
Penambahan							
Belanja Modal	1.131.118.514,00	80.324.255.047,00	141.793.259.234,00	60.889.586.525,00	21.832.976.878,00	0,00	305.971.196.198,00
Belanja Barang Jasa Yang Menjadi Aset Baru	0,00	133.803.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.803.283,00
Belanja Barang Jasa Yang Mengakumulasi	0,00	0,00	364.039.126,00	0,00	0,00	4.911.750,00	368.950.876,00
Hibah Dari Pusat/Kementrian	457.820.000,00	1.046.853.580,00	329.872.736,00	0,00	0,00	0,00	1.834.546.316,00
Hibah Dari Pihak Luar	144.867.591.830,00	3.900.661.460,00	5.889.520.145,00	16.432.803.861,00	0,00	0,00	171.070.577.296,00
Mutasi Masuk	30.329.077.345,00	24.532.799.460,00	50.070.483.863,00	5.895.445.243,00	20.907.000,00	0,00	110.848.712.911,00
Reklasifikasi Antar KIB dari perolehan Belanja Modal Tahun Berjalan	0,00	329.767.986,00	924.987.385,00	853.394.719,00	98.790.000,00	191.288.730.179,00	193.495.670.269,00
Reklasifikasi Antar KIB perolehan tahun lalu	262.941.112.607,00	11.320.000,00	29.086.826.459,00	46.001.019.643,00	7.395.613.652,00	0,00	345.435.992.361,00
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	6.000.000,00	599.341.423,00	214.132.577,00	0,00	0,00	0,00	819.474.000,00
Inventarisasi kurang catat	39.889.486.500,00	2.015.539.750,00	96.206.311.722,00	3.064.705.578,00	725.360.107,00	0,00	141.901.403.657,00
Jumlah Penambahan	479.622.206.796,00	112.894.341.989,00	324.859.533.247,00	133.136.955.569,00	30.073.647.637,00	191.293.641.829,00	1.271.800.327.167,00
Pengurangan							
Mutasi Keluar	30.329.077.345,00	24.532.799.460,00	50.070.483.863,00	5.895.445.243,00	20.907.000,00	0,00	110.848.712.911,00
Reklasifikasi Antar KIB dari perolehan Belanja Modal Tahun Berjalan	94.514.425,00	1.121.184.350,00	122.935.994.455,00	54.809.146.097,00	14.534.830.942,00	0,00	193.495.670.269,00
Reklasifikasi Antar KIB perolehan tahun lalu	262.941.112.607,00	4.500.000,00	4.959.853.367,00	0,00	0,00	77.530.526.387,00	345.435.992.361,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Rusak/Penghapusan)	87.638.908.571,00	300.412.423,00	19.625.530.663,00	2.336.185.559,00	600.154.600,00	0,00	110.501.191.816,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (ATB) di Belanja Modal Tahun Berjalan	0,00	27.028.500,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	37.028.500,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomptabel	0,00	280.959.987,00	0,00	0,00	7.224.760.126,00	0,00	7.505.720.113,00
Koreksi karena kapitalisasi/penghapusan sebagian	33.110.213.062,00	24.820.000,00	76.333.859.240,00	558.000.000,00	0,00	13.156.535.682,00	123.183.427.984,00
Koreksi atas barang persediaan yang dicatat di aset tetap	0,00	14.294.250,00	15.912.500,00	0,00	10.514.000,00	0,00	40.720.750,00
Jumlah Pengurangan	414.113.826.010,00	26.305.998.970,00	273.941.634.088,00	63.598.776.899,00	22.401.166.668,00	90.687.062.069,00	891.048.464.704,00
Saldo Akhir	1.068.739.919.657,00	883.919.437.804,00	1.511.450.684.114,00	1.616.734.561.062,00	280.803.726.501,00	107.156.478.918,00	5.468.804.808.056,00

a. Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2023 senilai Rp1.068.739.919.657,00 mengalami kenaikan 6,53% atau senilai Rp65.508.380.786,00 dari saldo aset tetap tahun 2022 senilai Rp1.003.231.538.871,00 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.93 Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2023

No.	Jenis	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	TANAH	1.003.231.538.871,00	479.622.206.796,00	414.113.826.010,00	1.068.739.919.657,00
	JUMLAH	1.003.231.538.871,00	479.622.206.796,00	414.113.826.010,00	1.068.739.919.657,00

Rincian penambahan tanah selama tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja modal tanah senilai Rp1.131.118.514,00. berupa urugan tanah pada RSUD dr. Soewondo dan tanah basah pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp94.514.425,00.



2. Hibah tanah senilai Rp145.325.411.830,00 dari PSU senilai Rp144.867.591.830,00 dan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp457.820.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tanah di Jalan Laut Nomor 1 Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kendal dengan luas tanah 256 m² yang saat ini digunakan untuk kantor UPTD Wilayah I DPUPR Kabupaten Kendal sertifikat HP Nomor 19, senilai Rp128.000.000,00.
 - b) Tanah di Jalan Laut Nomor 1 Kelurahan Patukangan, Kecamatan Kendal dengan luas tanah 150 m² yang saat ini digunakan untuk kantor UPTD Wilayah I DPUPR Kabupaten Kendal sertifikat HP Nomor 20, senilai Rp75.000.000,00.
 - c) Tanah di Jalan Soekarno Hatta Nomor 19 Desa Karangtengah, Kecamatan Kaliwungu dengan luas tanah 4.110 m² yang saat ini digunakan untuk kantor UPTD Wilayah III DPUPR Kabupaten Kendal sertifikat HP Nomor 2, senilai Rp254.820.000,00.

Ketiga tanah tersebut dicatat di kartu inventaris barang tanah pada DPUPR.

3. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp30.329.077.345,00.
4. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap tanah perolehan tahun lalu senilai Rp262.941.112.607,00.
5. Reklasifikasi dari aset lainnya senilai Rp6.000.000,00 atas barang yang dihapuskan karena terkena dampak tol, pada Puskesmas Ringinarum. Proses penghapusan dilakukan di Pengelola, sehingga tanah tersebut direklasifikasi terlebih dahulu ke aset Puskesmas Ringinarum, untuk kemudian dimutasikan ke Pengelola.
6. Perolehan aset tetap tanah yang didapat dari inventarisasi senilai Rp39.889.486.500,00 atas tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu antara lain:
 - a) Dinas Kesehatan inventarisasi tanah senilai Rp1.449.600.000,00 atas tanah yang terletak di Sukorejo, yang semula satu bidang dipecah menjadi dua bidang, satu bidang untuk hibah BAZNAS senilai Rp320.000.000,00 dan senilai Rp1.129.600.000,00 masih tercatat di Dinas Kesehatan.
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, inventarisasi tanah senilai Rp27.759.617.875,00 atas tanah jalan yang semula tercatat satu bidang menjadi beberapa bidang karena proses pensertifikatan.
 - c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman inventarisasi atas tanah PSU yang diserahkan tahun 2022 senilai Rp2.817.367.438,00.
 - d) Dinas Perhubungan inventarisasi atas tanah yang kurang catat di kecamatan Weleri senilai Rp4.126.906.000,00.
 - e) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, inventarisasi senilai Rp3.725.995.187,00 atas tanah PSU yang dipecah menjadi beberapa bidang karena proses pensertifikatan.
 - f) Kelurahan Jetis, inventarisasi atas tanah senilai Rp10.000.000,00 yaitu kapitalisasi penggabungan dua bidang tanah karena satu sertifikat.

Untuk pengurangan aset tetap tanah pada tahun 2023, disebabkan karena:

1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp30.329.077.345,00.
2. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang



tepat atas aset tetap tanah perolehan tahun lalu senilai Rp262.941.112.607,00.

3. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap tanah dari perolehan Belanja Modal tanah senilai Rp94.514.425,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
4. Reklasifikasi ke aset lainnya, yaitu sebagai berikut:
 - a) Reklasifikasi ke aset lainnya atas tanah yang dihapus karena dihibahkan ke BAZNAS senilai Rp320.000.000,00 dan atas tanah milik Puskesmas Ringinarum yang terkena dampak tol senilai Rp6.000.000,00.
 - b) Reklasifikasi ke aset lainnya atas tanah eks bengkok yang disewakan senilai Rp87.312.908.571,00. Tanah tersebut termasuk properti investasi. properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar, disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya, belum ada ketentuan mengenai kode rekening yang digunakan untuk menampung aset properti investasi.
5. Koreksi pencatatan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas tanah desa yang bersertipikat atas nama pemerintah desa yaitu SDN 2 Sidodadi Patean senilai Rp125.600.000,00.
 - b) Puskesmas Plantungan koreksi kurang atas tanah milik pemerintah desa yang sudah bersertipikat senilai Rp39.400.000,00.
 - c) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman koreksi kurang atas beberapa tanah PSU yang semula tercatat 1 (satu) bidang dipecah menjadi beberapa karena pensertipikatan senilai Rp3.725.995.187,00.
 - d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, koreksi kurang atas beberapa tanah jalan yang semula tercatat 1 (satu) bidang dipecah menjadi beberapa karena pensertipikatan senilai Rp27.759.617.875,00.
 - e) Dinas Kesehatan koreksi kurang senilai Rp1.449.600.000,00 atas tanah yang terletak di Sukorejo, yang sebagian dihibahkan untuk BAZNAS senilai Rp320.000.000,00 dan Rp1.129.600.000,00 masih tercatat di Dinas Kesehatan.
 - f) Kelurahan Jetis senilai Rp10.000.000,00 disebabkan kapitalisasi penggabungan dua bidang tanah karena satu sertifikat.

Tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal sejumlah 2.030 bidang tanah, dengan tanah yang bersertifikat sampai dengan tahun 2023 sejumlah 1.150 bidang, 262 diantaranya berupa e-sertifikat. Seluruh dokumen sertifikat tanah milik Pemerintah Kabupaten Kendal disimpan di Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Kendal.

Dari 2.030 bidang tanah terdapat beberapa bidang tanah milik desa yang tercatat di kartu inventaris barang Pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu tanah SMPN 3 Boja dan tanah puskesmas Ringinarum.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan serta dalam kondisi siap pakai. Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 senilai Rp883.919.437.804,00 dan mengalami kenaikan senilai



Rp86.588.343.019,00 atau naik 10.86% dari saldo aset tetap peralatan dan mesin tahun 2022 senilai Rp797.331.094.785,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Daftar Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun

No.	Jenis	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	5	4	6
1	ALAT BESAR	32.900.536.952,00	1.202.155.780,00	372.798.200,00	33.729.894.532,00
2	ALAT ANGKUTAN	165.213.522.246,00	11.483.242.073,00	5.896.063.363,00	170.800.700.956,00
3	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6.778.194.201,00	190.578.236,00	22.343.870,00	6.946.428.567,00
4	ALAT PERTANIAN	4.380.551.304,00	8.743.750,00	0,00	4.389.295.054,00
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	185.792.325.082,00	13.879.889.890,00	2.711.461.943,00	196.960.753.029,00
6	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	30.711.597.463,00	5.309.757.030,00	44.600.000,00	35.976.754.493,00
7	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	151.849.502.323,00	60.376.017.955,00	15.036.547.520,00	197.188.972.758,00
8	ALAT LABORATORIUM	49.900.732.734,00	5.771.736.350,00	1.322.357.456,00	54.350.111.628,00
9	ALAT PERSENJATAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ALAT KOMPUTER	157.012.283.060,00	12.886.048.278,00	885.051.618,00	169.013.279.720,00
11	ALAT EKSPLORASI	34.343.831,00	6.845.000,00	0,00	41.188.831,00
12	ALAT PENGEBORAN	69.796.000,00	0,00	0,00	69.796.000,00
13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	21.644.980,00	0,00	0,00	21.644.980,00
14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ALAT KESELAMATAN KERJA	896.615.078,00	82.971.200,00	3.000.000,00	976.586.278,00
16	ALAT PERAGA	59.289.554,00	7.500.000,00	0,00	66.789.554,00
17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1.856.794.064,00	72.754.976,00	250.000,00	1.929.299.040,00
18	RAMBU RAMBU	7.810.076.362,00	471.051.160,00	500.000,00	8.280.627.522,00
19	PERALATAN OLAH RAGA	2.043.289.551,00	1.145.050.311,00	11.025.000,00	3.177.314.862,00
	JUMLAH	797.331.094.785,00	112.894.341.989,00	26.305.998.970,00	883.919.437.804,00

Perolehan penambahan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Belanja modal senilai Rp80.324.255.047,00.
2. Belanja barang jasa yang menjadi aset senilai Rp133.803.283,00.
3. Hibah senilai Rp4.947.515.040,00 yang diperoleh dari:
 - a) Bank Jateng senilai Rp1.173.161.460,00.
 - b) BAZNAS senilai Rp15.250.000,00.
 - c) Kementerian Kesehatan senilai Rp829.500.000,00.
 - d) Kementerian ATR/BPN senilai Rp24.350.000,00.
 - e) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah senilai Rp173.003.580,00.
 - f) Lembaga/kelompok masyarakat senilai Rp2.712.250.000,00.
 - g) Dana aspirasi pusat di SMPN 3 Pegandon senilai Rp20.000.000,00
4. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp24.532.799.460,00.
5. Reklasifikasi antar KIB dari perolehan belanja modal tahun berjalan senilai Rp329.767.986,00.
6. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap peralatan dan mesin perolehan tahun lalu senilai Rp11.320.000,00.



7. Reklasifikasi dari aset lainnya senilai Rp599.341.423,00.
8. Inventarisasi atas barang kurang catat atau kapitalisasi senilai Rp2.015.539.750,00.

Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp24.532.799.460,00.
2. Reklasifikasi antar aset tetap karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap peralatan dan mesin dari perolehan belanja modal tahun berjalan senilai Rp1.121.184.350,00 dan ke aset lainnya (Aset Tidak Berwujud) senilai Rp27.028.500,00.
3. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap peralatan dan mesin perolehan tahun lalu senilai Rp4.500.000,00.
4. Reklasifikasi ke aset lainnya Rp300.412.423,00.
5. Reklasifikasi ke aset ektrakomptabel untuk aset yang mempunyai nilai perolehan kurang sama dengan Rp300.000,00 yaitu senilai Rp280.959.987,00.
6. Koreksi pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin karena pemecahan dan kapitalisasi barang serta koreksi karena barang berupa persediaan Rp39.114.250,00.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.511.450.684.114,00 mengalami kenaikan sebesar 3,49% atau Rp50.917.899.159,00 dari saldo per 31 Desember 2022 yaitu senilai Rp1.460.532.784.955,00 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.95 Daftar Penambahan dan Pengurangan Gedung Bangunan Tahun 2023

No.	Jenis	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	5	4	6
1	BANGUNAN GEDUNG	1.395.499.296.803,00	318.700.666.266,00	272.529.988.947,00	1.441.669.974.122,00
2	MONUMEN	11.796.432.410,00	4.671.159.131,00	400.946.716,00	16.066.644.825,00
3	BANGUNAN MENARA	2.118.970.970,00	0,00	0,00	2.118.970.970,00
4	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	51.118.084.772,00	1.487.707.850,00	1.010.698.425,00	51.595.094.197,00
	JUMLAH	1.460.532.784.955,00	324.859.533.247,00	273.941.634.088,00	1.511.450.684.114,00

Penambahan aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal senilai Rp141.793.259.234,00.
2. Belanja barang jasa yang menjadi aset senilai Rp364.039.126,00.
3. Hibah senilai Rp6.199.392.881,00.
4. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp50.070.483.863,00.
5. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap gedung dan bangunan dari perolehan belanja modal tahun berjalan senilai Rp924.987.385,00.
6. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang



tepat atas aset tetap gedung dan bangunan tahun lalu senilai Rp29.086.926.459,00.

7. Reklasifikasi dari aset lainnya senilai Rp214.132.577,00.
8. Inventarisasi senilai Rp96.206.311.722,00 yaitu:
 - a) Inventarisasi berupa aset baru senilai Rp82.492.902.986,00;
 - b) Inventarisasi karena kapitalisasi/penghapusan sebagian senilai Rp13.713.408.736,00.

Pengurangan atas aset tetap gedung dan bangunan selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp50.070.483.863,00.
2. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap gedung dan bangunan dari perolehan belanja modal tahun berjalan senilai Rp122.935.994.455,00.
3. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap gedung dan bangunan tahun lalu senilai Rp4.959.853.367,00.
4. Reklasifikasi ke aset lainnya karena penghapusan senilai Rp19.625.530.663,00
5. Koreksi pencatatan karena penghapusan sebagian maupun kapitalisasi senilai Rp76.333.859.240,00 dan koreksi barang persediaan yang dicatat di aset tetap senilai Rp15.912.500,00.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.616.734.561.062,00 mengalami kenaikan sebesar 4,49% atau Rp69.538.178.670,00 dari saldo per 31 Desember 2022 yaitu Rp1.547.196.382.392,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.96 Daftar Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023

No.	Jenis	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
		Rp 6	Rp 5	Rp 4	Rp 3
1	JALAN DAN JEMBATAN	1.370.701.284.929,00	110.146.621.426,00	48.720.548.133,00	1.432.127.358.222,00
2	BANGUNAN AIR	105.802.406.788,00	13.401.419.885,00	9.712.078.336,00	109.491.748.337,00
3	INSTALASI	43.544.674.728,00	5.546.168.335,00	3.233.963.430,00	45.856.879.633,00
4	JARINGAN	27.148.015.947,00	4.042.745.923,00	1.932.187.000,00	29.258.574.870,00
	JUMLAH	1.547.196.382.392,00	133.136.955.569,00	63.598.776.899,00	1.616.734.561.062,00

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja modal senilai Rp60.889.586.525,00.
2. Hibah senilai Rp16.432.803.861,00.
3. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp5.895.445.243,00.
4. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dari perolehan belanja modal tahun berjalan senilai Rp853.394.719,00.
5. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang



tepat atas aset tetap jalan, irigasi dan jaringan tahun lalu senilai Rp46.001.019.643,00.

6. Inventarisasi pencatatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp3.064.705.578,00.

Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp5.895.445.243,00.
2. Reklasifikasi aset Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke konstruksi dalam pengerjaan maupun aset tetap lain dari belanja modal tahun berjalan senilai Rp54.809.146.097,00.
3. Reklasifikasi ke aset lainnya karena penghapusan senilai Rp2.336.185.559,00.
4. Koreksi atas IPAL pada Puskesmas Sukorejo perolehan tahun lampau senilai Rp558.000.000,00.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, tanaman, barang koleksi non budaya dan aset tetap dalam renovasi.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp280.803.726.501,00 mengalami kenaikan sebesar 2,81% atau Rp7.672.480.969,00 dari saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp273.131.245.532,00 disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.97 Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

No.	Jenis	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2023
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	6	5	4	3
1	BAHAN PERPUSTAKAAN	3.411.482.745,00	7.367.838.302,00	7.322.466.492,00	3.456.854.555,00
2	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	3.350.799.976,00	107.583.634,00	1.293.634,00	3.457.089.976,00
3	HEWAN	134.224.500,00	20.907.000,00	41.814.000,00	113.317.500,00
4	BIOTA PERAIRAN	0,00	10.514.000,00	10.514.000,00	0,00
5	TANAMAN	613.999.600,00	0,00	579.247.600,00	34.752.000,00
6	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ASET TETAP DALAM RENOVASI	265.620.738.711,00	22.566.804.701,00	14.445.830.942,00	273.741.712.470,00
	JUMLAH	273.131.245.532,00	30.073.647.637,00	22.401.166.668,00	280.803.726.501,00

Penambahan aset tetap lainnya selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Belanja modal senilai Rp21.832.976.878,00.
2. Mutasi masuk antar OPD senilai Rp20.907.000,00.
3. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap lainnya dari perolehan belanja modal tahun berjalan senilai Rp98.790.000,00.
4. Reklasifikasi karena pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi yang kurang tepat atas aset tetap lainnya tahun lalu senilai Rp7.395.613.652,00.
5. Inventarisasi atas aset tetap lainnya senilai Rp725.360.107,00.



Pengurangan aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

1. Mutasi keluar antar OPD senilai Rp20.907.000,00.
2. Reklasifikasi antar aset tetap karena pencatatan dalam penggolongan dan kodifikasi yang kurang tepat atas aset tetap lainnya dari belanja modal tahun berjalan senilai Rp14.534.830.942,00 dan Reklasifikasi ke aset tak berwujud software senilai Rp10.000.000,00.
3. Reklasifikasi ke aset lainnya karena penghapusan senilai Rp600.154.600,00. Penghapusan aset tetap lainnya yaitu berupa hewan mati senilai Rp20.907.000,00 dan penjualan pohon senilai Rp579.247.600,00.
4. Reklasifikasi ke aset ektrakomptabel senilai Rp7.224.760.126,00.
5. Koreksi mengurangi atas aset tetap lainnya senilai Rp10.514.000,00.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Saldo aset tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 senilai Rp107.156.478.918,00 mengalami kenaikan senilai 1536,00% atau Rp100.606.579.860,00 dari saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp6.549.899.058,00. Rincian konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.98 Daftar Rincian Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2023

No	Nama Barang	Kode Barang	Register	Alamat	Dokumen Gedung		Tgl. Mulai Pekerjaan	Asal Usul	Nilai Kontrak	Keterangan	OPD
					Tanggal	Nomor					
1	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010101.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000001	SINGOROJO	13/03/2023 00:00		13/03/2023 00:00	PEMBELIAN	300.000,00	PENUNJANG REHAB GEDUNG KORWIL SINGOROJO	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010101.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000021	JAKSON PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR KORWIL SINGOROJO	10/05/2023 00:00		10/05/2023 00:00	PEMBELIAN	9.721.360,00	JAKSON PERENCANAAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR KORWIL SINGOROJO	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010101.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000022	JAKSON PERENCANAAN GEDUNG KORWIL SINGOROJO	04/07/2023 00:00		04/07/2023 00:00	PEMBELIAN	9.875.405,00	JAKSON PERENCANAAN GEDUNG KORWIL SINGOROJO	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Tanah dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010201.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.001	000001	JL. WALUYO NO.10 KENDAL	31/05/2023 00:00	027 / 2785 / DINKES	31/05/2023 00:00	PEMBELIAN	14.163.000,00	BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR KHUSUS - JASA DESAIN ARSITEKTUR KANTOR DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
5	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.20 21-1.3.6.01.01.01.003	000001	JALAN LAUT NO 21 KENDAL	09/12/2021 00:00		09/12/2021 00:00	PEMBELIAN	344.051.600,00	MASTER PLAN	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.20 21-1.3.6.01.01.01.003	000003	JALAN LAUT NO. 21 KENDAL	23/12/2021 00:00		23/12/2021 00:00	PEMBELIAN	49.416.000,00	PERENCANAAN DESAIN INTERIOR	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
7	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.20 21-1.3.6.01.01.01.003	000004	JALAN LAUT NO. 21 KENDAL	23/12/2021 00:00		23/12/2021 00:00	PEMBELIAN	74.500.000,00	PERENCANAAN JARINGAN AIR BERSIH	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
8	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.20 22-1.3.6.01.01.01.003	000001	JALAN LAUT NO 21 KENDAL	23/12/2022 00:00	603/3089/RSU D	10/10/2022 00:00	PEMBELIAN	978.492.750,00	JASA PERENCANAAN GEDUNG DIAGNOSTIK CENTER	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
9	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.20 22-1.3.6.01.01.01.003	000002	JL. LAUT NO. 21 KENDAL	17/10/2022 00:00	601/vh/ /2022	17/10/2022 00:00	PEMBELIAN	97.102.800,00	JASA PRNC PEM PAGAR KELILING DAN TALUD BELAKANG	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
10	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000001	JALAN LAUT 21 KENDAL	28/11/2023 00:00	-	28/11/2023 00:00	PEMBELIAN	876.511.500,00	MANEJEMEN KONSTRUKSI GEDUNG DIAGNOSTIC CENTER	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
11	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000002	JALAN LAUT 21 KENDAL	04/12/2023 00:00	-	04/12/2023 00:00	PEMBELIAN	24.413.464.196,00	GEDUNG DIAGNOSTIC CENTER	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)
12	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan dalam Pengerjaan	12.01.33.24.010202.00001.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.004	000001	JALAN LAUT NO 21 KENDAL	27/06/2023 00:00	-	27/06/2023 00:00	PEMBELIAN	55.868.272,00	PERENCANAAN IPAL	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo (BLUD)



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Nama Barang	Kode Barang	Register	Alamat	Dokumen Gedung		Tgl. Mulai Pekerjaan	Asal Usul	Nilai Kontrak	Keterangan	OPD
					Tanggal	Nomor					
13	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.010301.00000.00000.20 22-1.3.6.01.01.01.003	000001	JALAN TENTARA PELAJAR	1/1/1900 0:00	-	1/1/1900 0:00	PEMBELIAN	1.418.518.000,00	PONDASI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
14	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.TANAH DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.010401.00000.00000.20 22-1.3.6.01.01.01.001	000001	KARANGSARI	12/25/2022 0:00		12/25/2022 0:00	PEMBELIAN	3.800.000,00	BIAYA SERTIFIKAT (HM) TANAH KRG SARI UTK TUKAR GULUNG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
15	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021101.00000.00000.20 22-1.3.6.01.01.01.003	000002	KETAPANG PATEBOW	8/23/2022 0:00	027/2687/DL H	8/23/2022 0:00	PEMBELIAN	49.284.000,00	JASKON PERENCANAAN RTH BATAS KOTA KETAPANG PATEBON	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
16	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021701.00000.00000.20 22-1.3.6.01.01.01.003	000001	PENYANGKRINGA N	11/16/2022 0:00	027/04/43/0 05	11/16/2022 0:00	PEMBELIAN	111.084.500,00	JASKON PERENCANAAN PEMBANGUNAN PASAR WELERI 1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
17	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021701.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000005	DESA KARANGDOWO KECAMATAN WELERI	3/13/2023 0:00	027/01/008/ DISDAG	3/13/2023 0:00	PEMBELIAN	97.902.000,00	PENYUSUNAN UKL-UPL PEMB. PASAR WELERI 1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
18	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021701.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000006	KRAJAN KULON KALIWUNGU	3/29/2023 0:00	027/05/004/ DISDAG	7/3/2023 0:00	PEMBELIAN	68.931.000,00	REVIEW PERENCANAAN REVITALISASI PASAR GLADAG	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
19	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021701.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000008	KARANGDOWO	8/7/2023 0:00	027/2206/DI SDAG	8/7/2023 0:00	PEMBELIAN	50.487.762.230,00	PEMBANGUNAN PASAR WELERI 1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
20	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021701.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000011	DESA KARANGDOWO KECAMATAN WELERI	10/17/2023 0:00	027/02/004/ DISDAG	10/17/2023 0:00	PEMBELIAN	1.296.864.730,00	JASA KONSULTAN MENAJEMEN KONSTRUKSI	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
21	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000001	KOMPLEKS STADION UTAMA	6/27/2023 0:00	-	6/27/2023 0:00	PEMBELIAN	48.611.400,00	JASA KONSULTASI ANDALAIN PEMBANGUNAN GOR DAN YOUTH CENTER	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
22	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000002	KOMPLEKS STADION UTAMA KENDAL	5/31/2023 0:00	-	5/31/2023 0:00	PEMBELIAN	48.852.250,00	JASA KONSULTASI UKL UPL PEMBANGUNAN GOR DAN YOUTH CENTER	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
23	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000005	KOMPLEKS STADION MADYA KENDAL	7/11/2023 0:00	027/2773/DI SPORAPAR	7/11/2023 0:00	PEMBELIAN	35.385.750,00	BELANJA KONSULTASI PERENCANAAN REVITALISASI LAPANGAN SEPAK BOLA STADION MADYA DAN PEMASANGAN ALAT PENYIRAMAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
24	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000009	KOMPLEKS STADION UTAMA KENDAL	7/11/2023 0:00	-	7/11/2023 0:00	PEMBELIAN	75.030.500,00	JASA KONSULTAN PERENCANAAN PEMELIHARAAN STADION UTAMA (TRIBUN SEBELAH TIMUR)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
25	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000011	KOMPLEKS STADION UTAMA KENDAL	5/3/2023 0:00	027/1593/DI SPORAPAR	5/3/2023 0:00	PEMBELIAN	672.456.315,00	KONSULTAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GOR DAN YOUTH CENTER (PENGAMBILAN 1)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
26	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000017	KOMPLEKS STADION UTAMA KENDAL	5/31/2023 0:00	027/2115/DI SPORAPAR	5/31/2023 0:00	PEMBELIAN	24.069.821.745,00	PEMBANGUNAN GOR DAN YOUTH CENTER	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
27	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000018	KOMPLEKS STADION UTAMA KENDAL	10/19/2023 0:00	027/4960/DI SPORAPAR	10/19/2023 0:00	PEMBELIAN	99.065.130,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN DED INTERIOR GOR	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
28	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000019	KOMPLEKS STADION UTAMA KENDAL	7/18/2023 0:00	027/2961/DI SPORAPAR	7/18/2023 0:00	PEMBELIAN	98.426.500,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN DED GOR LANJUTAN	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
29	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000029	KOMPLEKS DTW CURUG SEWU	11/28/2023 0:00	027/2114/DI SPORAPAR	11/28/2023 0:00	PEMBELIAN	67.964.105,00	JASA PERENCANAAN PENATAAN DAN PEMBANGUNAN DTW CURUG SEWU	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
30	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.021901.00000.00000.20 22-1.3.6.01.01.01.004	000001	DESA SUMBERSARI KECAMATAN NGAMPEL	12/24/2022 0:00	027/2078/DI SPORAPAR	12/24/2022 0:00	PEMBELIAN	96.760.000,00	LANDASAN AEROMODELING (BARU TAHAP JASKON PERENCANAAN)	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
31	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.TANAH DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.032501.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.001	000002	BANDENGAN	6/14/2023 0:00	-	6/14/2023 0:00	PEMBELIAN	49.000.000,00	JASA KONSULTAN DPPT PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN TPI BANDENGAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
32	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.TANAH DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.032501.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.001	000003	BANDENGAN	6/9/2023 0:00	-	6/9/2023 0:00	PEMBELIAN	38.583.600,00	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
33	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.TANAH DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.032501.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.001	000004	BANDENGAN	6/12/2023 0:00	0559/KK- VI/2023	6/12/2023 0:00	PEMBELIAN	6.930.825,00	PEMBUATAN PETA BIDANG CALOK LOKASI TANAH BASAH	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
34	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.032501.00000.00000.20 22-1.3.6.01.01.01.004	000001	TPI JEMBLOM	11/7/2022 0:00	050/2811/X/ 2022	11/7/2022 0:00	PEMBELIAN	25.572.500,00	JASKON PERENCANAAN JALAN PRODUKSI TPI JEMBLOM	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
35	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.PERALATAN DAN MESIN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.050203.00000.00000.20 22-1.3.6.01.01.01.002	000001	JL. SOEKARNO HATTA NO 193 KENDAL	11/24/2022 0:00	027/2218/20 22	11/24/2022 0:00	PEMBELIAN	79.032.000,00	JASKON PERENCANAAN PEMASANGAN LIFT	BADAN PENDAPATAN DAERAH
36	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.070103.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000001	JL. TEGOREJO PEGANDON	7/26/2023 0:00	607/414/KEC PGD	7/26/2023 0:00	PEMBELIAN	9.546.000,00	BELANJA JASA PERENCANAAN GEDUNG KANTOR KECAMATAN TA 2023	KECAMATAN PEGANDON
37	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.070107.00000.00000.20 23-1.3.6.01.01.01.003	000001	JL RAYA SOEKARNO HATTA NO. 39 KEC KALIWUNGU	6/27/2023 0:00	26/67/KEC.K LW	6/27/2023 0:00	PEMBELIAN	5.827.500,00	JASA KONSULTAN PEMELIHARAAN GEDUNG	KECAMATAN KALIWUNGU
38	KONSTRUKSI DALAM PENGERAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERAAN	12.01.33.24.070110.00000.00000.20 17-1.3.6.01.01.01.003	000001	JL. VETERAN NO. 5 LIMBANGAN	9/6/2017 0:00	027/22/Kec. Lbg	9/6/2017 0:00	PEMBELIAN	1.171.999.455,00	PENDOPO	KECAMATAN LIMBANGAN
									107.156.478.918,00		



Konstruksi Dalam Pengerjaan sejumlah 38 (tiga puluh delapan), yang berupa fisik belum jadi yaitu:

1. Gedung *Diagnostic Center* pada RSUD dr. H. Soewondo senilai Rp24.413.464.196,00.
2. Pondasi bangunan yang dulu direncanakan digunakan untuk kantor DPUPR di Jl. Tentara Pelajar senilai Rp1.418.518.000,00.
3. Pasar Weleri 1 pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM senilai Rp50.487.762.230,00.
4. Pembangunan Gor dan Youth Center pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata senilai Rp24.069.821.745,00.
5. Pendopo Kecamatan Limbangan senilai Rp1.171.999.455,00.

g. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah. Akumulasi penyusutan adalah kumpulan dari penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kabupaten Kendal dari tahun ke tahun. Akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 senilai Rp2.402.285.096.535,34 mengalami kenaikan senilai Rp161.697.452.824,64 atau 7,22% dibandingkan tahun 2022 yang senilai Rp2.240.587.643.710,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99 Daftar Penambahan dan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

No.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan	Prosentase
		Rp	Rp	Rp	
1	2	4	3	5	6
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(672.596.027.137,50)	(611.139.114.198,04)	(61.456.912.939,46)	10,06%
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(465.014.027.796,97)	(442.479.186.413,93)	(22.534.841.383,04)	5,09%
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(993.485.800.164,39)	(923.616.004.250,33)	(69.869.795.914,06)	7,56%
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(271.189.241.436,48)	(263.353.338.848,40)	(7.835.902.588,08)	2,98%
JUMLAH		(2.402.285.096.535,34)	(2.240.587.643.710,70)	(161.697.452.824,64)	7,22%

Akumulasi penyusutan aset tetap pada akhir tahun 2022 adalah senilai Rp2.240.587.643.710,70 sedangkan akumulasi awal aset tetap tahun 2023 adalah senilai Rp2.240.591.608.960,70 sehingga terdapat selisih akumulasi awal tahun 2023 senilai Rp3.965.250,00 yang disebabkan karena penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUD dr. H. Soewondo kurang saji.

1. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 senilai Rp672.596.027.137,50 sedangkan saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp611.139.114.198,04 dan Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2023 senilai Rp59.605.636.183,24. Penambahan/pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin selain dari beban penyusutan peralatan dan mesin, terdiri dari:

- a) Koreksi menambah saldo awal akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena kurang catat senilai Rp3.965.250,00.



- b) Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena akumulasi penyusutan atas penerimaan hibah barang senilai Rp106.757.261,90.
- c) Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp656.250,00 dikarenakan reklasifikasi antar aset tetap karena koreksi kode barang.
- d) Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp599.341.423,00 dikarenakan perubahan kondisi/status aset dari aset lainnya menjadi aset tetap.
- e) Penambahan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin karena inventarisasi senilai Rp1.451.399.440,15
- f) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp153.333,33 karena aset ekstrakomptabel.
- g) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp750.000,00 karena reklasifikasi antar aset tetap/koreksi kode barang.
- h) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp300.412.423,00 dikarenakan perubahan kondisi/status aset dari aset tetap menjadi aset lainnya (rusak berat).
- i) Pengurangan akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp9.527.112,50 karena koreksi.

2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan tahun 2023 senilai Rp465.014.027.796,97 sedangkan saldo awal akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp442.479.186.413,93 dan Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2023 senilai Rp27.751.782.006,74. Penambahan/pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap gedung dan bangunan selain dari beban penyusutan gedung dan bangunan, terdiri dari:

- a) Penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena penerimaan hibah barang senilai Rp38.267.522,20.
- b) Penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena reklasifikasi antar aset tetap karena koreksi kode barang senilai Rp206.010.316,08.
- c) Penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp161.411.566,08 dikarenakan perubahan kondisi/status aset dari aset lainnya menjadi aset tetap.
- d) Penambahan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan karena inventarisasi senilai Rp14.833.305.192,34.
- e) Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp210.410.714,41 dikarenakan reklasifikasi antar aset tetap.
- f) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan senilai Rp7.852.562.079,13 dikarenakan perubahan kondisi/status aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (rusak berat).
- g) Pengurangan akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp12.392.962.426,86 dikarenakan koreksi.

3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2023 senilai Rp993.485.800.164,39 sedangkan saldo awal akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp923.616.004.250,33 dan Beban Penyusutan Jalan, Irigasi,



dan Jaringan tahun 2023 senilai Rp70.671.652.783,97. Penambahan/pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan selain beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai, terdiri dari:

- a) Penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan karena penerimaan hibah senilai Rp11.448.949,46.
- b) Penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan karena reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp6.495.138,89.
- c) Penambahan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp133.667.132,74 dikarenakan inventarisasi.
- d) Pengurangan akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp942.618.091,00 dikarenakan perubahan kondisi/status aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (rusak berat).
- e) Pengurangan akumulasi penyusutan jalan, irigasi, dan jaringan karena koreksi pencatatan senilai Rp10.850.000,00.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2023 senilai Rp271.189.241.436,48 berasal dari Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya awal tahun senilai Rp263.353.338.848,40 dan beban penyusutan Aset Tetap Lainnya selama tahun 2023 senilai Rp7.835.902.588,08.

h. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau kedua-duanya, dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pencatatan properti investasi pada laporan keuangan adalah dalam rangka memenuhi ketentuan PMK Nomor 85/PMK.05/2021 tentang PSAP 17: Properti Investasi dengan tanggal efektif penerapannya mulai tahun 2022. Sesuai dengan paragraf 45 PSAP yang mengatur penyajian laporan keuangan, properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar, disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Belum terdapat peraturan terkait klasifikasi dan kodifikasi rekening untuk pencatatan dan penyajian Properti Investasi dalam laporan keuangan. Kebijakan akuntansi terkait properti investasi pada Pemerintah Kabupaten Kendal dituangkan dalam draft perubahan peraturan bupati Kendal No. 66 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, masih dalam proses pengajuan penandatanganan Bupati.

Properti Investasi diklasifikasikan untuk pertama kalinya dari aset tetap dengan menggunakan nilai tercatat aset. Properti investasi tahun 2023 berupa tanah yang disewakan senilai Rp87.312.908.571,00 terdapat pada Kecamatan Kendal. Properti Investasi ini diperoleh dari reklasifikasi aset Tetap Tanah, yang terdiri dari tanah Kering Rp80.994.187.571,00, Tanah Basah Rp104.301.000,00 dan Tanah Pertanian Rp6.214.420.000,00 sehingga tidak terdapat akumulasi penyusutan properti investasi. Adapun rincian dari Properti Investasi terdapat pada **Lampiran 5.16**.



5.3.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Tujuan pembentukan Dana Cadangan di Kabupaten Kendal adalah untuk mendanai kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024. Pada tahun 2023 saldo Dana Cadangan senilai Rp36.242.186.742,00 terdiri dari pokok dana cadangan senilai Rp35.000.000.000,00 dan bunga hasil penempatan dana cadangan senilai Rp1.242.186.742,00.

5.3.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Jangka Panjang Tuntutan Perbendaharaan, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Adapun Aset Lainnya pada Kabupaten Kendal TA 2023 dan 2022 senilai Rp122.427.478.214,03 dan Rp37.559.796.111,31 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.100 Daftar Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022

No	Aset Lainnya	Saldo Tahun 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Tahun 2023
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Tagihan Jangka Panjang	604.995.810,00	0,00	0,00	604.995.810,00
2	Aset Tak Berwujud	14.242.411.375,00	87.028.500,00	0,00	14.329.439.875,00
3	Aset Lain-lain	50.344.894.800,00	0,00	2.714.831.905,00	47.630.062.895,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(13.495.142.648,67)	304.046.579,19	0,00	(13.799.189.227,86)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(19.988.677.032,02)	0,00	2.212.018.322,91	(17.776.658.709,11)
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.851.313.807,00	4.125.919.000,00	5.851.313.807,00	4.125.919.000,00
	Jumlah	37.559.796.111,31	4.516.994.079,19	10.778.164.034,91	35.114.569.643,03

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang merupakan tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan sejak tanggal Neraca. Sedangkan bagian tagihan yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal Neraca dikelompokkan sebagai piutang (bagian lancar). Tagihan jangka panjang tahun 2023 senilai Rp604.995.810,00 merupakan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang terdiri dari:

- Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang merupakan Dana Operasional anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 1994-2004 yang sudah ber SKTJM dengan saldo pada tahun 2022 senilai Rp619.619.810,00 diterima angsuran pada tahun 2023 senilai Rp15.000.000,00 sehingga saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp604.619.810,00 sebagaimana tersaji pada **Lampiran 5.17**.
- Kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara pada Dinas Perhubungan senilai Rp376.000,00.



2. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Nilai Aset Tak Berwujud pada Tahun 2023 senilai Rp14.329.439.875,00 yang penggolongannya tersajipada **Lampiran 5.18**.

Rincian penambahan Aset Tak Berwujud pada TA 2023 senilai Rp87.028.500,00 yaitu pada:

- Penambahan Aset Tetap Tak Berwujud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp10.000.000,00 yang merupakan Aplikasi Buku Digital milik SMPN 2 Brangsong, berasal dari reklasifikasi buku umum dari realisasai Belanja Modal Tahun 2023.
- Penambahan Aset Tak Berwujud pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata senilai Rp27.028.500,00 merupakan Aplikasi *E-Ticketing*, yang berasal dari reklasifikasi realisasi Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- Penambahan Aset Tak Berwujud pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM senilai Rp50.000.000,00 merupakan Aplikasi *E-Retribusi* yang berasal dari Hibah Bank Jateng.

Adapun perincian Aset Tak Berwujud menurut jenis dan pengelolanya tahun 2023 tersaji pada **Lampiran 5.19**.

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi merupakan alokasi harga perolehan sebuah aktiva tidak berwujud untuk setiap periode akuntansi selama masa manfaat. Amortisasi dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan Perbup Kendal Nomor 76 Tahun 2015 tentang Amortisasi Aset Tak Berwujud berupa *Software* Komputer pada Pemerintah Kabupaten Kendal. Rekapitulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada 31 Desember 2023 senilai Rp13.799.189.227,86 yang tersaji pada **Lampiran 5.20**.

4. Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan pihak ketiga. Akun ini dipergunakan untuk mencatat Aset Tetap maupun Aset Tak Berwujud yang rusak berat tidak dapat dimanfaatkan lagi dan menunggu proses penghapusan. Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp47.630.062.895,00 dan Rp50.344.894.800,00 dapat dirinci berdasarkan pengelolanya yang ada pada **Lampiran 5.21**.

Sedangkan untuk rincian mutasi penambahan dan pengurangan aset lain – lain tahun 2023 tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 5.101 Daftar Mutasi Tambah Kurang Aset Lain – Lain Tahun 2023**

Uraian	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	Jumlah
Saldo Awal	6.000.000,00	14.149.996.115,00	2.227.405.389,00	17.231.311.371,00	16.730.181.925,00	50.344.894.800,00
Penambahan:						
Reklas dari Aset Tetap	0,00	300.412.423,00	19.625.530.663,00	2.336.185.559,00	600.154.600,00	22.862.283.245,00
Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penambahan	0,00	300.412.423,00	19.625.530.663,00	2.336.185.559,00	600.154.600,00	22.862.283.245,00
Pengurangan:						
Reklas ke Aset Tetap	6.000.000,00	599.341.423,00	214.132.577,00	0,00	0,00	819.474.000,00
Penjualan	0,00	2.195.770.328,00	17.908.554.954,00	2.106.547.225,00	579.247.600,00	22.790.120.107,00
Penghapusan/pemusnahan	0,00	0,00	1.716.975.709,00	229.638.334,00	20.907.000,00	1.967.521.043,00
Koreksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengurangan	6.000.000,00	2.795.111.751,00	19.839.663.240,00	2.336.185.559,00	600.154.600,00	25.577.115.150,00
Saldo Akhir	0,00	11.655.296.787,00	2.013.272.812,00	17.231.311.371,00	16.730.181.925,00	47.630.062.895,00

Rincian Aset Lain-Lain disajikan sebagai berikut:

- a. Aset lain-lain Peralatan dan Mesin senilai Rp11.655.296.787,00, terdiri atas:
 - Peralatan dan Mesin rusak berat senilai Rp5.615.915.108,00
 - Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp224.594.179,00
 - Aset Lain-Lain Peralatan dan Mesin senilai Rp5.814.787.500,00.
- b. Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan senilai Rp2.013.272.812,00, terdiri atas:
 - Gedung dan Bangunan rusak berat senilai Rp1.233.642.812,00
 - Aset Lain-Lain Gedung dan Bangunan senilai Rp779.630.000,00.
- c. Aset Lain-Lain Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp17.231.311.371,00, terdiri atas:
 - Jalan, Irigasi dan Jaringan rusak berat senilai Rp34.949.400,00
 - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah senilai Rp152.447.000,00.
 - Aset Lain-Lain Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp17.043.914.971,00.
- d. Aset Lain-Lain Aset Tetap Lainnya senilai Rp16.730.181.925,00, terdiri atas:
 - Aset Tetap Lainnya rusak berat senilai Rp16.850.000,00
 - Aset Lain-Lain Aset Tetap Lainnya senilai Rp16.713.331.925,00.

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain merupakan yang sistematis atas nilai suatu aset yang dapat disusutkan selama masa manfaat yang bersangkutan. Metode akumulasi penyusutan aset lain-lain menggunakan metode garis lurus sesuai Perbup Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kendal yang telah diubah dengan Perbup Nomor 75 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kendal. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2023 dan tahun 2022 adalah senilai Rp17.776.658.709,11 dan Rp19.988.677.032,02 dengan rincian yang disajikan pada **Lampiran 5.22**.

Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp17.776.658.709,11 berasal dari:

- 1) Penambahan senilai Rp9.576.166.134,86 berasal dari reklas dari aset tetap senilai Rp9.131.932.101,73, dan beban penyusutan aset lain-lain tahun berjalan senilai Rp444.234.033,13.



- 2) Pengurangan senilai Rp11.788.184.457,77 karena direklas ke aset tetap senilai Rp 762.134.093,90, pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain yang dikarenakan penjualan aset lain-lain senilai Rp10.169.751.339,10, dan pengurangan akumulasi penyusutan aset lain-lain karena dihapus/dimusnahkan senilai Rp856.299.024,77.

6. *Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)*

Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) adalah kelompok akun Aset Lainnya yaitu fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. TDF yang dimiliki Pemerintah Kab. Kendal merupakan penyaluran bagi hasil yang disalurkan melalui rekening *Treasury Deposit Facility (TDF)* senilai Rp4.125.919.000,00. Nilai TDF-TKD yang dicantumkan dalam LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2023 tersebut berdasarkan informasi pada Simtrada dan Surat dari DJPB Kanwil Provinsi Jawa Tengah No. S-85/KPN.1402/2024 hal Penyampaian Informasi Saldo Rekening TDF tertanggal 16 Januari 2024.

5.3.6 Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal Neraca. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.102 Daftar Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan 2022

No	Kewajiban Jangka Pendek	2023	2022
		Rp	Rp
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	27.840,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	4.461.197.428,00	4.765.509.116,00
3	Utang Belanja	65.963.835.312,30	23.845.109.393,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.401.921.227,00	2.098.630.642,00
Jumlah		74.826.953.967,30	30.709.276.991,00

a. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp4.461.197.428,00 merupakan pendapatan tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.103 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan Diterima Dimuka	2023	2022
		Rp	Rp
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	1.941.840.892,00	1.914.177.711,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Gedung Bangunan	1.542.613.989,00	2.159.240.168,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	4.740.000,00	692.091.237,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Daerah	972.002.547,00	0,00
Jumlah		4.461.197.428,00	4.765.509.116,00

Sedangkan Pendapatan Diterima Dimuka menurut SKPD pengelolanya adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.104 Daftar Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan SKPD Pengelola Tahun 2023**

No	Pendapatan Diterima Dimuka	2023
	Menurut Pengelolanya	Rp
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.740.000,00
2	Dinas Pertanian dan Pangan	44.000.000,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.542.613.989,00
4	Badan Pendapatan Daerah	972.002.547,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.897.840.892,00
Jumlah		4.461.197.428,00

- Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya senilai Rp4.740.000,00, merupakan Pendapatan Izin Trayek.
- Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp44.000.000,00 yang merupakan pendapatan sewa balai benih UPTD Bleder.
- Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp1.542.613.989,00 terdiri dari pendapatan sewa kios dan los pasar senilai Rp69.376.549,00 dan pendapatan sewa tanah dan bangunan rehab kios dan los pasar senilai Rp1.473.237.440,00.
- Badan Pendapatan Daerah Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya senilai Rp972.002.547,00 yang merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Pendapatan Diterima Di Muka senilai Rp1.897.840.892,00 berupa Sewa Tanah/Bangunan senilai Rp515.186.930,00, Retribusi Tanah Bengkok senilai Rp1.382.653.962,00.

Pendapatan tersebut menjadi Pendapatan Diterima Dimuka karena ketetapanannya berlaku lebih dari satu tahun dan masa pajak/retribusinya sudah melewati akhir periode pelaporan sehingga untuk masa yang belum dilewati dicatat menjadi Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Utang Belanja

Utang belanja merupakan belanja yang sudah terjadi namun sampai akhir periode belum dibayar dan belum dicatat dalam akun yang bersangkutan. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 senilai Rp65.963.835.312,30 dan tahun 2022 senilai Rp23.845.109.393,00 merupakan Utang Belanja Pegawai dan Barang dan Jasa dengan rincian perbandingan tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.105 Daftar Saldo Utang Belanja Tahun 2023 dan 2022

No	Utang Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	40.241.549.617,00	12.723.472.839,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	25.722.285.695,30	11.117.814.554,00
3	Utang Belanja Hibah	0,00	3.822.000,00
Jumlah		65.963.835.312,30	23.845.109.393,00

1) Utang Belanja Pegawai

Merupakan belanja pegawai yang sampai dengan akhir periode belum dibayar



dan belum dicatat sebagai belanja pegawai yaitu Belanja Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan Pegawai, dan Belanja Pegawai BLUD tahun 2023 yang belum terbayarkan. Utang belanja pegawai tahun 2023 senilai Rp40.241.549.617,00 atau 316,28% dari utang belanja pegawai tahun 2022 yang senilai Rp12.723.472.839,00 hal tersebut dikarenakan antara lain:

- Terdapat Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN (TPP) Bulan Nopember dan Desember tahun 2023 senilai Rp19.076.163.588,00 yang pada tahun 2022 Utang Belanja TPP hanya untuk Bulan Desember senilai Rp9.833.444.948,00;
- Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD dan PPPK senilai Rp15.882.063.100,00;
- Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD dan PPPK senilai Rp2.436.750.000,00.

Hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan penerimaan transfer ke RKUD Kab. Kendal atas Gaji 13 dan THR atas Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru, dan juga karena keterlambatan SKTP atas TPG dan Tamsil semester 2 tahun 2023 yang baru diterbitkan pada Bulan Desember 2023 sehingga belanja pegawai untuk TPG dan Tamsil Guru tersebut belum dapat dibayarkan pada tahun 2023.

Rincian Utang Belanja Pegawai menurut pengelolaannya disajikan dalam **Lampiran 5.23.**

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Merupakan belanja barang dan jasa yang sampai dengan akhir periode belum dibayar dan belum dicatat sebagai belanja barang dan jasa yang meliputi belanja barang, utang belanja jasa, dan utang belanja pemeliharaan. Utang belanja barang dan jasa tahun 2023 senilai Rp25.722.285.695,30 atau 231,36% dari utang belanja barang dan jasa tahun 2022 yang senilai Rp11.117.814.554,00. Hal tersebut dikarenakan antara lain terdapat kenaikan utang belanja obat-obatan dan utang belanja jasa tenaga kesehatan pada Rsud dr. Soewondo senilai Rp7.742.913.073,00 yang merupakan utang belanja obat-obatan atas pembelian Bulan Agustus sd. Desember 2023 sedangkan pada tahun 2022 utang belanja obat-obatan hanya untuk pembelian Bulan November dan Desember. Pada utang belanja jasa pelayanan medis Bulan Nopember sd. Desember 2023 yang belum dibayarkan karena keterbatasan anggaran belanja barang dan jasa BLUD tahun 2023 senilai Rp7.455.736.450,00.

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa menurut pengelolaannya disajikan dalam **Lampiran 5.24.**

c. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas. Utang jangka pendek tahun 2023 dan tahun 2022 senilai Rp4.401.921.227,00 dan senilai Rp2.098.630.642,00 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.

**Tabel 5.106 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 dan dan 2022**

No	Utang Jangka Pendek Lainnya	TA 2023	TA 2022
		Rp	Rp
1	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0,00	0,00
2	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	4.401.921.227,00	2.098.630.642,00
Jumlah		4.401.921.227,00	2.098.630.642,00

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer senilai Rp4.401.921.227,00 terdiri atas Sisa perhitungan lebih bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat tahun 2021 dan 2022 yang ditetapkan berdasarkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Ketetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada tahun 2023 yang belum diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp4.398.021.227,00 dan Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer DAK Non Fisik-BOP PAUD senilai Rp3.900.000,00 an. Paud TK Marsudi Rahayu Kecamatan Kangkung yang harus dikembalikan ke RKUN karena sekolah tersebut sudah tidak beroperasi. Adapun rincian Kelebihan Pembayaran Transfer DBH sebagai berikut.

Tabel 5.107 Daftar Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Tahun 2023

No.	URAIAN	Rincian LB Berdasarkan PMK No.90 Tahun 2023 (tgl 08 Sept 2023)			Penyelesaian LB	Sisa LB
		Alokasi LB sd. 2021	LB Tahun 2022	LB sd. 2022		
1	SDA Minyak Bumi	120.609.516,00	0,00	120.609.516,00	0,00	120.609.516,00
2	SDA GAS BUMI	87.014.240,00	70.205.064,00	157.219.304,00	0,00	157.219.304,00
3	SDA PANAS BUMI	32.603.062,00	47.181.526,00	79.784.588,00	0,00	79.784.588,00
4	SDA MINERAL DAN BATU BARA	3.327.571,00	2.104.244,00	5.431.815,00	0,00	5.431.815,00
5	SDA KEHUTANAN	0,00	357.550.781,00	357.550.781,00	1.507.000,00	356.043.781,00
6	SDA PERIKANAN	173.472.924,00	295.260.621,00	468.733.545,00	0,00	468.733.545,00
	Jumlah SDA					
	PAJAK					
1	PBB	1.491.316.654,00	2.097.386.975,00	3.588.703.629,00	1.035.185.000,00	2.553.518.629,00
2	PPh 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PPh 25/29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah PPh					
1	CUKAI HASIL TEMBAKAU	0,00	656.680.049,00	656.680.049,00	0,00	656.680.049,00
		1.908.343.967,00	3.526.369.260,00	5.434.713.227,00	1.036.692.000,00	4.398.021.227,00

5.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Kendal tahun 2023 senilai Rp3.675.547.657.964,52 sedangkan jumlah kewajiban senilai Rp74.826.953.967,30 sehingga Ekuitas Akhir pada Neraca per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp3.600.720.703.997,22.

**5.4. Penjelasan Laporan Operasional**

Laporan Operasional (LO), adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Penyajian LO TA 2023 disandingkan dengan LO TA 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.108 LO Kabupaten Kendal Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN (PENURUNAN)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN - LO	2.388.133.208.244,21	2.063.578.044.043,33	324.555.164.200,88	15,73
Pendapatan Asli Daerah - LO	554.408.741.975,17	464.223.644.172,41	90.185.097.802,76	19,43
Pendapatan Transfer - LO	1.645.746.319.511,00	1.572.933.456.578,00	72.812.862.933,00	4,63
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	187.978.146.758,04	26.420.943.292,92	161.557.203.465,12	611,47
BEBAN	2.144.324.786.623,76	2.073.288.005.648,73	71.036.780.975,03	3,43
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	243.808.421.620,45	(9.709.961.605,40)	253.518.383.225,85	(2.610,91)
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	4.383.670.025,32	8.300.000,00	4.375.370.025,32	52.715,30
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	12.620.368.767,90	8.236.869.510,71	4.383.499.257,19	53,22
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	1.437.222.018,23	11.572.638.575,69	(10.135.416.557,46)	(87,58)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(9.673.920.760,81)	(19.801.208.086,40)	10.127.287.325,59	(51,14)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	234.134.500.859,64	(29.511.169.691,80)	263.645.670.551,44	(893,38)
POS LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	3.127.999.000,00	1.757.262.000,00	1.370.737.000,00	78,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	3.127.999.000,00	1.757.262.000,00	1.370.737.000,00	78,00
SURPLUS/DEFISIT - LO	231.006.501.859,64	(31.268.431.691,80)	262.274.933.551,44	(838,79)

5.4.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO TA 2023 terealisasi senilai Rp2.388.133.208.244,21 atau mengalami kenaikan senilai Rp324.555.164.200,88 atau sebesar 15,73% jika dibandingkan dengan TA 2022 senilai Rp2.063.578.044.043,33. Realisasi Pendapatan LO 2023 tersebut berasal dari PAD senilai Rp554.408.741.975,17 Pendapatan Transfer senilai Rp1.645.746.319.511,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp187.978.146.758,04.

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Kendal dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi TA 2023 dan TA 2022 sebagai berikut:

**1. PAD - LO**

Akun PAD ini merupakan realisasi PAD pada LO untuk periode TA 2023 dengan realisasi senilai Rp554.408.741.975,17 tahun 2022 senilai Rp464.223.644.172,41 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109 Daftar PAD- LO Tahun 2023 dan 2022

No	PAD	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
a	Pajak Daerah - LO	300.409.803.459,00	224.391.266.714,00	76.018.536.745,00	33,88
b	Retribusi Daerah - LO	24.596.884.872,00	33.574.108.559,00	(8.977.223.687,00)	(26,74)
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan - LO	31.760.190.015,88	34.445.747.287,14	(2.685.557.271,26)	(7,80)
d	Lain-lain PAD yang Sah - LO	197.641.863.628,29	171.812.521.612,27	25.829.342.016,02	15,03
	Jumlah	554.408.741.975,17	464.223.644.172,41	90.185.097.802,76	19,43

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah pada LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan tahun 2023, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada LO adalah senilai ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan 2023. Penerimaan atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan LO melainkan masuk pada Pendapatan LRA dan pengurang Piutang Pajak Daerah. Demikian halnya penerimaan atas pendapatan yang belum timbul hak di 2023 tidak dicatat sebagai Pendapatan dalam LO tapi dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dalam Neraca.

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tahun 2023 senilai Rp300.409.803.459,00, dan tahun 2022 senilai Rp224.391.266.714,00,00 mengalami kenaikan senilai Rp76.018.536.745,00 atau sebesar 33,88%. Rincian kenaikan Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5.110 Daftar Kenaikan/Penurunan Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

No	Pendapatan Pajak Daerah-LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pajak Hotel	498.635.951,00	447.359.215,00	51.276.736,00	11,46
2	Pajak Restoran	8.361.235.376,00	7.638.279.967,00	722.955.409,00	9,46
3	Pajak Hiburan	591.578.000,00	403.373.817,00	188.204.183,00	46,66
4	Pajak Reklame	3.609.534.660,00	2.108.387.821,00	1.501.146.839,00	71,20
5	Pajak Penerangan Jalan	65.873.667.757,00	62.631.894.946,00	3.241.772.811,00	5,18
6	Pajak Parkir	827.329.714,00	193.623.539,00	633.706.175,00	327,29
7	Pajak Air Tanah	5.801.294.899,00	5.774.359.728,00	26.935.171,00	0,47
8	Pajak Sarang Burung Walet	32.075.000,00	32.675.000,00	(600.000,00)	(1,84)
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.320.027.760,00	1.221.735.200,00	98.292.560,00	8,05
10	PBB-P2	56.697.160.161,00	41.028.069.645,00	15.669.090.516,00	38,19
11	BPH-TB	156.797.264.181,00	102.911.507.836,00	53.885.756.345,00	52,36
	Jumlah	300.409.803.459,00	224.391.266.714,00	76.018.536.745,00	33,88



Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah pada LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 111 Daftar Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Pendapatan Pajak Daerah	Realiasi (Rp)		Selisih
		Pajak Daerah-LO	Pajak Daerah-LRA	(Rp)
1	Pajak Hotel	498.635.951,00	497.785.951,00	850.000,00
2	Pajak Restoran	8.361.235.376,00	8.392.247.859,00	(31.012.483,00)
3	Pajak Hiburan	591.578.000,00	589.567.300,00	2.010.700,00
4	Pajak Reklame	3.609.534.660,00	3.917.015.270,00	(307.480.610,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	65.873.667.757,00	65.874.239.157,00	(571.400,00)
6	Pajak Parkir	827.329.714,00	849.002.514,00	(21.672.800,00)
7	Pajak Air Tanah	5.801.294.899,00	5.779.913.099,00	21.381.800,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	32.075.000,00	32.075.000,00	0,00
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.320.027.760,00	1.320.027.760,00	0,00
10	PBB-P2	56.697.160.161,00	53.973.920.140,00	2.723.240.021,00
11	BPHTB	156.797.264.181,00	157.102.028.623,00	(304.764.442,00)
Jumlah		300.409.803.459,00	298.327.822.673,00	2.081.980.786,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tahun 2023 adalah senilai Rp300.409.803.459,00 sedangkan Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah senilai Rp298.327.822.673,00. Selisih antara Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA senilai Rp2.081.980.786,00. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Pajak Daerah 2023 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.112 Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Pajak Daerah Tahun 2023

No	Jenis Pajak	Piutang Pajak (Rp)		Mutasi
		Penambahan	Pengurangan	(Rp)
1	Pajak Hotel	498.635.951,00	497.785.951,00	850.000,00
2	Pajak Restoran	2.503.840.750,00	2.534.853.233,00	(31.012.483,00)
3	Pajak Hiburan	591.578.000,00	589.567.300,00	2.010.700,00
4	Pajak Reklame	3.895.295.970,00	3.917.015.270,00	(21.719.300,00)
5	Pajak Penerangan Jalan	65.873.667.757,00	65.874.239.157,00	(571.400,00)
6	Pajak Parkir	827.329.714,00	849.002.514,00	(21.672.800,00)
7	Pajak Air Tanah	5.801.294.899,00	5.779.913.099,00	21.381.800,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	32.075.000,00	32.075.000,00	0,00
9	Pajak Mineral bukan logam dan batuan	1.320.027.760,00	1.320.027.760,00	0,00
10	PBB-P2	56.697.160.161,00	90.162.803.100,00	(33.465.642.939,00)
11	BPHTB	304.764.442,00	609.528.884,00	(304.764.442,00)
Jumlah		138.345.670.404,00	172.166.811.268,00	(33.821.140.864,00)

Piutang Pajak bertambah senilai Rp138.345.670.404,00 dan berkurang senilai Rp172.166.811.268,00, sehingga selisih Pendapatan Pajak-LO dengan Pendapatan Pajak-LRA dari mutasi Piutang Tahun 2023 adalah senilai Rp33.821.140.864,00. Dalam pengurangan piutang PBB-P2 tersebut terdapat pengurangan karena penghapusan piutang senilai Rp36.188.882.960,00 berdasarkan SK Bupati Kendal No. 973/23/2023 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah Kedaluwarsa di Kabupaten Kendal untuk Ketetapan Pajak tahun 2003-2012 tertanggal 18 Januari 2023 tidak dicatat ke



pendapatan pajak-LO. Sehingga total selisih pendapatan pajak-LO dan LRA yang berasal dari mutasi penambahan dan pengurangan piutang pajak senilai Rp2.367.742.096,00.

- 2) Penyesuaian yang terkait dengan mutasi Pendapatan Diterima Dimuka. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.113 Daftar Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023

No	Uraian	Nominal
		Rp
1	Pendapatan diterima dimuka awal Tahun 2023 (pendapatan dimuka pajak reklame)	686.241.237,00
2	Pendapatan diterima dimuka pajak reklame papan akhir Tahun 2023	(972.002.547,00)
	Jumlah Pendapatan LO Tahun 2023	(285.761.310,00)

Sehingga total selisih antara Pendapatan Pajak-LRA dan Pendapatan Pajak-LO adalah senilai Rp2.081.980.786,00.

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Retribusi Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kendal dipungut dan dikelola oleh 14 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada tahun 2023 senilai Rp24.596.884.872,00 dan tahun 2022 senilai Rp33.574.108.559,00 mengalami penurunan senilai Rp8.977.223.687,00 atau sebesar 26,74%. Rincian kenaikan/penurunan Retribusi Daerah – LO disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.114 Daftar Kenaikan/Penurunan Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dan 2022

Retribusi Daerah-LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	1.397.013.000,00	676.952.690,00	720.060.310,00	106,37
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	1.555.635.705,00	1.371.090.951,00	184.544.754,00	13,46
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat - LO	2.962.500,00	2.150.000,00	812.500,00	37,79
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	695.350.000,00	486.331.829,00	209.018.171,00	42,98
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	5.664.772.531,00	5.748.207.184,00	(83.434.653,00)	(1,45)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	514.510.000,00	659.012.400,00	(144.502.400,00)	(21,93)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	146.194.000,00	157.160.520,00	(10.966.520,00)	(6,98)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.493.100,00	880.208.000,00	(873.714.900,00)	(99,26)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	3.776.488.748,00	16.723.127.100,00	(12.946.638.352,00)	(77,42)
Retribusi Tempat Pelelangan - LO	807.332.588,00	658.247.988,00	149.084.600,00	22,65
Retribusi Terminal - LO	162.057.500,00	283.966.000,00	(121.908.500,00)	(42,93)
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	199.720.000,00	160.808.092,00	38.911.908,00	24,20
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	70.655.000,00	65.862.500,00	4.792.500,00	7,28
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	461.274.950,00	391.165.250,00	70.109.700,00	17,92
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	1.603.331.050,00	1.509.073.215,00	94.257.835,00	6,25
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	38.796.000,00	38.250.000,00	546.000,00	1,43
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	7.487.788.200,00	3.751.754.840,00	3.736.033.360,00	99,58
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	6.510.000,00	10.740.000,00	(4.230.000,00)	(39,39)
Jumlah	24.596.884.872,00	33.574.108.559,00	(8.977.223.687,00)	(26,74)



Sedangkan penyajian perbandingan Pendapatan Retribusi- LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 5.115 Daftar Perbandingan Pendapatan Retribusi- LO dengan Pos yang sama Pada LRA

Retribusi Daerah	Tahun 2023		Selisih (Rp)
	Retribusi Daerah LO	Retribusi Daerah LRA	
	(Rp)	(Rp)	
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.397.013.000,00	1.397.013.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.555.635.705,00	1.555.635.705,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	2.962.500,00	2.962.500,00	0,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	695.350.000,00	624.750.000,00	70.600.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	5.664.772.531,00	5.669.704.512,00	(4.931.981,00)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	514.510.000,00	514.510.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	146.194.000,00	146.194.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	6.493.100,00	139.661.100,00	(133.168.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.776.488.748,00	7.009.333.544,00	(3.232.844.796,00)
Retribusi Tempat Pelelangan	807.332.588,00	807.332.588,00	0,00
Retribusi Terminal	162.057.500,00	162.057.500,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	199.720.000,00	199.720.000,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hew an	70.655.000,00	70.655.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	461.274.950,00	461.274.950,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	1.603.331.050,00	1.600.451.050,00	2.880.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	38.796.000,00	38.796.000,00	0,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.487.788.200,00	7.269.609.200,00	218.179.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelaya	6.510.000,00	5.400.000,00	1.110.000,00
Jumlah	24.596.884.872,00	27.675.060.649,00	(3.078.175.777,00)

Sebagaimana disajikan pada LRA, Pendapatan Retribusi TA 2023 adalah senilai Rp27.675.060.649,00, sedangkan Pendapatan Retribusi-LO tahun 2023 senilai Rp24.596.884.872,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp3.078.175.777,00. Selisih tersebut disebabkan perbedaan basis pengakuan retribusi, yakni Pendapatan Retribusi dalam LRA diakui berdasarkan penerimaan Kas Daerah selama TA 2023 sedangkan dalam LO diakui berdasarkan timbulnya hak bagi Pemerintah Daerah.

Berikut penjelasan untuk pos Retribusi Daerah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

- 1) Mutasi penambahan dan pengurangan Piutang Retribusi Tahun 2023 yang mempengaruhi Pendapatan Retribusi-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.116 Daftar Mutasi Penambahan dan Pengurangan Piutang Retribusi Tahun 2023

Jenis Retribusi	Piutang Retribusi (Rp)		Mutasi (Rp)
	Penambahan	Pengurangan	
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	70.600.000,00	0,00	70.600.000,00
Retribusi Pengaw asan dan Pengendalian Menara Telekomuniksi - LO	6.493.100,00	139.661.100,00	(133.168.000,00)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	13.640.198.497,00	17.466.938.272,00	(3.826.739.775,00)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	7.487.788.200,00	7.269.609.200,00	218.179.000,00
Jumlah	21.207.959.797,00	24.876.208.572,00	(3.668.248.775,00)



Piutang Retribusi bertambah senilai Rp21.207.959.797,00 dan berkurang senilai Rp24.876.208.572,00, sehingga selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dari mutasi Piutang Retribusi 2023 adalah senilai Rp3.668.248.775,00. Selisih tersebut terdiri atas Penambahan Piutang Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2023 senilai Rp70.600.000,00, penambahan Piutang Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Kominfo senilai Rp6.493.100,00 dan pengurangan senilai Rp139.661.100,00, penambahan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa piutang rehab los, kios, dan sewa kios senilai Rp13.629.698.497,00 dan pengurangan senilai Rp17.466.938.272,00 pada Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM, penambahan piutang retribusi sewa tanah pada BPKAD senilai Rp10.500.000,00, penambahan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tahun 2023 senilai Rp2.880.000,00, penambahan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp7.487.788.200,00 dan pengurangan senilai Rp7.269.609.200,00.

Penyesuaian-penyesuaian yang terkait dengan transaksi Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Tabel 5.117 Penyesuaian-penyesuaian terkait dengan Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023

No	Uraian	Nominal
		Rp
1	Pendapatan diterima dimuka awal Tahun 2023 (Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar) Disdagukm	2.159.240.168,00
2	Pendapatan diterima dimuka awal Tahun 2023 (Sewa Tanah eks bengkok dan eks Bondo Deso) BPKAD	1.879.844.378,00
3	Pendapatan diterima dimuka ijin trayek awal Tahun 2023 (DTMPTSP)	5.850.000,00
4	Pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan awal Tahun 2023 (DPP)	34.333.333,00
5	Pendapatan diterima dimuka akhir Tahun 2023 (Sewa Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar) Disdagukm	(1.542.613.989,00)
6	Pendapatan diterima dimuka ijin trayek akhir Tahun 2023	(4.740.000,00)
7	Pendapatan diterima dimuka Akhir Tahun 2023 (sewa tanah eks bengkok dan eks bondo deso) BPKAD	(1.897.840.892,00)
8	Pendapatan diterima dimuka sewa tanah dan bangunan akhir Tahun 2023 (DPP)	(44.000.000,00)
	Jumlah Pendapatan LO	590.072.998,00

Sehingga total selisih Pendapatan Retribusi-LO dan LRA dari transaksi piutang dan pendapatan diterima dimuka adalah senilai Rp3.078.175.777,00.

c. **Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan deviden dan hasil investasi atas penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan deviden diperoleh dari penyertaan modal pada Bank BPD Jawa Tengah, BPR Kendali Artha, PT BKK Jateng, PD BPR BKK Kendal, PD Aneka Usaha Daerah, PD Farmasi, PRPP, dan PDAM Tirta Panguripan yang pendapatan investasinya diperoleh atas penyertaan modal dengan kepemilikan signifikan.



Perbandingan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2023 senilai Rp31.760.190.015,88 dan di tahun 2022 senilai Rp34.445.747.287,14.

Tabel 5.118 Daftar Pendapatan Hasil PKD Yang Dipisahkan- LO Tahun 2023 dan dan 2022

Uraian	Pendapatan Bagian Laba BUMD LO Tahun 2023	Pendapatan Bagian Laba BUMD LO Tahun 2022	Kenaikan/Penurunan	%
BANK JATENG	16.478.296.738,00	16.410.248.401,00	68.048.337,00	0,41
PRPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PT. BKK JATENG (Perseroda)	0,00	0,00	0,00	0,00
PD BPR BKK KENDAL	2.118.225.194,29	3.087.105.262,22	(968.880.067,94)	(31,38)
PD BPR KENDALI ARTHA	1.994.568.642,00	2.517.267.842,00	(522.699.200,00)	(20,76)
PD FARMASI/APOTEK	629.362.513,66	490.498.777,00	138.863.736,66	28,31
PD. ANEKA USAHA	1.083.577.113,00	1.008.580.135,00	74.996.978,00	7,44
PDAM TIRTO PANGURIPAN	9.456.159.814,93	10.932.046.869,92	(1.475.887.054,99)	(13,50)
Jumlah	31.760.190.015,88	34.445.747.287,14	(2.685.557.271,27)	(7,80)

Sedangkan perbandingan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO tahun 2023 dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.119 Daftar Perbandingan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan LRA Tahun 2023

Pendapatan Bagian Laba BUMD	Tahun 2023		Selisih
	Pendapatan Bagian Laba BUMD LO	Pendapatan Bagian Laba BUMD LRA	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
BANK JATENG	16.478.296.738,00	16.478.296.738,00	0,00
PT. BKK JATENG (Perseroda)	0,00	0,00	0,00
PRPP	0,00	0,00	0,00
PD BPR BKK KENDAL	2.118.225.194,29	2.335.087.400,00	(216.862.205,71)
PD BPR KENDALI ARTHA	1.994.568.642,00	2.020.406.175,00	(25.837.533,00)
PD FARMASI	629.362.513,66	228.690.367,00	400.672.146,66
PD. ANEKA USAHA	1.083.577.113,00	654.725.517,00	428.851.596,00
PDAM TIRTO PANGURIPAN	9.456.159.814,93	4.632.822.188,00	4.823.337.626,93
Jumlah	31.760.190.015,88	26.350.028.385,00	5.410.161.630,88

Sebagaimana data yang disajikan dalam tabel di atas, Pendapatan Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang merupakan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO senilai Rp31.760.190.015,88, sedangkan Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LRA senilai Rp26.350.028.385,00. sehingga terdapat selisih senilai Rp5.410.161.630,88.

Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO terdiri dari realisasi hasil investasi yang masuk ke Kas Daerah Tahun berjalan senilai Rp26.350.028.385,00 dan perhitungan ekuitas pemerintah daerah pada perusahaan milik daerah yang menambah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA



2023 senilai Rp5.410.161.630,88 secara rinci disajikan sebagai berikut:

- (1) Penerimaan deviden yang dihitung berdasarkan metode biaya terdiri dari Pendapatan Bagian Laba 2023 pada Bank Jateng senilai Rp16.478.296.738,00;
- (2) Penerimaan deviden hasil investasi pada BUMD dengan Pemkab Kendal sebagai pemegang saham mayoritas dihitung berdasarkan metode ekuitas. Sehingga penambahan Pendapatan Bagian Laba 2023 (penambahan ekuitas) senilai Rp9.871.731.647,00 diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO yang terdiri dari:
 - (a) Pendapatan Bagian Laba tahun 2023 pada PDAM Tirta Panguripan senilai Rp4.632.822.188,00;
 - (b) Pendapatan Bagian Laba tahun 2023 pada PD BPR Kendali Artha senilai Rp2.020.406.175,00;
 - (c) Pendapatan Bagian Laba tahun 2023 pada PD BPR BKK Kendal senilai Rp2.335.087.400,00;
 - (d) Pendapatan Bagian Laba tahun 2023 pada PD Farmasi senilai Rp228.690.367,00; dan
 - (e) Pendapatan Bagian Laba tahun 2023 pada PD Aneka Usaha senilai Rp654.725.517,00.
- (3) Penambahan Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang berasal dari perhitungan penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas pada TA 2023 senilai Rp5.410.161.630,88 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.120 Daftar Penambahan Pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dengan metode Ekuitas

Uraian	Perhitungan Ekuitas 2023 dari LK Audited BUMD	Ekuitas 2022 yang telah dicatat oleh Pemda	Penyertaan 2023	Ekuitas awal di LK PEMDA yang sudah tercatat	Penambahan/Pengurangan Ekuitas 2023
BANK JATENG	75.101.000.000,0000	75.101.000.000,00	0,00	75.101.000.000,00	0,00
PRPP	205.800.000,0000	205.800.000,00	0,00	205.800.000,00	0,00
PT. BKK JATENG (Perseroda)	1.770.000.000,0000	1.770.000.000,00	0,00	1.770.000.000,00	0,00
PD BPR BKK KENDAL	18.814.285.745,8128	19.031.147.951,53	0,00	19.031.147.951,53	(216.862.205,71)
PD BPR KENDALI ARTHA	25.950.583.429,0000	25.976.420.962,00	0,00	25.976.420.962,00	(25.837.533,00)
PD FARMASI/APOTEK	4.358.935.781,6600	3.958.263.635,00	0,00	3.958.263.635,00	400.672.146,66
PD. ANEKA USAHA	14.769.658.011,0000	14.340.806.415,00	0,00	14.340.806.415,00	428.851.596,00
PDAM TIRTO PANGURIPAN	103.496.805.266,0000	92.673.467.639,07	6.000.000.000,00	98.673.467.639,07	4.823.337.626,93
Jumlah	244.467.068.233,47	233.056.906.602,60	6.000.000.000,00	239.056.906.602,60	5.410.161.630,88

d. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO merupakan PAD selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Rincian pendapatan untuk periode TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.121 Daftar Lain-Lain PAD yang Sah – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Lain-Lain PAD yang sah - LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	1.148.826.049,00	726.204.400,00	422.621.649,00	58,20
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	431.278.118,00	368.107.283,00	63.170.835,00	17,16
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	3.076.800.472,00	5.474.046.854,00	(2.397.246.382,00)	(43,79)
4	Remunerasi - LO	116.452.892,46	1.419.121,54	115.033.770,92	8.105,98
5	Pendapatan Bunga - LO	0,00	3.671.232.864,00	(3.671.232.864,00)	(100,00)
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	438.487.943,00	181.231.871,00	257.256.072,00	141,95
8	Pendapatan Denda Pajak - LO	0,00	1.639.466.266,00	(1.639.466.266,00)	(100,00)
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	68.762.320,00		68.762.320,00	0,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	0,00	61.352.602,00	(61.352.602,00)	(100,00)
11	Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.132.793.312,00	621.035.286,00	2.511.758.026,00	404,45
12	Pendapatan BLUD - LO	189.215.212.521,83	159.043.675.064,73	30.171.537.457,10	18,97
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	13.250.000,00	24.750.000,00	(11.500.000,00)	(46,46)
	Jumlah	197.641.863.628,29	171.812.521.612,27	25.829.342.016,02	15,03

Sebagaimana disajikan pada LRA, Lain-Lain PAD yang Sah adalah senilai Rp191.566.638.697,83 sedangkan dalam LO senilai Rp197.641.863.628,29 sehingga terdapat selisih senilai Rp6.075.224.930,46. Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah - LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.122 Daftar Perbandingan Lain-Lain PAD yang Sah LO pada LRA

Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2023		Selisih
	Lain-lain PAD LO	Lain-lain PAD LRA	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Hasil Penjualan Aset Daerah Tidak Dipisahkan	1.148.826.049,00	1.148.826.049,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	431.278.118,00	431.278.118,00	0,00
Penerimaan Jasa Giro	3.076.800.472,00	1.911.771.274,00	1.165.029.198,00
Pendapatan Bunga	116.452.892,46	117.872.014,00	(1.419.121,54)
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	438.487.943,00	438.487.943,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak	0,00	2.298.865.991,00	(2.298.865.991,00)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	68.762.320,00	68.762.320,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	3.132.793.312,00	3.132.793.312,00	0,00
Pendapatan BLUD	189.215.212.521,83	182.017.981.676,83	7.197.230.845,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	13.250.000,00	0,00	13.250.000,00
Jumlah	197.641.863.628,29	191.566.638.697,83	6.075.224.930,46

Berikut penjelasan untuk pos Lain-Lain PAD yang Sah yang terdapat selisih antara pendapatan pada LO dengan LRA.

- 1) Terdapat penerimaan bunga atas rekening dana cadangan senilai Rp1.165.029.198,00 yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal No. 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 dimana hasil penempatan dana cadangan menambah dana cadangan sehingga pengakuan LRA atas penerimaan bunga dana cadangan diakui pada saat dana cadangan dicairkan. Pendapatan hasil pengelolaan dana cadangan tersebut terdiri dari bunga atas deposito dan giro dana cadangan yang telah ditambahkan pada rekening dana cadangan per 31 Desember 2023 senilai Rp1.104.001.801,00



dan yang berupa piutang bunga rekening dana cadangan yang belum ditambahkan pada rekening dana cadangan senilai Rp61.027.397,00.

- 2) Penerimaan remunerasi dari Dana Bagi Hasil melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) tahun 2022 sudah diakui pendapatan LO pada tahun 2022 dan dicatat sebagai pendapatan LRA tahun 2023 karena dicairkan pada tahun 2023 senilai Rp1.419.121,54. Berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri No. 900.1.14.1/7481/keuda tertanggal 15 Maret 2023 perihal Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas TDF Pemda mencatat pada Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO dan belum diakui sebagai Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah pada LRA jika belum dicairkan.
- 3) Selisih pada Pendapatan Denda Pajak senilai Rp2.298.865.991,00 merupakan realisasi atas Piutang Pendapatan Denda PBB P2 yang sudah dicatat Pendapatan LO-nya pada tahun sebelumnya.
- 4) Pendapatan BLUD terdapat selisih antara Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA senilai Rp7.197.230.845,00 dikarenakan:
 - terdapat penerimaan atas piutang BLUD tahun 2022 yang mengurangi pendapatan BLUD tahun berjalan karena pendapatan LO sudah dicatat saat timbulnya hak yaitu tahun 2022 senilai Rp20.256.843.157,00,
 - penambahan pendapatan BLUD LO dikarenakan penambahan piutang BLUD tahun 2023 senilai Rp27.454.074.002,00.
- 5) Selisih Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO dengan LRA merupakan penambahan piutang denda atas keterlambatan penyampaian laporan BPHTB oleh notaris di tahun 2023 senilai Rp13.250.000,00.

2. Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Transfer Pemerintah Provinsi, meliputi DBH Pajak dan Bukan Pajak, DAU, DAK, Dana Penyesuaian, Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Lainnya. Adapun penerimaan Tahun 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.123 Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022

No.	Pendapatan Transfer-LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.449.829.578.477,00	1.371.621.141.611,00	78.208.436.866,00	5,70
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	15.291.358.000,00	(15.291.358.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan transfer Antar Daerah	195.916.741.034,00	186.020.956.967,00	9.895.784.067,00	5,32
Jumlah		1.645.746.319.511,00	1.572.933.456.578,00	72.812.862.933,00	4,63

Perbandingan Pendapatan Transfer pada LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.124 Daftar Perbandingan Pendapatan Transfer pada LO dengan Pos yang sama pada LRA Tahun 2023**

No	Pendapatan Transfer	Tahun 2023		Selisih (Rp)
		Pendapatan Transfer LO	Pendapatan Transfer LRA	
		(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.449.829.578.477,00	1.447.966.803.402,00	1.862.775.075,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	261.152.593.800,00	(261.152.593.800,00)
3	Pendapatan transfer Antar Daerah	195.916.741.034,00	191.950.674.439,00	3.966.066.595,00
Jumlah		1.645.746.319.511,00	1.901.070.071.641,00	(255.323.752.130,00)

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO untuk periode TA 2023 dan 2022 terdiri atas Penerimaan Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.125 Daftar Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO Tahun 2023 dan dan 2022

No	Transfer Pemerintah Pusat-LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
		(Rp)	(Rp)		
1	Dana Bagi Hasil (DBH) - LO	58.712.230.180,00	58.040.929.928,00	671.300.252,00	1,16
2	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	946.737.605.230,00	897.354.029.032,00	49.383.576.198,00	5,50
3	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	444.379.743.067,00	416.226.182.651,00	28.153.560.416,00	6,76
Jumlah		1.449.829.578.477,00	1.371.621.141.611,00	78.208.436.866,00	5,70

Sebagaimana disajikan pada LRA, Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA 2023 adalah senilai Rp1.447.966.803.402,00 sedangkan dalam LO senilai Rp1.449.829.578.477,00 terdapat selisih senilai Rp1.862.775.075,00. Perbandingan Transfer Pemerintah Pusat - LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.126 Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan pada LO dengan Pos yang sama pada LRA Tahun 2023

No	Pendapatan Transfer	Tahun 2023		Selisih (Rp)
		Pendapatan Transfer Pusat LO	Pendapatan Transfer Pusat LRA	
		(Rp)	(Rp)	
1	Dana Bagi Hasil	58.712.230.180,00	56.845.555.105,00	1.866.675.075,00
2	Dana Alokasi Umum	946.737.605.230,00	946.737.605.230,00	0,00
3	Dana Alokasi Khusus	444.379.743.067,00	444.383.643.067,00	(3.900.000,00)
Jumlah		1.449.829.578.477,00	1.447.966.803.402,00	1.862.775.075,00

Selisih Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan LO dan LRA terdiri atas:

- 1) Pada pendapatan Transfer DBH-LO terdapat selisih dengan realisasi Pendapatan Transfer DBH-LRA senilai Rp1.866.675.075,00 dikarenakan:
 - Terdapat penambahan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan SDA tahun 2020 sd. tahun 2022 yang ditetapkan berdasarkan PMK No. 90 tahun 2023 (tanggal 8 September 2023) tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.127 Daftar Penambahan dan Pengurangan Piutang Bagi Hasil (DBH)
Tahun 2023**

Keterangan	Kurang Bayar DBH		Mutasi
	Penambahan	Pengurangan	(Rp)
Dana Bagi PBB	53.574.611,00	0,00	53.574.611,00
PPH pasal 21	1.054.004.665,00	0,00	1.054.004.665,00
PPH pasal 25/29 OP	240.657.176,00	0,00	240.657.176,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.173.117.920,00	0,00	1.173.117.920,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	32.515.969,00	0,00	32.515.969,00
Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan -PSDH	1.507.541,00	0,00	1.507.541,00
Jumlah	2.555.377.882,00	0,00	2.555.377.882,00

- Pada Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil-LRA terdapat penerimaan ke RKUD atas Dana Bagi Hasil yang pada akhir tahun 2022 disalurkan non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* senilai Rp5.851.313.807,00 yang berdasarkan Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri No.900.1.14.1/7481/Keuda hal Pengelolaan DBH dan/atau DAU Melalui Fasilitas TDF sudah dicatatkan pada piutang dan pendapatan transfer-LO di tahun 2022, sedangkan pada Pendapatan Transfer LRA dicatat pada saat TDF tersebut dicairkan ke RKUD Pemerintah Kab. Kendal yaitu di tahun 2023.
- Pada akhir tahun 2023 terdapat Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil (DBH) non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) berdasarkan informasi pada Simtrada dan Surat dari DJPB Kanwil Provinsi Jawa Tengah No. S-85/KPN.1402/2024 hal Penyampaian Informasi Saldo Rekening TDF, senilai Rp4.125.919.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.128 SALDO TREASURY DEPOSIT FACILITY TRANSFER KE DAERAH
(tdf-tkd) TAHUN 2023**

TANGGAL	URAIAN	JUMLAH
29 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, Pajak Penghasilan PPH 21	18.819.000,00
29 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, Pajak Penghasilan PPH 25/29 OP	240.657.000,00
29 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, PBB Panas Bumi-Bagian Daerah	51.846.000,00
29 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, PBB Biaya Pemungutan-Bagian Daerah	1.728.000,00
29 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, SDA Minyak Bumi 15%	31.465.000,00
29 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, SDA Minyak Bumi 0,5%	1.050.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, Pajak Penghasilan PPH 21	2.618.213.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, Pajak Penghasilan PPH 25/29 OP	26.500.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, PBB Kehutanan Bagian Daerah	194.959.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, PBB Panas Bumi-Bagian Daerah	13.740.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, PBB Perkebunan-Bagian Daerah	585.543.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, PBB non migas lainnya-Bagian Daerah	2.110.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, PBB sektor lainnya-Bagian Daerah	12.972.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, PBB Migas -Bagian Daerah	306.042.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, SDA Minyak Bumi 15%	1.315.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, SDA Minerba-iuran tetap	307.000,00
30 Desember 2023	Dana Bagi Hasil-TDF, SDA panas bumi-iuran tetap	18.653.000,00
JUMLAH		4.125.919.000,00



- Terdapat pendapatan transfer DBH PPh Pasal 21-LO senilai Rp1.035.185.000,00 dan DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO senilai Rp1.507.000,00 yang digunakan untuk penyelesaian Lebih Bayar DBH sehingga tidak dicatat pada LRA, berdasarkan PMK No. 90 tahun 2023 (tanggal 8 September 2023) tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023.

2) Pada Pendapatan Transfer DAK Non Fisik terdapat penyesuaian utang kelebihan transfer tahun 2023 yang berasal dari pendapatan DAK Non Fisik BOP Paud yang harus dikembalikan ke RKUN an. Paud TK Marsudi Rahayu Kec. Kangkung Kab. Kendal senilai Rp3.900.000,00 dikarenakan sekolah tersebut tidak lagi beroperasi sehingga menolak BOP.

Sehingga jumlah selisih Pendapatan Transfer – Dana Perimbangan-LO dengan pos yang sama pada LRA senilai Rp Rp1.862.775.075,00.

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO

Merupakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat selain Pendapatan Transfer Dana Perimbangan. Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO merupakan penerimaan transfer Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Pada tahun 2023 pemerintah Kab. Kendal tidak menerima transfer DID sedangkan pada tahun 2022 terdapat penerimaan Transfer DID senilai Rp15.291.358.000,00. Sedangkan perbandingan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.129 Daftar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada LO dengan Pos yang sama pada LRA Tahun 2023

No	Pendapatan Transfer	Tahun 2023		Selisih
		Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya - LO	Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya - LRA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	DID	0,00	0,00	0,00
2	Dana Desa	0,00	261.152.593.800,00	(261.152.593.800,00)
Jumlah		0,00	261.152.593.800,00	(261.152.593.800,00)

Selisih Pendapatan Transfer Pusat Lainnya senilai Rp261.152.593.800,00 merupakan selisih pada pendapatan Dana Desa-LO dan Pendapatan Dana Desa-LRA merupakan perbedaan karena pada LO tidak mencatat penerimaan Dana Desa sebagai pendapatan. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja pemanfaatan Dana Desa ada pada Desa, bukan Pemerintah Kabupaten/Kota.

c. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

Merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bagi Hasil Lainnya, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi.

**Tabel 5.130 Daftar Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO
Tahun 2023 dan 2022**

No	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	184.975.882.483,00	171.001.679.559,00	13.974.202.924,00	8,17
2	Bantuan Keuangan	10.940.858.551,00	15.019.277.408,00	(4.078.418.857,00)	(27,15)
Jumlah		195.916.741.034,00	186.020.956.967,00	9.895.784.067,00	5,32

Sebagaimana disajikan pada LRA, Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 adalah senilai Rp191.950.674.439,00 sedangkan dalam LO senilai Rp195.916.741.034,00 sehingga terdapat selisih senilai Rp3.966.066.595,00. Perbandingan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada LO dengan pos yang sama pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5.131 Perbandingan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada LO dengan pos yang sama pada LRA

No	Pendapatan Transfer	Tahun 2023		Selisih
		Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LRA	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	184.975.882.483,00	181.009.815.888,00	3.966.066.595,00
2	Bantuan Keuangan	10.940.858.551,00	10.940.858.551,00	0,00
Jumlah		195.916.741.034,00	191.950.674.439,00	3.966.066.595,00

Selisih antara Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dengan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah lainnya LRA dikarenakan adanya pembayaran piutang bagi hasil pajak daerah provinsi tahun sebelumnya senilai Rp2.600.544.857,00 dan adanya piutang kurang salur Tahun 2023 senilai Rp6.566.611.452,00 diakui sebagai Transfer Pemerintah Daerah lainnya LO.

Penerimaan Bagi Hasil Pajak-LO dari Pemerintah Provinsi terdiri atas pendapatan sebagai berikut.

Tabel 5.132 Daftar penambahan pengurangan piutang Penerimaan Bagi Hasil Pajak

No	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	Realisasi Tahun 2023	Kurang Salur 2023		Jumlah Pendapatan LO
			Bertambah	Berkurang	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	43.299.240.645,00	978.401.129,00	1.240.652.181,00	43.036.989.593,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	26.223.888.531,00	672.639.771,00	813.485.265,00	26.083.043.037,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	55.403.710.933,00	4.910.844.140,00	534.915.387,00	59.779.639.686,00
4	Pajak Air Permukaan	75.187.739,00	4.726.412,00	11.492.024,00	68.422.127,00
5	Pajak Rokok	56.007.788.040,00	0,00	0,00	56.007.788.040,00
Jumlah		181.009.815.888,00	6.566.611.452,00	2.600.544.857,00	184.975.882.483,00

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Rincian Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.133 Daftar Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

No.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	2023	2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Hibah-LO	187.973.146.758,04	26.263.693.292,92	161.709.453.465,12	615,71
2	Lain-lain Pendapatan-LO	5.000.000,00	157.250.000,00	(152.250.000,00)	(96,82)
	Jumlah	187.978.146.758,04	26.420.943.292,92	161.557.203.465,12	611,47

Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan LRA disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.134 Perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan LRA

No.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2023		Selisih
		LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO (Rp)	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA (Rp)	(Rp)
1	Pendapatan Hibah-LO	187.973.146.758,04	8.000.070.000,00	179.973.076.758,04
2	Lain-lain Pendapatan-LO	5.000.000,00	6.095.349,00	(1.095.349,00)
	Jumlah	187.978.146.758,04	8.006.165.349,00	179.971.981.409,04

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO senilai Rp187.978.146.758,04 lebih besar dibandingkan dengan pendapatan pada LRA senilai Rp8.006.165.349,00. Terdapat selisih pada Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO dengan pos yang sama pada LRA senilai Rp179.971.981.409,04 dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Selisih pada Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA
 - merupakan pengakuan Pendapatan Hibah-LO atas penerimaan hibah barang Aset Tetap dengan nilai buku senilai Rp172.748.649.878,44 pada Bapenda, PKM Weleri I, Dinas Kesehatan, DPUPR, Rs. dr. H. Soewondo, Disperkim, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan
 - Pendapatan Hibah berupa barang Persediaan senilai Rp7.224.426.879,60 berupa barang cetakan/blangko KTP elektronik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai Rp933.689.400,00, pada Dinas Kesehatan senilai Rp5.715.542.437,60 berupa obat-obatan, suku cadang alat kedokteran, dll., pada Dinas Pemuda dan Olahraga senilai Rp352.778.000,00 berupa suku cadang alat laboratorium dan alat listrik, dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp222.417.042,00.

Sehingga total selisih Pendapatan Hibah-LO dan LRA senilai Rp179.973.076.758,04.

- 2) Selisih Lain-lain Pendapatan LO senilai Rp1.095.349,00 merupakan pengembalian hibah BOP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal atas kelebihan pendapatan transfer Dak Non Fisik BOP Paud dan Kesetaraan tahun 2022 merupakan utang pengembalian kelebihan pendapatan transfer yang baru dikembalikan ke RKUN pada tahun 2023.

Sehingga total selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO dan LRA senilai Rp179.971.981.409,04.



5.4.2. Beban - LO

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban pada TA 2023 terealisasi senilai Rp2.144.324.786.623,76 atau mengalami kenaikan senilai Rp71.036.780.975,03 atau kenaikan sebesar 3,43% jika dibandingkan dengan TA 2022 senilai Rp2.073.288.005.648,73. Adapun rincian dari Beban LO adalah sebagai berikut.

Tabel 5.135 Daftar Realisasi Beban - LO Tahun 2023 dan 2022

Beban Operasi	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai - LO	1.009.007.187.685,00	958.426.591.391,00	50.580.596.294,00	5,28
Beban Persediaan - LO	227.733.738.446,37	220.258.433.496,23	7.475.304.950,14	3,39
Beban Jasa - LO	352.069.796.748,00	334.490.080.516,00	17.579.716.232,00	5,26
Beban Pemeliharaan - LO	21.238.306.601,00	33.211.567.136,00	(11.973.260.535,00)	(36,05)
Beban Perjalanan Dinas - LO	88.519.615.078,00	88.637.299.133,00	(117.684.055,00)	(0,13)
Beban Hibah - LO	133.971.633.218,00	64.472.718.070,00	69.498.915.148,00	107,80
Beban Bantuan Sosial - LO	165.600.000,00	5.609.350.000,00	(5.443.750.000,00)	(97,05)
Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO	166.563.254.174,35	162.296.980.304,83	4.266.273.869,52	2,63
Beban Penyisihan Piutang - LO	959.852.096,04	3.412.614.755,67	(2.452.762.659,63)	(71,87)
Beban Transfer - LO	144.095.802.577,00	202.472.370.846,00	(58.376.568.269,00)	(28,83)
Jumlah	2.144.324.786.623,76	2.073.288.005.648,73	71.036.780.975,03	3,43

Realisasi Beban tahun 2023 senilai Rp2.144.324.786.623,76 diuraikan sebagai berikut.

1. Beban Pegawai - LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp1.009.007.187.685,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Beban Pegawai – LO Tahun 2023 dan 2022

Beban Pegawai	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	609.822.366.241,00	568.160.172.535,00	(41.662.193.706,00)	(7,33)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	125.213.418.605,00	125.179.614.560,00	(33.804.045,00)	(0,03)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	192.316.416.111,00	185.864.692.498,00	(6.451.723.613,00)	(3,47)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.865.006.072,00	26.664.303.168,00	(1.200.702.904,00)	(4,50)
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	573.513.823,00	1.206.820.227,00	633.306.404,00	52,48
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	52.364.466.833,00	50.498.988.403,00	(1.865.478.430,00)	(3,69)
Jumlah	1.009.007.187.685,00	958.426.591.391,00	(50.580.596.294,00)	(5,28)

Beban Pegawai - LO disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan Beban Pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai Beban Pegawai-LO senilai Belanja Pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas Belanja Pegawai tahun sebelumnya.



Perbandingan LO dan LRA untuk pos Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 5.137 Perbandingan Beban Pegawai LO dan Beban Pegawai LRA

No	Beban Pegawai	Tahun 2023		Selisih
		Beban Pegawai LO	Beban Pegawai LRA	
		(Rp)	(Rp)	
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	609.822.366.241,00	608.921.076.036,00	901.290.205,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	125.213.418.605,00	116.086.260.365,00	9.127.158.240,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	192.316.416.111,00	175.628.664.211,00	16.687.751.900,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	27.865.006.072,00	27.865.006.072,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	573.513.823,00	573.513.823,00	0,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	52.364.466.833,00	51.562.590.400,00	801.876.433,00
Jumlah		1.009.007.187.685,00	981.489.110.907,00	27.518.076.778,00

Selisih LO dan LRA pos Beban Pegawai senilai Rp27.518.076.778,00 disebabkan oleh:

1) Selisih Beban Gaji dan Tunjangan ASN dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Mutasi utang Belanja Gaji Pegawai dan Tunjangan yaitu Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN awal senilai Rp879.692.896,00 mengurangi Beban Gaji dan Tunjangan ASN tahun 2023 karena bebannya sudah dicatat sesuai prinsip akrual pada tahun 2022, dan Utang Beban Gaji dan Tunjangan akhir tahun 2023 senilai Rp1.753.330.935,00 yang terdiri utang gaji terusan ASN dikarenakan pindahan dari pemerintah daerah lain, utang iuran jaminan kesehatan ASN yang ditanggung pemberi kerja (Pemerintah Kabupaten Kendal) dan Tunjangan PPH atas Tambahan Penghasilan Pegawai tahun 2023 yang belum dibayar sehingga selisih LRA dan LO yang berasal dari mutasi Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN awal dan akhir senilai Rp873.638.039,00;
- Terdapat reklasifikasi utang belanja iuran jaminan kesehatan ASN dari utang belanja tambahan penghasilan ASN senilai Rp5.444.000 pada PKM Pegandon, PKM Kangkung 01 dan PKM Patebon 01;
- Terdapat Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN awal tahun yang diselesaikan dengan rekening Belanja Pegawai BLUD senilai Rp22.208.166,00 berupa utang iuran BPJS 4% atas jasa pelayanan kesehatan ASN pada PKM Weleri 02 senilai Rp2.752.524,00, PKM Rowosari 01 senilai Rp9.316.726,00, PKM Boja 01 senilai Rp7.544.494,00, PKM Kaliwungu Selatan senilai Rp1.111.387,00, dan Patebon 02 senilai Rp1.483.035,00.

Sehingga total selisih Beban Gaji dan Tunjangan-LO dengan LRA adalah senilai Rp901.290.205,00.

2) Selisih Beban Tambahan Penghasilan ASN-LO dan LRA berasal dari mutasi masuk dan keluar utang TPP PNS yaitu pembayaran utang TPP tahun 2022 senilai Rp9.943.561.348,00 yang mengurangi beban tahun berjalan karena beban sudah diakui pada tahun 2022, dan Utang TPP tahun 2023 yang belum dibayar senilai Rp19.076.163.588,00 sehingga selisih Beban Pegawai Tambahan Penghasilan ASN dengan LRA dari mutasi utang belanja tambahan penghasilan senilai



Rp9.132.602.240,00, dan terdapat reklasifikasi ke utang belanja iuran jaminan kesehatan senilai Rp5.444.000,00 sehingga total selisih Beban Pegawai Tambahan Penghasilan ASN dengan LRA senilai Rp9.127.158.240,00.

3) Penjelasan selisih pada Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagai berikut:

- Mutasi Utang Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif senilai Rp16.418.594.505,00 merupakan Utang Belanja Jasa Tambahan penghasilan Guru PNSD dan PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN pada puskesmas-puskesmas awal tahun 2023 senilai Rp1.900.218.595,00 dan utang belanja tambahan penghasilan TPG PNSD dan PPPK, utang belanja Tamsil Guru PNSD dan PPPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akhir tahun 2023 senilai Rp18.318.813.100,00.
- Dan terdapat utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN berupa Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN awal tahun senilai Rp269.157.395,00 yang telah diatribusi dan dilunasi dengan belanja pegawai BLUD.

Sehingga total selisih Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN LO dengan LRA adalah senilai Rp16.687.751.900,00.

4) Selisih Beban Pegawai BLUD-LO dan LRA senilai Rp801.876.433,00 merupakan Utang Belanja Pegawai BLUD akhir tahun 2023 senilai Rp1.093.241.994,00, Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN awal tahun senilai Rp269.157.395,00 dan Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan atas belanja jasa pelayanan kesehatan ASN awal tahun senilai Rp22.208.166,00 yang telah dilunasi dengan belanja pegawai BLUD.

Pada tahun 2022 utang-utang belanja BLUD dicatat terinci sampai dengan sub rincian obyek rekening dikarenakan pada SIPD belum mengakomodir Utang Belanja Pegawai BLUD yang linier dengan rekening Belanja Pegawai BLUD sesuai ketentuan penganggaran belanja BLUD. Pada tahun 2023 SIPD sudah mengakomodir rekening utang dan belanja BLUD yang linier sesuai Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Utang belanja pegawai berupa utang belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN dan iuran jaminan kesehatan atas jasa pelayanan kesehatan bagi ASN yang pembayarannya menggunakan Belanja Pegawai BLUD dicatatkan linier dengan pembebanan belanjanya yaitu rekening Utang Belanja Pegawai BLUD.

sehingga total selisih dari Beban Pegawai BLUD-LO dan LRA senilai Rp801.876.433,00.

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo Beban Persediaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Pada tahun 2023 terealisasi senilai Rp227.733.738.446,37



sedangkan pada tahun 2022 terealisasi senilai Rp220.258.433.496,23. Realisasi Beban Persediaan - LO pada TA 2023 mengalami kenaikan senilai Rp7.475.304.950,14 atau sebesar 3,39% dari TA 2022. Penyajian rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.138 Perbandingan Beban Persediaan LO tahun 2023 dan tahun 2022

Beban Persediaan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan
Beban Bahan Pakai Habis	227.733.738.446,37	220.254.733.496,23	7.479.004.950,14
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	3.700.000,00	(3.700.000,00)
Jumlah	227.733.738.446,37	220.258.433.496,23	7.475.304.950,14

Penyajian lebih rinci realisasi Beban Persediaan-LO tahun 2023 pada **Lampiran 5.25**. Sedangkan perbandingan Beban Persediaan – LO dan LRA tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.139 Perbandingan Beban Persediaan LO dan LRA Tahun 2023

Uraian	LO	LRA	Selisih
Beban Persediaan	227.733.738.446,37	104.232.350.306,00	123.501.388.140,37
Beban Barang Pakai Habis	227.733.738.446,37	104.231.975.306,00	123.501.763.140,37
Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	375.000,00	(375.000,00)
Jumlah	227.733.738.446,37	104.232.350.306,00	123.501.388.140,37

Selisih beban persediaan LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut:

- Beban persediaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp48.760.897.281,00;
- Beban persediaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa Dana BOS senilai Rp42.954.922.605,00;
- Utang beban barang persediaan akhir yang menambah beban persediaan LO senilai Rp14.091.778.487,30;
- Utang beban persediaan awal yang mengurangi beban persediaan LO senilai Rp5.141.412.036,00;
- Persediaan awal senilai Rp50.038.842.751,41;
- Persediaan akhir senilai Rp34.281.609.544,94;
- Penerimaan hibah barang persediaan senilai Rp7.224.426.879,60;
- Barang persediaan yang dikapitalisasi ke aset tetap senilai Rp133.803.283,00;
- Reklas Utang Jasa Tenaga Kesehatan ke Utang Belanja Persediaan Suku Cadang Laboratorium pada RSUD dr. Soewondo Kendal senilai Rp12.655.000,00;

Sehingga total selisih Beban Persediaan LO dan LRA senilai Rp123.501.388.140,37.

3. Beban Jasa – LO

Beban Jasa – LO merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp352.069.796.748,00.

Realisasi Beban Jasa-LO pada TA 2023 mengalami kenaikan senilai Rp17.579.716.232,00 atau sebesar 5,26% dari TA 2022 senilai Rp334.490.080.516,00.

Rincian realisasi Beban Jasa - LO TA 2023 dan 2022 diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.140 Daftar Beban Jasa – LO Tahun 2023 dan 2022**

No.	Beban Jasa	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/penurunan (Rp)
1	Beban Jasa Kantor	249.976.049.929,00	235.647.456.971,00	14.328.592.958,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.511.490.723,00	29.877.844.905,00	4.633.645.818,00
3	Beban Sewa Tanah	105.008.450,00	157.225.117,00	(52.216.667,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.986.864.136,00	8.708.378.060,00	278.486.076,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.439.315.666,00	2.563.317.417,00	(1.124.001.751,00)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	113.438.000,00	297.215.000,00	(183.777.000,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	11.582.955.370,00	10.235.666.918,00	1.347.288.452,00
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.155.274.636,00	7.443.954.919,00	(288.680.283,00)
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	48.429.300,00	0,00	48.429.300,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	5.250.000,00	11.250.000,00	(6.000.000,00)
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.933.528.725,00	12.922.447.321,00	(1.988.918.596,00)
12	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	0,00	58.800.000,00	(58.800.000,00)
13	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.547.336.000,00	17.671.718.000,00	(2.124.382.000,00)
14	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.159.135.700,00	2.926.558.100,00	1.232.577.600,00
15	Beban Ekstra Komptable	7.505.720.113,00	5.968.247.788,00	1.537.472.325,00
Jumlah		352.069.796.748,00	334.490.080.516,00	17.579.716.232,00

Perbandingan Beban Jasa pada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut:

Tabel 5.141 Perbandingan Beban Jasa LO dan LRA Tahun 2023

NO	Beban Jasa	LO	LRA	Selisih
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Beban Jasa Kantor	249.976.049.929,00	163.015.254.145,00	86.960.795.784,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	34.511.490.723,00	33.420.820.248,00	1.090.670.475,00
3	Beban Sewa Tanah	105.008.450,00	120.633.450,00	(15.625.000,00)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	8.986.864.136,00	7.203.052.000,00	1.783.812.136,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.439.315.666,00	1.360.184.000,00	79.131.666,00
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	113.438.000,00	110.588.000,00	2.850.000,00
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	11.582.955.370,00	11.587.017.120,00	(4.061.750,00)
8	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	7.155.274.636,00	6.981.373.216,00	173.901.420,00
9	Beban Jasa Ketersediaan Layanan	48.429.300,00	48.429.300,00	0,00
10	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
11	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	10.933.528.725,00	9.994.028.030,00	939.500.695,00
12	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	15.547.336.000,00	15.547.336.000,00	0,00
13	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.159.135.700,00	4.007.895.100,00	151.240.600,00
14	Beban Ekstra Komptable	7.505.720.113,00	0,00	7.505.720.113,00
15	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	80.286.306.405,00	(80.286.306.405,00)
16	Beban Barang dan Jasa BLUD	0,00	116.035.222.408,00	(116.035.222.408,00)
JUMLAH		352.069.796.748,00	449.718.139.422,00	(97.648.342.674,00)

Selisih Beban Jasa LO dan LRA dijelaskan sebagai berikut:



Selisih beban Jasa-LO dengan LRA senilai Rp97.648.342.674,00 terdiri atas:

- 1) Selisih pada beban Jasa Kantor senilai Rp86.960.795.784,00 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Utang belanja jasa kantor akhir yang menambah beban jasa kantor LO senilai Rp11.374.516.258,00;
 - b. Utang belanja jasa kantor awal yang mengurangi beban jasa kantor LO senilai Rp5.956.637.518,00;
 - c. Reklas utang belanja jasa tenaga kesehatan awal ke utang belanja Barang senilai Rp12.655.000,00 menambah beban jasa;
 - d. Reklas utang belanja hibah awal ke utang belanja jasa tenaga pendidikan senilai Rp3.822.000,00 mengurangi beban jasa;
 - e. Beban jasa kantor yang berasal dari belanja Barang dan Jasa BLUD menambah beban jasa kantor LO senilai Rp59.407.651.863,00;
 - f. Beban jasa kantor yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa BOS menambah beban jasa kantor LO senilai Rp22.126.432.181,00;Sehingga jumlah selisih dari beban jasa kantor LO dan LRA senilai Rp86.960.795.784,00.
- 2) Selisih Beban Iuran Jaminan/Asuransi LO dan LRA merupakan beban iuran jaminan/asuransi yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp1.090.670.475,00.
- 3) Selisih beban sewa tanah LO dan LRA terdiri atas:
 - a. Beban sewa tanah yang berasal dari Beban Sewa Tanah Dibayar Dimuka awal tahun senilai Rp5.333.333,00 (menambah beban sewa tanah LO),
 - b. Beban Sewa Tanah Dibayar Dimuka akhir tahun senilai Rp20.958.333,00 (mengurangi beban sewa tanah LO)Sehingga total selisih beban sewa tanah senilai Rp15.625.000,00.
- 4) Selisih beban sewa peralatan dan mesin LO dan LRA senilai Rp1.783.812.136,00 terdiri atas:
 - a. Beban sewa peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa BOS senilai Rp1.716.405.276,00,
 - b. Beban sewa peralatan dan mesin yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp67.406.860,00Sehingga total selisih beban sewa peralatan dan mesin LO dan LRA senilai Rp1.783.812.136,00.
- 5) Selisih beban sewa gedung dan bangunan LO dan LRA terdiri atas:
 - a. Beban sewa gedung dan bangunan yang berasal dari Beban Sewa Gedung dan Bangunan Dibayar Dimuka awal tahun senilai Rp108.833.333,00 (menambah beban sewa gedung dan bangunan LO),
 - b. Beban Sewa gedung dan bangunan Dibayar Dimuka akhir tahun senilai Rp45.041.667,00 (mengurangi beban sewa tanah LO),
 - c. Beban sewa gedung dan bangunan yang berasal dari belanja barang dan jasa BOS senilai Rp13.665.000,00, (menambah beban sewa gedung dan bangunan LO).



- d. Beban sewa gedung dan bangunan yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp1.675.000,00 (menambah beban sewa gedung dan bangunan LO).

Sehingga total selisih beban sewa gedung dan bangunan LO dan LRA senilai Rp79.131.666,00.

- 6) Selisih beban sewa Aset Tetap Lainnya LO dan LRA senilai Rp2.850.000,00 merupakan beban sewa audio visual yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD.
- 7) Selisih beban jasa konsultasi konstruksi LO dan LRA terdiri atas:
- a. Beban jasa konsultasi konstruksi yang dikapitalisasi ke aset tetap mengurangi beban jasa konsultasi konstruksi senilai Rp4.911.750,00,
- b. Beban jasa konsultasi konstruksi yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD menambah beban jasa konsultasi konstruksi senilai Rp850.000,00,
- Sehingga total selisih beban jasa konsultasi konstruksi LO dan LRA senilai Rp4.061.750,00.
- 8) Selisih beban jasa konsultasi non konstruksi LO dan LRA merupakan beban jasa konsultasi non konstruksi yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD menambah beban jasa konsultasi non konstruksi senilai Rp173.901.420,00.
- 9) Selisih Beban Beasiswa Pendidikan PNS LO dan LRA senilai Rp5.250.000,00 merupakan Beban Beasiswa Tugas Belajar S1 dari belanja barang dan jasa BLUD.
- 10) Selisih Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan LO dan LRA senilai Rp939.500.695,00 merupakan Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD menambah Beban Kursus/Pelatihan.
- 11) Selisih Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat LO dan LRA menambah Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat senilai Rp151.240.600,00 merupakan beban jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat yang berasal dari belanja barang dan jasa BLUD.
- 12) Beban jasa dari beban ekstrakomptabel Rp7.505.720.113,00.
- 13) Pada realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS dan BLUD – LRA senilai Rp80.286.306.405,00 dan Rp116.035.222.408,00 terdapat realisasi untuk perolehan Persediaan, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas yang karena kefleksibelan pengelolaan Dana BOS dan BLUD dianggarkan dan direalisasikan menjadi satu dalam Belanja Barang dan Jasa BOS-LRA dan Belanja Barang dan Jasa BLUD-LRA sedangkan untuk keperluan pencatatan LO diatribusi pada akun beban sesuai peruntukannya, yang terdiri dari:
- a. Belanja barang dan jasa BLUD yang diatribusi ke beban persediaan senilai Rp48.760.897.281;
- b. Belanja barang dan jasa BLUD yang diatribusi ke beban jasa senilai Rp61.840.996.913,00;
- c. Belanja barang dan jasa BLUD yang diatribusi ke Beban Pemeliharaan yang senilai Rp4.798.761.183,00;



- d. Belanja barang dan jasa BLUD yang diatribusi ke beban perjalanan dinas senilai Rp634.567.031,00;
- e. Belanja barang dan jasa Dana BOS yang diatribusi ke beban persediaan senilai Rp42.954.922.605,00;
- f. Belanja barang dan jasa BOS yang diatribusi ke beban jasa senilai Rp23.856.502.457,00;
- g. Belanja barang dan jasa Dana BOS yang diatribusi ke Beban Pemeliharaan senilai Rp7.683.071.379,00;
- h. Belanja barang dan jasa Dana BOS yang diatribusi ke beban perjalanan dinas senilai Rp5.791.809.964,00.

Total belanja barang dan jasa BLUD dan Belanja Barang dan Jasa Dana BOS yang diatribusi mengurangi belanja jasa senilai Rp110.624.029.443,00.

Sehingga total selisih Beban Jasa - LO dan LRA senilai Rp97.648.342.674,00.

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan – LO merupakan saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Beban Pemeliharaan pada TA 2023 senilai Rp21.238.306.601,00 mengalami penurunan senilai Rp 11.973.260.535,00 atau sebesar 36,05% dari realisasi TA 2022 senilai Rp33.211.567.136,00.

Rincian realisasi Beban Pemeliharaan-LO TA 2023 dan 2022 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.142 Rincian Realisasi Beban Pemeliharaan LO Tahun 2023 dan 2022

No	Beban Pemeliharaan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
		Rp	Rp	Rp
1	Beban Pemeliharaan Tanah	59.390.000,00	65.127.500,00	(5.737.500,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.377.301.549,00	11.416.658.159,00	(39.356.610,00)
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.063.949.473,00	13.050.403.096,00	(3.986.453.623,00)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	461.642.478,00	7.940.020.671,00	(7.478.378.193,00)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	87.201.101,00	739.357.710,00	(652.156.609,00)
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	188.822.000,00	0,00	188.822.000,00
	Jumlah	21.238.306.601,00	33.211.567.136,00	(11.973.260.535,00)

Perbandingan Beban Pemeliharaan ada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut.

Tabel 5.143 Perbandingan Beban Pemeliharaan pada LO dan LRA Tahun 2023

No	Beban Pemeliharaan	LO	LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	Beban Pemeliharaan Tanah	59.390.000,00	49.000.000,00	10.390.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.360.634.049,00	6.748.074.526,00	4.612.559.523,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.063.949.473,00	1.723.312.689,00	7.340.636.784,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	461.642.478,00	175.078.000,00	286.564.478,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	87.201.101,00	0,00	87.201.101,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	188.822.000,00	188.822.000,00	0,00
	Jumlah	21.221.639.101,00	8.884.287.215,00	12.337.351.886,00



Selisih Beban Pemeliharaan LO dan LRA tersebut dijelaskan sebagai berikut.

- Beban pemeliharaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa BLUD senilai Rp4.798.761.183,00;
- Beban pemeliharaan yang berasal dari realisasi belanja barang dan jasa Dana BOS senilai Rp7.683.071.379,00;
- Pembayaran Utang beban pemeliharaan awal tahun pada RSUD dr. Soewondo yang mengurangi beban pemeliharaan LO senilai Rp19.765.000,00;
- Utang beban pemeliharaan akhir yang menambah beban pemeliharaan LO senilai Rp255.990.950,00;
- Beban pemeliharaan yang dikapitalisasi ke aset tetap senilai Rp364.039.126,00;

Sehingga total selisih Beban Pemeliharaan LO dan LRA senilai Rp12.337.351.886,00.

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas – LO merupakan saldo Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Pada Tahun 2023 Beban Perjalanan Dinas terealisasi senilai Rp88.519.615.078,00.

Tabel 5.144 Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2023 dan 2022

Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.184.132.023,00	88.616.366.333,00	(432.234.310,00)
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	335.483.055,00	20.932.800,00	314.550.255,00
Jumlah	88.519.615.078,00	88.637.299.133,00	(117.684.055,00)

Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada TA 2023 senilai Rp88.519.615.078,00 mengalami penurunan senilai Rp117.684.055,00 atau sebesar 0,13% dari TA 2022 senilai Rp88.637.299.133,00.

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut.

Tabel 5.145 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas LO dan LRA tahun 2023

Beban Perjalanan Dinas -LO	LO	LRA	selisih
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	88.184.132.023,00	81.757.755.028,00	6.426.376.995,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	335.483.055,00	335.483.055,00	0,00
Jumlah	88.519.615.078,00	335.483.055,00	88.184.132.023,00

Selisih Beban Perjalanan Dinas – LO dan Beban Perjalanan Dinas - LRA senilai Rp6.426.376.995,00 tersebut terdiri atas realisasi beban perjalanan dinas yang berasal dari belanja Barang dan Jasa Dana BOS senilai Rp5.791.809.964,00, dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD senilai Rp634.567.031,00.

6. Beban Hibah

Beban Hibah adalah Beban hibah yang terjadi pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp133.971.633.218,00, sedangkan tahun 2022 senilai Rp64.472.718.070,00 mengalami kenaikan senilai Rp69.498.915.148,00 atau 107,80%.

Rincian realisasi Beban Hibah TA 2023 dan 2022 diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.146 Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022**

No.	Beban Hibah	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/penurunan (Rp)	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	30.613.708.820,00	200.000.000,00	30.413.708.820,00	15,206,85
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	81.251.485.592,00	43.993.147.467,00	37.258.338.125,00	84,69
4	Beban Hibah Dana BOS	19.294.573.806,00	18.311.265.103,00	983.308.703,00	5,37
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.811.865.000,00	1.968.305.500,00	843.559.500,00	42,86
	Jumlah	133.971.633.218,00	64.472.718.070,00	69.498.915.148,00	107,80

Jumlah Beban Hibah senilai Rp133.971.633.218,00 terdiri atas Hibah barang dan uang yang dicairkan melalui DPA masing-masing SKPD.

Pada tahun 2023 terdapat kenaikan beban Hibah kepada Pemerintah Pusat yang signifikan berupa Hibah uang kepada Bawaslu Kabupaten Kendal senilai Rp5.200.000.000,00 dan Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat kepada KPU Kabupaten Kendal senilai Rp23.200.000.000,00 dalam rangka dukungan persiapan pemilihan umum, serta hibah uang kepada Polres Kendal senilai Rp89.940.000,00. Selain itu terdapat beban hibah barang kepada pemerintah pusat yakni pembangunan kantor Makodim 0715 Kendal senilai Rp2.123.768.820,00.

Perbandingan Beban Hibah pada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut.

Tabel 5.147 Perbandingan Beban Hibah pada LO dan LRA Tahun 2023

Beban Hibah	Beban Hibah - LO	Beban Hibah LRA	Selisih
	Rp	Rp	Rp
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	30.613.708.820,00	30.613.708.820,00	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	81.251.485.592,00	81.251.485.592,00	0,00
Beban Hibah Dana BOS	19.294.573.806,00	19.294.573.806,00	0,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.811.865.000,00	2.811.865.000,00	0,00
Jumlah	133.971.633.218,00	133.971.633.218,00	0,00

Tidak terdapat selisih Beban Hibah-LO dan LRA.

7. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2023 senilai Rp165.600.000,00 sedangkan tahun 2022 senilai Rp5.609.350.000,00 mengalami penurunan senilai Rp5.443.750.000,00 atau 97,05%. Rincian realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.148 Daftar Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022

No	Beban Bantuan Sosial	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%
		Rp	Rp	Rp	
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	165.600.000,00	5.573.000.000,00	(5.407.400.000,00)	(97,03)
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	36.350.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	165.600.000,00	5.609.350.000,00	(5.443.750.000,00)	(97,05)

Realisasi beban bantuan sosial tersebut merupakan pembayaran Penyaluran Belanja Hibah PKH plus Tahun Anggaran 2023 @Rp1.200.000,00 untuk 138 Orang senilai Rp165.600.000,00.



Perbandingan Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 pada LO dengan pos yang sama pada LRA sebagai berikut.

Tabel 5.149 Daftar Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA tahun 2023

No	Beban bantuan Sosial	LO	LRA	Selisih
		Rp	Rp	Rp
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	165.600.000,00	165.600.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
Jumlah		165.600.000,00	165.600.000,00	0,00

8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2023 terealisasi senilai Rp166.563.254.174,35 dibandingkan dengan tahun 2022 yang senilai Rp162.296.980.304,83 mengalami kenaikan senilai Rp4.266.273.869,52 atau sebesar 2,63%, rincian beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.150 Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2023 dan 2022

Jenis Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	59.605.636.183,24	55.759.912.140,88	3.845.724.042,36	6,90
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	27.751.782.006,74	26.626.959.797,36	1.124.822.209,38	4,22
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.671.652.783,97	63.465.794.549,46	7.205.858.234,51	11,35
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	7.835.902.588,08	15.438.856.598,87	(7.602.954.010,79)	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	444.234.033,13	596.501.687,59	(152.267.654,46)	(25,53)
Beban Amortisasi aset Tidak Berwujud	254.046.579,19	408.955.530,67	(154.908.951,48)	(37,88)
Jumlah	166.563.254.174,35	162.296.980.304,83	4.266.273.869,52	2,63

9. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan Piutang diakui saat akhir periode akuntansi berdasarkan prosentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan. Nilai Penyisihan Piutang tahun 2023 senilai Rp959.852.096,04 dan tahun 2022 senilai Rp3.412.614.755,67 yang dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.151 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

No	Beban Penyisihan Piutang	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	54.612.021,00	1.779.495.586,90	(1.724.883.565,90)	(96,93)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	778.692.252,50	393.892.188,50	384.800.064,00	97,69
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	126.547.822,54	1.239.226.980,27	(1.112.679.157,73)	(89,79)
Jumlah		959.852.096,04	3.412.614.755,67	(2.452.762.659,63)	(71,87)

10. Beban Transfer

Beban Transfer merupakan Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah pada periode 1 Januari 2023



sampai dengan 31 Desember 2023, yang terealisasi senilai Rp144.095.802.577,00.

Realisasi Beban Transfer pada TA 2023 mengalami penurunan senilai Rp58.376.568.269,00 atau sebesar 28,83% dari TA 2022 yang senilai Rp202.472.370.846,00. Rincian realisasi Beban Transfer TA 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

Penyajian rincian realisasi beban transfer tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.152 Daftar Realisasi Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022

No	Beban Transfer	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	20.673.570.879,00	26.342.665.112,00
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	2.741.871.507,00	4.382.451.379,00
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	120.680.360.191,00	171.747.254.355,00
Jumlah		144.095.802.577,00	202.472.370.846,00

Jika dibandingkan dengan realisasi beban transfer LRA senilai Rp405.248.396.377,00 terdapat selisih senilai Rp261.152.593.800,00 merupakan realisasi penyaluran dana desa tahun 2023 yang dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Dari kegiatan Operasi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami surplus senilai Rp243.808.421.620,45.

Tabel 5.153 Surplus/Defisit dari Operasi Tahun 2023 dan 2022

No	Surplus/Defisit dari Operasi	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan - LO	2.388.133.208.244,21	2.063.578.044.043,33	324.555.164.200,88	15,73
2	Beban	2.144.324.786.623,76	2.073.288.005.648,73	71.036.780.975,03	3,43
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		243.808.421.620,45	(9.709.961.605,40)	253.518.383.225,85	(2.610,91)

5.4.4. Kegiatan Non Operasional - LO

1. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 senilai Rp4.383.670.025,32 berasal dari pengurangan penyisihan piutang dana bergulir koperasi karena diterimanya pembayaran angsuran piutang dana bergulir koperasi yang telah macet dan telah dilakukan penyisihan seluruhnya senilai Rp12.605.000,00, Jurnal untuk mencatat pengurangan penyisihan Piutang PBB dikarenakan diterima pelunasan atas piutang yg sudah macet senilai Rp2.825.049.083,60, dan penurunan penyisihan piutang denda PBB dikarenakan diterimanya pelunasan atas piutang denda PBB P2 yang sudah disisihkan senilai Rp1.546.015.941,72. Sedangkan realisasi Surplus Kegiatan Non Operasional tahun 2022 senilai Rp8.300.000,00.



2. Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.154 Daftar Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022

No	Defisit Non Operasional	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Defisit Penjualan Aset Lain-Lain-LO	12.620.368.767,90	8.236.869.510,71
2	Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan-LO	0,00	8.077.389.750,00
3	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	1.437.222.018,23	3.495.248.825,69
Jumlah		14.057.590.786,13	19.809.508.086,40

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 senilai Rp14.057.590.786,13 berasal dari defisit penjualan aset lain-lain senilai Rp12.620.368.767,90, defisit penghapusan/pemusnahan aset lain-lain-aset rusak berat Rp1.072.082.945,46, dan defisit dari penghapusan/pemusnahan/hibah Aset Lain-Lain-Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah senilai Rp365.139.072,77.

5.4.5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional – LO

Surplus/defisit dari kegiatan non operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional diantaranya surplus/defisit penjualan Aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

Keseluruhan Kegiatan Non Operasional menghasilkan defisit senilai Rp9.673.920.760,81 mengalami penurunan senilai Rp10.127.287.325,59 dibandingkan dengan defisit tahun 2022 senilai Rp19.801.208.086,40.

5.4.6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa senilai (Rp3.127.999.000,00) merupakan Pendapatan Luar Biasa-LO tahun 2023 senilai Rp0,00 dikurangi Beban Luar Biasa-LO tahun 2023 senilai Rp3.127.999.000,00.

5.4.7. Beban Luar Biasa-LO

Beban Luar Biasa-LO merupakan Beban Tak Terduga yang mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Beban Luar Biasa-LO tahun 2023 senilai Rp3.127.999.000,00 dengan rincian:

- Merupakan beban tak terduga berupa pemberian bantuan sosial berupa santunan kematian bagi penduduk fakir miskin yang meninggal dunia bulan Januari sampai dengan November tahun 2023 Kabupaten Kendal senilai Rp753.444.000,00;
- Pembayaran Belanja Tidak Terduga Penanganan Darurat Tanggul Kali Waridin Desa Sukomulyo Kec. Kaliwungu Selatan senilai Rp450.000.000,00;



- Pembayaran Belanja Tidak Terduga Penanganan Darurat Pengaman Jembatan Kedungpolo Kali Ringin Ruas Jalan Ngareanak-Banyuringin Kec. Singorojo senilai Rp599.000.000,00;
- Pembayaran Pekerjaan Penanganan Darurat Jalan Longsor pada ruas jalan Biting-Cening Dusun Joho Desa Cening Kec. Singorojo senilai Rp1.325.555.000,00.

Pada LRA pos Beban Luar Biasa tahun 2023 senilai Rp3.319.381.024,00 Selisih LO-LRA pos Beban Luar Biasa tahun 2023 senilai Rp191.382.024,00 merupakan Beban Tak Terduga yang diatribusi ke utang pengembalian dana BOS ke RKUN sesuai dengan SK Bupati Kendal No. 900/193/2023 senilai Rp190.286.675,00 dan pengembalian kelebihan Dana BOP Paud dan Kesetaraan ke RKUN senilai Rp1.095.349,00 sesuai SK Bupati Kendal No. 900/308/2023.

Jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa-LO tahun 2022 senilai Rp1.757.262.000,00 realisasi Beban Luar Biasa tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp1.370.737.000,00 atau 78,00% hal tersebut karena peningkatan penanganan bencana.

5.4.8. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa - LO

Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa - LO merupakan penjumlahan dari pos-pos luar biasa yang terdiri dari Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kendal mengalami defisit dari Pos Luar Biasa - LO senilai Rp3.127.999.000,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp1.370.737.000,00 dibandingkan dengan defisit dari Pos Luar Biasa tahun 2022 senilai Rp1.757.262.000,00.

5.4.9. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus-LO tahun 2023 senilai Rp231.006.501.859,64 mengalami kenaikan sebesar Rp262.274.933.551,44 dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengalami defisit senilai Rp31.268.431.691,80.

**5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas**

LAK meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi, Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan, dan Arus Kas dari Aktivitas Transitoris.

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mengatur tentang pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Pada dasarnya bagian ini menyajikan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi pemerintah daerah. Dengan demikian yang disajikan adalah pendapatan operasi yang disebut dengan Arus Kas Masuk dan Belanja Operasi sebagai Arus Kas Keluar dalam Arus Kas dari Aktivitas Operasi. Adapun perincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.155 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Pajak Daerah	298.327.822.673,00	219.755.209.493,00	135,75
Penerimaan Retribusi Daerah	27.675.060.649,00	23.513.544.932,00	117,70
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.350.028.385,00	24.949.384.154,00	105,61
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	190.417.812.648,83	168.955.291.647,73	112,70
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	53.903.044.136,00	48.726.874.662,00	110,62
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	2.942.510.969,00	4.040.950.239,00	72,82
Penerimaan Dana Alokasi Umum	946.737.605.230,00	894.555.629.032,00	105,83
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	444.383.643.067,00	416.416.469.326,00	106,72
Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	15.291.358.000,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	261.152.593.800,00	255.193.805.000,00	102,34
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	181.009.815.888,00	170.252.676.396,00	106,32
Penerimaan Bantuan Keuangan	10.940.858.551,00	15.019.277.408,00	72,85
Penerimaan Hibah	8.000.070.000,00	7.800.000.000,00	102,57
Penerimaan Lainnya	6.095.349,00	157.250.000,00	3,88
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	2.451.846.961.345,83	2.264.627.720.289,73	108,27
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai	981.489.110.907,00	961.045.178.608,00	102,13
Pembayaran Barang dan Jasa	644.928.015.026,00	658.466.567.306,00	97,94
Pembayaran Hibah	133.971.633.218,00	75.440.276.521,00	177,59
Pembayaran Bantuan Sosial	165.600.000,00	5.609.350.000,00	2,95
Pembayaran Tak Terduga	3.319.381.024,00	2.426.449.400,00	136,80
Pembayaran Bantuan Keuangan	381.832.953.991,00	426.941.059.355,00	89,43
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	20.673.570.879,00	26.342.665.112,00	78,48
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	2.741.871.507,00	4.382.451.379,00	62,56
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	2.169.122.136.552,00	2.160.653.997.681,00	100,39
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	282.724.824.793,83	103.973.722.608,73	271,92

Jumlah Arus Kas Masuk pada Arus Kas dari Aktivitas Operasi pada tahun 2023 senilai Rp2.451.846.961.345,83 atau 108,27% dibandingkan dengan tahun 2022 senilai



Rp2.264.627.720.289,73. Sedangkan Arus Kas Keluar pada tahun 2023 senilai Rp2.169.122.136.552,00 atau 100,39% dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu senilai Rp2.160.653.997.681,00. Apabila arus Kas Masuk dikurangkan dengan Arus Kas Keluar akan diketahui Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi senilai Rp282.724.824.793,83 dan tahun 2022 senilai Rp103.973.722.608,73 yang berarti tingkat pencapaiannya sebesar 271,92% dibandingkan tahun 2022. Secara keseluruhan arus kas bersih dari aktivitas operasi terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari Aktivitas Investasi adalah arus kas dari investasi non keuangan, yaitu investasi dalam Aset Tetap dan/atau lainnya. Adapun akun-akun yang termasuk Arus Kas Masuk adalah semua penerimaan kas yang berasal dari hasil penjualan Aset Tetap. Sedangkan yang termasuk dalam arus kas keluar adalah semua belanja Aset Tetap. Adapun perincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.156 Perincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penjualan stas Peralatan dan Mesin	8.200.000,00	12.772.400,00	64,20
Penjualan Aset Lainnya	1.140.626.049,00	713.432.000,00	159,88
Jumlah Arus Kas Masuk	1.148.826.049,00	726.204.400,00	158,20
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00
Perolehan Tanah	1.131.118.514,00	23.944.292.715,00	4,72
Perolehan Peralatan dan Mesin	80.324.255.047,00	94.540.428.129,00	84,96
Perolehan Gedung dan Bangunan	141.793.259.234,00	78.667.565.620,00	180,24
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	60.889.586.525,00	132.083.433.762,00	46,10
Perolehan Aset Tetap Lainnya	21.832.976.878,00	9.124.301.342,00	239,28
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	15.936.000.000,00	37,65
Jumlah Arus Kas Keluar	331.971.196.198,00	369.296.021.568,00	89,89
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(330.822.370.149,00)	(368.569.817.168,00)	89,76

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi yang terdiri dari Penjualan Peralatan dan Mesin Rp8.200.000,00, Penjualan Aset Lainnya senilai Rp1.140.626.049,00. Total Arus Kas Masuk dari Investasi senilai Rp1.148.826.049,00 atau 158,20% dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp726.204.400,00.

Adapun dalam Arus Kas Keluar terdapat Pembentukan Dana Cadangan senilai Rp20.000.000.000,00, perolehan tanah Rp1.131.118.514,00, perolehan Peralatan dan Mesin Rp80.324.255.047,00, perolehan Gedung dan Bangunan Rp141.793.259.234,00, perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp60.889.586.525,00, perolehan Aset Tetap Lainnya senilai Rp21.832.976.878,00, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah senilai Rp6.000.000.000,00.

**5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas pembiayaan. Adapun perincian Arus Kas pada Aktivitas Pendanaan tahun 2023 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.157 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah - Lainnya	12.605.000,00	8.300.000,00	151,87
Jumlah Arus Kas masuk	12.605.000,00	8.300.000,00	151,87
Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	12.605.000,00	8.300.000,00	151,87

Pada Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2023 terdapat pemasukan pendanaan dari Penerimaan Kembali Pinjaman Pemerintah Daerah yang diberikan kepada koperasi dan usaha kecil dan menengah senilai Rp12.605.000,00 atau 151,87% dibandingkan dengan tahun 2022 yang senilai Rp8.300.000,00. Tidak terdapat Arus Kas Keluar pada tahun 2023 ataupun tahun 2022 sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2023 senilai Rp12.605.000,00 atau 151,87% dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp8.300.000,00.

Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah senilai Rp12.605.000,00 merupakan Pengembalian Pokok Pinjaman Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang disalurkan sejak tahun 2001 dan saat ini sudah tergolong dalam piutang macet.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris ditujukan untuk menyajikan arus kas non anggaran atau arus masuk kas ke kas daerah dan arus keluar kas dari kas daerah yang bukan merupakan transaksi APBD.

Yang dimasukkan dalam arus kas ini adalah penerimaan kas untuk PFK, dan juga untuk menyajikan pengeluaran kas untuk penyetoran PFK kepada pihak yang berhak. Yang termasuk dalam PFK antara lain pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak. Adapun perincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Anggaran TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.158 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Anggaran Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	Tahun 2023	Tahun 2022	%
	(RP)	(RP)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk:			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	145.181.997.097,00	139.007.307.823,00	104,44
Jumlah Arus Kas Masuk	145.181.997.097,00	139.007.307.823,00	104,44
Arus Kas Keluar:			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	145.182.024.937,00	139.007.279.983,00	104,44
Jumlah Arus Kas Keluar	145.182.024.937,00	139.007.279.983,00	104,44
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(27.840,00)	27.840,00	(100,00)



- Arus Kas Masuk pada tahun 2023 senilai Rp145.181.997.097,00 atau 104,44% dibandingkan tahun 2022 senilai Rp139.007.307.823,00.
- Arus Kas Keluar pada tahun 2023 senilai Rp145.182.024.937,00 atau 104,44% dibandingkan tahun 2022 senilai Rp139.007.279.983,00.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga, dalam Aktivitas Transitoris senilai Rp145.181.997.097,00 merupakan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar untuk pihak ketiga, Utang PPh 21, PPh 23, PPN dan PFK Lainnya dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.159 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023

URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
Penerimaan PFK - IWP 1%	5.065.759.715,00
Penerimaan PFK - IWP 8%	29.534.528.875,00
Penerimaan PFK - Iuran Wajib Pegawai	0,00
Penerimaan PFK - Askes	34.221.215,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	29.000.759.901,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	1.576.836.133,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	1.566.434.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	4.739.939.773,00
Penerimaan PFK - PPh Pusat	36.019.507.330,00
Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan 4 %	33.540.155.058,00
Penerimaan PFK - BPJS Ketenagakerjaan (JKK)	1.025.997.543,00
Penerimaan PFK - BPJS Kematian (JKm)	3.077.857.054,00
JUMLAH	145.181.997.097,00

Arus Kas keluar dari aktivitas transitoris merupakan pengeluaran perhitungan pihak ketiga dalam aktivitas transitoris senilai Rp145.182.024.937,00 merupakan kas yang disetorkan ke pos-pos pada tabel di bawah ini yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari surat perintah membayar untuk pihak ketiga dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga SKPD tahun 2023 serta termasuk penerimaan perhitungan PFK berupa PPh 23 tahun 2022 atas pengelolaan Dana BOP Paud yang baru disetorkan di tahun 2023 senilai Rp27.840,00, dengan rincian :

Tabel 5.160 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023

URAIAN	PENGELUARAN (Rp)
Penerimaan PFK - IWP 1%	5.065.759.715,00
Penerimaan PFK - IWP 8%	29.534.528.875,00
Penerimaan PFK - Iuran Wajib Pegawai	0,00
Penerimaan PFK - Askes	34.221.215,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	29.000.787.741,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	1.576.836.133,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	1.566.434.500,00
Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	4.739.939.773,00
Penerimaan PFK - PPh Pusat	36.019.507.330,00
Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan 4 %	33.540.155.058,00
Penerimaan PFK - BPJS Ketenagakerjaan (JKK)	1.025.997.543,00
Penerimaan PFK - BPJS Kematian (JKm)	3.077.857.054,00
Jumlah	145.182.024.937,00

**5.5.5 Saldo Kas**

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama periode tahun 2023 dapat dilihat dari penjumlahan Arus Kas Bersih dari semua aktivitas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.161 Arus Kas Bersih dari semua Aktifitas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	282.724.824.793,83	103.973.722.608,73	271,92
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(330.822.370.149,00)	(368.569.817.168,00)	89,76
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	12.605.000,00	8.300.000,00	151,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(27.840,00)	27.840,00	(100,00)
JUMLAH	(48.084.968.195,17)	(264.587.766.719,27)	18,17

Dari arus kas bersih selama periode tahun 2023 diperoleh nilai (Rp48.084.968.195,17) atau mengalami kenaikan senilai Rp216.502.798.524,10 atau sebesar 18,17% dari arus kas bersih tahun 2022 senilai (Rp264.587.766.719,27). Jika ditambahkan dengan Saldo Awal Kas akan dapat diketahui Saldo Akhir Kas. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.162 Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	%
	(Rp)	(Rp)	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(48.084.968.195,17)	(264.587.766.719,27)	18,17
Saldo Awal Kas	151.214.350.672,73	415.802.117.392,00	36,37
Saldo Akhir Kas	103.129.382.477,56	151.214.350.672,73	68,20
Saldo Akhir Kas Di RKUD	93.157.432.854,00	112.096.219.104,00	83,10
Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	49.101.587,00	3.019.040,00	1.626,40
Saldo Akhir Kas Di BLUD + PUSKESMAS	7.941.438.619,56	39.110.109.436,73	20,31
Saldo Akhir Kas Dana Bos	3.956.987,00	5.003.092,00	79,09
Saldo Akhir Kas Lainnya	1.977.452.430,00	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	103.129.382.477,56	151.214.350.672,73	68,20

Saldo akhir Kas yang disajikan di Laporan Arus Kas mencakup saldo akhir Kas di Kasda, saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan, saldo akhir Kas di BLUD, saldo akhir Kas Dana BOS, dan saldo akhir Kas Lainnya yang merupakan saldo akhir dari kas dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas dan saldo kas di rekening bendahara pengeluaran yang sudah tidak digunakan lagi namun belum dilakukan penutupan rekening.

- Saldo akhir Kas di Kasda tahun 2023 senilai Rp93.157.432.854,00 atau 83,10% dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp112.096.219.104,00.
- Saldo akhir Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2023 senilai Rp49.101.587,00 atau 1626,40% dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp3.019.040,00.
- Saldo akhir Kas di Bendahara BLUD tahun 2023 senilai Rp7.941.438.619,56 atau 20,31% dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp39.110.109.436,73.
- Saldo akhir Kas Dana Bos tahun 2023 senilai Rp3.956.987,00 atau 79,09%



dibandingkan dengan tahun 2022 senilai Rp5.003.092,00. Saldo akhir Kas Dana Bos senilai Rp3.956.987,00 tersebut merupakan kelebihan pendapatan transfer DAK Non Fisik BOP Paud Swasta untuk Paud TK Marsudi Rahayu Kecamatan Kangkung yang harus dikembalikan ke RKUN dikarenakan kelompok belajar tersebut sudah tidak beroperasi/tutup senilai Rp3.900.000,00 dan bunga/jasa giro Paud tahun 2022 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum autodebet ke Rekening Kasda senilai Rp56.987,00 yang terdapat pada Paud Dharma Indira senilai Rp4.126,00 dan TK Pertiwi 07 senilai Rp52.861,00.

- Saldo akhir Kas Lainnya tahun 2023 senilai Rp1.977.452.430,00 sedangkan tahun 2022 tidak terdapat saldo Kas Lainnya dikarenakan pada tahun 2023 merupakan pertama kalinya dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas mekanisme penyerahannya di transfer dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening masing-masing puskesmas penerima tidak melalui RKUD sehingga kas dari transaksi tersebut diakomodir tersendiri dalam Kas Lainnya.

Rekonsiliasi pos-pos pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LAK dan Neraca untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Akhir Kas Daerah pada LAK TA 2023 terdiri atas Saldo Akhir Kas di Kasda, Bendahara Penerimaan, Bendahara BLUD, Kas Dana Bos dan Saldo akhir Kas Lainnya.
- b. Unsur yang dicakup dalam LAK pada TA 2023 terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BUD.
 - 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BUD.
- c. Saldo akhir Kas Lainnya pada LAK TA 2023 merupakan Saldo akhir Kas dari pengelolaan dana BOK puskesmas dan saldo kas di rekening bendahara pengeluaran yang sudah tidak digunakan lagi namun belum dilakukan penutupan rekening.
- d. Saldo akhir kas di LAK dan Neraca per 31 Desember 2023 senilai Rp103.129.382.477,56 sesuai dengan Saldo Kas pada SiLPA di LRA dan SAL Akhir di Laporan Perubahan SAL senilai Rp103.129.382.477,56.

**5.6. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas**

LPE merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan, dan adanya kesalahan mendasar. LPE merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023 terdapat saldo awal Ekuitas senilai Rp3.358.537.077.057,56 merupakan saldo akhir Ekuitas tahun 2022.
2. Surplus/Defisit-LO tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kendal senilai Rp231.006.501.859,64 merupakan surplus atas kegiatan operasional yang menambah nilai Ekuitas pada Neraca.
3. Koreksi Ekuitas tahun 2023 senilai Rp11.177.125.080,02 merupakan koreksi selama tahun 2023 yang menambah dan mengurangi Ekuitas. Nilai koreksi Ekuitas tersebut merupakan koreksi piutang, koreksi penyisihan piutang, koreksi aset tetap, koreksi aset lain-lain, koreksi akumulasi penyusutan aset tetap, koreksi akumulasi penyusutan aset lain-lain, dan koreksi ekuitas lainnya yang berupa koreksi ekuitas utang kelebihan pembayaran dana transfer.

Secara terinci koreksi yang menambah dan mengurangi Ekuitas Awal dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.163 Koreksi Ekuitas Tahun 2023

No.	Uraian	Nilai Koreksi Ekuitas		
		Menambah	Mengurangi	Jumlah
1	Koreksi Piutang	129.492.171,00	0,00	129.492.171,00
2	Koreksi Ekuitas Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	57.449.217,10	(57.449.217,10)
3	Koreksi Aset Tetap	141.901.403.657,00	123.224.148.734,00	18.677.254.923,00
4	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	16.796.910.286,28	21.720.246.180,23	4.923.335.893,95
5	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	9.131.932.101,73	162.792.670,90	(8.969.139.430,83)
6	Koreksi Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer	3.526.369.260,00	0,00	(3.526.369.260,00)
	TOTAL	171.356.615.305,01	145.107.187.585,13	11.177.125.080,02

- a. Koreksi Ekuitas Piutang karena adanya piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2021 dan tahun 2022 yang belum dicatat senilai Rp6.720.000,00, koreksi piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2021 dan 2022 pada Dinas Perhubungan senilai Rp43.472.171,00 dan koreksi piutang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir tahun 2021 senilai Rp79.300.000,00 pada Dinas Perhubungan.
- b. Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang merupakan koreksi penyisihan piutang dikarenakan adanya koreksi piutang. Koreksi penyisihan piutang retribusi terdiri atas koreksi penyisihan piutang retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata senilai Rp1.472.000,00, koreksi penyisihan



piutang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum senilai Rp16.327.217,10 dan koreksi penyisihan piutang retribusi pelayanan tempat khusus parkir senilai Rp39.650.000,00 pada Dinas Perhubungan.

- c. Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan koreksi atas aset baik berupa inventarisasi aset-aset yang belum tercatat sebagai aset tetap maupun koreksi kesalahan pencatatan Aset dan Akumulasi Penyusutan Aset yang dapat berupa koreksi menambah maupun mengurangi, dan juga adanya reklasifikasi masuk dan keluar aset tetap yang berpengaruh pada perubahan nilai penyusutan. Secara rinci Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.164 Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

No.	Uraian	Menambah			Mengurangi			Jumlah Koreksi Ekuitas
		Koreksi Menambah AT	Koreksi Menambah Akumulasi Penyusutan AT	Koreksi Menambah Ekuitas	Koreksi Mengurangi AT	Koreksi Mengurangi Akumulasi Penyusutan AT	Koreksi Mengurangi Ekuitas	
1	TANAH	39.889.486.500,00	0,00	39.889.486.500,00	33.110.213.062,00	0,00	33.110.213.062,00	6.779.273.438,00
2	PERALATAN DAN MESIN	2.015.539.750,00	1.456.020.940,15	559.518.809,85	39.114.250,00	310.842.868,83	(271.728.618,83)	831.247.428,68
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	96.206.311.722,00	15.200.727.074,50	81.005.584.647,50	76.349.771.740,00	20.455.935.220,40	55.893.836.519,60	25.111.748.127,90
4	JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	3.064.705.578,00	140.162.271,63	2.924.543.306,37	558.000.000,00	953.468.091,00	(395.468.091,00)	3.320.011.397,37
5	ASET TETAP LAINNYA	725.360.107,00	0,00	725.360.107,00	10.514.000,00	0,00	10.514.000,00	714.846.107,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERAJAN	0,00	0,00	0,00	13.156.535.682,00	0,00	13.156.535.682,00	(13.156.535.682,00)
Jumlah		141.901.403.657,00	16.796.910.286,28	125.104.493.370,72	123.224.148.734,00	21.720.246.180,23	101.503.902.553,77	23.600.590.816,95

Dari rincian koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tersebut terdapat koreksi yang signifikan pada SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Koreksi menambah aset Tanah, antara lain pada Dinas Perhubungan senilai Rp4.126.906.000,00 merupakan inventarisasi aset tanah yang belum tercatat tahun sebelumnya.
- 2) Koreksi menambah peralatan dan mesin antara lain pada Badan Penanggulangan Daerah senilai Rp1.484.939.500,00 merupakan penambahan dari inventarisasi.
- 3) Koreksi menambah bangunan gedung, antara lain pada Dinas Pendidikan senilai Rp2.649.993.769,00 merupakan penambahan dari inventarisasi bangunan gedung.
- 4) Koreksi menambah aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai Rp1.195.706.195,00 pada DPUPR merupakan penambahan dari inventarisasi.
- 5) Koreksi ekuitas saldo awal akumulasi penyusutan aset tetap pada RSUD dr.H Soewondo Kendal senilai Rp3.965.250,00 merupakan koreksi akumulasi penyusutan aset tetap yang kurang catat pada tahun sebelumnya.

Secara lebih rinci koreksi ekuitas aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.165 Rincian Koreksi Ekuitas Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023**

No.	Uraian	Menambah			Mengurangi			Jumlah Koreksi Ekuitas
		Koreksi Menambah AT	Koreksi Menambah Akumulasi Penyusutan AT	Koreksi Menambah Ekuitas	Koreksi Mengurangi AT	Koreksi Mengurangi Akumulasi Penyusutan AT	Koreksi Mengurangi Ekuitas	
1	TANAH	39.889.486.500,00	0,00	39.889.486.500,00	33.110.213.062,00	0,00	33.110.213.062,00	6.779.273.438,00
2	ALAT BESAR	2.565.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00	0,00	0,00	2.565.000,00
3	ALAT ANGKUTAN	0,00	0,00	0,00	5.220.000,00	306.382.423,00	(301.162.423,00)	301.162.423,00
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	1.213.604,00	1.213.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	983.034.749,00	493.772.249,00	489.262.500,00	11.713.500,00	153.333,33	11.560.166,67	477.702.333,33
7	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	804.239.579,00	800.939.579,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
8	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	9.477.500,00	0,00	9.477.500,00	2.580.750,00	387.112,50	2.193.637,50	7.283.862,50
9	ALAT LABORATORIUM	69.700.819,00	30.467.009,15	39.233.809,85	0,00	0,00	0,00	39.233.809,85
10	ALAT KOMPUTER	145.308.499,00	129.628.499,00	15.680.000,00	19.600.000,00	3.920.000,00	15.680.000,00	0,00
19	BANGUNAN GEDUNG	95.848.318.122,00	15.172.608.407,83	80.675.709.714,17	76.333.859.240,00	20.395.207.516,28	55.938.651.723,72	24.737.057.990,45
20	MONUMEN	0,00	0,00	0,00	15.912.500,00	30.951.370,78	0,00	15.038.870,78
22	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	357.993.600,00	28.118.666,67	329.874.933,33	0,00	29.776.333,34	(29.776.333,34)	359.651.266,67
23	JALAN DAN JEMBATAN	2.119.513.937,00	85.749.357,53	2.033.764.579,47	0,00	736.028.097,38	(736.028.097,38)	2.769.792.676,85
24	BANGUNAN AIR	366.691.641,00	36.669.164,10	330.022.476,90	0,00	206.589.993,62	(206.589.993,62)	536.612.470,52
25	INSTALASI	578.500.000,00	17.743.750,00	560.756.250,00	558.000.000,00	10.850.000,00	547.150.000,00	13.606.250,00
26	JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	10.514.000,00	0,00	0,00	0,00
31	ASET TETAP DALAM RENOVASI	725.360.107,00	0,00	725.360.107,00	0,00	0,00	0,00	725.360.107,00
32	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	13.156.535.682,00	0,00	13.156.535.682,00	(13.156.535.682,00)
JUMLAH		141.901.403.657,00	16.796.910.286,28	125.104.493.370,72	123.224.148.734,00	21.720.246.180,23	101.508.427.424,55	23.600.590.816,95

- d. Koreksi ekuitas karena adanya reklas akumulasi penyusutan aset lain-lain pada Puskesmas Boja 2, Puskesmas Ringinarum, Puskesmas Weleri 1 dan BPKAD senilai Rp8.969.139.430,83 merupakan koreksi kurang catat. Secara rinci Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.166 Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023

No.	Akun	Uraian	Koreksi Menambah Akumulasi Penyusutan AL	Koreksi Mengurangi Akumulasi Penyusutan AL	Jumlah Koreksi Ekuitas
1	1.5.6.01.01.02.001	Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	9.017.438.597,50	84.416.966,67	8.933.021.630,83
2	1.5.6.01.01.02.002	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	114.493.504,23	78.375.704,23	36.117.800,00
Jumlah			9.131.932.101,73	162.792.670,90	8.969.139.430,83

- e. Koreksi ekuitas utang kelebihan pembayaran dana transfer umum merupakan kelebihan bayar atas dana bagi hasil dari pemerintah pusat tahun 2022 senilai Rp3.526.369.260,00 yang ditetapkan berdasarkan PMK No. 90 Tahun 2023 (tanggal 08 September 2023) dimana pengakuan pendapatan sudah diakui pada tahun sebelumnya, sehingga dicatatkan tidak mengurangi pendapatan LO tahun berjalan tetapi pada koreksi ekuitas. Dengan rincian:

- Lebih Bayar DBH-SDA Gas Bumi senilai Rp70.205.064,00.
- Lebih Bayar DBH-SDA Panas Bumi senilai Rp47.181.526,00.
- Lebih Bayar DBH-SDA Mineral dan Batu Bara senilai Rp2.104.244,00.
- Lebih Bayar DBH-SDA Kehutanan-PSDH senilai Rp357.550.781,00.
- Lebih Bayar DBH-SDA Perikanan senilai Rp295.260.621,00.
- Lebih Bayar DBH-PBB senilai Rp2.097.386.975,00.
- Lebih Bayar DBH-Cukai Hasil Tembakau (CHT) Rp656.680.049,00.

4. Ekuitas Akhir senilai Rp3.600.720.703.997,22 diperoleh dari ekuitas awal ditambah Surplus-LO ditambah dengan koreksi ekuitas.



BAB VI

INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal

Pemerintah Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang secara astronomis terletak antara 109°40'-110°- 18' Bujur Timur dan 6°32' - 7°- 24' Lintang Selatan. Adapun batas adminitrasi wilayah Kabupaten Kendal yaitu :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa;
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Luas wilayah Kabupaten Kendal memiliki wilayah seluas 1.002,23 km² dan secara administratif terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa dan 20 kelurahan. Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu daratan, perbukitan, dan pegunungan dengan ketinggian bervariasi antara 0 mdpl hingga lebih dari 650 mdpl. Kecamatan Weleri adalah kecamatan dengan topografi terendah, dengan ketinggian hanya 4,877 mdpl. Sedangkan Kecamatan Plantungan adalah kecamatan dengan topografi tertinggi dengan ketinggian 697,992 mdpl. Suhu berkisar antara 25°C. Kemudian daerah perbukitan berada di bagian tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s.d 10 mdpl dan suhu berkisar 27°C.

Gambar 6.1 Peta Administratif Kabupaten Kendal



Sumber data: Baperlitbang Kabupaten Kendal



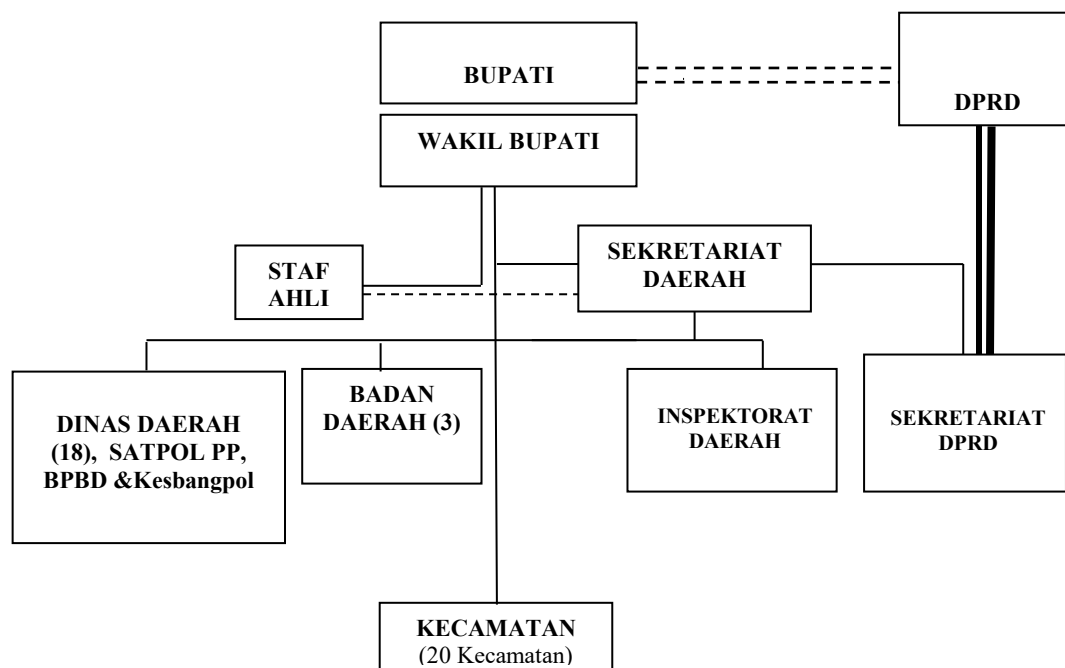
Secara geografis Kabupaten Kendal memiliki posisi strategis di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal berfungsi sebagai daerah pendukung (*hinterland*) karena berbatasan dengan Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Posisi Kabupaten Kendal juga berada pada jalur transportasi yang strategis yaitu di jalur pantura (pantai utara), beroperasinya pelabuhan Kendal dan berkembangnya Kawasan Industri Khusus (KIK) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sangat membantu dalam peningkatan perekonomian Kabupaten Kendal, sedangkan di wilayah selatan merupakan wilayah agraris karena besarnya luas lahan yang digunakan pertanian.

6.2 Potensi dan Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Kendal tahun 2023 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal sebanyak 1.052.830 jiwa, yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki sebanyak 530.940 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 521.890 jiwa. Kabupaten Kendal dengan luas wilayah sebesar 1.002,23 km² bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah luas, hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 23,60% digunakan untuk sawah, 22,28% tegalan, 16,23% hutan, 7,85% perkebunan, 25,14% lahan bukan pertanian, dan 4,90% lain-lain.

Dalam rangka mendukung kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru dengan berdasar Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Bagan organisasi pemerintahan disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6.2 Bagan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kendal





Berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, perangkat daerah menjadi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 - 2) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan;
 - 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 - 6) Dinas Sosial Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 8) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
 - 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
 - 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 12) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 - 14) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - 15) Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang



koperasi, usaha kecil dan menengah, dan bidang energi dan sumber daya mineral;

- 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
- 17) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga serta bidang pariwisata;
- 18) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; dan
- 19) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

e. Badan Daerah, terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan dan aset.

Sedangkan berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Praja Kabupaten Kendal, Lembaga Lain Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih berlaku.

Jumlah SDM ASN di Pemerintah Kabupaten Kendal mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dan pada tahun 2023 dengan rekrutmen ASN dari PPPK maka jumlah SDM ASN mejadi sebagai berikut:

Tabel 6.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)ASN Kabupaten Kendal

No	Tahun	Pria	Wanita	Jumlah
1	2019	3.714	4.635	8.349
2	2020	3.432	4.551	7.983
3	2021	3.168	4.336	7.504
4	2022	3.638	5.789	9.427
5	2023	3.655	6.053	9.708

Berikut profil ASN (PNS dan PPPK) Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023 sebagai berikut:



Tabel 6.2 Profil Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun 2023

NO	JENIS DATA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
1	Menurut Golongan			
	1. Golongan I	52	5	57
	2. Golongan II	649	731	1.380
	3. Golongan III	2.379	4.588	6.967
	4. Golongan IV	575	729	1.304
	Total	3.655	6.053	9.708
2	Menurut Jenjang Pendidikan			
	1. Sekolah Dasar	37	4	41
	2. SLTP	82	7	89
	3. SLTP Kejuruan	3	0	3
	4. SLTA	418	148	566
	5. SLTA Kejuruan	76	42	118
	6. SLTA Keguruan	1	0	1
	7. Diploma I	2	17	19
	8. Diploma II	50	45	95
	9. Diploma III/Sarjana Muda	280	1041	1.321
	10. Diploma IV	33	125	158
	11. S-1/Sarjana	2.375	4364	6.739
	12. S-2	296	260	556
	13. S-3/Doktor	2	0	2
	Total	3.655	6.053	9.708
3	Menurut Jabatan Struktural			
	1. Eselon II			
	Eselon - II/a	1	0	1
	Eselon - II/b	31	2	33
	Jumlah Eselon II	32	2	34
	2. Eselon III			
	Eselon - III/a	50	10	60
	Eselon - III/b	62	32	94
	Jumlah Eselon III	112	42	154
	3. Eselon IV			
	Eselon - IV/a	98	62	160
	Eselon - IV/b	47	51	98
	Jumlah Eselon IV	145	113	258
	Total	289	157	446
4	Jabatan Fungsional Khusus			
4a	Tenaga Pendidikan (Guru)			
	TK	6	202	208
	SD	671	1.084	1.755
	SMP	306	488	794
	DPK	0	13	13
	Tenaga Pendidikan (Guru) dari PPK	831	1.616	2.447



Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
 Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	JENIS DATA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
4b	Tenaga Kesehatan			
1	Administrator Kesehatan	3	7	10
2	Pembimbing Kesehatan Kerja	0	1	1
3	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	1	2	3
4	Apoteker	4	16	20
5	Pranata Laboratorium Kesehatan	6	49	55
6	Radiografer	6	3	9
7	Sanitarian	8	12	20
8	Teknis Elektromedis	2	0	2
9	Asisten Apoteker	11	39	50
10	Bidan	0	437	437
11	Dokter Gigi	3	17	20
12	Dokter	34	75	109
13	Fisioterapis	1	1	2
14	Nutrisi	0	30	30
15	Perawat Gigi	1	19	20
16	Perawat	120	221	341
17	Perekam Medis	4	7	11
18	Tenaga Kesehatan dari PPPK	58	166	224
Total		262	1.102	1.364
4c	Tenaga Teknis			
1	Analisis Kepegawaian	2	2	4
2	Analisis Pasar Hasil Pertanian	3	0	3
3	Pengawas Penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah	14	5	19
4	Analisis Ketahanan Pangan	1	2	3
5	Pengawas Kemetrollogian	2	1	3
6	Pengawas Koperasi	0	3	3
7	Polisi Pamong Praja	12	2	14
8	Perencana	8	10	18
9	Pranata Hubungan Masyarakat	2	1	3
10	Pranata Komputer	2	3	5
11	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	5	5	10
12	Pustakawan	0	5	5
13	Arsiparis	2	5	7
14	Teknik Jalan Dan Jembatan	0	1	1
15	Teknik Pengairan	2	2	4
16	Teknik Penyehatan Lingkungan	2	2	4
17	Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan	1	0	1
18	Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif	3	0	3
19	Analisis Hukum	4	0	4
20	Analisis Kebakaran	0	1	1
21	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	2	0	2
22	Manggala Informatika	1	0	1
23	Pembina Jasa Konstruksi	1	0	1
24	Pengawas Perdagangan	0	0	0
25	Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir	0	0	0
26	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1	1	2
27	Penilai Pemerintah	0	0	0
28	Widyaprada	1	1	2
29	Analisis Kebijakan	29	32	61
30	Perisalah legislatif	1	0	1
31	Auditor	10	8	18
32	Pranata Laboratorium Kemetrollogian	0	3	3
33	Epidemiolog Kesehatan	1	1	1
34	Instruktur	5	2	7
35	Mediator Hubungan Industrial	2	4	5
36	Medik Veteriner	2	3	3
37	Pamong Budaya	2	0	2
39	Penata Ruang	1	2	3
40	Peneliti	1	0	2



NO	JENIS DATA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		PRIA	WANITA	
43	Pengawas Bibit Ternak	0	1	1
44	Pengawas Lingkungan Hidup	2	2	4
45	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	2	0	2
46	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	11	6	17
47	Pengendali Dampak Lingkungan	1	1	2
48	Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan	0	0	0
49	Penggerak Swadaya Masyarakat	4	2	6
50	Penilik	8	2	10
51	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	2	4	6
52	Penyuluh Perikanan	0	0	0
53	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan	2	2	4
54	Penyuluh Pertanian	16	18	34
55	Penyuluh Sosial	1	3	4
56	Tenaga Tekni dari PPPK	82	22	104
	Total	186	169	355
5	Menurut Diklat Struktural			
	Non Diklat PIM	3.454	5.928	9.382
	Diklat PIM I	12	9	21
	Diklat PIM II	5	7	12
	Diklat PIM III	33	18	51
	Diklat PIM IV	122	68	190
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2	2	4
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1	0	1
	ADUM	26	26	52
	Total	3.655	6.058	9.713
6	Menurut Jenis Kelamin			
	1. Laki-laki	3.655	0	3.655
	2. Perempuan	0	6.053	6.053
	Total			9.708
7	Menurut Umur/Usia			
	1. Usia 18 - 20	0	0	0
	2. Usia 21 - 25	30	160	190
	3. Usia 26 - 30	261	716	977
	4. Usia 31 - 35	367	776	1.143
	5. Usia 36 - 40	570	1.033	1.603
	6. Usia 41 - 45	592	879	1.471
	7. Usia 46 - 50	492	773	1.265
	8. Usia 51 - 55	714	915	1.629
	9. Usia 56 - 60	627	799	1.426
	9. Usia > 60	2	2	4
	Total	3.655	6.053	9.708
8	Menurut Pensiun PNS			
	1. Staf	1.010	1.209	2.219
	2. Fungsional	1.385	2.883	4.268
	3. Struktural	289	157	446
	Total	2.684	4.249	6.933

6.3. Dana yang tidak melalui RKUD

Pemerintah Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan APBD tahun 2023, seperti tahun-tahun sebelumnya, juga mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari dana Non APBD Kabupaten Kendal yaitu berasal dari APBN yang tidak melalui RKUD Kabupaten Kendal. Salah satu asas umum pengelolaan keuangan daerah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD diantaranya yaitu: Dana BOS, BOP PAUD, BOP Kesetraan, Dana Desa, dan tahun 2023 ditambah dengan BOK Puskesmas. Adapun rincian Dana BOS disajikan pada **Lampiran 6.1.** dan **Lampiran 6.2.**, serta rincian Dana Desa tertera dalam **Lampiran 6.3.** dan **Lampiran 6.4.**



BAB VII

PENUTUP

Dengan memanjatkan puji syukur atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Kendal TA 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan LKPD ini adalah dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyusun LKPD pelaksanaan APBD TA 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan SAP dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian LKPD tepat waktu sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah di mana LKPD disampaikan Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat tiga bulan setelah tutup tahun anggaran berakhir dan disusun dengan SAP berbasis akrual yang telah diterima secara umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LKPD ini telah dilakukan reviu oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sebelum disampaikan kepada BPK.

Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan berbasis akrual maka pemerintah daerah wajib menyajikan secara lengkap informasi yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Penyajian secara lengkap informasi LKPD ini dibutuhkan oleh pengguna laporan, sehingga dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

Hal penting dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal TA 2023 adalah LKPD disusun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di mana semua transaksi pendapatan dan belanja memang benar terjadi, semua transaksi pendapatan dan belanja serta aset dan kewajiban sudah termasuk dalam laporan keuangan, semua transaksi pendapatan dan belanja, serta aset dan kewajiban dinilai sesuai standar penilaian dalam SAP, semua aset memang merupakan hak dan semua utang memang merupakan kewajiban yang sah dan semua pos dalam laporan keuangan sudah diberikan penjelasan secara memadai dalam CaLK. Dengan demikian LKPD Kabupaten Kendal yang disusun dapat menyajikan



informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam laporan ini juga terdapat informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, ekuitas dana pemerintah dan perubahannya serta alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKPD Kabupaten Kendal TA 2023 ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan LKPD ini sangat kami harapkan. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPD dengan lebih lengkap dan akurat, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di bidang keuangan.

Demikian untuk dapat dipahami semua pihak dan semoga bermanfaat.

BUPATI KENDAL

DICO M GANINDUTO